

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK (KLA)
DI KOTA TANGERANG SELATAN**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ilmu Sosial pada Konsentrasi Kebijakan Publik
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



Oleh :

RENI BANDARI ABDI

NIM. 6661101484

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

SERANG, Oktober 2014

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : RENI BANDARI ABDI
NIM : 6661101484
**Judul Skripsi : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK (KLA) DI
KOTA TANGERANG SELATAN**

Telah diuji dihadapan Dewan Penguji Sidang Skripsi di Serang, tanggal 23
Oktober 2014 dan dinyatakan **LULUS**

Serang, Oktober 2014

Ketua Penguji


Rahmawati, S.Sos, M.Si
NIP. 197905252005012001

Anggota

Ipah Ema Jumiati, S.IP, M.Si
NIP. 197501312005012004

Anggota

Listyaningsih, S.Sos, M.Si
NIP. 197603292003122001



Mengetahui,



Dekan FISIP UNTIRTA

Dr. Agus Sjafuri, M.Si
NIP. 197108242005011001



Ketua Program Studi

Rina Yulianti, S.IP, M.Si
NIP. 197407052006042011

LEMBAR PERSETUJUAN


NAMA : RENI BANDARI ABDI
NIM : 6661101148
JUDUL : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK (KLA) DI KOTA
TANGERANG SELATAN

Serang, 14 Oktober 2014

Skripsi Ini Telah Disetujui untuk Diujikan

Menyetujui,

Pembimbing I



Listyaningsih, S.Sos., M.Si

NIP. 197603292003122001

Pembimbing II




Titi Stiawati, S.Sos., M.Si

NIP. 197011252005012001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa



Dr. Agus Sjafari, M.Si

NIP.19710824200501102

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Reni Bandari Abdi
NIM : 6661101484
Tempat Tanggal Lahir: Tangerang, 7 Januari 1991
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kota Tangerang Selatan" adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti mengandung unsur plagiat, maka gelar kesarjanaan saya bisa dicabut.

Serang, 16 Oktober 2014



Reni Bandari Abdi

*Iman itu telanjang,
pakaianya adalah takwa,
perhiasannya adalah malu,
dan buahnya adalah ilmu.
(H.R. Al-Hakim)*

"Man Jadda Wajada"

Siapa yang bersungguh-sungguh, pasti akan berhasil.

Skripsi ini saya persembahkan untuk Ibu dan Ayah tercinta yang tak pernah lelah untuk memberikan waktu, tenaga, uang dan doa yang tak pernah terputus, serta kakak-kakak dan adik yang telah memberikan dukungan dan doa, tak lupa untuk semua yang saya sayangi.

ABSTRAK

Reni Bandari Abdi. 6661101484. Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kota Tangerang Selatan. Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dosen Pembimbing I: Listyaningsih, S.Sos., M.Si. Dosen Pembimbing II: Titi Stiawati, S.Sos., M.Si.

Pemenuhan hak-hak anak harus dilakukan oleh pemerintah untuk kelangsungan pembangunan di masa depan. Masih banyaknya anak yang belum terpenuhi hak sipilnya, minimnya sarana dan prasarana menuju Kota Layak Anak, serta kurangnya peran aktif beberapa pelaksana. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kota Tangerang Selatan. Penelitian ini menggunakan teori implementasi Van Metter dan Van Horn dalam Agustino (2008). Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah model Prasetya Irawan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Kebijakan Pengembangan KLA di Kota Tangerang Selatan secara umum sudah baik karena sudah adanya inisiatif pemerintahan setempat yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak-Hak Anak dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak-hak anak. Meskipun, pemenuhan hak-hak anak belum sepenuhnya optimal karena kurangnya koordinasi dan kepedulian masyarakat serta lemahnya sosialisasi. Saran yang dapat diberikan yaitu melakukan komunikasi yang lebih intensif di antara Gugus Tugas KLA dan monitoring secara berkala, meningkatkan sinkronisasi dengan menyamakan pandangan tentang urgensi atas pemenuhan hak anak bagi setiap pelaksana dan menindaklanjuti setiap hasil rapat koordinasi, serta sosialisasi yang lebih merata sehingga kepedulian dan peran aktif masyarakat bisa lebih ditingkatkan.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Kabupaten/Kota Layak Anak

ABSTRACT

Reni Bandari Abdi. 6661101484. Implementation of Child Friendly Cities Development Policy in South Tangerang. Departement of Public Administration. Faculty of Social and Political Science. The 1st advisor: Listyaningsih, S.Sos., M.Si. 2nd advisor: Titi Stiawati, S.Sos., M.Si.

The fulfillment of children rights should be taken by the government for the continuity development in the future. There are still many children who doesn't have their civil rights, the lack of facilities and infrastructure toward a Child Friendly City, and also the lack of implementor's active role. The purpose of this research is to know the implementation of Child Friendly Cities Development Policy in South Tangerang. This research used policy implementation theory by Van Metter and Van Horn in Agustino (2008). The method used is a descriptive qualitative. Data collection techniques which used are interview, observation and documentation. Data analysis which used is an interactive model of Prasetya Irawan. The result shows that the implementation of Child Friendly Cities Development Policy in South Tangerang is generally good, because there is initiative of local government that lead to transformation effort of the Convention of Children Rights in the form of policies, programs, and development activities that devoted to the fulfill the children rights. Although, the fulfillment of the children rights is not yet fully optimal because lack of coordination and public awareness and also lack of socialization. The recommendations that could be given are doing more intensive communication among implementor and monitoring periodically, improve synchronization by equalize views about urgencies of the fulfillment of children rights for every implementor and follow up on any result of coordination meeting, and socialization that more evenly so that public careness and active role of society could be improved.

Keywords: Policy Implementation, Child Friendly City

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat, karunia serta hidayah-Nya hingga skripsi ini terselesaikan. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Tak lupa peneliti ucapkan terima kasih yang tak terhingga bagi kedua orang tua yang telah mengorbankan waktu, tenaga serta doa yang tak pernah terputus.

Penyusunan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Skripsi ini berjudul "Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kota Tangerang Selatan".

Peneliti menyadari bahwa penyusunan ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Maka dari itu, peneliti ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Sholeh Hidayat, M.Pd., Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
2. Dr. Agus Sjafari, M.Si., Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

3. Kandung Sapto Nugroho, S.Sos., M.Si., Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
4. Mia Dwiana M., S.Sos., M.I.Kom., Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
5. Ismanto, S.Sos., MM., Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
6. Rina Yulianti, S.IP., M.Si., Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
7. Rahmawati, S.Sos., M.Si., Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, dan juga sebagai penguji skripsi yang telah memberikan masukan bagi peneliti dalam perbaikan skripsi ini.
8. Listyaningsih, S.Sos., M.Si., Dosen Pembimbing I skripsi yang memberikan arahan dan masukan yang bermanfaat selama proses bimbingan.
9. Titi Stiawati, S.Sos., M.Si., Dosen Pembimbing II skripsi yang memberikan saran dan semangat bagi peneliti selama proses bimbingan.
10. Ipah Ema Jumiati, S.IP., M.Si., penguji skripsi yang telah memberikan masukan bagi peneliti dalam perbaikan skripsi ini.
11. Semua Dosen dan Staf Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang membekali peneliti dengan ilmu pengetahuan selama perkuliahan.

12. Hj. Listya Windarty, S.Sos., M.KM., Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan BPMPPKB (Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana) Kota Tangerang Selatan yang telah memberikan data dan informasi dalam penelitian ini.
13. Hj. Titi Suhartini, A.Md., Keb., Kepala Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak BPMPPKB (Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana) Kota Tangerang Selatan yang telah memberikan data dan informasi dalam penelitian ini.
14. Carolina D. R., ST., MT., Kepala Bidang Sosial Kemasyarakatan BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Kota Tangerang Selatan, yang telah memberikan data dan informasi dalam penelitian ini.
15. Dr. Seto Mulyadi, Psi., M.Si., tokoh pemerhati anak sekaligus Ketua Dewan Pembina Komisi Nasional Perlindungan Anak yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukan yang padat untuk memberikan informasi dalam penelitian ini.
16. Sahabat seperjuangan tersayang, Putri Pustika Sari dan Yuanita Rahmi. Terima kasih atas bantuannya dan selalu menjadi teman diskusi yang baik. Dwi Rahayu, Fani Mutia H., Siska Aulia, Vierta A., serta seluruh teman-teman Administrasi Negara kelas B angkatan 2010. Terima kasih telah memberikan motivasi dan canda tawa yang hangat layaknya keluarga.
17. Kawan-kawan yang turut membantu peneliti, Tri Sugih Utami, Abdul Yusuf, Herly Fajar H.A.R., Didik Satria, Alfi Abdul, Amir Fajri Harianja, Fauzi, Syafruddin Indra, Aida Nurdianah Putri, dan Siska Susilawati.

Terima kasih atas waktu dan tenaganya dalam membantu peneliti selama proses penelitian di lapangan.

18. Rekan-rekan organisatoris di HIMANE 2010, BEM FISIP 2011, 2012, dan 2013 serta senior, junior, dan rekan-rekan lainnya yang telah mengajarkan banyak hal dan berbagi pengalaman selama peneliti mengikuti organisasi di kampus. Serta teman-teman KKM 99 Untirta 2013 yang telah belajar bersama mengenai kehidupan bermasyarakat.
19. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Terima kasih banyak atas segala bantuan dan dukungannya.

Kesempurnaan hanya milik Allah SWT, begitu pun pada skripsi yang masih jauh dari sempurna ini. Oleh karena itu, peneliti menerima saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi almamater beserta para pembaca pada umumnya.

Wassalamualaikum wr.wb.

Tangerang, Oktober 2014

Peneliti

Reni Bandari Abdi

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
<i>ABSTRACT</i>	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
LEMBAR PERSETUJUAN.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	15
1.3. Batasan Masalah	16
1.4. Rumusan Masalah.....	17
1.5. Tujuan Penelitian	17
1.6. Manfaat Penelitian	17

BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN DAN ASUMSI DASAR

PENELITIAN	19
2.1 Landasan Teori	19
2.1.1 Pengertian Kebijakan	20
2.1.2 Pengertian Publik	21
2.1.3 Pengertian Kebijakan Publik	24
2.1.3.1 Karakteristik Kebijakan Publik	28
2.1.3.2 Sifat Kebijakan Publik	29
2.1.4 Implementasi Kebijakan Publik	30
2.1.5 Model-Model Pendekatan Implementasi Kebijakan Publik.....	34
2.1.6 Konsep Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	48
2.1.6.1 Latar Belakang KLA	48
2.1.6.2 Pengertian KLA.....	49
2.1.6.3 Tujuan KLA	50
2.1.6.4 Landasan Hukum KLA	50
2.1.6.5 Prinsip, Strategi, dan Ruang Lingkup KLA	55
2.1.6.6 Alur Pikir KLA	56
2.1.6.7 Langkah-Langkah Pengembangan KLA.....	59
2.1.6.8 Hak-Hak Anak	61
2.2 Penelitian Terdahulu	63
2.3 Kerangka Pemikiran Penelitian	68

2.4 Asumsi Dasar Penelitian	71
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	72
3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian	72
3.2 Ruang Lingkup/Fokus Penelitian.....	73
3.3 Lokasi Penelitian	73
3.4 Variabel Penelitian.....	76
3.4.1 Definisi Konseptual.....	76
3.4.2 Definisi Operasional.....	76
3.5 Instrumen Penelitian	78
3.6 Informan Penelitian	85
3.7 Teknik Pengolahan dan Analisis Data	87
3.8 Jadwal Penelitian	90
BAB IV HASIL PENELITIAN	92
4.1 Deskripsi Obyek Penelitian	92
4.1.1 Deskripsi Wilayah Kota Tangerang Selatan	92
4.1.2 Gambaran Umum Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Tangerang Selatan	96
4.1.3 Gambaran Umum Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPPKB) Kota Tangerang Selatan	108
4.2 Deskripsi Data.....	111
4.2.1 Deskripsi Data Penelitian.....	111
4.2.2 Daftar Informan Penelitian.....	114

4.3 Deskripsi Hasil Penelitian.....	118
4.3.1 Ukuran dan Tujuan Kebijakan	118
4.3.2 Sumber Daya	133
4.3.3 Karakteristik Agen Pelaksana	138
4.3.4 Sikap/ Kecenderungan (<i>Disposition</i>) Para Pelaksana	145
4.3.5 Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana.....	210
4.3.6 Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik.....	217
4.4 Pembahasan	229
BAB V PENUTUP.....	274
5.1 Kesimpulan.....	274
5.2 Saran	276
DAFTAR PUSTAKA	xviii
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Penghargaan Kota Layak Anak Tahun 2013	3
Tabel 1.2	Jumlah Pendaftar Akta Kelahiran di Kota Tangerang Selatan	10
Tabel 1.3	Jumlah Sekolah yang Memiliki Zona Selamat Sekolah (ZoSS) di Kota Tangerang Selatan Tahun 2013	11
Tabel 1.4	Rekapitulasi Data Kekerasan Kota Tangerang Selatan Tahun 2013 ..	13
Tabel 3.1	Pedoman Wawancara	82
Tabel 3.2	Informan Penelitian	86
Tabel 3.3	Jadual Penelitian	91
Tabel 4.1	Daftar Kelurahan/Desa di Kota Tangerang Selatan	94
Tabel 4.2	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kota Tangerang Selatan Tahun 2013	95
Tabel 4.3	Susunan Anggota Kelompok Kerja (POKJA) Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Tangerang Selatan	101
Tabel 4.4	Daftar Informan	116
Tabel 4.5	Matriks Rencana Aksi Daerah (RAD) Kota Layak Anak (KLA) Kota Tangerang Selatan Tahun 2014	128
Tabel 4.6	Partisipasi Wajib Belajar Pendidikan 12 Tahun di Kota Tangerang Selatan Tahun 2013	187
Tabel 4.7	Rekapitulasi Temuan Lapangan	263

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tiga Unsur Pelaksana Pembangunan (Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha) dalam Konsep Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	6
Gambar 1.2 Persentase Penduduk 0-4 tahun yang Tidak Memiliki Akte Kelahiran Menurut Alasan, 2011.....	9
Gambar 2.1 Kebijakan Publik Ideal Menurut Riant Nugroho	27
Gambar 2.2 Model Pendekatan <i>A Framework for Implementation Analysis</i>	42
Gambar 2.3 Model pendekatan <i>Direct and Indirect on Implementation</i> oleh George Edward III	36
Gambar 2.4 Model Pendekatan <i>The Policy Implementation Process</i>	48
Gambar 2.5 Alur Pikir Kabupaten/Kota Layak Anak	57
Gambar 2.6 Proses Kerangka Berpikir.....	70
Gambar 3.1 Proses Analisis Data	88
Gambar 4.1 Presentase Penyebab Angka Kematian Bayi (AKB) di Kota Tangerang Selatan Tahun 2013	177

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Ijin Penelitian
Lampiran 2	Catatan Lapangan
Lampiran 3	Pedoman Wawancara
Lampiran 4	Transkrip Data dan Koding Data
Lampiran 5	Kategorisasi Data
Lampiran 6	<i>Member Chek</i>
Lampiran 7	Foto-Foto
Lampiran 8	Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak
Lampiran 9	Daftar Hadir Bimbingan
Lampiran 10	Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan (Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak). Anak merupakan kelompok penduduk yang mempunyai potensi untuk dikembangkan agar dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Maka dari itu, penting untuk membina mentalitas dan moralitas anak.

Hasil Proyeksi Sensus Penduduk 2010, pada 2011 penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 243,8 juta jiwa, dan sekitar 33,9 persen diantaranya adalah anak-anak usia 0-17 tahun (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2012). Hal ini berarti bahwa asset bangsa serta kelangsungan pembangunan bangsa Indonesia di masa mendatang ditentukan oleh lebih dari sepertiga penduduk Indonesia.

Salah satu hal penting yang menguatkan komitmen bersama untuk mewujudkan sebuah dunia yang layak bagi anak sebagai wujud terpenuhinya hak anak adalah Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Mei 2002 yang mengadopsi laporan Komite *Ad Hoc* pada Sesi Khusus untuk Anak. Dokumen itulah yang kemudian dikenal dengan judul "*A World Fit for Children*". Judul dokumen tersebut menunjukkan gaung puncak dari rangkaian

upaya dunia untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap masalah masa depan bumi, kelangsungan kehidupan umat manusia dan lebih khusus lagi upaya untuk menyiapkan generasi masa depan yang lebih baik melalui anak-anak yang hidup pada masa sekarang ini dan pada masa-masa selanjutnya. Keikutsertaan Indonesia dalam komitmen tersebut menjadi tujuan Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar hal tersebutlah, maka Indonesia mulai menerapkan kebijakan untuk mengembangkan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) sejak tahun 2006. Hal ini tertuang dalam lampiran Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Amalia Sari Gumelar, mengatakan saat ini belum ada satu pun kota/kabupaten di tanah air yang mendapat predikat kota layak anak. Saat ini dari 416 kabupaten dan 96 kota yang ada, baru ada kota-kota yang memperoleh predikat menuju kota layak anak. Untuk penghargaan kota layak anak 2013, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak baru bisa menganugerahkan penghargaan kategori pratama, madya, dan nidya. Sedang dua kategori di atasnya, belum diberikan. (sumber: <http://tempo.co/read/news/2013/07/23/078498874/Menteri-Linda-Indonesia-Tak-Punya-Kota-Layak-Anak>, diunduh pada hari Kamis, 14 November 2013 pukul 14.15 WIB). Berikut ini merupakan kabupaten/kota yang mendapatkan penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) tahun 2013.

Tabel 1.1
Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Penghargaan Kabupaten/Kota Layak
Anak (KLA) Tahun 2013

Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)		
Kategori Nindya	Kategori Madya	Kategori Pratama
1. Kota Surabaya 2. Kabupaten Bandung 3. Kota Denpasar 4. Kota Surakarta	1. Kabupaten Malang 2. Kota Yogyakarta 3. Kota Magelang 4. Kota Padang 5. Kabupaten Rembang 6. Kabupaten Sidoarjo 7. Kabupaten Tulungagung 8. Kota Pariaman 9. Kota Sukabumi 10. Kota Kendari 11. Kabupaten Kudus 12. Kabupaten Klaten 13. Kota Pontianak 14. Kabupaten Jombang	1. Kabupaten Grobogan 2. Kabupaten Sleman 3. Kota Malang 4. Kabupaten Bogor 5. Kabupaten Kebumen 6. Kabupaten Deli Serdang 7. Kabupaten Banjarnegara 8. Kota Kupang 9. Kabupaten Serdang Bedagai 10. Kabupaten Siak 11. Kabupaten Jepara 12. Kabupaten Pematang 13. Kabupaten Gunung Kidul 14. Kota Pekalongan 15. Kabupaten Wonosobo 16. Kota Tegal 17. Kota Semarang 18. Kabupaten Bantul 19. Kabupaten Semarang 20. Kabupaten Ngawi 21. Kota Padang Panjang 22. Kabupaten Gorontalo 23. Kabupaten Berau 24. Kabupaten Pekalongan 25. Kabupaten Magelang 26. Kabupaten Demak 27. Kabupaten Boyolali 28. Kota Salatiga 29. Kabupaten Paser 30. Kabupaten Kutai Kartanegara 31. Kabupaten Sragen 32. Kota Tangerang Selatan 33. Kota Depok 34. Kota Sawahlunto 35. Kota Tebing Tinggi 36. Kabupaten Bintan 37. Kota Payakumbuh

(Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2013)

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, terdapat 37 kabupaten/kota yang meraih penghargaan KLA kategori pratama, 14 kabupaten/kota yang meraih penghargaan KLA kategori madya, serta 4 kabupaten/kota meraih penghargaan KLA kategori nindya. Penghargaan tersebut berdasarkan indikator KLA yang ada dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak, yaitu terdapat 31 indikator KLA, diantaranya Penguatan Kelembagaan 7 Indikator, Klaster I Hak Sipil dan Kebebasan 3 indikator, Klaster II Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif 3 indikator, Klaster III Kesehatan Dasar Dan Kesejahteraan 9 indikator, Klaster IV Pendidikan Pemanfaatan Waktu Luang dan kegiatan Budaya 5 indikator, Klaster V Perlindungan Khusus 4 Indikator.

Penilaian tersebut merupakan penilaian tim evaluasi independen yang terdiri dari pakar anak, akademisi, dan praktisi pemerhati hak anak dari Kementerian PP-PA yang dinilai dari seberapa besar pemenuhan hak-hak anak berdasarkan indikator KLA tersebut. Hanya saja, belum ada data yang jelas mengenai bentuk penilaian terkait kriteria kabupaten/kota yang meraih penghargaan KLA, baik kategori pratama, madya, maupun nindya sehingga cenderung menimbulkan asumsi bahwa pemberian penghargaan kepada sebuah kabupaten/kota tidak sepenuhnya murni bahwa kabupaten/kota yang bersangkutan sejatinya benar-benar memenuhi hak-hak anak di daerahnya, kadangkala hal itu lebih karena faktor politis. Namun, terlepas dari itu, penilaian tersebut tetap

menjadi stimulus bagi pemerintahan kabupaten/kota untuk mewujudkan pemenuhan hak-hak anak.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, KLA adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak. Hal ini berarti, ada tiga unsur yang dilibatkan, yakni pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Sebagaimana tertera pada gambar berikut.



Gambar 1.1

Tiga Unsur Pelaksana Pembangunan (Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha) dalam Konsep Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)

(Sumber: <http://www.slideserve.com/star/program-apsai-dalam-mewujudkan-indonesia-ramah-anak>, diunduh pada hari Minggu, 26 Oktober pukul 20.30 WIB)

Gambar 1.1 di atas menjelaskan mengenai tiga unsur dalam pengembangan KLA, yakni pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Peran pemerintah bisa dilihat sebagai pelaksana kebijakan publik tersebut, sementara masyarakat sebagai target kebijakan pun turut berperan dalam pengembangan KLA karena harus ada gerakan dari masyarakat, terutama orang tua dalam pemenuhan hak-hak anak. Adapun peran dunia usaha bisa dilihat dari adanya Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak (APSAI).

Kementerian PP-PA pada tahun 2011 juga telah memfasilitasi terbentuknya Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak (APSAI) sebagai upaya mewujudkan *good governance* (tiga pilar pembangunan: pemerintah, masyarakat dan dunia usaha) dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak Indonesia. APSAI merupakan organisasi independen yang dibentuk atas inisiasi dunia usaha untuk berkontribusi memenuhi hak dan melindungi anak-anak Indonesia. Sampai saat ini telah bergabung 29 perusahaan dalam APSAI. (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2014).

Sementara itu, untuk memudahkan klasifikasi pemenuhan hak anak tersebut, dilakukan pengelompokan indikator ke dalam 6 (enam) bagian, yang meliputi bagian penguatan kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak anak, yaitu:

1. Hak sipil dan kebebasan
2. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif
3. Kesehatan dasar dan kesejahteraan
4. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya
5. Perlindungan khusus

Provinsi Banten merupakan salah satu wilayah penyanggah Ibukota Negara yang banyak memiliki potensi untuk pembangunan. Pembangunan di berbagai sektor tentunya harus diimbangi dengan pemenuhan hak-hak anak, karena kualitas anak merupakan penentu dari keberlangsungan dan keberhasilan pembangunan di masa mendatang. Dari delapan kabupaten/kota di Banten, baru Kota Tangerang Selatan yang sudah mendapatkan penghargaan KLA. Kota Tangerang Selatan merupakan salah satu dari 37 kabupaten dan kota yang mendapatkan penghargaan KLA kategori pratama.

Sebagai bentuk penguatan kelembagaan dalam implementasi Kebijakan Pengembangan KLA di Kota Tangerang Selatan, dibuatlah Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor: 463/Kep-185-Huk/2011 Tentang Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Tangerang Selatan. Selain itu, ada juga Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Hal ini membuktikan keseriusan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan dalam membuat regulasi yang mengatur terjaminnya hak-hak anak.

Di samping itu, beberapa pemenuhan hak anak di Kota Tangerang Selatan juga sudah baik. Salah satunya adalah pemenuhan hak anak untuk klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, yakni tingginya angka partisipasi pendidikan anak usia dini di Kota Tangerang Selatan, dilihat dari sudah cukup banyaknya jenis lembaga pra sekolah di Kota Tangerang Selatan. Sampai tahun 2012, terdapat 396 Taman Kanak-Kanak (TK), 86 Raudatul Athfal (RA), 151 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan 82 Bina Keluarga Balita (BKB)


(Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Tangerang Selatan, 2012). Hal ini yang kemudian menjadi nilai tambah dalam penilaian Kota Tangerang Selatan dalam meraih penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) tingkat pratama.

Kendati pun demikian, pelaksanaan Kebijakan Pengembangan KLA di Kota Tangerang Selatan bukan tanpa hambatan. Masih terdapat beberapa masalah dalam pelaksanaannya. Setelah peneliti melakukan observasi awal mengenai implementasi Kebijakan Pengembangan KLA di Kota Tangerang Selatan dan berdasarkan wawancara awal peneliti dengan beberapa pihak terkait, maka terdapat beberapa masalah, antara lain sebagai berikut.

Pertama, masih banyaknya anak yang belum terpenuhi hak sipilnya, yakni banyak yang belum memiliki akta kelahiran. Hak sipil dan kebebasan anak salah satunya diwujudkan melalui kepemilikan akta kelahiran bagi setiap anak. Kepemilikan akta kelahiran juga merupakan salah satu bukti telah terpenuhinya hak memiliki identitas sebagai anak. Sampai saat ini masih banyak anak Indonesia yang identitasnya tidak atau belum tercatat dalam akta kelahiran, sehingga secara *de jure* keberadaannya dianggap tidak ada oleh negara. Hal ini mengakibatkan anak yang lahir tersebut tidak tercatat namanya, silsilah dan kewarganegaraannya serta tidak terlindungi keberadaannya.

Data dari Profil Anak 2012 oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2011 menunjukkan masih rendahnya kepemilikan akta kelahiran untuk anak 0-4 tahun. Susenas 2011 mencatat hanya sebesar 59% dari penduduk

0-4 tahun yang memiliki akta kelahiran dan terdapat 40% yang tidak memiliki akta kelahiran, sisanya sebesar 1% responden yang ditanya tentang akta kelahiran anaknya menyatakan tidak tahu tentang akta kelahiran. Presentase kepemilikan akta kelahiran di Provinsi Banten masih rendah, yakni sekitar 59,7%. Adapun orang tua yang anaknya tidak memiliki akta kelahiran sebesar 31,7% di antaranya adalah karena biaya yang mahal, seperti yang tertera pada grafik berikut.



Gambar 1.2

Persentase Penduduk 0-4 tahun yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran

Menurut Alasan Tahun 2011

(Sumber: Sunsenas, 2011)

Masih berdasarkan data Sunsenas tahun 2011, diketahui bahwa alasan tidak memiliki akta kelahiran karena kendala biaya disebutkan dengan persentase terbesar di Provinsi Banten yaitu 57,6%. Sementara itu, berikut ini merupakan data pendaftar akta kelahiran di Kota Tangerang Selatan

Tabel 1.2**Jumlah Pendaftar Akte Kelahiran di Kota Tangerang Selatan**

Tahun	Jumlah Pendaftar Akte Kelahiran
2010	21.123
2011	26.931
2012	27.017
2013	35.516

(Sumber: Disdukcapil Kota Tangerang Selatan, 2014)

Dari tabel 1.2 di atas, dapat dilihat bahwa jumlah pendaftar akte kelahiran di Kota Tangerang Selatan selalu meningkat setiap tahunnya. Jumlah pendaftar akta kelahiran di Kota Tangerang Selatan dari tahun 2010-2013 adalah sebanyak 110.587 anak. Sementara, jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Kota Tangerang Selatan kelompok umur 0-4 tahun berdasarkan data BPS Kota Tangerang Selatan adalah sebanyak 139.376 jiwa. Ini berarti, presentase kepemilikan akta kelahiran anak selama tahun 2010-2013 adalah sekitar 79,34%. Hal ini menunjukkan bahwa sebanyak 20,66% anak usia 0-4 tahun selama tahun 2010-2013 di Kota Tangerang Selatan belum memiliki akta kelahiran.

Kedua, kurangnya perhatian pemerintah terhadap beberapa pembangunan sarana dan prasarana menuju Kota Layak Anak, terlihat dari minimnya kuantitas dan kualitas Zona Selamat Sekolah (ZoSS). Padahal, keberadaan ZoSS dinilai sangat efektif mencegah terjadinya kecelakaan, terutama terhadap pelajar yang masih duduk di sekolah dasar.

Pada Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. SK 3236/AJ 403/DRJD/2006, dijelaskan bahwa Zona Selamat Sekolah (ZoSS) adalah lokasi di

ruas jalan tertentu yang merupakan zona kecepatan berbasis waktu untuk mengatur kecepatan kendaraan di lingkungan sekolah. Dari data Kepolisian Republik Indonesia tahun 2004, dapat diketahui bahwa 2% (dua persen) dari 17.600 (tujuh belas ribu enam ratus) korban kecelakaan adalah anak-anak berusia 5-15 tahun.

Zona Selamat Sekolah (ZoSS) di Kota Tangerang Selatan sangat penting mengingat ruas jalan yang ada di Kota Tangerang Selatan rawan akan kecelakaan. Dari puluhan ruas jalan milik Kota Tangerang Selatan baru ada lima sekolah yang memiliki Zona Selamat Sekolah (ZoSS), beberapa di antaranya cat merahnya sudah mulai mengelupas dan terlihat kurang terawat. Berikut ini sekolah yang memiliki Zona Selamat Sekolah (ZoSS) di Kota Tangerang Selatan.

Tabel 1.3

Jumlah Sekolah yang Mmemiliki Zona Selamat Sekolah (ZoSS) di Kota Tangerang Selatan tahun 2013

Lokasi ZonaSelamat Sekolah	Tahun	Jumlah	Sumber Pendanaan
1. SDN Buaran 1 dan 2	2011	1	APBD Kota Tangsel
2. Sekolah Yayasan Taruna Mandiri	2012	1	APBD Kota Tangsel
3. Madrasah Ibitidaiyah Nurul Huda	2013	1	CSR JLJ
4. SDN Pondok Ranji 1	2013	1	APBD Kota Tangsel
5. SDN Pondok Jaya 2	2013	1	APBD Kota Tangsel
Jumlah		5	

(Sumber: Dishubkominfo Kota Tangerang Selatan, 2014).

Ketiga, Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan belum mempunyai rumah singgah untuk rehabilitasi bagi anak jalanan. Hal ini disampaikan oleh

Kepala Seksi Bina Kelembagaan Sosial pada Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan, Bapak H. Muhamad Masyhud, SE bahwa panti sosial anak yang ada di Kota Tangerang Selatan, semuanya dikelola oleh swasta.

Dengan demikian, anak jalanan yang terjaring hanya didata saja, tanpa ada upaya rehabilitasi sehingga Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan belum dapat mengentaskan permasalahan anak jalanan secara tuntas. Dari sekitar 50 panti yang ada di Kota Tangerang Selatan termasuk Panti Sosial Asuhan Anak, semuanya dikelola oleh swasta.

Keempat, kurangnya peran aktif Satuan Tugas Perlindungan Anak (Satgas PA) di tingkat RW dalam melakukan sosialisasi dan konseling dalam mencegah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) termasuk kekerasan terhadap anak. Sesuai dengan isi Pasal 4 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Hal tersebut selaras dengan dibentuknya Satuan Petugas Perlindungan Anak Tingkat Rukun Warga berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor: 220/Kep.164-Huk/2013 Tentang Penetapan Pengurus Satuan Petugas Perlindungan Anak Tingkat Rukun Warga Se-Kota Tangerang Selatan. Saat ini, BPMPPKB Kota Tangerang Selatan sudah memiliki 108 Satgas Perlindungan Anak di tingkat RW.

Berdasarkan observasi awal dan wawancara dengan Kepala Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak BPMPPKB Kota Tangerang Selatan, Hj. Titi Suhartini, A.Md, Keb, diketahui bahwa terdapat 540 Satgas PA di tingkat Rukun Warga (RW) di seluruh wilayah Kota Tangerang Selatan, karena setiap Satgas PA di tingkat RW terdiri dari satu orang ketua, satu orang sekretaris, dan tiga orang anggota. Dari 540 orang yang masuk sebagai Satgas PA di tingkat RW, baru sekitar 180 orang yang aktif melakukan sosialisasi dan konseling dalam mencegah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) termasuk kekerasan terhadap anak. Hal ini berarti masih banyak Satgas PA yang belum melaksanakan tugasnya secara maksimal.

Selama tahun 2013, Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPPKB) Kota Tangerang Selatan telah merekapitulasi data kekerasan di Kota Tangerang Selatan sebagai berikut.

Tabel 1.4

Rekapitulasi Data Kekerasan Kota Tangerang Selatan Tahun 2013

No	Sumber Data	Anak-Anak		Dewasa		Jumlah	Kasus yang Selesai Ditangani
		P	L	P	L		
1.	P2TP2A	10	2	31	43	43	24
2.	Polres Jakarta Selatan	3	-	34	46	46	37
3.	Polres Tigaraksa	50	-	38	88	88	88
4.	Masyarakat	5	-	-	5	5	-
Jumlah		68	2	103	9	182	149

(Sumber: BPMPPKB Kota Tangerang Selatan, 2014)

Berdasarkan tabel 1.4 di atas, dapat dilihat bahwa kekerasan yang dialami oleh anak sebanyak 70 kasus dari jumlah kasus sebanyak 182 kasus, ini berarti 38,46% kasus kekerasan yang terjadi di Kota Tangerang Selatan terjadi pada anak. Kasus yang selesai ditangani memang tidak sebanyak kasus kekerasan yang terjadi. Karena pada beberapa kasus, pelaporan kekerasan tidak selalu dilanjutkan ke proses hukum ketika pihak pelapor dan pelaku kekerasan menemukan jalan tengah melalui proses mediasi yang dilakukan oleh BPMPPKB Kota Tangerang Selatan. Tindak kekerasan yang terjadi, khususnya pada anak seharusnya bisa dicegah dari lingkup yang paling kecil yakni di keluarga dengan adanya peran aktif Satgas PA di tingkat RW. Namun sayangnya, belum banyak masyarakat Kota Tangerang Selatan yang mengetahui adanya Satgas PA di tingkat RW ini karena memang belum semua Satgas PA berperan aktif dalam melakukan sosialisasi dan konseling dalam mencegah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) termasuk kekerasan terhadap anak.

Kelima, kurangnya koordinasi antar Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Tangerang Selatan. Hal ini berdasarkan penuturan Kepala Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak BPMPPKB Kota Tangerang Selatan, Hj. Titi Suhartini, A.Md, Keb pada observasi awal. Selain itu, kurangnya koordinasi juga terlihat dari beberapa SKPD yang belum paham betul akan tugas pokok dan fungsinya dalam Gugus Tugas KLA. Seperti ketika peneliti meminta data terkait program atau kegiatan dalam Pengembangan KLA kepada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, pihak yang bersangkutan justru mengalihkan peneliti kepada Dinas Pendidikan dan *leading sector*-nya yakni BPMPPKB yang dirasa lebih

paham tentang kebijakan Pengembangan KLA. Padahal posisi Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air tersebut adalah sebagai Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Infrastruktur. Di samping itu, begitu banyaknya pihak yang terlibat, baik dari pemerintah, masyarakat, dan dunia yang ada dalam Gugus Tugas KLA menjadikan koordinasi menjadi cenderung sulit untuk dilakukan secara maksimal.

Hal-hal tersebut di atas mengindikasikan bahwa masih adanya masalah dalam pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kota Tangerang Selatan, kendati pun Kota Tangerang Selatan telah memperoleh penghargaan Kota Layak Anak kategori pertama. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **”Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kota Tangerang Selatan.”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berlandaskan pada latar belakang masalah tersebut diatas, dapat diidentifikasi permasalahan, yaitu sebagai berikut.

1. Masih banyaknya anak yang belum terpenuhi hak sipilnya, yakni banyak yang belum memiliki akta kelahiran.
2. Kurangnya perhatian pemerintah terhadap beberapa pembangunan sarana dan prasarana menuju Kota Layak Anak, terlihat dari minimnya kuantitas dan kualitas Zona Selamat Sekolah (ZoSS).
3. Pemerintah Kota Tangerang Selatan belum mempunyai rumah singgah untuk rehabilitasi bagi anak jalanan.

4. Kurangnya peran aktif Satuan Tugas Perlindungan Anak (Satgas PA) di tingkat RW dalam melakukan sosialisasi dan konseling dalam mencegah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) termasuk kekerasan terhadap anak.
5. Kurangnya koordinasi antar Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Tangerang Selatan.

1.3 Batasan Masalah

Untuk memudahkan penelitian, peneliti akan memfokuskan pada masalah dalam implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kota Tangerang Selatan. Lokus penelitian ini adalah di Kota Tangerang Selatan; di Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPPKB) Kota Tangerang Selatan; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Tangerang Selatan; Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tangerang Selatan; Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan; Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan; Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Tangerang Selatan; Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Dinsoskertrans) Kota Tangerang Selatan; Polres Metro Jakarta Selatan; Polres Metro Kabupaten Tangerang; Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Tangerang Selatan; Forum Anak Kota Tangerang Selatan; tokoh pemerhati anak, dunia usaha (pihak swasta) di Kota Tangerang Selatan, serta beberapa Satuan Tugas Perlindungan Anak (Satgas PA)

di tingkat RW di Kota Tangerang Selatan. Adapun waktu penelitian dilakukan dari bulan Desember 2013 sampai September 2014.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas yang telah dipaparkan, maka sebagai rumusan masalah yang akan dikaji adalah sebagai berikut. Bagaimana implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kota Tangerang Selatan?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kota Tangerang Selatan.

1.6 Manfaat Penelitian

Tercapainya tujuan penelitian yang telah disebutkan di atas, maka hasil penelitian diharapkan dapat menghasilkan manfaat:

1. Teoritis
 - a. Penelitian ini sangat bermanfaat karena dapat digunakan sebagai bahan untuk memperluas wawasan dan pengetahuan tentang teori-teori dan konsep-konsep yang diperoleh selama perkuliahan dibandingkan dengan penerapannya secara nyata.

- b. Memberikan pengetahuan yang lebih tentang Ilmu Administrasi Negara khususnya yang berkaitan dengan implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kota Tangerang Selatan.

2. Praktis

- a. Manfaat bagi penulis atau peneliti adalah menambah ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Administrasi Negara yang berkaitan tentang masalah dalam implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kota Tangerang Selatan.
- b. Manfaat yang didapat oleh pihak Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan ialah mengetahui implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di daerahnya.
- c. Manfaat bagi masyarakat dan dunia usaha adalah membangun kesadaran masyarakat dan dunia usaha untuk peduli dalam memenuhi hak-hak anak sehingga Kota Layak Anak dapat terwujud di Kota Tangerang Selatan.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN DAN ASUMSI DASAR PENELITIAN

2.1 Landasan Teori

Sugiyono (2012:43) mendefinisikan bahwa teori adalah seperangkat konsep, asumsi, dan generalisasi yang dapat digunakan untuk mengungkapkan dan menjelaskan perilaku dalam berbagai organisasi, baik organisasi formal maupun organisasi informal. Berdasarkan definisi tersebut dapat dikemukakan ada empat kegunaan teori di dalam penelitian yaitu (Sugiyono, 2012:43):

1. Teori berkenaan dengan konsep, asumsi dan generalisasi yang logis.
2. Teori berfungsi untuk mengungkapkan, menjelaskan dan memprediksi perilaku yang memiliki keteraturan.
3. Teori sebagai *stimulant* dan panduan untuk mengembangkan pengetahuan.
4. Teori sebagai pisau bedah untuk suatu penelitian.

Maka dari itu pada bab ini peneliti akan menjelaskan beberapa teori yang berkaitan dengan masalah penelitian di antaranya teori Implementasi Kebijakan Publik untuk mengetahui upaya-upaya pemerintah dalam melaksanakan suatu kebijakan, serta penjelasan mengenai konsep Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) sebagai objek dalam penelitian ini.

2.1.1 Pengertian Kebijakan

Secara etimologis, istilah *policy* (kebijakan) berasal dari bahasa Yunani, Sanskerta dan Latin. Akar kata dalam bahasa Yunani dan Sanskerta *polis* (negara-kota) dan *pur* (kota) dikembangkan dalam bahasa Latin menjadi *politia* (negara) dan akhirnya dalam bahasa Inggris pertengahan *policie*, yang berarti menangani masalah-masalah publik atau administrasi (Dunn, 2003 : 51).

Pada perkembangannya istilah *policy* (kebijakan) seringkali penggunaannya saling berkaitan dengan istilah-istilah lain seperti tujuan (*goals*), program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan dan rancangan-rancangan besar. Untuk lebih jelasnya berikut ini beberapa definisi kebijakan menurut beberapa tokoh sebagai berikut. Friedrich dalam Winarno (2012:20) memandang kebijakan sebagai:

“Suatu arah tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu”.

Definisi tersebut menyangkut dimensi yang luas karena kebijakan tidak hanya dipahami sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga oleh kelompok maupun individu. Jones dalam Winarno (2012:19) :

“Istilah kebijakan (*policy term*) digunakan dalam praktek sehari-hari namun digunakan untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda. Istilah ini sering dipertukarkan dengan tujuan (*goals*), program, keputusan (*decisions*), *standard*, proposal, dan *grand design*.”

Marlowe dalam Wicaksono (2006:56): “Kebijakan adalah sebuah upaya untuk menciptakan atau merencanakan sebuah cerita dalam rangka mengamankan tujuan-tujuan si perencana. ”Istilah kebijakan mengandung arti yang sama dengan pengertian kebijaksanaan, seperti yang diungkapkan oleh seorang ahli James dalam Wahab (2005:2), yang merumuskan: “Kebijaksanaan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.”

Dengan demikian, dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan mengenai arti dari kebijakan yakni suatu sikap yang diambil oleh seseorang, kelompok, organisasi atau instansi pemerintah dalam menentukan sebuah keputusan guna merubah kondisi seseorang, kelompok, organisasi atau instansi pemerintah tersebut untuk mencapai tujuan tertentu.

2.1.2 Pengertian Publik

Secara etimologis istilah publik dapat didefinisikan sebagai kata benda (*the public*) yang berarti masyarakat secara umum atau kesamaan hak dalam masyarakat sebagai kata sifat (*public*) yang berarti sesuatu hal yang disediakan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk digunakan oleh masyarakat secara menyeluruh

seperti menyediakan lapangan pekerjaan, hiburan, pelayanan, pendidikan dan lain sebagainya. Dalam perkembangannya, kata publik berarti Negara atau umum. Namun dalam kenyataannya, kata publik masih dapat dimaknai lebih dari satu makna dan salah satunya adalah *Public Administration* yakni Administrasi Negara dengan *Room Public* yakni ruangan untuk umum. Menurut Habermas dalam Parson (2001:5), pengertian publik adalah :

“ Sebagai ruang yang bebas dari intervensi ekonomi dan bisnis, dan ruang dimana ada batas yang jelas antara ruang publik dan privat sebagai ruang yang mencakup dunia bisnis dan perdagangan dimana cakupan kehidupan privat jauh lebih luas ketimbang yang dipahami dan dikembangkan di Britain (Inggris) dan Amerika”.

Frederickson dalam Wicaksono (2006:33), terdapat lima perspektif administrasi publik modern yakni Perspektif legislatif (*The Legislative Perspective*), Perspektif Pluralis (*The Pluralist Perspective*), Perspektif Pilihan Publik (*The Public Choice Perspective*), Perspektif Penyedia Layanan (*The Service-Providing Perspective*), dan Perspektif Kewarganegaraan (*The Legislative Perspective*). Penjelasan adalah sebagai berikut:

1. Perspektif Legislatif (*The Legislative Perspective*).

Dalam kenyataan kebijakan pemerintahan yang bersifat demokratis menggunakan perwakilan tidak langsung (*representive democracy*). Asumsi dasar yang dianut adalah bahwa setiap pejabat diangkat untuk mewakili kepentingan, kebutuhan dan tuntutan warga negara atau publik. Dengan adanya pengangkatan tersebut mereka memiliki legitimasi untuk mewujudkan perspektif publik di dalam proses kebijakan publik. Dengan demikian, pejabat-pejabat tersebut diangkat dan dianggap sebagai manifestasi tunggal dari perspektif publik. Meskipun pandangan ini merupakan pandangan yang dianggap logis dan realistis dalam pelaksanaan demokrasi modern, namun

pada akhirnya disadari bahwa individu-individu dan kelompok-kelompok di dalam publik seringkali tidak terwakili secara efektif oleh orang-orang yang telah mereka pilih secara langsung. Jadi pada intinya, *representational representative on the public* dianggap tidak mencukupi untuk mengakomodasi kepentingan-kepentingan publik, baik dalam teori maupun dalam praktek kebijakan publik di lapangan.

2. Perspektif Pluralis (*The Pluralist Perspective*).
 Perspektif ini memandang publik sebagai konfigurasi dari berbagai kelompok kepentingan (*interest group*). Menurut pendukung perspektif ini, setiap orang mempunyai kepentingan yang sama akan bergabung satu sama lainnya dan membentuk suatu kelompok. Dalam perkembangan selanjutnya, kelompok-kelompok yang berkepentingan tersebut berinteraksi dan kompetisi untuk memperjuangkan kepentingan individu-individu yang mereka wakili, khususnya dalam konteks pemerintahan.
3. Perspektif Pilihan Publik (*The Public Choice Perspective*).
 Secara umum perspektif ini berakar pada tradisi pemikiran utilitarian yang sangat menekankan pada awal kebahagiaan dan kepentingan individu. Pandangan ini memandang publik seolah-olah sebagai konsumen dalam pasar. Dengan kata lain pandangan ini mengaplikasikan prinsip-prinsip ekonomi pasar ke dalam sektor publik.
4. Perspektif Penyedia Layanan (*The Service – Providing Perspective*).
 Menurut pandangan ini *street level bureaucrats* mempunyai tugas untuk melayani publik yang terdiri dari individu-individu dan kelompok. Oleh karena itu, pandangan ini agar para pejabat yang berada paling dekat dengan publik dan diharapkan menjadi penyokong utama publik mereka.
5. Perspektif Kewarganegaraan (*the legislative perspective*).
 Sumber dari kekuatan pendekatan kewarganegaraan ini terutama terletak pada potensinya untuk meningkatkan dan memuliakan publik yang termotivasi oleh adanya perhatian bersama bagi kebaikan bersama.

Dengan demikian dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan mengenai arti dari publik yakni berarti sesuatu hal yang disediakan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk digunakan oleh masyarakat secara menyeluruh seperti

menyediakan pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, lapangan pekerjaan, hiburan, dan sebagainya.

2.1.3 Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan salah satu studi yang paling penting dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara, karena sangat dibutuhkan untuk membuat suatu rancangan perundang-undangan atau kebijakan dalam menjalankan suatu pemerintahan. Berbagai macam permasalahan dalam pemerintahan dalam rangka pembangunan dapat dipecahkan melalui suatu kebijakan publik.

Adapun pengertian kebijakan publik telah banyak didefinisikan oleh beberapa para ahli, diantaranya Robert Eyestone dalam bukunya *The Threads of Public Policy* (1971) dalam Agustino (2008:6), mendefinisikan kebijakan publik sebagai: “Hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya.” Namun sayangnya definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami sehingga artinya menjadi tidak menentu bagi sebagian besar yang mempelajarinya.

Eulau dan Prewitt dalam Agustino (2008:6,7), dalam perspektif mereka mendefinisikan kebijakan publik sebagai: “Keputusan tetap yang dicirikan dengan konsistensi dan pengulangan (repetisi) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut”

Definisi lain dari Dye mengatakan dalam Agustino (2008:7) :bahwa: ”Kebijakan publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk

dikerjakan atau tidak dikerjakan.” Lain dari itu, Rose dalam Agustino (2008:7) mendefinisikan kebijakan publik sebagai: ”Sebuah rangkaian panjang dari banyak-atau-sedikit kegiatan yang saling berhubungan dan memiliki konsekuensi bagi yang berkepentingan sebagai keputusan yang berlainan.”

Rose memberika catatan yang berguna bagi kita bahwa kebijakan publik merupakan bagian mozaik atau pola kegiatan dan bukan hanya suatu kegiatan dalam pola regulasi. Sedangkan Anderson memberikan pengertian atas definisi kebijakan publik, dalam bukunya *Public Policy Making*, dikutip dari Agustino (2008:7) sebagai berikut :

”Serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan.”

Konsep kebijakan ini kita anggap tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sesungguhnya dikerjakan dari pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu, konsep ini juga membedakan kebijakan dari keputusan yang merupakan pilihan di antara berbagai pilihan di antara berbagai alternatif yang ada. Rousseau dalam Nugroho (2003:59) :

“Kebijakan Publik sebenarnya adalah kontrak antara rakyat dengan penguasa akan hal-hal penting apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. Maka Kebijakan Publik dapat dikatakan sebagai perjanjian antara satu pihak dengan pihak yang lain.”


Lingkup kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai sektor atau bidang pembangunan, seperti kebijakan publik di bidang

pendidikan, pertanian, kesehatan, transportasi, pertanahan, dan sebagainya. Di samping itu, dilihat dari hirarkinya, kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional, maupun lokal, seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah Propinsi, Peraturan Pemerintah Kabupaten/ Kota, dan Keputusan Bupati/Walikota (Subarsono, 2009:3-4).

Kebijakan adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang untuk memecahkan masalah atau mewujudkan tujuan yang diinginkan masyarakat. Tujuan ini baru dapat diwujudkan manakala terdapat faktor-faktor pendukung yang secara sepiantas dapat disamakan dengan faktor *input* dalam pendekatan bisnis (Abidin, 2012:19).

Nugroho dalam bukunya yang berjudul Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi (2003:54), mengatakan bahwa hal-hal yang diputuskan oleh pemerintah untuk tidak dikerjakan atau dibiarkan. Untuk itu, Kebijakan Publik tidak harus selalu berupa perundang-undangan, namun bisa berupa peraturan-peraturan yang tidak tertulis namun disepakati.

Secara sederhana dapat dikatakan oleh Nugroho dalam bukunya *Public Policy* (2011:96) bahwa kebijakan publik adalah "...setiap keputusan yang dibuat oleh negara, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan dari negara. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju masyarakat yang dicita-citakan."



Gambar 2.1

Kebijakan Publik Ideal Menurut Riant Nugroho

(Sumber: Nugroho, 2011:97)

Kebijakan Publik yang diambil oleh organisasi swasta maupun instansi pemerintah haruslah mewakili suara-suara dari publiknya itu sendiri, walaupun pada kenyataanya begitu banyak keinginan-keinginan yang harus dilaksanakan. Untuk itu diperlukan beberapa tahapan yang harus dilakukan sebelum mengambil sebuah kebijakan dan Nugroho (2003:73), mengatakan bahwa terdapat 3 tahap dari Kebijakan Publik yaitu:

1. Perumusan Kebijakan
2. Implementasi Kebijakan
3. Evaluasi Kebijakan

Berdasarkan pengertian kebijakan publik di atas, dapat disimpulkan mengenai makna dari kebijakan publik, yakni keputusan badan, lembaga atau negara dalam memecahkan masalah publik melalui intervensi berupa tindakan untuk melakukan suatu kebijakan dengan berbagai konsekuensinya, termasuk tindakan untuk tidak melakukan apapun.

2.1.3.1 Karakteristik Kebijakan Publik

Menurut Dunn dalam bukunya Analisis Kebijakan Publik (2003:45).terdapat beberapa karakteristik utama dalam kebijakan publik diantaranya :

1. Pada umumnya kebijakan publik perhatiannya ditunjukkan pada tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu dari pada perilaku yang berubah secara acak.
2. Kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau pola kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dari pada keputusan yang terpisah-pisah.
3. Kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengontrol inflasi atau menawarkan perumahan rakyat bukan apa maksud yang dikerjajn atau yang akan dikerjakan.
4. Kebijakan publik dapat berbentuk positif maupun negatif. Secara positif. Kebijakan melibatkan beberapa tindakan pemerintah yang jelas dalam menangani suatu permasalahan; secara negatif, kebijakan publik dapat melibatkan suatu keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan suatu tindakan atau tidak mengerjakan apapun padahal dalam konteks tersebut keterlibatan pemerintah amat diperlukan.
5. Kebijakan publik paling tidak secara positif didasarkan pada hukum dan merupakan tindakan yang bersifat memerintah.

Sama halnya dengan yang dikemukakan Anderson dan kawan-kawan dalam Abidin (2012:22-23) mengenai beberapa ciri dari kebijakan sebagai berikut.

1. *Public policy is purposive, goal oriented behavior rather than random or chance behavior.* Setiap kebijakan harus ada tujuannya. Artinya, pembuatan suatu kebijakan tidak boleh sekadar asal buat atau karena kebetulan ada kesempatan membuatnya. Tanpa ada tujuan, tidak perlu ada kebijakan.
2. *Public policy consist of courses of action—rather than separate, discrete decision, or actions—performed by government officials.* Artinya, suatu kebijakan tidak berdiri sendiri, terpisah dari kebijakan yang lain. Namun, ia berkaitan dengan berbagai kebijakan dalam masyarakat, dan berorientasi pada implementasi, interpretasi, dan penegakan hukum.
3. *Public policy is what governmnet do—not what they say will do or what they intend to do.* Kebijakan adalah apa yang dilakukan oleh pemerintah, bukan apa yang masih ingin atau dikehendaki untuk dilakukan pemerintah.
4. *Public policy may either negative or positive.* Kebijakan dapat berbentuk negatif atau melarang dan juga dapat berupa pengarahan untuk melaksanakan atau menganjurkan.
5. *Public policy is based on law and is authorative.* Kebijakan harus berdasarkan hukum, sehingga mempunyai kewenangan untuk memaksa masyarakat mengikutinya.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri umum kebijakan publik ialah memiliki maksud dan tujuan, berkaitan antara kebijakan satu dengan kebijakan lain maupun kebijakan yang baru dengan kebijakan sebelumnya, dilakukan oleh pemerintah, berbentuk positif untuk melakukan sesuatu maupun berbentuk secara negatif untuk tidak melakukan tindakan apapun, serta berdasarkan hukum atau memiliki kewenangan.

2.1.3.2 Sifat Kebijakan Publik

Sifat kebijakan publik menurut Dunn (2003:45,67) sebagai bagian dari suatu kebijakan dapat dimengerti secara baik bila dibagi-bagi dalam beberapa kategori, yaitu :

1. *Policy demans* atau permintaan kebijakan. *Policy demans* merupakan permintaan atau kebutuhan atau klaim yang dibuat oleh warga masyarakat secara pribadi atau kelompok dengan resmi dalam sistem politik oleh karena adanya masalah yang mereka rasakan, permintaan tersebut dapat berupa desakan secara umum kepada pemerintah dimana pemerintah harus melakukan sesuatu atau berupa usulan untuk bertindak dalam masalah tertentu.
2. *Policy decision* atau putusan kebijakan adalah putusan yang dibuat oleh pejabat publik yang memerintahkan untuk memberi arahan pada kegiatan-kegiatan kebijakan. Yang termasuk di dalamnya adalah keputusan untuk mengeluarkan ketetapan, mengeluarkan atau mengumumkan perintah eksekutif, mengumumkan aturan administratif, atau membuat interpretasi hukum yang penting.
3. *Policy statements* atau pernyataan kebijakan merupakan ungkapan secara formal atau artikulasi dari keputusan politik yang telah ditetapkan termasuk didalamnya adalah ketetapan legislatif, dekrit dan perintah eksekutif, peraturan administratif, pendapat pengadilan dan sebagainya.
4. *Policy out put* atau hasil kebijakan merupakan perwujudan nyata dari kebijakan publik atau sesuatu yang sesungguhnya dikerjakan menurut keputusan dan pernyataan kebijakan. Secara singkat dapat dikatakan bahwa out put kebijakan adalah apa yang dikerjakan pemerintah.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa sifat kebijakan publik dapat dipahami dengan baik bila dibagi-bagi dalam kategori permintaan, putusan, pernyataan, dan hasil dari suatu kebijakan yang keseluruhannya berkaitan dengan tindakan pemerintah.

2.1.4 Implementasi Kebijakan Publik

Suatu tindakan pemerintah baru dikatakan sebagai suatu kebijakan apabila tindakan tersebut dilaksanakan, bukan hanya suatu keinginan semata. Suatu keinginan saja yang belum dilakukan pemerintah belum

dapat dianggap sebagai kebijakan. Pelaksanaan kebijakan tersebutlah yang kemudian disebut sebagai implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan pada umumnya memang lebih sulit dari sekadar merumuskannya sehingga tidak semua kebijakan berhasil diimplementasikan. Berikut ini beberapa definisi implementasi menurut beberapa tokoh.

Implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya *policy maker* untuk mempengaruhi perilaku birokrat pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran (Subarsono, 2010:87). Kamus Webster (Wahab, 2005:64) merumuskan implementasi secara pendek bahwa yaitu “*to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out*; (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu)”. Menurut Metter dan Horn dalam Wahab (2005:65) merumuskan proses implementasi sebagai:

“Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.”

Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam bukunya *Implementation and Public Policy* mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai (Agustino, 2008:139):

“Pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tugas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.”

Metter dan Horn (1975) dalam Agustino (2006:139) mengatakan bahwa implementasi kebijakan sebagai:

“Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.”

Lester dan Steward dalam Winarno (2012:147):

“Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program.”

Sementara Ripley dan Franklin dalam Winarno (2012:148) berpendapat bahwa: “Implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan, (*benefit*) atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*).” Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (*output*), yaitu: tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih. Hal ini tak jauh berbeda dengan yang diutarakan oleh Grindle (1980) dalam Agustino (2008:139):

“Pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya ditentukan dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada *action* program dari individual proyek dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai.”

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan, karena melalui prosedur ini proses

kebijakan secara keseluruhan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan. Hal ini dipertegas oleh Udoji (1981) dalam Agustino (2008:140) bahwa:

“Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan-kebijakan hanya akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikannya”.

Implementasi melibatkan usaha dari *policy makers* untuk mempengaruhi apa yang oleh Lipsky disebut *—street level bureaucrats—* untuk memberikan pelayanan atau mengatur perilaku kelompok sasaran (*target group*). Untuk kebijakan yang sederhana, implementasi hanya melibatkan satu badan yang berfungsi sebagai implementor. Sebaliknya, untuk kebijakan makro maka usaha-usaha implementasi akan melibatkan berbagai institusi, seperti birokrasi kabupaten, kecamatan, pemerintah desa (Subarsono, 2010:88).

Implementasi kebijakan publik menurut Nugroho dalam *Public Policy* (2011:618) bahwa implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan. Sementara itu, Abidin (2012:163) menjelaskan bahwa:

“Implementasi suatu kebijakan pada dasarnya merupakan transformasi yang multiorganisasi. Oleh karena itu, strategi implementasi mengaitkan kepentingan yang terakomodasikan, semakin besar kemungkinan suatu kebijakan berhasil diimplementasikan.”

Dari beberapa definisi di atas dapat dirumuskan definisi implementasi kebijakan sebagai tindakan atau usaha untuk melaksanakan keputusan yang telah ditetapkan pada perumusan kebijakan dan kebijakan

tersebut dilaksanakan oleh individu, pejabat atau kelompok tertentu seperti pemerintah atau swasta.

2.1.5 Model-Model Pendekatan Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Nugroho dalam *Public Policy* (2011:625), rencana adalah 20% keberhasilan, implementasi adalah 60% sisanya, 20% sisanya adalah bagaimana kita mengendalikan implementasi. Implementasi kebijakan adalah hal yang paling berat, karena di sisni masalah-masalah yang kadang tidak dijumpai dalam konsep, muncul di lapangan. Selain itu, ancaman utama adalah konsistensi implementasi.

Kompleksitas implementasi bukan saja ditunjukkan oleh banyaknya aktor atau unit organisasi yang terlibat, tetapi juga dikarenakan proses implementasi dipengaruhi oleh berbagai variabel yang kompleks, baik variabel yang individual maupun variabel organisasional, dan masing-masing variabel pengaruh tersebut juga saling berinteraksi satu sama lain (Subarsono,2010:89).

Sebagaimana yang dikemukakan deLeon & deLeon (2001) dalam Riant Nugroho (2011:626), pendekatan-pendekatan dalam implementasi kebijakan publik dapat dikelompokkan menjadi tiga generasi.

Generasi pertama, yaitu pada tahun 1970-an, memahami implementasi kebijakan sebagai masalah-masalah yang terjadi antara kebijakan dan eksekusinya. Peneliti yang mempergunakan pendekatan ini antara lain Allison dengan studi kasus misil kuba (1971, 1999). Pada

generasi ini implementasi kebijakan berhimpitan dengan studi pengambilan keputusan di sektor publik.

Generasi kedua, tahun 1980-an, adalah generasi yang mengembangkan pendekatan implementasi kebijakan yang bersifat "dari atas ke bawah" (*top-down perspective*). Perspektif ini lebih fokus pada tugas birokrasi untuk melaksanakan kebijakan yang telah diputuskan secara politik. Para ilmuwan sosial yang mengembangkan pendekatan ini adalah Mazmanian dan Sabatier (1983), Nakamura dan Smallwood (1980), dan Berman (1980). Pada saat yang sama, muncul pendekatan *bottom-upper* yang dikembangkan oleh Lipsky (1971, 1980) dan Hjerm (1982, 1983).

Dalam bahasa Lester dan Steward (2000:108) dalam Agustino (2008:140), istilah *top-down* dinamakan dengan *the command and control approach* (pendekatan kontrol dan komando), dan *bottom-up* dinamakan *the market approach* (pendekatan pasar). Masing-masing pendekatan mengajukan model-model kerangka kerja dalam bentuk keterkaitan antara kebijakan dan hasilnya.

Sedangkan dalam pendekatan *top-down*, misalnya, dapat disebut sebagai pendekatan yang mendominasi awal perkembangan studi implementasi kebijakan, walaupun demikian di antara pengikut pendekatan ini terdapat perbedaan-perbedaan, sehingga memerlukan pendekatan *bottom-up*, namun pada dasarnya mereka bertitik-tolak pada

asumsi-asumsi yang sama dalam mengembangkan kerangka analisis tentang studi implementasi.

Dalam pendekatan *top-down*, implementasi kebijakan yang dilakukan tersentralisir dan dimulai dari aktor tingkat pusat, dan keputusannya pun diambil dari tingkat pusat. Pendekatan *top-down* bertitik-tolak pada perspektif bahwa keputusan-keputusan politik (kebijakan) yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan harus dilaksanakan oleh administratur-administratur atau birokrat-birokrat pada level di bawahnya. Jadi inti pendekatan *top-down* adalah sejauhmana tindakan para pelaksana (administrator dan birokrat) sesuai dengan prosedur dan tujuan yang telah digariskan oleh para pembuat kebijakan di tingkat pusat.

Generasi ketiga, 1990-an, dikembangkan oleh ilmuwan sosial Goggin (1990), memperkenalkan pemikiran bahwa variabel perilaku aktor pelaksana implementasi kebijakan lebih menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Pada saat yang sama, muncul pendekatan kontijensi atau situasional dalam implementasi kebijakan yang mengemukakan bahwa implementasi kebijakan banyak didukung oleh adaptabilitas implementasi kebijakan tersebut. Para ilmuwan yang mengembangkan pendekatan ini antara lain Matland (1995), Ingram (1990-an), dan Scheberle (1997).

Berikut ini akan dibahas lebih lanjut mengenai berbagai variabel yang terlibat di dalam implementasi kebijakan melalui teori-teori implementasi sebagai berikut.

a) Implementasi Kebijakan Model Donald S. Van Metter dan Carl Van Horn

Agustino dalam *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (2008:141) menjelaskan bahwa model pendekatan yang dirumuskan oleh Metter dan Horn disebut dengan *A Model of The Policy Implementation*. Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu implementasi kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik.

Ada enam variabel menurut Metter dan Horn, yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik tersebut adalah sebagai berikut (Agustino, 2008:142).

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika-dan hanya-jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang berada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan di level warga, maka agak sulit memang merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

2. Sumberdaya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia merupakan sumberdaya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumberdaya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumberdaya-sumberdaya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan.

Tetapi di luar sumberdaya manusia, sumberdaya-sumberdaya lain yang perlu diperhitungkan juga, ialah sumberdaya finansial dan sumberdaya waktu. Karena, mau tidak mau ketika sumberdaya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak tersesia, maka menjadi perosalan pelik untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh kebijakan publik. Demikian pula halnya dengan sumberdaya waktu, saat sumberdaya manusia giat bekerja dan kucuran dana berjalan dengan baik, tetapi terbentur dengan persoalan waktu yang terlalu ketat, maka hal ini pun dapat menjadi penyebab ketidakterhasilan implementasi kebijakan. Karena itu sumberdaya yang diminta dan dimaksud oleh Metter dan Horn adalah ketiga bentuk sumber daya tersebut.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya.

Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu juga diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan.

4. Sikap atau Kecenderungan

Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor laksanakan adalah kebijakan "dari atas" (*top-down*) yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah

mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.

5. Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi. Dan, begitu pula sebaliknya.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna memenuhi kinerja implementasi kebijakan publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Metter dan Horn adalah, sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dalam kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam implementasi suatu kebijakan dipengaruhi oleh karakteristik agen pelaksana yang mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi; pemenuhan sumberdaya baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya non-manusia; sikap atau kecenderungan implementor mencakup respons, pemahaman, dan preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor, komunikasi antarorganisasi terkait dalam artian koordinasi; serta kondisi lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.

b) Implementasi Kebijakan Model Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier

Model implementasi kebijakan publik yang ditawarkan Mazmanian dan Sabatier disebut dengan *A framework for Policy Implementation Anlysis*. Kedua ahli kebijakan ini berpendapat bahwa peran penting dari implementasi kebijakan publik adalah kemampuannya dalam mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Variabel-variabel yang dimaksud dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori besar, yaitu sebagai berikut (Agustino, 2008:144):


1. Mudah atau Tidaknya Masalah yang Akan Digarap
 - a. Kesukaran-kesukaran teknis
 - b. Kebergaman perilaku yang diatur
 - c. Presentase totalitas penduduk yang tercakup dalam kelompok sasaran
 - d. Tingkat dan ruang lingkup perubahan perilaku yang dikehendaki

2. Kemampuan Kebijakan Menstruktur Proses Implementasi Secara Tepat

Para pembuat kebijakan mendayagunakan wewenang yang dimilikinya untuk menstruktur proses implementasi secara tepat melalui beberapa cara:

 - a. Kecermatan dan kejelasan perjenjangan tujuan-tujuan resmi yang akan dicapai
 - b. Keterandalan teori kausalitas yang diperlukan
 - c. Ketetapan alokasi sumberdana
 - d. Keterpaduan hirarki di dalam lingkungan di antara lembaga-lembaga atau instansi-instansi pelaksana
 - e. Aturan-aturan pembuat keputusan dari badan-badan pelaksana
 - f. Kesepakatan para pejabat terhadap tujuan yang termaktub dalam undang-undang
 - g. Akses formal pada pihak luar

3. Variabel-Variabel Diluar Undang-Undang yang Mempengaruhi Implementasi
 - a. Kondisi sosial-ekonomi dan teknologi
 - b. Dukungan publik
 - c. Sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok masyarakat
 - d. Kesepakatan dan kemampuan kepemimpinan pejabat pelaksana.



Gambar 2.2

Model Pendekatan A Framework for Implementation Analysis

(Sumber: Agustino, 2008:149)

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam implementasi suatu kebijakan terlebih dahulu harus menganalisis masalah yang ada untuk mengetahui mudah atau


tidaknya masalah tersebut untuk diselesaikan. Setelah itu, suatu kebijakan dianalisis kemampuannya untuk menstruktur proses implementasi dengan beberapa cara tertentu, dengan tetap memperhitungkan variabel di luar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan tersebut.

c) Implementasi Kebijakan Model George C. Edward III

Edward III dalam Agustino (2008:149) menemakan implementasi kebijakan publiknya dengan *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Dalam pendekatan yang diteoreman oleh Edward III, terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu:

1. Komunikasi
Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai (atau digunakan) dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut diatas, yaitu:
 - a. Transmisi;
 - b. Kejelasan;
 - c. Konsistensi.
2. Sumberdaya
Sumber-sumberdaya terdiri dari beberapa elemen, yaitu:
 - a. Staf;
 - b. Informasi;
 - c. Wewenang;
 - d. Fasilitas.
3. Disposisi
Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi, menurut George C. Edward III, adalah :
 - a. Pengangkatan Birokrat;
 - b. Insentif.
4. Struktur Birokrasi
Dua karakteristik, menurut Edward III, yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi/organisasi ke arah yang lebih baik, adalah:

- a. Melakukan *Standar Operating Prosedurs* (SOPs);
- b. Melaksanakan *Fragmentasi*.



Gambar 2.3

Model Pendekatan *Direct and Indirect on Implementation*

oleh George Edward III

(Sumber: Agustino, 2008:150)

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam implementasi suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh adanya komunikasi yang baik dan jelas antara individu maupun lembaga terkait, baik yang menjadi pelaksana maupun sasaran kebijakan; pemenuhan sumber daya yang dibutuhkan; sikap atau perilaku para implementor yang baik; serta struktur birokrasi yang dinamis dan fleksibel dalam artian tidak kaku atau berbelit-belit.

d) Implementasi Kebijakan Model Merilee S. Grindle

Model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Grindle yang dikenal dengan *Implementation as A Political and Administrative Process*. Menurut Grindle, ada dua variabel yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan Publik, juga menurut Grindle amat ditentukan dari tingkat *implementability* kebijakan itu sendiri, yaitu terdiri atas *content of policy* dan *context of policy* (Agustino, 2008:154).

1. *Content of Policy*
 - a. *Interest Affected* (kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi)
 - b. *Type of Benefits* (tipe manfaat)
 - c. *Extent of Change Envision* (derajat perubahan yang ingin dicapai)
 - d. *Site of Decision Making* (letak pengambilan keputusan)
 - e. *Resources Committed* (sumber-sumber daya yang digunakan)
2. *Context Of Policy*
 - a. *Power, interest, and strategy of actor involved* (kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari indikator yang terlibat)
 - b. *Insitution and Regime Characteristic* (karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa)
 - c. *Compliance and Responsiveness* (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana)

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam implementasi suatu kebijakan harus terlihat jelas isi dari suatu kebijakan tersebut dan mampu melihat situasi lingkungan kebijakan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang dapat

mempengaruhi proses implementasinya serta faktor pendukung yang dibutuhkan dalam pencapaian tujuan dari kebijakan tersebut.

e) **Implementasi Kebijakan Model Brian W. Hogwood dan Lewis**

A. Gunn

RNugroho dalam *Public Policy* (2011:630) menjelaskan bahwa menurut Hogwood dan Gunn (1978), untuk melakukan implementasi kebijakan diperlukan beberapa syarat.

1. Berkenaan dengan jaminan bahwa kondisi eksternal yang dihadapi oleh lembaga/badan pelaksana tidak akan menimbulkan masalah besar.
2. Apakah untuk melaksanakannya tersedia sumber daya yang memadai, termasuk sumber daya waktu.
3. Apakah perpaduan sumber-sumber daya yang diperlukan benar-benar ada.
4. Apakah kebijakan yang akan diimplementasikan didasari hubungan kausal yang handal.
5. Seberapa banyak hubungan kausalitas yang terjadi. Asumsinya, semakin sedikit hubungan “sebab-akibat”, semakin tinggi pula hasil yang dikehendaki oleh kebijakan tersebut dapat dicapai.
6. Apakah hubungan saling kebergantungan kecil. Asumsinya adalah jika hubungan saling kebergantungan tinggi, implementasi tidak akan berjalan secara efektif—apalagi jika hubungannya adalah hubungan kebergantungan.
7. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.
8. Tugas-tugas telah dirinci dan ditempatkan dalam urutan yang benar.
9. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna. Komunikasi adalah perekat organisasi, dan koordinasi adalah asal muasal dari kerjasama tim serta terbentuknya sinergi.
10. Pihak-pihak yang memiliki kewenangan kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi suatu kebijakan model Hogdoow dan Gunn mendasarkan pada konsep manajemen strategis dengan

mempertimbangkan syarat-syarat dalam implementasi kebijakan tersebut di atas.

f) Implementasi Kebijakan Model L. Weimer dan Aidan R.


Vining

Menurut Weimer dan Vining (Subarsono, 2010:103), ada tiga kelompok variabel besar yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu program, yakni:

1. Logika dari suatu kebijakan yang dimaksudkan agar suatu kebijakan yang ditetapkan masuk akal (*reasonable*) dan mendapat dukungan teoritis.
2. Lingkungan tempat kebijakan dioperasikan akan mempengaruhi keberhasilan implementasi yang mencakup lingkungan sosial, politik, ekonomi, hankam, dan fisik atau geografis.
3. Kemampuan implementor artinya keberhasilan suatu kebijakan dapat dipengaruhi oleh tingkat kompetensi dan keterampilan dari para implementor kebijakan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam implementasi suatu kebijakan harus sesuai dengan logika artinya kebijakan itu masuk akal atau tidak untuk diterapkan, sehingga dapat diterima oleh masyarakat di lingkungan tempat kebijakan tersebut diimplementasikan atau oleh publik sebagai sasaran penerima kebijakan. Oleh karena itu lingkungan juga dapat mempengaruhi proses implementasi. Selain itu juga harus didukung oleh sumberdaya manusia yang berkualitas dalam artian implementor harus berkompeten dalam menjalankan suatu kebijakan.

Pada umumnya model-model implementasi kebijakan yang telah dikemukakan di atas, secara garis besar menjelaskan hal yang sama yakni variabel-variabel apa saja yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Metter dan Hon yang disebut dengan *A Model of The Policy Implementation*. Karena berdasarkan observasi awal, teori tersebut sesuai sesuai dengan fokus penelitian ini dengan melihat permasalahan-permasalahan yang ada dalam implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kota Tangerang Selatan. Adapaun gambar model implementasinya yaitu sebagai berikut.



Gambar 2.4

Model Pendekatan *The Policy Implementation Process*

(Sumber: Agustino, 2008:144)

2.1.6 Konsep Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)

Konsep mengenai Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) meliputi latar belakang KLA, pengertian KLA, tujuan KLA, landasan hukum KLA, prinsip, strategi, dan ruang lingkup KLA, alur pikir KLA, dan langkah-langkah pengembangan KLA, serta hak-hak anak.

2.1.6.1 Latar Belakang KLA

Aspek Sosiologis

1. Kondisi yang tidak kondusif bagi tumbuh kembang anak, terutama dalam media massa dan politik.
2. Pada kehidupan keluarga terjadi pelunturan nilai-nilai kekeluargaan, merenggangnya hubungan antara anak dan orang tua, anak dengan anak dan antar keluarga atau tetangga.
3. Sikap permisif terhadap nilai-nilai sosial yang selama ini telah dianut mulai ditinggalkan.

Aspek Antropologis

1. Memudarnya nilai-nilai kebersamaan, paguyuban dan kekerabatan merupakan faktor yang membuat menurunnya nilai-nilai yang selama ini memberikan rasa nyaman bagi anak dalam masyarakat.

2. Perubahan global mengancam tata nilai, agama, sosial dan budaya lokal.

ASpek Perlindungan

1. Terbatasnya tempat yang aman bagi anak.
2. Masih banyaknya anak yang menjadi korban kekerasan, pelecehan, diskriminasi dan perlakuan salah.

Aspek Kelembagaan

1. Kebijakan, program dan kegiatan pembangunan anak masih parsial dan segmentatif.
2. Belum semua daerah menempatkan pembangunan anak sebagai prioritas.

2.1.6.2 Pengertian KLA

Pengertian Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) adalah: Sistem pembangunan kabupaten/kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk pemenuhan hak-hak anak.

Adapun pentingnya mewujudkan KLA yaitu sebagai berikut:

1. Jumlah anak sekitar sepertiga dari total penduduk.
2. Anak merupakan modal dan investasi sumber daya manusia di masa yang akan datang, sekaligus sebagai generasi penerus bangsa.
3. Anak harus berkualitas agar tidak menjadi beban pembangunan.

4. Koordinasi dan kemitraan antar pemangku kepentingan terkait pemenuhan hak-hak anak harus diperkuat agar terintegrasi, holistik dan berkelanjutan.

2.1.6.3 Tujuan KLA

KLA bertujuan untuk membangun inisiatif pemerintahan kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan, dalam bentuk: kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak-hak anak, pada suatu wilayah kabupaten/kota.

2.1.6.4 Landasan Hukum KLA

a. Tingkat Nasional

1. UUD Tahun 1945 Pasal 28a ayat 2

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

2. UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Bantuan dan pelayanan untuk kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa diskriminasi.

3. UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Batas umur anak yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum kawin.

4. UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat

Hak yang sama untuk menumbuhkembangkan bakat, kemampuan dan kehidupan sosialnya terutama bagi penyandang cacat anak dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.

5. UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika

Mencegah perlibatan anak di bawah umur dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

6. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, mendapatkan identitas, pelayanan kesehatan dan pendidikan, berpartisipasi dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

7. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Setiap warga negara yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.

8. UU No. 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan

Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan terburuk dalam bentuk perbudakan dan sejenisnya dan pekerjaan yang memanfaatkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno atau perjudian.

9. UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Setiap orang yang melihat, mendengar atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (suami, isteri, anak dan keluarga lain), wajib melakukan pencegahan, perlindungan, pertolongan darurat, dan membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

10. UU No. 12 Tahun 2005 tentang Kewarganegaraan

Anak WNI diluar perkawinan yang syah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin diakui secara syah oleh ayahnya yang WNA tetap diakui sebagai WNI.

11. UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah dan temannya.

12. UU No. 21 Tahun 2007 tentang PTPPO

Setiap orang yang melakukan tindak pidana perdagangan orang dan korbannya adalah anak, maka ancaman pidananya ditambah sepertiga.

13. UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat

b. Komitmen Internasional

1. *World Fit For Children (WFC)*

Terdapat 4 bidang pokok yang mendapatkan perhatian khusus dalam deklarasi WFC:

- 1) Promosi hidup sehat;
- 2) Penyediaan pendidikan yang berkualitas;
- 3) Perlindungan terhadap perlakuan salah, eksploitasi dan kekerasan; dan
- 4) Penanggulangan HIV/AIDS.

WFC juga menekankan beberapa prinsip yang mendasari gerakan global untuk menciptakan dunia yang layak bagi anak:

- 1) Mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak;
- 2) Membasmi kemiskinan;
- 3) Tidak seorang anak pun boleh ditinggalkan dan/atau tertinggal;
- 4) Memberikan perhatian dan pengasuhan bagi semua anak;
- 5) Memberikan pendidikan bagi semua anak;
- 6) Melindungi anak dari segala bahaya dan eksploitasi;

- 7) Melindungi anak dari peperangan;
- 8) Memberantas HIV dan AIDS;
- 9) Mendengarkan anak dan pastikan anak berpartisipasi;
- 10) Melindungi bumi (sumber daya alam) untuk kepentingan anak.

2. *Convention on The Rights of the Child (CRC)*, yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 dengan menekankan hak-hak dasar anak, meliputi:

- 1) Hak atas kelangsungan hidup;
- 2) Hak untuk tumbuh dan berkembang;
- 3) Hak atas perlindungan;
- 4) Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat.

3. *Millenium Development Goals (MDGs)* yang menekankan delapan tujuan, yaitu:

- 1) Menghapus kemiskinan;
- 2) Memastikan pendidikan dasar untuk laki-laki dan perempuan;
- 3) Mengembangkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;
- 4) Menurunkan angka kematian anak;
- 5) Memperbaiki kesehatan ibu hamil;
- 6) Menangani HIV/AIDS;
- 7) Menjamin kelangsungan lingkungan hidup; dan

8) Membangun kemitraan global.

2.1.6.5 Prinsip, Strategi, dan Ruang Lingkup KLA

Prinsip KLA adalah sebagai berikut.

1. Non diskriminasi
2. Kepentingan terbaik untuk anak
3. Hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang
4. Penghargaan terhadap pendapat anak

KLA menerapkan strategi pengarusutamaan hak-hak anak (PUHA), yang berarti melakukan pengintegrasian hak-hak anak ke dalam:


1. Setiap proses penyusunan: kebijakan, program dan kegiatan.
2. Setiap tahapan pembangunan: perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.
3. Setiap tingkatan wilayah: nasional, provinsi dan kabupaten/kota, kecamatan hingga desa atau kelurahan.

Adapun ruang lingkup KLA meliputi seluruh bidang pembangunan, yang dikelompokkan ke dalam:

1. Tumbuh Kembang Anak
2. Perlindungan Anak

2.1.6.6 Alur Pikir KLA

Berikut ini merupakan gambar alur pikir KLA:



Gambar 2.5

Alur Pikir Kabupaten/Kota Layak Anak

(Sumber: BPMPPKB Kota Tangerang Selatan, 2013)

Berdasarkan gambar 2.5 di atas, alur pikir Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) berdasarkan pendekatan *top down*, berawal dari komitmen dunia melalui dokumen *World Wit For Children* (Dunia Layak Anak) pada Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Mei 2002 yang mengadopsi laporan Komite *Ad Hoc* pada Sesi Khusus untuk Anak, yang juga merupakan gaung puncak mengenai perhatian negara-negara di dunia terhadap pemenuhan hak-hak anak, termasuk oleh Indonesia.

Keikutsertaan Indonesia dalam komitmen Dunia Layak Anak yang juga sudah tertuang sebelumnya dalam dasar hukum negara Indonesia. Setelah melakukan persiapan dan menguatkan institusi, Indonesia bergerak cepat dan memulai fondasi untuk mengembangkan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) sejak tahun 2006. Penetapan kabupaten adalah adaptasi yang juga dilakukan Indonesia mengingat bahwa pembagian wilayah administratif di Indonesia terbagi ke dalam dua jenis satuan berupa Kabupaten dan Kota, sementara tantangan yang dihadapi anak bukan hanya ada di kota namun juga dapat ditemukan di kabupaten. Untuk itu, maka perhatian pun diberikan kepada kabupaten yang memiliki tantangan tersendiri yang tidak kalah kompleksnya dengan yang dihadapi oleh kota.

Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) tersebut tentunya dilakukan melalui pemenuhan hak-hak anak

yang merujuk pada Konvensi Hak Anak, dimana terdapat lima klaster hak-hak anak, yaitu:

1. Hak Sipil dan Kebebasan;
2. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif;
3. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan;
4. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya; dan
5. Perlindungan Khusus.

Pemenuhan hak-hak anak berdasarkan klaster hak-hak anak tersebut dilihat dari masalah-masalah anak, baik dari pendidikan, kesehatan, partisipasi, lingkungan, Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), Masalah Sosial Anak (MSA), Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), Kekerasan Terhadap Anak (KTA), dan Pemenuhan Hak Sipil Anak (PHSA). Secara *top down*, pemenuhan hak-hak anak tersebut dilakukan oleh Pemerintah pada lingkungan dimana anak melakukan tumbuh kembang yakni di keluarga.

Sementara berdasarkan pendekatan *bottom up*, alur pikir KLA dilakukan mulai dari anak dan keluarganya, kemudian dilanjutkan dengan adanya gerakan masyarakat, peran lembaga legislatif dan lembaga yudikatif, serta dukungan dunia usaha, dan tentunya pemerintah sendiri sebagai pelaksana kebijakan untuk pemenuhan hak-hak anak tersebut.

2.1.6.7 Langkah-Langkah Pengembangan Kabupaten/Kota

Layak Anak (KLA)

Langkah-langkah pengembangan KLA meliputi komitmen politis KLA, pembentukan Gugus Tugas KLA, pengumpulan data basis KLA, penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA, mobilisasi sumber daya yakni pelaksanaan RAD, pemanfaatan dan evaluasi KLA, serta pelaporan KLA. Berikut ini akan dibahas lebih lanjut mengenai langkah-langkah pengembangan KLA tersebut.

1. Komitmen Politis KLA

Untuk memperoleh komitmen politis terutama bagi para pengambil keputusan, dapat dilakukan melalui sosialisasi, advokasi, fasilitasi dan KLA bagi:

- a. Lembaga Eksekutif
- b. Lembaga Legislatif
- c. Lembaga Yudikatif
- d. Lembaga masyarakat peduli/pemerhati anak;
- e. Dunia Usaha
- f. Organisasi/Forum/Kelompok Anak; dan
- g. Lembaga lain yang relevan

Penguatan komitmen politis, antara lain ditunjukkan melalui adanya:

- a. Perda;
- b. Peraturan Bupati/Walikota;

- c. SK/SE/Instruksi Bupati/Walikota; dan/atau
- d. Lainnya.

2. Pembentukan Gugua Tugas KLA

- a. Bappeda;
- b. Badan/Biro/Unit yang menangani pembangunan anak;
- c. SKPD yang tugas dan fungsinya relevan dengan anak;
- d. Organisasi/Forum/Kelompok Anak; dan
- e. Lembaga lain yang relevan.

3. Pengumpulan Data Basis KLA

- a. Untuk mengetahui besaran masalah anak;
- b. Untuk menentukan fokus program;
- c. Untuk merencanakan kebijakan, program dan kegiatan yang diperlukan untuk mengatasi masalah anak; dan
- d. Untuk menentukan lokasi percontohan KLA.

4. Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA

- a. Sesuaikan dengan RPJMN, RPJMD, Renstrada, Visi, Misi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan Kabupaten/Kota;
- b. Integrasikan ke dalam rencana pembangunan daerah agar berkelanjutan;
- c. Sesuaikan dengan potensi, kondisi sosial budaya dan ekonomi daerah;

- d. Pastikan tersedianya sumber daya (manusia dan anggaran) untuk pelaksanaan RAD KLA; dan
- e. Libatkan Organisasi/Forum/Kelompok Anak.

5. Mobilisasi Sumber Daya: Pelaksanaan Rencana Aksi

Daerah

- a. Pastikan RAD KLA dilaksanakan oleh seluruh SKPD terkait.
- b. Pastikan pelaksanaan KLA dilakukan secara holistik, terintegrasi dan berkelanjutan.

6. Pemantauan dan Evaluasi KLA

- a. Dilakukan secara berkala;
- b. Atau sesuai kebutuhan.

7. Pelaporan KLA

- a. Disusun oleh kabupaten/kota setiap tahun;
- b. Laporan disampaikan kepada Gubernur; dan
- c. Tembusan Lpaoran disampaikan kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

2.1.6.8 Hak-Hak Anak

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak mempunyai hak untuk: (1) bermain; (2) berekreasi; (3) berpartisipasi; (4) berhubungan dengan orang tua bila terpisahkan; (5) beribadah menurut agamanya; (6) bebas berkumpul;

(7) bebas berserikat; (8) hidup dengan orang tua; (9) kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang.

Anak mempunyai hak ntuk mendapatkan: (10) nama; (11) identitas; (12) kewarganegaraan; (13) pendidikan; (14) informasi; (15) standar kesehatan paling tinggi; (16) standar hidup yang layak.

Anak mempunyai hak ntuk mendapatkan perlindungan: (17) pribadi; (18) dari tindakan/penangkapan sewenang-wenang; (19) dari perampasan kebebasan; (20) dari perlakuan kejam, hukuman dan perlakuan; (21) dari siksaan fisik dan non fisik; (22) dari penculikan, penjualan dan perdagangan atau *trafficking*; (23) dari eksploitasi seksual dan kegunaan seksual; (24) dari eksploitasi/penyalahgunaan obat-obatan; (25) dari eksploitasi sebagai pekerja anak; (26) dari eksploitasi sebagai kelompok minoritas/kelompok adat terpencil; (27) dari pandangan atau keadaan yang menurut sifatnya belum layak untuk dilihat anak; (28) khusus dalam situasi genting/darurat; (29) khusus sebagai pengungsi/orang yang terusir/tergusur; (30) khusus jika mengalami konflik hukum; (31) khusus dalam konflik bersenjata atau konflik sosial

2.2 Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini, dicantumkan hasil penelitian terdahulu yang pernah peneliti baca sebelumnya yang tentunya sejenis dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu ini bermanfaat dalam mengolah atau memecahkan masalah yang timbul dalam implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kota Tangerang Selatan. Walaupun lokusnya dan masalahnya tidak sama persis tapi sangat membantu peneliti menemukan sumber-sumber pemecahan masalah penelitian ini. Berikut ini adalah hasil penelitian yang peneliti baca.

Penelitian yang dilakukan oleh Candrika Pradipta Apsari, Universitas Sebelas Maret, tahun 2011, merupakan skripsi dengan judul Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak di Kota Surakarta. Penelitian tersebut berangkat dari latar belakang masalah mengenai masih belum terpenuhinya hak-hak anak di Kota Surakarta meskipun Kota Surakarta telah menjadi daerah percontohan Kota Layak Anak. Teori yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah teori implementasi kebijakan model George Edward III, yang terdiri dari tiga variabel yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Berdasarkan penelitian tersebut, diketahui bahwa pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak di Kota Surakarta telah melaksanakan langkah-langkah sesuai dengan pedoman Kota Layak Anak yang meliputi pembentukan Tim Pelaksana Kota Layak Anak, pengumpulan *baseline* data, menentukan indikator, identifikasi kegiatan dan permasalahan anak, penyusunan program

kerja, pelaksanaan pengembangan Kota Layak Anak, evaluasi dan monitoring. Meskipun demikian, hasil yang diperoleh belum optimal. Hambatan yang ditemukan dalam penelitian tersebut adalah komunikasi yang belum dapat dilakukan secara rutin dan terjadwal, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, kurangnya sumber dana yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan Kota Layak Anak dan kurangnya monitoring sehingga program tidak dilakukan secara berkelanjutan. Oleh karena itu diperlukan komunikasi yang lebih intensif, sosialisasi yang merata serta monitoring yang terjadwal agar pelaksanaan Pengembangan Kota Layak Anak di Surakarta lebih optimal. Terkait sumber dana yang terbatas, maka dibutuhkan pengajuan dana tambahan khusus untuk masalah anak. Hambatan lain yakni terlalu banyak anggota Pelaksana Pengembangan Kota Layak Anak yang kurang jelas fungsi dan perannya dalam pelaksanaan Pengembangan Kota Layak Anak, oleh karena itu diperlukan peninjauan kembali terhadap Surat Keputusan Walikota Surakarta No. 130.05/08/1/2008 tentang Tim Pelaksana Pengembangan Kota Layak Anak Kota Surakarta.

Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah memiliki latar belakang masalah yang hampir sama yakni belum terpenuhinya beberapa hak-hak anak di Kota Surakarta, sama-sama memiliki fokus penelitian yakni mengenai implementasi kebijakan publik dan bertujuan untuk mengetahui implementasi Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak, serta menggunakan metode penelitian yang sama yakni deskriptif kualitatif. Sementara perbedaannya terlihat dari teori yang digunakan.

Rujukan penelitian yang kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Faradilla Nissa Safitri pada tahun 2013 dengan judul skripsi yakni Implementasi Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak di Kecamatan Semampir Kota Surabaya. Banyaknya jumlah penduduk di Kecamatan Semampir Kota Surabaya yang setiap tahunnya dipadati pendatang dari daerah lain membuat tingkat pendidikan Sumber Daya Masyarakat di wilayah Semampir cukup rendah dan menjadikan pemahaman yang berhubungan dengan pengetahuan kesehatan anak, kebijakan pemerintah, dan hukum perlindungan anak masih sangat minim. Penelitian tersebut menggunakan teori George Edward III yaitu: disposisi/komitmen, komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Berdasarkan penelitian tersebut diketahui bahwa disposisi para pelaksana kebijakan Kota Layak Anak di daerah tersebut sudah cukup baik kinerjanya. Terkait komunikasi, sudah cukup baik namun masih terdapat kekurangan yaitu pemahaman dari masyarakat yang menerima informasi dengan tidak secara keseluruhan sehingga menimbulkan salah paham, sehingga pengkomunikasian ke masyarakatlah yang harus diperbaiki. Salah satunya dengan peningkatan sosialisasi melalui berbagai media. Dari segi sumber daya baik pelaksana, penyediaan fasilitas, pemberian informasi maupun wewenang dapat dikatakan semuanya diimplementasikan dengan baik. Namun masyarakat sebagai *target group* disini memiliki kekurangan dalam hal merespon kebijakan, sehingga perlu adanya suatu upaya untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Masyarakat Kecamatan Semampir agar penduduknya tidak lagi tertinggal. Selain itu, perlu

diadakanya suatu evaluasi rutin yang bertujuan untuk memperbaiki kurikulum pengajaran di PAUD, gaya pelayanan di bagian pengurusan, dan penambahan wawasan bagi konselor di pos curhat, sehingga program-program tersebut dapat mengikuti arus perubahan jaman.

Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Sementara perbedaannya bisa dilihat dari lokus penelitian, dimana penelitian tersebut lokusnya di tingkat kecamatan yakni Kecamatan Semampir Kota Surabaya, sementara lokus penelitian ini adalah tingkat kota yakni di Kota Tangerang Selatan. Selain itu, teori yang digunakan pun berbeda.

Penelitian selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Dodi Widiyanto dan R. Rijanta, Universitas Gajah Mada, 2012. Jurnal penelitian tersebut berjudul Lingkungan Kota Layak Anak Berdasarkan Persepsi Orangtua di Kota Yogyakarta. Adanya informasi dari internet mengenai Kota Yogyakarta yang memperoleh predikat sebagai Kota Layak Anak, serta rekap dari buku Isian Formulir Evaluasi Kota Layak Anak Kota Yogyakarta Tahun 2011 (KPMP,2011) yang menyebutkan bahwa Kota Yogyakarta menerima penghargaan Kota Layak Anak dapat dilihat di berbagai media massa seperti Bernas, Republika, KR, Harian Jogja tanggal 24 Juli 2009. Berangkat dari hal itu, penelitian tersebut sangatlah penting untuk dilakukan suatu pengujian mengenai bagaimanakah pemahaman orangtua mengenai konsep kota layak anak.

Penelitian ini menggunakan metode perumusan konsep dengan cara melakukan penelaahan terhadap hasil studi empiris yang sudah dilaksanakan sebelumnya di dalam kajian KLA. Perumusan konsep dilakukan secara deduksi dengan cara mendasarkan kepada hasil studi empiris penelitian. Hasil studi empiris di dalam penelitian ini yaitu ditemukannya 20 faktor yang diperoleh dari *loading* variabel-variabel indikator KLA. Faktor-faktor tersebut diperoleh dengan cara melakukan uji analisis faktor terhadap 70 variabel dari total 89 variabel penelitian pengalaman mengenai dampak pembangunan perkotaan terhadap pertumbuhan kesehatan dan kesejahteraan anak dapat diperoleh dari Australia (Woolcock *et al.*, 2010). Akhirnya dalam tulisannya, peneliti ini menyatakan bahwa diperlukan suatu penelitian komprehensif dari sudut pandang konseptual ataupun terapan dengan kemampuan menerangkan bagaimanakah sebenarnya pengaruh suatu bentuk kota (*urban form*) serta variasi sosial dan ekologis terhadap kesejahteraan anak.

Sementara itu, berdasarkan penelitian jurnal tersebut menyimpulkan bahwa kajian secara normatif, empiris, dan teoritis menunjukkan bahwa pada akhirnya terdapat empat konsep utama di dalam penelitian Woolcock tersebut, yaitu konsep kebijakan, perlindungan, lingkungan, dan perencanaan bagi anak. Keempat konsep tersebut tampaknya juga sudah diakomodasi dalam berbagai produk kebijakan di Indonesia, kecuali konsep perencanaan untuk anak yang belum terakomodasi secara eksplisit dalam kebijakan. Konsep perencanaan bagi anak perlu dikaji lebih lanjut untuk diintegrasikan dalam kebijakan yang ada

secara eksklusif atau dioperasionalisasikan sebagai bagian dari konsep kebijakan pemerintah.

Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah berangkat dari latar belakang yang hampir sama yakni diperolehnya penghargaan Kota Layak Anak di Kota Yogyakarta sehingga ingin mengetahui lebih lanjut mengenai konsep-konsep pembangunan dalam Kota Layak Anak. Bedanya adalah penelitian tersebut lebih menekankan fokus penelitian mengenai konsep pembangunannya yang bertujuan untuk mengidentifikasi konsep-konsep yang terkait dengan Kota Layak Anak di Kota Yogyakarta sebagaimana dipersepsikan oleh orang tua., sementara penelitian ini lebih kepada pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak itu sendiri di Kota Tangerang Selatan.

2.3 Kerangka Pemikiran Penelitian

Menurut Sugiyono (2008:60), kerangka berfikir adalah sintesa tentang hubungan antar-variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Dan berdasarkan teori-teori yang telah dideskripsikan, selanjutnya dianalisis secara kritis dan sistematis sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan antar-variabel yang diteliti. Sementara Uma Sekaran dalam Sugiyono (2008:65) mengemukakan bahwa: “Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.”


Selama peneliti melakukan penelitian, peneliti memperoleh data dan informasi melalui pengamatan dan observasi langsung ke lapangan serta melakukan wawancara kepada pihak yang bersangkutan dengan Kebijakan

Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kota Tangerang Selatan. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan publik menurut Metter dan Hon, karena ada kesesuaian antara masalah yang terdapat pada identifikasi masalah dengan apa yang dijabarkan dalam teori tersebut.

Ada enam variabel menurut Metter dan Horn, yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik tersebut adalah sebagai berikut (Agustino, 2008:142).

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan
2. Sumberdaya
3. Karakteristik Agen Pelaksana
4. Sikap atau Kecenderungan
5. Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Kesesuaian yang muncul antara lain dilihat dari indikator yang terdapat dalam proses implementasi kebijakan publik khususnya implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kota Tangerang Selatan. Karena pelaksanaan kebijakan tersebut dibutuhkan komunikasi antara pemerintah Kota Tangerang Selatan dengan SKPD yang tugas dan fungsinya relevan dengan masalah anak, Organisasi/Forum/Kelompok Anak dan lembaga lain yang relevan, serta tentunya masyarakat Kota Tangerang Selatan. Upaya tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Tangerang Selatan. Adapun kerangka berfikir yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.



Gambar 2.6

Proses Kerangka Berpikir

(Sumber: Hasil Analisis Konsep Peneliti, 2014)

2.4 Asumsi Dasar Penelitian

Berdasarkan hasil observasi awal, Kota Tangerang Selatan telah meraih penghargaan sebagai Kota Layak Anak kategori pratama pada tahun 2013. Meskipun demikian, tetap harus ada upaya dalam pemecahan masalah-masalah anak agar pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak di Kota Tangerang Selatan menjadi lebih baik lagi, dan penghargaan tersebut tetap bisa dipertahankan bahkan ditingkatkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

Kendati pun Kota Tangerang Selatan telah meraih penghargaan tersebut, namun masih terdapat beberapa masalah dalam pelaksanaannya dengan memperhatikan ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap/kecenderungan (*disposition*) para pelaksana, komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana, dan lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Dengan demikian, asumsi awal peneliti menunjukkan bahwa implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kota Tangerang Selatan masih kurang maksimal.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian

Dalam penelitian implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kota Tangerang Selatan, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Kirk dan Miller dalam Moleong (2006:4) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya. Menurut Bogdandan Taylor dalam Moleong (2006:4), jenis penelitian ini berupaya menggambarkan kejadian atau fenomena sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan, dimana data yang dihasilkan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.

Moleong (2005:6) mendefinisikan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dekriptif karena peneliti bermaksud untuk mendeskripsikan hal-hal terkait implementasi Kebijakan

Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kota Tangerang Selatan, guna memahami fenomena apa yang dialami oleh subyek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan menggunakan metode ilmiah berupa wawancara, studi dokumentasi dan observasi.

3.2 Ruang Lingkup/Fokus Penelitian

Dalam penelitian kualitatif ini, penentuan fokus berdasarkan hasil studi pendahuluan, pengalaman, dan referensi (Sugiyono, 2012:141). Peneliti akan membatasi ruang lingkup materi kajian penelitian yang akan dilakukan yakni implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kota Tangerang Selatan.

3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di beberapa tempat di Kota Tangerang Selatan dengan pertimbangan sebagai berikut.

- a. Kota Tangerang Selatan sebagai salah satu kota yang mengimplementasikan Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak.
- b. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPPKB) Kota Tangerang Selatan sebagai *leading sector* dalam pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kota Tangerang Selatan yang merupakan pengurus dari Sekretariat Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Tangerang Selatan.

- c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Tangerang Selatan sebagai Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Tangerang Selatan.
- d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan sebagai salah satu anggota Kelompok Kerja (POKJA) Bidang Perlindungan Anak Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Tangerang Selatan yang mengurus pemenuhan hak sipil anak.
- e. Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan sebagai ketua Kelompok Kerja (POKJA) Bidang Kesehatan Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Tangerang Selatan.
- f. Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan sebagai ketua Kelompok Kerja (POKJA) Bidang Pendidikan Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Tangerang Selatan.
- g. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Tangerang Selatan sebagai salah satu anggota Kelompok Kerja (POKJA) Bidang Infrastruktur Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Tangerang Selatan yang mengurus infrastruktur dalam menjamin keselamatan anak berlalu lintas, serta melaksanakan program yang mendukung terpenuhinya hak anak mendapatkan informasi yang layak bagi anak.
- h. Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan sebagai salah satu anggota Kelompok Kerja (POKJA) Bidang Perlindungan Anak Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Tangerang Selatan yang mengurus masalah sosial anak jalanan dan anak terlantar.

- i. Kepolisian Resor Metro Jakarta Selatan sebagai ketua Kelompok Kerja (POKJA) Bidang Perlindungan Anak Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Tangerang Selatan dan Kepolisian Resor Tangerang Kabupaten sebagai sekretaris Kelompok Kerja (POKJA) Bidang Perlindungan Anak Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Tangerang Selatan.
- j. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Tangerang Selatan sebagai salah satu anggota Kelompok Kerja (POKJA) Bidang Perlindungan Anak yang melayani permasalahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) termasuk kekerasan anak.
- k. Satuan Tugas Perlindungan Anak (Satgas PA) di tingkat RW di Kota Tangerang Selatan sebagai salah satu agen pelaksana dalam implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).
- l. Forum Anak di Kota Tangerang Selatan sebagai salah satu anggota Kelompok Kerja (POKJA) Bidang Perlindungan Anak Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Tangerang Selatan yang juga merupakan salah satu stakeholder dalam Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).
- m. Tokoh pemerhati anak sebagai bagian dari stakeholder dalam Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) yang memperhatikan pemenuhan hak-hak anak.
- n. Kelompok dunia usaha di Kota Tangerang Selatan sebagai bagian dari stakeholder dalam Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).

3.4 Variabel Penelitian

3.4.1 Definisi Konseptual

Definisi konseptual digunakan untuk menegaskan konsep-konsep yang jelas, yang digunakan supaya tidak menjadi perbedaan penafsiran antara penulis dan pembaca. Konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah suatu tindakan atau usaha untuk melaksanakan keputusan yang telah ditetapkan pada perumusan kebijakan dan kebijakan tersebut dilaksanakan oleh individu, pejabat atau kelompok tertentu seperti pemerintah atau swasta.

2) Pengembangan Kota Layak Anak

Sistem pembangunan kabupaten/kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk pemenuhan hak-hak anak.

3.4.2 Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kota Tangerang Selatan. Karena peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, maka dalam penjelasan definisi operasional ini akan dikemukakan fenomena-fenomena penelitian yang dikaitkan dengan

konsep yang digunakan yaitu enam variabel menurut Van Metter dan Van Horn yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, yaitu:

- 1) Ukuran dan tujuan kebijakan, yakni mengamati fenomena mengenai ukuran dan tujuan Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kota Tangerang Selatan serta ukuran keberhasilan Kota Tangerang Selatan sebagai Kota Layak Anak tingkat pratama.
- 2) Sumber daya, yakni mengamati fenomena terkait sumber daya dalam implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kota Tangerang Selatan, baik sumber daya manusia, sumber daya finansial, maupun sumber daya waktu.
- 3) Karakteristik agen pelaksana, yakni meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat, serta kesesuaian cakupan wilayah Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kota Tangerang Selatan dengan agen pelaksananya.
- 4) Sikap/kecenderungan (*disposition*) para pelaksana, yakni mengamati kecenderungan para pelaksana dalam berbagai bentuk penguatan kelembagaan yang dilakukan, sikap pelaksana dalam pemenuhan hak-hak anak berdasarkan klaster hak-hak anak, serta respon dan pemahaman yang dimiliki para pelaksana dalam implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kota Tangerang Selatan.

- 5) Komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana, yakni koordinasi antarorganisasi dan stakeholder yang terlibat dalam Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak di Kota Tangerang Selatan.
- 6) Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik, yakni mengamati fenomena kondisi ekonomi dan sosial lingkungan, dukungan kelompok-kelompok kepentingan dan elite politik, karakteristik para partisipan, serta opini publik mengenai pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kota Tangerang Selatan.

3.5 Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen kunci yaitu peneliti itu sendiri. Menurut Moleong (2006:163) ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan berperan serta, namun peranan penelitilah yang menentukan keseluruhan skenarionya. Dalam hal instrumen, kualitatif menurut Nasution (dalam Sugiyono, 2012:223) menyatakan yaitu:

”Dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain daripada menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian utama. Alasannya ialah bahwa, segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. Masalah, fokus penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan, bahkan hasil yang diharapkan itu semuanya tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang penelitian itu. Dalam keadaan yang tidak pasti dan tidak jelas itu, tidak ada pilihan lain dan hanya peneliti itu sendiri sebagai alat satu-satunya yang dapat mencapainya”.

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa, dalam penelitian kualitatif pada awalnya dimana permasalahan belum jelas dan pasti, maka yang menjadi instrumen adalah peneliti itu sendiri. Tetapi setelah masalah yang akan dipelajari itu jelas, maka dapat dikembangkan suatu instrumen. Peneliti kualitatif

sebagai human instrument, berfungsi menerapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas semuanya (Sugiyono, 2012:59-60).

Dalam proses penyusunan data pada penelitian ini, sumber data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Adapun sumber data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti langsung dari sumber data baik melalui proses wawancara tatap muka antara peneliti dengan informan, maupun melalui observasi atau pengamatan tidak berperanserta di tempat yang menjadi objek penelitian. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari studi dokumentasi dan studi pustaka terkait dengan Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kota Tangerang Selatan.

Adapun alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, khususnya dalam melakukan wawancara adalah:

1. Buku catatan: untuk mencatat pencatatan dengan sumber data.
2. *Handphone recorder*: untuk merekam semua percakapan karena jika hanya menggunakan buku catatan, peneliti sulit untuk mendapatkan informasi yang telah diberikan oleh informan.
3. *Hanphone camera*: untuk memotret/mengambil gambar semua kegiatan yang berkaitan dengan penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan keabsahan dari suatu penelitian.

Sementara itu, teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Studi Kepustakaan

Istilah studi kepustakaan digunakan dalam ragam istilah oleh para ahli, diantaranya yang dikenal adalah: kajian pustaka, tinjauan pustaka, kajian teoritis, dan tinjauan teoritis. Penggunaan istilah-istilah tersebut, pada dasarnya merujuk pada upaya umum yang harus dilalui untuk mendapatkan teori-teori yang relevan dengan topik penelitian. Oleh karena itu studi kepustakaan meliputi proses umum seperti: mengidentifikasi teori secara sistematis, penemuan pustaka, analisis dokumen yang memuat informasi yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam hal ini peneliti melakukan studi kepustakaan melalui hasil penelitian sejenis yang pernah dilakukan, buku-buku, maupun artikel atau yang memuat konsep atau teori yang dibutuhkan terkait dengan Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak

2. Observasi

Salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah observasi atau dengan melakukan pengamatan, yang dapat diklasifikasikan atas pengamatan melalui cara berperanserta dan yang tidak berperanserta. Pada pengamatan tanpa peranserta pengamat hanya melakukan satu fungsi, yaitu mengadakan pengamatan. Pengamat berperanserta melakukan dua peranan sekaligus, yaitu sebagai pengamat dan sekaligus menjadi anggota resmi dari kelompok yang diamatinya dari Moleong (2006: 176). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan observasi tak berperanserta, karena dalam

penelitian ini peneliti tidak terlibat untuk membantu pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kota Tangerang Selatan. Peneliti hanya melakukan pengamatan saja untuk mengetahui kondisi objek penelitian.

3. Wawancara

Wawancara dalam penelitian kualitatif bersifat mendalam (*indepth interview*). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara semiterstruktur, dimana wawancara dilakukan secara bebas untuk menggali informasi lebih dalam dan bersifat dinamis, namun tetap terkait dengan pokok-pokok wawancara yang telah peneliti buat terlebih dahulu dan tidak menyimpang dari konteks yang akan dibahas dalam fokus penelitian.

Dalam sebuah wawancara tentu dibutuhkan suatu pedoman. Pedoman wawancara digunakan peneliti dalam mencari data dari para informan dan memudahkan peneliti dalam menggali sumber informan untuk mendapatkan informasi. Adapun pedoman wawancara yang telah disusun yaitu sebagai berikut.

Tabel 3.1
Pedoman Wawancara

Dimensi	Kisi-kisi Pertanyaan	Informan
Ukuran dan Tujuan Kebijakan	a) Awal mula Kebijakan Pengembangan KLA b) Kejelasan ukuran dan tujuan Kebijakan Pengembangan KLA c) Langkah-langkah Pengembangan KLA d) Ukuran keberhasilan Kebijakan Pengembangan KLA di Kota Tangerang Selatan	1. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan BPMPPKB Kota Tangerang Selatan 2. Kepala Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak BPMPPKB Kota Tangerang Selatan 3. Kepala Bidang Sosial Masyarakat BAPPEDA Kota Tangerang Selatan 4. Tokoh nasional pemerhati anak sekaligus Ketua Dewan Pembina Komnas Perlindungan Anak 5. Ketua Forum Anak Kota Tangerang Selatan
Sumberdaya	a) Kondisi Sumber Daya Manusia implementor Kebijakan Pengembangan KLA b) Kondisi sumber daya finansial dalam mengimplementasikan Kebijakan Pengembangan KLA c) Kondisi sumber daya waktu dalam mengimplementasikan Kebijakan Pengembangan KLA	1. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan BPMPPKB Kota Tangerang Selatan 2. Kepala Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak BPMPPKB Kota Tangerang Selatan 3. Kepala Bidang Sosial Masyarakat BAPPEDA Kota Tangerang Selatan
Karakteristik Agen Pelaksana	a) Organisasi formal dan informal yang menjadi agen pelaksana Kebijakan Pengembangan KLA. b) Hambatan umum dalam implementasi Kebijakan Pengembangan KLA c) Kesesuaian luas cakupan implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) dengan besarnya agen pelaksana yang dilibatkan.	1. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan BPMPPKB Kota Tangerang Selatan 2. Kepala Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak BPMPPKB Kota Tangerang Selatan 3. Kepala Bidang Sosial Masyarakat BAPPEDA Kota Tangerang Selatan 4. Kepala Seksi Kelahiran dan Kematian Disdukcapil Kota Tangerang Selatan 5. Satgas Perlindungan Anak di tingkat RW 6. Ketua Foerum Anak Kota Tangerang Selatan 7. Masyarakat 8. Dunia usaha (pihak swasta)
Sikap atau Kecenderungan	a) Bentuk penguatan kelembagaan dalam implementasi Kebijakan Pengembangan KLA b) Sikap pelaksana dalam pemenuhan hak-hak anak berdasarkan klater hak-hak anak c) Respon agen pelaksana terhadap Kebijakan Pengembangan KLA yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan	1. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan BPMPPKB Kota Tangerang Selatan 2. Kepala Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak BPMPPKB Kota Tangerang Selatan 3. Kepala Bidang Sosial Masyarakat BAPPEDA Kota Tangerang Selatan 4. Kepala Seksi Kelahiran dan Kematian Disdukcapil Kota Tangerang Selatan 5. Kepala Seksi Perbaikan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan 6. Staf Seksi Survalans dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan 7. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan 8. Kepala Seksi Bina PAUD Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan

		<ol style="list-style-type: none"> 9. Kepala Seksi Bimbingan Keselamatan dan Analisis Kecelakaan Lalu Lintas Dishubkominfo Kota Tangerang Selatan 10. Staf Seksi Bimbingan Keselamatan dan Analisis Kecelakaan Lalu Lintas Dishubkominfo Kota Tangerang Selatan 11. Staf Seksi Informatika Dishubkominfo Kota Tangerang Selatan 12. Kepala Seksi Pelayanan Sosial, Pelayanan Sosial Anak, Lanjut Usia dan Orang Terlantar Dinsoskertrans Kota Tangerang Selatan 13. Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat Polres Metro Jakarta Selatan 14. Kepala Unit IV Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Metro Jakarta Selatan 15. Kepala Sub Unit IV Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Metro Kabupaten Tangerang 16. Tenaga Relawan P2TP2A Kota Tangerang Selatan 17. Ketua Satgas Perlindungan Anak di tingkat RW 18. Ketua Forum Anak Kota Tangerang Selatan 19. Anak jalanan 20. Anak (umum) 21. Masyarakat 22. Dunia usaha (pihak swasta)
<p>Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana</p>	<ol style="list-style-type: none"> a) Komunikasi antarorganisasi yang terlibat dalam implementasi Kebijakan Pengembangan KLA b) Koordinasi antarorganisasi yang terlibat dalam implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan BPMPPKB Kota Tangerang Selatan 2. Kepala Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak BPMPPKB Kota Tangerang Selatan 3. Kepala Bidang Sosial Kemasyarakatan BAPPEDA Kota Tangerang Selatan 4. Kepala Seksi Kelahiran dan Kematian Disdukcapil Kota Tangerang Selatan 5. Kepala Seksi Perbaikan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan 6. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan 7. Staf Seksi Bimbingan Keselamatan dan Analisis Kecelakaan Lalu Lintas Dishubkominfo Kota Tangerang Selatan 8. Kepala Seksi Pelayanan Sosial, Pelayanan Sosial Anak, Lanjut Usia dan Orang Terlantar Dinsoskertrans Kota Tangerang Selatan 9. Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat Polres Metro Jakarta Selatan 10. Kepala Sub Unit IV Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Metro Kabupaten Tangerang 11. Tenaga Relawan P2TP2A Kota Tangerang Selatan 12. Ketua Satgas Perlindungan Anak di tingkat RW 13. Ketua Forum Anak Kota Tangerang Selatan

Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik	<ul style="list-style-type: none"> a) Kondisi ekonomi lingkungan dalam implementasi Kebijakan Pengembangan KLA b) Kondisi sosial lingkungan dalam implementasi Kebijakan Pengembangan KLA c) Dukungan kelompok-kelompok kepentingan dan elite politik dalam implementasi Kebijakan Pengembangan KLA d) Dukungan para partisipan Kebijakan Pengembangan KLA (stakeholder), yakni menolak atau mendukung e) Sifat opini publik yang ada di lingkungan implementasi Kebijakan Pengembangan KLA 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan BPMPPKB Kota Tangerang Selatan 2. Kepala Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak BPMPPKB Kota Tangerang Selatan 3. Kepala Bidang Sosial Masyarakat BAPPEDA Kota Tangerang Selatan 4. Kepala Seksi Kelahiran dan Kematian Disdukcapil Kota Tangerang Selatan 5. Kepala Seksi Perbaikan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan 6. Staf Seksi Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan 7. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan 8. Kepala Seksi Bina PAUD Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan 9. Staf Seksi Bimbingan Keselamatan dan Analisis Kecelakaan Lalu Lintas Dishubkominformo Kota Tangerang Selatan 10. Kepala Seksi Pelayanan Sosial, Pelayanan Sosial Anak, Lanjut Usia dan Orang Terlantar Dinsoskertrans Kota Tangerang Selatan 11. Kepala Unit IV Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Metro Jakarta Selatan 12. Kepala Sub Unit IV Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Metro Kabupaten Tangerang 13. Tenaga Relawan P2TP2A Kota Tangerang Selatan 14. Ketua Satgas Perlindungan Anak di tingkat RW 15. Ketua Forum Anak Kota Tangerang Selatan 16. Anak (umum) 17. Masyarakat 18. Dunia usaha (pihak swasta)
---	---	--

(Sumber: Peneliti, 2014)

4. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya

seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2009:240).

3.6 Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, pengambilan sampel sumber data berkaitan dengan siapa yang hendak dijadikan informan dalam penelitian. Menurut Bungin dalam Penelitian Kualitatif (2009:76-77) menjelaskan objek dan informan penelitian kualitatif adalah menjelaskan objek penelitian yang fokus dan lokus penelitian, yaitu apa yang menjadi sasaran. Sasaran penelitian tak tergantung pada judul dan topik penelitian, tetapi secara konkret tergambar dalam rumusan masalah penelitian. Sedangkan informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitiannya.

Jadi, objek penelitian ini yaitu Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kota Tangerang Selatan. Dalam penelitian ini, peneliti menentukan informan penelitiannya dengan teknik *purposive*, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu yang memahami fokus penelitian. Pada penelitian ini, penentuan informan dibagi menjadi dua yaitu *key informan* dan *secondary informan*. *Key informan* sebagai informan utama yang lebih mengetahui situasi fokus penelitian, sedangkan *secondary informan* sebagai informan penunjang dalam memberikan penambahan informasi. Berikut ini

merupakan informan dalam penelitian implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kota Tangerang Selatan.

Tabel 3.2
Informan Penelitian

No.	Kategori Informan	Kode Informan	Keterangan
I.	Instansi :		
	a. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan BPMPPKB Kota Tangerang Selatan	I ₁₋₁	<i>Key Informan</i>
	b. Kepala Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak BPMPPKB Kota Tangerang Selatan	I ₁₋₂	<i>Key Informan</i>
	c. Kepala Bidang Sosial Masyarakat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan	I ₁₋₃	<i>Key Informan</i>
	d. Kepala Seksi Kelahiran dan Kematian Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan	I ₁₋₄	<i>Secondary Informan</i>
	e. Kepala Seksi Perbaikan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan	I ₁₋₅	<i>Secondary Informan</i>
	f. Staff Seksi Survalans dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan	I ₁₋₆	<i>Secondary Informan</i>
	g. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan	I ₁₋₇	<i>Secondary Informan</i>
	h. Kepala Seksi Bina PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan	I ₁₋₈	<i>Secondary Informan</i>
	i. Kepala Seksi Bimbingan Keselamatan dan Analisis Kecelakaan Lalu Lintas Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan	I ₁₋₉	<i>Secondary Informan</i>
	j. Staf Seksi Bimbingan Keselamatan dan Analisis Kecelakaan Lalu Lintas Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan	I ₁₋₁₀	<i>Secondary Informan</i>
	k. Staf Seksi Informatika Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan	I ₁₋₁₁	<i>Secondary Informan</i>
l. Kepala Seksi Pelayanan Sosial, Pelayanan Sosial Anak, Lanjut Usia dan Orang Terlantar Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan	I ₁₋₁₂	<i>Secondary Informan</i>	

	m. Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat Polres Metro Jakarta Selatan	I ₁₋₁₃	<i>Secondary Informan</i>
	n. Kepala Unit VI Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Metro Jakarta Selatan	I ₁₋₁₄	<i>Secondary Informan</i>
	o. Kepala Sub Unit IV Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Metro Kabupaten Tangerang	I ₁₋₁₅	<i>Secondary Informan</i>
	p. Tenaga Relawan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tangerang Selatan	I ₁₋₁₆	<i>Secondary Informan</i>
	q. Ketua Satuan Tugas Perlindungan Anak tingkat RW	I ₁₋₁₇	<i>Secondary Informan</i>
II	Stakeholder :		
	a. Ketua Forum Anak Kota Tangerang Selatan	I ₂₋₁	<i>Key Informan</i>
	b. Tokoh nasional pemerhati anak	I ₂₋₂	<i>Secondary Informan</i>
	c. Dunia usaha (pihak swasta)	I ₂₋₃	<i>Secondary Informan</i>
III	Masyarakat:		
	a. Anak-anak	I ₃₋₁	<i>Secondary Informan</i>
	b. Masyarakat	I ₃₋₂	<i>Secondary Informan</i>

(Sumber: Peneliti, 2014)

3.7 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengikuti teknik analisis data kualitatif mengikuti konsep yang dikemukakan Irawan dalam bukunya Metodologi Penelitian Administrasi (2005:27) yang terdiri dari langkah-langkah yang sistematis dimulai dari pengumpulan data mentah, transkrip data, pembuatan koding, kategorisasi data, penyimpulan sementara, triangulasi dan yang terakhir yaitu penyimpulan akhir.

Jadi, dalam analisis data pada penelitian kualitatif bersifat induktif (*grounded*) dapat diartikan bahwa kesimpulannya penelitian adalah dengan cara mengabstaraksikan data-data empiris yang dikumpulkan dari lapangan dan mencari pola-pola yang terdapat di dalam data-data tersebut. Karena itu analisis


data dalam penelitian kualitatif tidak perlu menunggu sampai seluruh proses pengumpulan data selesai dilaksanakan. Analisis itu dilaksanakan secara paralel pada saat pengumpulan data dan dianggap selesai manakala peneliti merasa telah memiliki data sampai tingkat “titik jenuh” atau *reliable* (data yang didapat telah seragam dan telah menemukan pola aturan yang peneliti cari).

Menurut Bogdan dan Biklen analisis data kualitatif adalah (Moleong, 2005: 248) :

“Upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang paling dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.”

Dari penjelasan di atas maka proses analisis data terkait erat dengan pengumpulan dan interpretasi data. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan selama proses penelitian berlangsung yaitu sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan.

Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Prasetya Irawan, yaitu sebagai berikut.



Gambar 3.1

Proses Analisis Data

(Sumber: Irawan, Prasetya. 2005:5)

Dari gambar 3.1 di atas maka dapat diuraikan kegiatan dalam proses analisis data yaitu :

1. Pengumpulan Data Mentah

Tahap ini peneliti mengumpulkan data mentah melalui wawancara, observasi lapangan, kajian pustaka dengan menggunakan alat-alat yang dibutuhkan, seperti kamera dan tape recorder. Dalam tahap ini peneliti hanya mencatat data yang apa adanya (verbatim) tanpa mencampurkannya dengan pikiran, komentar, dan sikap peneliti itu sendiri.

2. Transkrip Data

Pada tahap ini peneliti merubah catatan data mentah ke bentuk tertulis. Yang ditulis oleh peneliti pun harus apa adanya tanpa mencampur adukkannya dengan pikiran peneliti.

3. Pembuatan Koding

Di tahap ini peneliti membaca ulang seluruh data yang telah ditranskrip. Hal-hal penting di dalam transkrip dicatat dan diambil kata kuncinya. Kemudian kata kunci ini nanti diberi kode.

4. Kategorisasi Data

Dalam tahap ini peneliti mulai menyederhanakan data dengan cara mengikat konsep-konsep (kata-kata) kunci dalam satu besaran yang dinamakan “kategori”.

5. Penyimpulan Sementara

Di tahap ini peneliti dapat mengambil kesimpulan yang sifatnya sementara.

6. Triangulasi

Triangulasi adalah proses *check and recheck* antara sumber data dengan sumber data lainnya. Dalam proses ini beberapa kemungkinan bisa terjadi. Pertama, satu sumber cocok dengan sumber lain. Kedua, satu sumber data berbeda dengan sumber lain, tetapi tidak harus berarti bertentangan. Ketiga, satu sumber bertolak belakang dengan sumber lain.

7. Penyimpulan Akhir

Kesimpulan akhir dapat diambil ketika peneliti telah merasa bahwa data peneliti sudah jenuh dan setiap penambahan data baru hanya berarti ketumpangtindihan.

3.8 Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian berisi aktivitas yang dilakukan dan kapan akan dilakukan proses penelitian (Sugiyono, 2009:286). Berikut ini merupakan jadwal penelitian implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kota Tangerang Selatan.

Tabel 3.3

Jadual Penelitian

No	Kegiatan	Waktu													
		Sep 2013	Okt 2013	Nov 2013	Des 2013	Jan 2014	Feb 2014	Mar 2014	Apr 2014	Mei 2014	Jun 2014	Jul 2014	Agust 2014	Sept 2014	Okt 2014
1.	Pengajuan Judul	■													
2.	Perijinan dan Observasi Awal		■	■	■	■									
3.	Penyusunan Proposal Skripsi					■	■	■							
4.	Seminar Proposal dan Revisi Proposal Skripsi								■						
5.	Pengumpulan Data Mentah								■	■	■	■	■		
6.	Transkrip Data										■	■	■		
7.	Pembuatan Koding dan Kategorisasi Data												■		
8.	Penyimpulan Sementara, Triangulasi, dan Penyimpulan Akhir													■	■
9.	Sidang Skripsi														■
10.	Revisi Skripsi														■

(Sumber: Peneliti, 2014)

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Deskripsi objek penelitian ini akan menjelaskan tentang objek penelitian yang meliputi lokasi penelitian yang diteliti dan memberikan gambaran umum Kota Tangerang Selatan dan gambaran umum Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Tangerang Selatan, gambaran umum Bidang Pemberdayaan Perempuan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPPKB) Kota Tangerang Selatan sebagai *leading sector* (sektor pemimpin yang berperan sebagai penggerak bagi sektor-sektor lainnya) dalam Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kota Tangerang Selatan. Hal tersebut akan dipaparkan sebagai berikut.

4.1.1 Deskripsi Wilayah Kota Tangerang Selatan

Kota Tangerang Selatan merupakan daerah otonom yang terbentuk pada akhir 2008 berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten tertanggal 26 November 2008. Pembentukan daerah otonom tersebut, yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Tangerang, dilakukan dengan tujuan meningkatkan pelayanan dalam bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan serta dapat memberikan kemanfaatan

dalam pemanfaatan potensi daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kota Tangerang Selatan secara geografis terletak di antara $106^{\circ}38'6^{\circ}47'$ Bujur Timur (BT) dan $06^{\circ}13'30''$ sampai $06^{\circ}22'30''$ Lintang Selatan (LS). Kota Tangerang Selatan memiliki luas wilayah $147,19 \text{ km}^2$ atau 14.719 Ha . Batas wilayah Kota Tangerang Selatan ialah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta dan Kota Tangerang.
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Jakarta dan Kota Depok.
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kota Depok.
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tangerang.

Kota Tangerang Selatan memiliki 7 (tujuh) kecamatan yaitu Kecamatan Serpong. Kecamatan Serpong Utara, Kecamatan Ciputat, Kecamatan Ciputat Timur, Kecamatan Pamulang, Kecamatan Pondok Aren, dan Kecamatan Setu. Luas wilayah masing-masing kecamatan dan nama kelurahannya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4.1**Daftar Kelurahan/Desa di Kota Tangerang Selatan**

Kecamatan	Kelurahan/Desa	Luas wilayah (Ha)	Jumlah Rukun Warga (RW)	Jumlah Rukun Tetangga (RT)
Serpong	Kelurahan Buaran, Ciater, Rawa Mekar Jaya, Rawa Buntu, Serpong, Cilenggang, Lengkong Gudang Timur, dan Lengkong Wetan.	2.904	100	430
Serpong Utara	Kelurahan Lengkong Karya, Jelupang, Pondok Jaggung, Pondok Jaggung Timur, Pakulonon, Paku Alam, dan Paku Jaya	17.84	91	404
Ciputat	Kelurahan Cisarua, Jombang, Sawah Baru, Sarua Indah, Sawah, Ciputat, dan Cipayung	1.838	101	518
Ciputat Timur	Kelurahan Pisangan, Cireundeu, Cempaka Putih, Pondok Ranji, Rengas, dan Rempoa.	1.543	79	436
Pamulang	Kelurahan Pondok Benda, Pamulang Barat, Pamulang Timur, Pondok Cabe Udik, Pondok Cabe Ilir, Kedaung, Bambu Apus, dan Benda Baru.	2.682	152	779
Pondok Aren	Kelurahan Perigi Baru, Pondok Kacang Barat, Pondok Kacang Timur, Perigi Lama, Pondok Pucung, Pondok Jaya, Pondok Aren, Jurang Mangu Barat, Jurang Mangu Timur, Pondok Karya, dan Pondok Betuk	2.988	153	773
Setu	Kelurahan Setu; Desa Kranggan, Muncul, Babakan, Bakti Jaya, Kademangan	1.480	40	195
Jumlah	49 Kelurahan / 5 Desa	14.719	686	3.535

(Sumber: Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan, 2011)

Berdasarkan tabel 4.1 di atas, terlihat bahwa Kecamatan Pondok Aren memiliki luas wilayah terbesar. Sementara ketujuh kecamatan yang ada di Kota Tangerang Selatan tersebut terbagi dalam 49 (empat puluh sembilan) kelurahan dan 5 (lima) desa. Berikut ini merupakan jumlah penduduk menurut kelompok umur tahun 2013 di Kota Tangerang Selatan.

Tabel 4.2

**Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kota Tangerang Selatan
Tahun 2013**

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4	71.177	68.199	139.376
5-9	63.120	60.091	123.211
10-14	55.355	52.909	108.264
15-19	59.135	62.174	121.309
20-24	64.453	66.772	131.225
25-29	69.686	71.993	141.679
30-34	70.982	72.486	143.468
35-39	66.839	66.848	133.687
40-44	60.025	57.382	117.407
45-49	48.912	47.022	95.934
50-54	37.293	34.440	71.733
55-59	27.737	23.126	50.863
60-64	15.043	11.868	26.911
65-69	8.684	8.568	17.252
70-74	4.903	5.327	10.230
75+	4.458	6.396	10.854
Jumlah/Total	727.802	715.601	1.443.403

(Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Selatan, 2014)

Dapat dilihat pada tabel 4.2 di atas bahwa jumlah penduduk terbesar di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2013 adalah pada umur 30-34 tahun, dengan jumlah 143.468 jiwa. Jumlah penduduk anak dengan kelompok umur 0-19 tahun berjumlah 492.160 jiwa. Jumlah seluruh penduduk Kota Tangerang Selatan tahun 2013 berjumlah 1.443.403 jiwa. Ini berarti bahwa sekitar 34,1% penduduk di Kota Tangerang Selatan tahun 2013 adalah kelompok usia anak.

Kota Tangerang Selatan Memiliki Visi dan Misi serta Moto juang. Visi Kota Tangerang Selatan yaitu:

“Terwujudnya Kota Tangerang Selatan yang Mandiri, Damai dan Asri”

Sedangkan Misi Kota Tangerang Selatan adalah :

1. Meningkatkan kualitas kehidupan bermasyarakat.
2. Meningkatkan keharmonisan fungsi ruang kota yang berwawasan lingkungan.
3. Menata sistem sarana dan prasarana dasar perkotaan.
4. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan masyarakat.
5. Meningkatkan fungsi dan peran kota sebagai sentra perdagangan dan jasa.
6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Selanjutnya moto juang Kota Tangerang Selatan adalah “CERDAS MODERN RELIGIUS” yang mengandung makna bahwa cita-cita dan harapan untuk mewujudkan masyarakat Kota Tangerang Selatan yang :

1. Cerdas dalam arti memiliki ilmu pengetahuan yang luas, berketerampilan baik, disertai perilaku positif.
2. Modern dalam arti memiliki peradaban yang dinamis sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Religius dalam arti bahwa kecerdasan dan kemajuan peradaban senantiasa dibingkai oleh nilai-nilai luhur ketuhanan yang tercermin dari sikap dan perilaku yang sesuai dengan aturan dan nilai-nilai agama yang dianut masyarakat secara utuh dan benar.

4.1.2 Gambaran Umum Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Tangerang Selatan

Berdasarkan Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor: 463/Kep.185-Huk/2011 Tentang Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Tangerang Selatan, berikut ini adalah susunan keanggotaan Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Tangerang Selatan.

- Pelindung : 1. Walikota Tangerang Selatan;
2. Wakil Walikota Tangerang Selatan;
3. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Tangerang;
4. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Tangerang;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang;
6. Ketua Kepolisian Resor Metro Jakarta Selatan;
7. Kepala Kepolisian Resor Tangerang Kabupaten; dan
8. Komandan Distrik Militer 0506 Kabupaten Tangerang
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan
- Ketua Umum : Asisten Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- Ketua : Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
Kota Tangerang Selatan
- Sekretaris : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan
Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Tangerang
Selatan
- Anggota :
1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang;
 2. Kepala Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Selatan;
 3. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan;
 4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan;
 5. Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Tangerang
Selatan;

6. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tangerang Selatan;
7. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang Selatan;
8. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan;
9. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan;
10. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan;
11. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Tangerang Selatan;
12. Kepala Dinas Tata Kota, Bangunan dan Pemukiman Kota Tangerang Selatan;
13. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Tangerang Selatan;
14. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Tangerang Selatan;
15. Kepala Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan;
16. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan;
17. Kepala Kantor Perpustakaan Daerah Kota Tangerang Selatan;
18. Kepala Kantor Arsip Daerah Kota Tangerang Selatan;

19. Kepala Kantor Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang Selatan;
20. Kepala Kantor Pemadam Kebakaran Kota Tangerang Selatan;
21. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan;
22. Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan;
23. Seluruh Camat di Kota Tangerang Selatan;
24. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Tangerang Selatan;
25. Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Tangerang Selatan;
26. Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAID) Kota Tangerang Selatan;
27. Ketua Forum Anak Kota Tangerang Selatan;
28. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kota Tangerang Selatan.

Gugus Tugas tersebut bertugas:

1. Mengkoordinasikan pelaksana kebijakan dan pengembangan KLA;
2. Menetapkan tugas-tugas dari anggota Gugus Tugas;
3. Melakukan sosialisasi, advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi kebijakan KLA;
4. Mengumpulkan data dasar;
5. Melakukan analisis kebutuhan yang bersumber dari data dasar;
6. Melakukan deseminasi data dasar;

7. Menentukan fokus dan prioritas program dalam mewujudkan KLA, yang disesuaikan dengan potensi daerah (masalah utama, kebutuhan, dan sumber daya);
8. Menyusun RAD KLA 5 (lima) tahun dan mekanisme kerja;
9. Menyiapkan Peraturan Daerah tentang perlindungan anak; dan
10. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan minimal 1 (satu) tahun sekali.

Dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas tersebut, dibentuk Sekretariat dengan susunan keanggotaan sebagai berikut.

Ketua : Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Tangerang Selatan

Sekretaris : Kepala Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Tangerang Selatan

Anggota : Seluruh staf pada Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Tangerang Selatan

Sekretariat Gugus Tugas tersebut bertugas:

1. Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Gugus Tugas KLA;
2. Menyiapkan bahan yang berkenaan dengan tugas pokok Gugus Tugas KLA; dan
3. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Gugus Tugas KLA.

Dalam menunjang kelancaran tugas dan fungsi perlindungan anak serta tolak ukur indikator Program KLA dan Gugus Tugas tersebut, dibentuk Kelompok Kerja (POKJA) berdasarkan masing-masing bidang, sebagai berikut.

Tabel 4.3

Susunan Anggota Kelompok Kerja (POKJA)

Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Tangerang Selatan

Bidang	Kedudukan dalam POKJA	Jabatan/Institusi
Kesehatan	Ketua	Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan
	Sekretaris	Sekretaris Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan
	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Keluarga Berencana pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Tangerang Selatan; 2. Kepala Bidang Sosial Kemasyarakatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan; 3. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan; 4. Kepala Bidang Pencegahan Penyakit dan Kesehatan Lingkungan pada Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan; 5. Kepala Bidang Kesehatan Keluarga pada Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan; 6. Kepala Bidang Promosi Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan Kota Tangerang Selatan; 7. Kepala Sub Bidang Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi pada Bidang Keluarga Berencana Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Tangerang Selatan; 8. Kepala Sub Bidang Informasi, Analisa Program dan Kesehatan Keluarga pada Bidang Keluarga Berencana Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Tangerang Selatan; 9. Seluruh Kepala Puskesmas di Kota Tangerang Selatan; 10. Seluruh Direktur Rumah Sakit di Kota Tangerang Selatan;

		11. Organisasi profesi kesehatan.
Pendidikan	Ketua	Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan
	Sekretaris	Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan
	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan; 2. Kepala Bidang Pendidikan Menengah pada Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan; 3. Kepala Bidang Pendidik Non Formal dan Informal pada Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan; 4. Kepala Bidang Penilik dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan; 5. Kepala Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan pada Kantor Perpustakaan Daerah Kota Tangerang Selatan; 6. Kepala Seksi Pelayanan dan Informasi pada Kantor Perpustakaan Daerah Kota Tangerang Selatan; 7. Kepala Seksi Pelayanan dan Pembinaan Kearsipan pada Kantor Perpustakaan Daerah Kota Tangerang Selatan; 8. Kepala Seksi Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren (Pekapontren) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang; 9. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pendidikan pada Bidang Sosial Kemasyarakatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan; 10. Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Tangerang Selatan; 11. Ketua Asosiasi Sekolah Ramah Anak Pendidikan Alternatif (AsahPena) Kota Tangerang Selatan; 12. Ketua Asosiasi Guru PAI Indonesia (AGPAII) DPD Kota Tangerang Selatan; 13. Ketua Persatuan Guru Taman Kanak-kanak (PGTK) Kota Tangerang Selatan; 14. Ketua Himpunan Pendidikan Anak Usia Dini (HimPAUD) Kota Tangerang Selatan; 15. Ketua Forum Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Kota Tangerang Selatan; 16. Ketua Persatuan Guru Reublik Indonesia (PGRI) Kota Tangerang Selatan; 17. Ketua Pusat Studi Wanita (PSW) Kota Tangerang Selatan; 18. Organisasi Kemasyarakatan di bidang pendidikan sejenis di Kota Tangerang Selatan.

Perlindungan Anak	Ketua	Kasat Binmas Polres Metro Jakarta Selatan
	Sekretaris	Kasat Binmas Polres Metro Kabupaten Tangerang
	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan; 2. Kepala Bidang Catatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan; 3. Kepala Bidang Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan; 4. Kepala Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan; 5. Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan; 6. Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan pada Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan; 7. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang Selatan; 8. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang Selatan; 9. Kepala Bidang Operasional dan Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan; 10. Kepala Sub Bidang Pengarusutamaan Gender dan Kualitas Hidup Perempuan pada Bidang Pemberdayaan Perempuan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Tangerang Selatan; 11. Kepala Sub Bagian Rancangan dan Pengkajian Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan; 12. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan; 13. Kepala Sub Bagian Dokumnetasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan; 14. Seluruh PKK tingkat Kecamatan Kota Tangerang Selatan; 15. Ketua P2TP2A Kota Tangerang Selatan; 16. Seluruh Kepala Kepolisian Sektor di Kota Tangerang Selatan; 17. Organisasi Psikolog Kota Tangerang Selatan;

		<p>18. Ketua Forum Panti Sosial Kota Tangerang Selatan;</p> <p>19. Ketua Komisi Perlindungan Anak Kota Tangerang Selatan;</p> <p>20. Seluruh Forum Anak di Kota Tangerang Selatan;</p> <p>21. Lembaga Swadaya Masyarakat Perduli Anak di Kota Tangerang Selatan.</p>
Infrastruktur	Ketua	Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Tangerang Selatan
	Sekretaris	Sekretaris Dinas Tata Kota, Bangunan dan Pemukiman Kota Tangerang Selatan
	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Tangerang Selatan; 2. Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Tangerang Selatan; 3. Kepala Bidang Bina Manfaat pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Tangerang Selatan; 4. Kepala Bidang Angkutan pada Dinas Bina Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan; 5. Kepala Bidang Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan; 6. Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan; 7. Kepala Bidang Pertamanan dan Reklame pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Tangerang Selatan; 8. Kepala Bidang Penerangan Jalan Umum pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Tangerang Selatan; 9. Kepala Bidang Aset pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tangerang Selatan; 10. Kepala Bidang Perbendaharaan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tangerang Selatan; 11. Kepala Seksi Kebudayaan pada Kantor Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang Selatan; 12. Kepala Seksi Pariwisata pada Kantor Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang Selatan; 13. Kepala Bidang Fisik dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan; 14. Kepala Kantor PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Kota Tangerang Selatan; 15. Direksi PDAM Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang;

		16. Kepala PT. TELKOM Kota Tangerang Selatan; 17. Persatuan Pengembang Kota Tangerang Selatan.
Lingkungan Hidup	Ketua	Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Tangerang Selatan
	Sekretaris	Sekretaris Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Tangerang Selatan
	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Tangerang Selatan; 2. Kepala Bidang Kebersihan pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Tangerang Selatan; 3. Kepala Bidang Pengkajian Dampak dan Bina Hukum Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Tangerang Selatan; 4. Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Limbah pada Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Tangerang Selatan; 5. Kepala Bidang Konservasi Sumberdaya Alam dan Pengendalian Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Tangerang Selatan; 6. Kepala Bidang Informasi Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Pengelolaan Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Tangerang Selatan 7. Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Tangerang Selatan; 8. Kepala Seksi Teknis Sarana dan Bidang Angkutan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan; 9. Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Tangerang Selatan; 10. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Tangerang Selatan; 11. Kepala Sub Bidang Informasi, Analisa Program dan Ketahanan Keluarga pada Bidang Keluarga Berencana Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Tangerang Selatan; 12. Kepala Sub Bidang Penguatan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Tangerang Selatan ;

		13. Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Tangerang Selatan; 14. Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Kota Tangerang Selatan; 15. Organisasi Perduli Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan.
--	--	--

(Sumber: BPMPPKB Kota Tangerang Selatan, 2104)

POKJA Bidang Kesehatan bertugas:

1. Melaksanakan pelayanan di bidang pelayanan dasar kesehatan;
2. Melaksanakan pelayanan kesehatan rujukan;
3. Melaksanakan penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB);
4. Melaksanakan promosi Kota Layak Anak (KLA);
5. Melaksanakan pengendalian penyakit;
6. Melakukan pengkajian dan pengembangan KLA serta mempublikasikan hasil kajian; dan
7. Melaksanakan monitoring dan evaluasi.

POKJA Bidang Pendidikan bertugas:

1. Melaksanakan pembinaan terhadap pelayanan di bidang pendidikan dasar dan menengah, yang terdiri dari:
 - a. Tempat penitipan anak;
 - b. Penyelenggaraan PAUD, jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK)/Raudhatul Atfal (RA) dan bentuk lain yang sederajat;
 - c. Penyelenggaraan wajib belajar pada jalur formal dilaksanakan minimal pada jenjang pendidikan dasar yang meliputi SD, MI, SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat;
 - d. Penyelenggaraan pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat;
 - e. Penyelenggaraan pendidikan non formal.
2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi.

POKJA Bidang Perlindungan Anak, bertugas:

1. Melaksanakan pelayanan di bidang keamanan dan ketertiban;
2. Melaksanakan pelayanan di bidang penahanan dan penuntutan perkara;
3. Melaksanakan pelayanan di bidang informasi dan advokasi hak anak dan melakukan penggalangan sumber untuk program pengembangan KLA;
4. Melaksanakan pembinaan di bidang hak-hak anak, meliputi:
 - a. Hak mendapatkan identitas diri dan pencatatan;
 - b. Hak berpartisipasi anak;
 - c. Hak anak untuk mendapatkan perlindungan khusus;
 - d. Perlindungan anak korban kekerasan;
 - e. Perlindungan anak korban bencana;
 - f. Perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum;
 - g. Perlindungan anak korban eksploitasi ekonomi, seksual dan perdagangan anak;
 - h. Perlindungan anak korban narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan
 - i. Perlindungan anak dari kelompok minoritas.
5. Melaporkan putusan pengadilan;
6. Mempertimbangkan penerapan *restorative justice*; dan
7. Melaksanakan monitoring dan evaluasi.

POKJA Bidang Infrastruktur bertugas:

1. Melakukan pelayanan perlindungan sumber daya air;
2. Melaksanakan pelayanan pencegahan pencemaran air;
3. Merencanakan tata kota yang layak anak;
4. Menyediakan ruang bagi taman bermain, rekreasi anak dan keluarga;
5. Melaksanakan pelayanan di bidang bina marga;
6. Melaksanakan pengawasan pada drainase dan sanitasi;
7. Melaksanakan pelayanan di bidang perhubungan (zona selamat sekolah, rambu lalu lintas, dan lain-lain);
8. Melaksanakan pelayanan di bidang informasi dan komunikasi (TESA 129);
9. Melaksanakan peningkatan frekuensi keberhasilan pemadam kebakaran dan pencegahannya;
10. Melaksanakan pelayanan prasarana dan sarana umum layak anak;
11. Melaksanakan monitoring dan evaluasi.

POKJA Bidang Lingkungan Hidup bertugas:

1. Melaksanakan pelayanan di bidang perlindungan dan pemulihan pencemaran pada sumber daya air;
2. Melaksanakan pelayanan di bidang pencegahan pencemaran udara;
3. Melaksanakan pelayanan di bidang pencegahan dan penanggulangan dampak lingkungan akibat sampah;
4. Melaksanakan tindak lanjut program masyarakat akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan; dan
5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi.

4.1.3 Gambaran Umum Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPPKB) Kota Tangerang Selatan

Sebagai lembaga teknis, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPPKB) Kota Tangerang Selatan merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah yang mempunyai tugas yang bersifat spesifik dalam tiga urusan wajib yakni; pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana. Visi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPPKB) Kota Tangerang Selatan yaitu:

“Terwujudnya Masyarakat Kota Tangerang Selatan yang Mandiri, Responsif Gender dan Tumbuh Seimbang”

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

(BPMPPKB) Kota Tangerang Selatan menetapkan 5 (lima) misi

Pembangunan masyarakat yang meliputi :

1. Mewujudkan kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
2. Mengembangkan sumber daya ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan dan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) berwawasan lingkungan.
3. Meningkatkan kualitas hidup perempuan melalui kesetaraan dan keadilan gender.
4. Mewujudkan kota layak anak.
5. Mewujudkan pembangunan yang berwawasan kependudukan dan keluarga kecil bahagia dan sejahtera.

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPPKB) Kota Tangerang Selatan mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut.

1. Perencanaan dan perumusan bahan kebijakan program kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
2. Pelaksanaan persiapan fasilitasi program kerja Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
3. Pelaksanaan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
4. Pembinaan pelaksanaan pengelolaan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
5. Pengembangan sistem informasi Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
6. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan program Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
7. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait dengan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
8. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPPKB) Kota Tangerang Selatan mempunyai struktur organisasi sebagai berikut.

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, yang terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Sub Bagian Keuangan
 - 3) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan
3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, yang terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Penguatan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat
 - 2) Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
4. Bidang Pemberdayaan Perempuan
 - 1) Sub Bidang Pengarusutamaan Gender dan Kualitas Hidup Perempuan
 - 2) Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
5. Bidang Keluarga Berencana, yang terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
 - 2) Sub Bidang Informasi, Analisa Program dan Ketahanan Keluarga

Adapun bidang yang menyangkut Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak ini yaitu Bidang Pemberdayaan Perempuan, khususnya Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak. Tugas dan fungsi Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak BPMPPKB Kota Tangerang Selatan adalah sebagai berikut.

1. Menyiapkan bahan rencana kerja tahunan sub bidang;
2. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan perlindungan perempuan dan anak;
3. Memfasilitasi pengintegrasian kebijakan perlindungan perempuan dan anak terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat serta perempuan di daerah yang terkena bencana skala kota;
4. Melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dan anak;
5. Mengembangkan sarana perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan;

6. Mengintegrasikan hak-hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan skala kota;
7. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan tahunan sub bidang;
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

4.2 Deskripsi Data

4.2.1 Deskripsi Data Penelitian

Deskripsi data penelitian merupakan penjelasan mengenai data yang telah didapatkan dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti selama proses penelitian berlangsung. Dalam penelitian ini, mengenai implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kota Tangerang Selatan, merujuk kepada Konvensi Hak Anak (KHA) yang berisi hak-hak anak yang dikelompokkan ke dalam lima klaster hak-hak anak, yaitu hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan dasar dan kesejahteraan; pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; serta perlindungan khusus. Peneliti menggunakan teori implementasi menurut Van Metter dan Van Horn. Teori tersebut memberikan gambaran atas strategi implementasi (dalam Agustino, 2008:142), yaitu:

1. Ukuran dan tujuan kebijakan;
2. Sumber daya;
3. Karakteristik agen pelaksana;
4. Sikap/kecenderungan (*disposition*) para pelaksana;
5. Komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana; dan
6. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.

Mengingat bahwa jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, maka data yang diperoleh berbentuk kata dan kalimat dari hasil wawancara, observasi, serta data atau hasil dokumentasi lainnya. Dalam penelitian ini kata-kata dan tindakan orang yang di wawancara merupakan sumber utama dalam penelitian. Sumber data ini kemudian oleh peneliti dicatat dengan menggunakan catatan tertulis. Berdasarkan teknik analisa data kualitatif, data-data tersebut dianalisa selama penelitian berlangsung. Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi lapangan, dan kajian pustaka kemudian dilakukan ke bentuk tertulis untuk mendapatkan polanya serta diberi kode-kode pada aspek-aspek tertentu berdasarkan jawaban-jawaban yang sama dan berkaitan dengan pembahasan permasalahan penelitian serta dilakukan kategorisasi. Dalam menyusun jawaban penelitian penulis kode-kode, yaitu :

1. Kode Q untuk menunjukkan item pertanyaan;
2. Kode A untuk menunjukkan item jawaban;
3. Kode I1-1, menunjukkan daftar informan dari Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan BPMPPKB Kota Tangerang Selatan;
4. Kode I1-2, menunjukkan daftar informan dari Kepala Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak BPMPPKB Kota Tangerang Selatan;
5. Kode I1-3, menunjukkan daftar informan dari Kepala Bidang Sosial Masyarakat BAPPEDA Kota Tangerang Selatan;
6. Kode I1-4, menunjukkan daftar informan dari Kepala Seksi Kelahiran dan Kematian Disdukcapil Kota Tangerang Selatan;
7. Kode I1-5, menunjukkan daftar informan dari Kepala Seksi Perbaikan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan;
8. Kode I1-6, menunjukkan daftar informan dari Staf Seksi Survalans dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan;
9. Kode I1-7, menunjukkan daftar informan dari Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan;

10. Kode I1-8, menunjukkan daftar informan dari Kepala Seksi Bina PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan;
11. Kode I1-9, menunjukkan daftar informan dari Kepala Seksi Bimbingan Keselamatan dan Analisis Kecelakaan Lalu Lintas Dishubkominfo Kota Tangerang Selatan;
12. Kode I1-10, menunjukkan daftar informan dari Staf Bimbingan Keselamatan dan Analisis Kecelakaan Lalu Lintas Dishubkominfo Kota Tangerang Selatan;
13. Kode I1-11, menunjukkan daftar informan dari Staf Seksi Informatika Disubkominfo Kota Tangerang Selatan;
14. Kode I1-12, menunjukkan daftar informan dari Kepala Seksi Pelayanan Sosial, Pelayanan Sosial Anak. Lanjut Usia dan Orang Terlantar Dinsoskertrans Kota Tangerang Selatan;
15. Kode I1-13, menunjukkan daftar informan dari Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat (Kasat Binmas) Polres Metro Jakarta Selatan;
16. Kode I1-14, menunjukkan daftar informan dari Kepala Unit IV Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Metro Jakarta Selatan;
17. Kode I1-15, menunjukkan daftar informan dari Kepala Sub Unit V Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Metro Kabupaten Tangerang;
18. Kode I1-16, menunjukkan daftar informan dari Tenaga Relawan pada P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Kota Tangerang Selatan;
19. Kode I1-17, menunjukkan daftar informan dari Ketua Satuan Tugas Perlindungan Anak RW 04 Kelurahan Lengkong Gudang Barat Kecamatan Serpong;
20. Kode I1-18, menunjukkan daftar informan dari Ketua Satuan Tugas Perlindungan Anak RW 04 Kelurahan Pakualam Kecamatan Serpong Utara;
21. Kode I2-1, menunjukkan daftar informan dari Ketua Forum Anak Daerah Kota Tangerang Selatan;
22. Kode I2-2, menunjukkan daftar informan dari tokoh nasional pemerhati anak yang juga sekaligus sebagai Dewan Pembina Komisi Nasional Perlindungan Anak;
23. Kode I2-3, menunjukkan daftar informan dari dunia usaha (pihak swasta);
24. Kode I3-1, menunjukkan daftar informan dari anak (umum);
25. Kode I3-1-1, menunjukkan daftar informan dari anak jalanan;
26. Kode I3-2, menunjukkan daftar informan dari masyarakat;
27. Kode I3-2-1, menunjukkan daftar informan dari masyarakat;
28. Kode I3-2-2, menunjukkan daftar informan dari masyarakat.

Setelah memberikan kode pada aspek tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian sehingga polanya ditemukan, maka dilakukan kategorisasi berdasarkan jawaban-jawaban yang ditemukan dari penelitian di lapangan dengan membaca dan menelaah jawaban-jawaban tersebut. Analisa data yang akan dilakukan dalam penelitian ini menggunakan beberapa kategori dengan beberapa dimensi yang dianggap sesuai dengan permasalahan penelitian dan kerangka teori yang telah diuraikan sebelumnya.

4.2.2 Daftar Informan Penelitian

Pada penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kota Tangerang Selatan, peneliti menggunakan teknik *purposive*, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu yang memahami fokus penelitian. Pada penelitian ini, penentuan informan dibagi menjadi dua yaitu *key informan* dan *secondary informan*. *Key informan* sebagai informan utama yang lebih mengetahui situasi fokus penelitian, sedangkan *secondary informan* sebagai informan penunjang dalam memberikan penambahan informasi.

Informan dalam penelitian ini adalah semua pihak, baik aparatur pelaksana kebijakan dan pihak-pihak lain yang terlibat. Aparatur pelaksana sebagai *key informan* adalah Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan BPMPPKB Kota Tangerang Selatan, Kepala Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak BPMPPKB Kota Tangerang Selatan, dan Kepala Bidang Sosial Kemasyarakatan BAPPEDA Kota Tangerang

Selatan. Pihak lain yang terlibat sebagai *key informan* adalah ketua Forum Anak Daerah Kota Tangerang Selatan.

Adapun aparatur pelaksana sebagai *secondary informan* adalah Kepala Seksi Kelahiran dan Kematian Disdukcapil Kota Tangerang Selatan; Kepala Seksi Perbaikan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan; Staf Seksi Survalans dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan; Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan; Kepala Seksi Bina PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan; Kepala Seksi Bimbingan Keselamatan dan Analisis Kecelakaan Lalu Lintas Dishubkominfo Kota Tangerang Selatan beserta salah satu stafnya; staf Seksi Informatika Dishubkominfo Kota Tangerang Selatan; Kepala Seksi Pelayanan Sosial, Pelayanan Sosial Anak. Lanjut Usia dan Orang Terlantar Dinsoskertrans Kota Tangerang Selatan; Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat (Kasat Binmas) Polres Metro Jakarta Selatan; Kepala Unit IV Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Metro Jakarta Selatan, Kepala Sub Unit V Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Metro Kabupaten Tangerang; Tenaga Relawan P2TP2A Kota Tangerang Selatan, serta Satuan Tugas Perlindungan Anak tingkat RW. Pihak lain yang terlibat sebagai *secondary informan* adalah tokoh nasional pemerhati anak yang juga sekaligus sebagai Dewan Pembina Komisi Nasional Perlindungan Anak, dunia usaha sebagai pihak swasta, anak (umum), anak jalanan, serta masyarakat.

Tabel 4.4**Daftar Informan**

No.	Kode Informan	Nama Informan	Jabatan/Pekerjaan	Jenis Kelamin / Usia	Keterangan
1	I ₁₋₁	Hj. Listya Windarty, S.Sos, M.KM	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Tangerang Selatan	Perempuan / 54 tahun	<i>Key Informan</i>
2	I ₁₋₂	Hj. Titi Suhartini, A.Md. Keb	Kepala Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Tangerang Selatan	Perempuan / 53 tahun	<i>Key Informan</i>
3	I ₁₋₃	Carolina D. R, ST, MT	Kepala Bidang Sosial Kemasyarakatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan	Perempuan / 45 tahun	<i>Key Informan</i>
4	I ₁₋₄	Much. Diding Sayyidi, S.Ip	Kepala Seksi Kelahiran dan Kematian Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan	Laki-laki/ 50 tahun	<i>Secondary Informan</i>
5	I ₁₋₅	Ida Budi Kurniasih, S.KM	Kepala Seksi Perbaikan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan	Perempuan / 49 tahun	<i>Secondary Informan</i>
6	I ₁₋₆	Endang Sutisna, S.KM	Staf Seksi Survalans dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan	Laki-laki/ 39 tahun	<i>Secondary Informan</i>
7	I ₁₋₇	Drs. H. Kuswanda, MM.	Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan	Laki-laki/ 55 tahun	<i>Secondary Informan</i>
8	I ₁₋₈	Sapta Mulyana. S.Pd	Kepala Seksi Bina PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan	Laki-laki/ 50 tahun	<i>Secondary Informan</i>
9	I ₁₋₉	Hendra Kurniawan, Amd. LLAJ, ST	Kepala Seksi Bimbingan Keselamatan dan Analisis Kecelakaan Lalu Lintas Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan	Laki-laki/ 48 tahun	<i>Secondary Informan</i>
10	I ₁₋₁₀	M. Ridwan Mutaqin, ST, M.Si	Staf Seksi Bimbingan Keselamatan dan Analisis Kecelakaan Lalu Lintas Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan	Laki-laki/ 35 tahun	<i>Secondary Informan</i>

No.	Kode Informan	Nama Informan	Jabatan/Pekerjaan		Keterangan
11	I ₁₋₁₁	Budi Irawan, ST, M.Si	Staf Seksi Informatika Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan	Laki-laki/ 34 tahun	<i>Secondary Informan</i>
12	I ₁₋₁₂	Teddy Darmadi	Kepala Seksi Pelayanan Sosial, Pelayanan Sosial Anak, Lanjut Usia dan Orang Terlantar Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan	Laki-laki/ 45 tahun	<i>Secondary Informan</i>
13	I ₁₋₁₃	AKBP Dri Hastuti, SH.	Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat Polres Metro Jakarta Selatan	Perempuan / 54 tahun	<i>Secondary Informan</i>
14	I ₁₋₁₄	Iptu Nunu Suparni	Kepala Unit IV Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Metro Jakarta Selatan	Perempuan / 47 tahun	<i>Secondary Informan</i>
15	I ₁₋₁₅	Aiptu Iwan Dewantoro	Kepala Sub Unit V Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Metro Kabupaten Tangerang	Laki-laki/ 42 tahun	<i>Secondary Informan</i>
16	I ₁₋₁₆	Dini Kurnia, S.Si	Tenaga Relawan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tangerang Selatan	Perempuan / 24 tahun	<i>Secondary Informan</i>
17	I ₁₋₁₇	Mardedi	Ketua Satuan Tugas Perlindungan Anak RW 04 Kelurahan Lengkong Gudang Barat Kecamatan Serpong	Laki-laki/ 40 tahun	<i>Secondary Informan</i>
18	I ₁₋₁₇₋₁	Waluyo	Ketua Satuan Tugas Perlindungan Anak RW 04 Kelurahan Pakualam Kecamatan Serpong Utara	Laki-laki/ 45 tahun	<i>Secondary Informan</i>
19	I ₂₋₁	Fadhil Muhammad Pradana	Ketua Forum Anak Daerah Kota Tangerang Selatan	Laki-laki/ 16 tahun	<i>Key Informan</i>
20	I ₂₋₂	Seto Mulyadi	Tokoh nasional pemerhati anak	Laki-laki/ 64 tahun	<i>Secondary Informan</i>
21	I ₂₋₃	Lucky Maulana, S.Ikom	Staf Dept. Tenant and Customer Relation PT. Retail Estate Solution (Living World)	Laki-laki/ 27 tahun	<i>Secondary Informan</i>
22	I ₃₋₁	Iki Hamdani	Anak (umum)	Laki-laki/ 15 tahun	<i>Secondary Informan</i>
23	I ₃₋₁₋₁	Angga	Anak jalanan	Laki-laki/ 15 tahun	<i>Secondary Informan</i>
24	I ₃₋₂	Halimah	Masyarakat (Ibu Rumah Tangga)	Perempuan / 52 tahun	<i>Secondary Informan</i>
25	I ₃₋₂₋₁	Puji Rahayu	Masyarakat (Ibu Rumah Tangga)	Perempuan / 54 tahun	<i>Secondary Informan</i>
26	I ₃₋₂₋₂	Lika	Masyarakat (Ibu Rumah Tangga)	Perempuan / 30 tahun	<i>Secondary Informan</i>

(Sumber : Peneliti, 2014)

4.3 Deskripsi Hasil Penelitian

Deskripsi hasil penelitian ini merupakan suatu data dan fakta yang peneliti dapatkan langsung dari lapangan serta disesuaikan dengan teori yang peneliti gunakan yaitu menggunakan teori implementasi menurut Van Metter dan Van Horn (Agustino, 2006 : 141-144) dan juga merujuk kepada Konvensi Hak Anak (KHA) yang berisi hak anak yang dikelompokkan ke dalam lima klaster hak-hak anak, yaitu hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan dasar dan kesejahteraan; pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; serta perlindungan khusus.

Dalam teori Van Metter dan Van Horn, proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu implementasi kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik.

4.3.1 Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio kultur yang berada di level pelaksana kebijakan dan pengawas kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan di level

warga, maka agak sulit memang merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) merupakan keikutsertaan Indonesia dalam komitmen dunia menciptakan Dunia Layak Anak. Seperti, seperti yang dipaparkan oleh tokoh nasional pemerhati anak sekaligus Ketua Dewan Pembina Komisi Nasional Perlindungan Anak bahwa:

“Pada tahun 2002, kebetulan saya pernah diundang oleh UNICEF di PBB sana di New York dengan beberapa menteri waktu itu menghadiri suatu pertemuan para tokoh anak dan pejabat pemerintah dari seluruh dunia. Nah, disitu PBB melalui UNICEF mencanangkan suatu komitmen untuk membangun “A World Fit For Children”, dunia layak anak, pada tanggal 6-9 Mei 2002. Itu menjadi komitmen seluruh dunia. Artinya, mereka dianjurkan begitu pulang, agar membangun negerinya itu menjadi negeri layak anak dimulai dari Kota/Kabupaten Layak Anak. Atas dasar itulah kemudian dikampanyekan, sehingga tentunya ini sangat positif. Kebijakan Kota Layak Anak ini secara nasional dimulai ketika PBB melalui Komite Ad Hoc pada sesi khusus untuk anak membentuk dokumen “A World Fit For Children”, dunia yang layak anak. Semenjak itu, tahun 2006 Indonesia memulai komitmen mewujudkannya melalui kebijakan Kota Layak Anak. (Wawancara dengan Bapak Seto Mulyadi, 16 Juli 2014, Pukul 18.06 WIB, di Perumahan Cirende Permai, Ciputat Timur).

Berdasarkan wawancara tersebut, dunia layak anak menjadi komitmen global dan Indonesia memulai komitmen mewujudkan Indonesia layak anak melalui inisiasi Pengembangan KLA yang dimulai pada tahun 2006. Kebijakan Pengembangan KLA dilaksanakan oleh setiap kabupaten/kota di Indonesia di bawah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pemerintah Kota Tangerang Selatan sendiri mulai mencanangkan Kebijakan Pengembangan KLA melalui *leading sector*-nya yakni BPMPPKB (Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana). Seperti yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan BPMPPKB Kota Tangerang Selatan. Beliau mengatakan bahwa:

“Kita mencanangkan untuk maju mewujudkan Kota Layak Anak itu di tahun 2011. Kalau untuk kebijakannya itu adalah hasil dari pencahangan dari komitmen walikota Tangsel, yakni dengan gerakan pencahangan untuk Kota Layak Anak, selain itu juga dengan membentuk Gugus Tugas yang tentunya itu menjadi suatu komitmen bersama. Karena KLA itu tidak bisa diwujudkan masing-masing, tapi harus secara komprehensif.” (Wawancara dengan Ibu Listya Windarty, 3 Juli 2014, Pukul 09.18 WIB, di kantor BPMPPKB Kota Tangerang Selatan).

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak BPMPPKB Kota Tangerang Selatan bahwa *“Kebijakan Kota Layak Anak di Tangsel dimulai sejak 2011 berdasarkan SK Walikota Tangsel tentang Gugus Tugas Kota Layak Anak.”* (Wawancara dengan Ibu Titi Suhartini, 26 Juni 2014, Pukul 12.09 WIB, di *restaurant* Telaga Seafood, BSD).

Semenjak terbentuknya Kota Tangerang Selatan, pemimpin daerah sudah berinisiatif mencanangkan Kebijakan Pengembangan KLA. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Bidang Sosial Kemasyarakatan BAPPEDA Kota Tangerang Selatan. Beliau mengatakan bahwa: *“Setahu saya sejak Kota Tangsel terbentuk.”* (Wawancara dengan Ibu Carolina D. R, 18 Juli 2014, Pukul 12.30 WIB, di kantor BAPPEDA Kota Tangerang Selatan).

Dari wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Tangerang Selatan sejak awal terbentuknya sudah mencanangkan Kebijakan Pengembangan KLA. Kemudian, untuk mewujudkan Kebijakan Pengembangan KLA dilakukan melalui penguatan komitmen politis yang ditunjukkan dengan membentuk Gugus Tugas Kota Layak Anak yang disahkan dengan SK Walikota Tangerang Selatan Nomor: 436/Kep-185-Huk/2011 Tentang Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Tangerang Selatan.

Adapun tujuan dari Kebijakan Pengembangan KLA disampaikan oleh tokoh nasional pemerhati anak sekaligus Ketua Dewan Pembina Komisi Nasional Perlindungan Anak adalah: *“Untuk bisa menggerakkan seluruh kekuatan masyarakat bersama dengan pemerintah untuk melindungi anak-anak.”* (Wawancara dengan Bapak Seto Mulyadi, 16 Juli 2014, Pukul 18.06 WIB, di Perumahan Cirendeu Permai, Ciputat Timur)

Begitu pun yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan BPMPPKB Kota Tangerang Selatan. Beliau mengatakan bahwa:

“Tujuannya adalah pemenuhan hak-hak anak, melalui semua anggota dan unsur yang terkait dalam Gugus Tugas KLA. Dari semua lapisan, baik itu pemerintah, melalui SKPD, Camat; juga ada dunia usaha; dan juga tentu dari masyarakat dalam mewujudkan KLA.” (Wawancara dengan Ibu Listya Windarty, 3 Juli 2014, Pukul 09.18 WIB, di kantor BPMPPKB Kota Tangerang Selatan)

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Kepala Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak BPMPPKB Kota Tangerang Selatan

bahwa: *“Intinya tujuannya adalah bagaimana mewujudkan kota ini menjadi kota yang aman, nyaman, dan non diskriminasi untuk anak.”* (Wawancara dengan Ibu Titi Suhartini, 26 Juni 2014, Pukul 12.09 WIB, di *restaurant* Telaga Seafood, BSD).

Sebagai Ketua Gugus Tugas KLA Kota Tangerang Selatan, BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) yang dalam hal ini adalah Bidang Sosial dan Kemasyarakatan juga menjelaskan tujuan dari kebijakan pengembangan KLA itu sendiri, yakni seperti yang disampaikan oleh Kepala Bidang Sosial Kemasyarakatan BAPPEDA Kota Tangerang Selatan. Beliau mengatakan bahwa:

“Sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri, untuk menciptakan hunian yang layak bagi anak dengan mengakomodir kebutuhan-kebutuhan anak dalam pembangunan daerah.” (Wawancara dengan Ibu Carolina D. R, 18 Juli 2014, Pukul 12.30 WIB, di kantor BAPPEDA Kota Tangerang Selatan).

Berdasarkan wawancara tersebut di atas, inti dari tujuan Kebijakan Pengembangan KLA adalah pemenuhan hak-hak anak dalam sistem pembangunan daerah. Penguatan komitmen bersama dalam upaya mencapai tujuan kebijakan tersebut ditunjukkan dengan dibentuknya Gugus Tugas KLA Kota Tangerang Selatan.

Setelah adanya komitmen dan pembentukan Gugus Tugas KLA dan didukung dengan kebijakan lainnya tentang pemenuhan hak anak sebagai wujud inisiatif pemerintah, pelaksanaan Kebijakan Pengembangan KLA ini diawali dengan pengumpulan data anak agar dapat dilihat masalah anak, seperti yang dijelaskan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan

Perempuan BPMPPKB Kota Tangerang Selatan. Beliau mengatakan bahwa:

“Kita awali kebijakan ini dengan data dasar, yang merupakan hal yang amat sangat penting sebagai proses dari pemecahan masalah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan, sampai nanti dievaluasi. Untuk bagaimana mengumpulkan datanya, kita mempunyai Gugus Tugas, semua sektor ada disana. Kita kirim surat ke mereka, koordinasi dengan mereka agar capaian kerja yang sudah mereka laksanakan, kita minta.” (Wawancara dengan Ibu Listya Windarty, 3 Juli 2014, Pukul 09.18 WIB, di kantor BPMPPKB Kota Tangerang Selatan).

Berdasarkan wawancara tersebut, terlihat bahwa data dasar yang dalam hal ini adalah data basis KLA sangat penting dalam langkah awal pelaksanaan Kebijakan Pengembangan KLA. Melalui data dasar itulah dapat terlihat masalah anak apa saja yang perlu dipecahkan untuk kemudian dilakukan inventarisasi kebutuhan-kebutuhan anak. Dengan demikian, Kebijakan Pengembangan KLA dapat diwujudkan melalui perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program dan kegiatan dari setiap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah).

Mekanisme pengumpulan data dasar tersebut melibatkan semua pihak, terutama SKPD terkait bidangnya masing-masing, seperti yang disampaikan oleh Kepala Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak BPMPPKB Kota Tangerang Selatan. Beliau mengatakan bahwa:

“Mekanismenya kita keliling pakai surat ke SKPD yang lebih dari 36, belum termasuk kecamatan. Kita juga foto-foto (untuk dokumentasi) taman bacaan dan fasilitas-fasilitas lainnya. Kemudian dilaporkan ke Kementerian PP&PA.” (Wawancara dengan Ibu Titi Suhartini, 26 Juni 2014, Pukul 12.09 WIB, di restaurant Telaga Seafood, BSD).

Mekanisme pengumpulan data dasar anak juga melibatkan Forum Anak Kota Tangerang Selatan. Seperti yang disampaikan oleh Ketua Forum Anak Kota Tangerang Selatan usai kegiatan Penguatan Forum Anak Daerah (FAD) Kota Tangerang Selatan yang mengatakan mengenai sistem atau mekanisme pengumpulan data anak bahwa: *“Kalau SOP-nya itu, harus ada data awal. Itu ditentukan tahun 2012, setiap tahun kita melakukan update-ing.”* (Wawancara dengan Fadhil Muhamad Pradana, 26 Juni 2014, Pukul 12.30 WIB, di *restaurant* Telaga Seafood, BSD).

Dari wawancara tersebut di atas, terlihat bahwa BPMPPKB sebagai *leading sector* pelaksana Kebijakan Pengembangan KLA bergerak untuk mengumpulkan data basis KLA. Data basis tersebut diperoleh dari laporan capaian kerja setiap SKPD terkait pemenuhan hak-hak anak, termasuk oleh kecamatan. Dan juga dengan menyertakan Forum Anak dalam pengumpulan data dasar anak terkait kelompok-kelompok anak di tiap kecamatan yang tergabung dalam Forum Anak Kota Tangerang Selatan tersebut. Dengan demikian, besaran masalah anak dapat diketahui, sehingga dapat dilakukan perencanaan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mengatasi masalah anak.

Berdasarkan data dasar anak yang telah disusun, dapat dilihat prioritas masalah anak. Kepala Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak BPMPPKB Kota Tangerang Selatan menyampaikan bahwa yang menjadi prioritas masalah anak di Kota Tangerang Selatan adalah:

“Masalah kekerasan terhadap anak. Tapi kita investigasi, terus kalau ada kasus kekerasan anak akan kita tangani, apa perlu ditindak dengan divisum atau sebagainya.” (Wawancara dengan Ibu Titi Suhartini, 26 Juni 2014, Pukul 12.09 WIB, di *restaurant* Telaga Seafood, BSD).

Hal ini juga ditambahkan oleh Kepala Bidang Sosial Kemasyarakatan BAPPEDA Kota Tangerang Selatan. Beliau mengatakan bahwa:

“Pertama, sarana dan prasarana, kita baru memenuhi minimal keharusannya saja, belum menuju ke arah yang ideal. Kita perlu peningkatan dalam hal sarana dan prasarana yang dibutuhkan anak. Karena Tangsel ini kan perkotaan, jumlah penduduknya cukup tinggi, lahannya terbatas. Disinilah perlu adanya proporsi yang seimbang antara penataan ruang untuk kebutuhan primer maupun kebutuhan sarana dan prasarana anak, seperti kelayakan jalan, trotoar, Zona Selamat Sekolah, ruang publik yang aman dan nyaman untuk anak, dan sebagainya. Kedua, dari sisi sosial. Tangsel itu perkotaan, kehidupan masyarakatnya individualistis, egois, dan adanya imigran yang kadang membawa kemiskinan, yang menjadi korbannya adalah anak-anak. Sehingga kadang memunculkan kasus kekerasan anak.” (Wawancara dengan Ibu Carolina D. R, 18 Juli 2014, Pukul 12.30 WIB, di kantor BAPPEDA Kota Tangerang Selatan).

Tak jauh berbeda dengan pernyataan Ketua Forum Anak Kota Tangerang Selatan mengenai masalah anak yang menjadi prioritas di Kota Tangerang Selatan:

“Anak jalanan. Mungkin karena daerah Tangsel sendiri dekat dengan wilayah ibukota, maka permasalahan anak jalanan di blow up nya lebih kencang dibanding kota atau kabupaten lain di Banten.” (Wawancara dengan Muhamad Fadhil Pradana, 26 Juni 2014, Pukul 12.30 WIB, di *restaurant* Telaga Seafood, BSD).

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat dilihat masalah-masalah anak apa saja yang sekiranya menjadi proritas di Kota Tangerang Selatan., mulai dari masalah kekerasan anak, sarana prasarana, kondisi sosial,

hingga anak jalanan. Terlepas dari prioritas permasalahan tersebut, tetap harus dipecahkan secara menyeluruh. Sesuai dengan pernyataan Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan BPMPPKB Kota Tangerang Selatan. Beliau mengatakan bahwa:

“Adapun untuk prioritas, tidak ada yang nomor satu. Karena kita tidak bisa menyelesaikan masalah anak dari segi kesehatannya saja misalnya, tapi dari semuanya secara komprehensif.” (Wawancara dengan Ibu Listya Windarty, 3 Juli 2014, Pukul 09.18 WIB, di kantor BPMPPKB Kota Tangerang Selatan).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa berbagai permasalahan anak di Kota Tangerang Selatan, apapun yang menjadi prioritas, harus tetap dilakukan pemecahan masalah secara komprehensif dan holistik. Karena permasalahan-permasalahan tersebut saling berkaitan satu sama lain. Maka dari itu, penting untuk melakukan sinergi dengan berbagai pihak melalui perencanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang mendukung Kebijakan Pengembangan KLA.

Perencanaan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mengatasi masalah anak tersebut disajikan dalam suatu RAD (Rencana Aksi Daerah) KLA. Seperti yang dijelaskan oleh Kepala Bidang Sosial Kemasyarakatan BAPPEDA Kota Tangerang Selatan. Beliau mengatakan bahwa:

“Posoisi kami di Gugus Tugas KLA itu sesuai tupoksinya yakni sebagai ketua. Tupoksi BAPPEDA itu mengkoordinir dan memfasilitasi perencanaan pembangunan daerah oleh SKPD yang berkaitan dengan penyelenggaraan KLA, kami (BAPPEDA) yang menyaring apakah program atau kegiatannya yang diusulkan oleh SKPD tersebut sesuai atau tidak dengan RPJMN, RPJMD, MDG”s, dan sebagainya.” (Wawancara dengan Ibu Carolina D. R., 18 Juli 2014, Pukul 12.30 WIB, di kantor BAPPEDA Kota Tangerang Selatan).

Berdasarkan wawancara tersebut, terlihat bahwa penyusunan RAD (Rencana Aksi Daerah) KLA, BAPPEDA Kota Tangerang Selatan bertugas menyaring setiap program atau kegiatan setiap SKPD yang nantinya akan disusun dalam RAD KLA agar sesuai dengan RPJMN, RPJMD, Renstrada, visi, misi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan kabupaten/kota. Berikut ini merupakan matriks RAD Kota Layak Anak Kota Tangerang Selatan tahun 2014.

Tabel 4.5

Matriks Rencana Aksi Daerah (RAD) Kota Layak Anak (KLA) Kota Tangerang Selatan Tahun 2014

No.	Bidang/Urusan	Arah Kebijakan	Program/Kegiatan/Tindakan	Alokasi Anggaran (Rp)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
1.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	Meningkatkan rasa aman di lingkungan masyarakat	Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	7.777.482.500,00	APBD 2014	Kantor Satol / Badan Kesbangpolinmas
2.	SOSIAL	Terlaksananya upaya peningkatan peran dan fungsi kelembagaan sosial dalam upaya penanganan masalah-masalah kesejahteraan sosial	Pembinaan panti asuhan/anti jompo	150.000.000,00	APBD 2014	Dinsoskertrans
3.		Melakukan pemberdayaan PMKS dan korban berencana	Penyuluhan dan penanggulangan korban bencana alam	330.000.000,00	APBD 2014	BPBD
4.			Pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	1.610.860.000,00	APBD 2014	Dinsoskertrans
5.			Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	1.125.000.000,00	APBD 2014	
6.			Penanggulangan akibat bencana	3.333.827.000,00	APBD 2014	BPBD
7.		PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Memberdayakan kelembagaan gender yang diatur oleh Perda	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	800.000.000,00	APBD 2014
8.	Peningkatan peran serta kesetaraan gender dalam pembangunan		2.825.000.000,00	APBD 2014		
9.	Penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak		Peningkatan pelayanan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	394.666.200	APBD 2014	
10.	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan dan budaya	Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	106.025.000,00	APBD 2014	Dinas Pemuda dan Olahraga
11.		Peningkatan fasilitas sarana olahraga	Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	5.990.415.000,00	APBD 2014	
12.			Peningkatan sarana dan prasarana olahraga	4.873.792.000,00	APBD 2014	

No.	Bidang/Urusan	Arah Kebijakan	Program/Kegiatan/Tindakan	Alokasi Anggaran (Rp)	Sumber Pendanaan	Pelaksana	
13.	KEBUDAYAAN	Peningkatan fasilitas sarana pengembangan budaya	Pengembangan nilai budaya	1.883.100.000,00	APBD 2014	Kantor Pariwisata dan Kebudayaan	
14.			Pengelolaan kekayaan budaya	162.500.000,00	APBD 2014		
15.	LINGKUNGAN HIDUP	Mengembangkan kawasan berwawasan lingkungan	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	41.234.500,00	APBD 2014	Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman	
16.	PENATAAN RUANG	Meningkatkan penataan pelayanan kota melalui dokumen perencanaan yang informatif	Perencanaan tata ruang	669.000.000,00	APBD 2014	Dinas Tata Kota dan Bangkim	
17.		Mengarahkan prioritas pembangunan sesuai dengan prioritas rencana tata ruang	Kebijakan pemanfaatan ruang	163.000.000,00	APBD 2014		
18.		Terselenggaranya pengendalian ruang kota melalui perijinan	Penegndalian pemanfaatan ruang	431.456.107.284,00	APBD 2014		
19.	PERHUBUNGAN	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana LLAJ dan fasilitas perhubungan, serta mengembangkan rekayasa lalu lintas	Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ	907.392.500,00	APBD 2014	Dishubkominfo	
20.			Peningkatan dan pengamanan lalu lintas	10.359.236.990,00	APBD 2014		
21.			Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	4.487.042.100,00	APBD 2014		
22.			Meningkatkan kelancaran lalu lintas kendaraan	Peningkatan pelayanan angkutan	9.065.128.698,00		APBD 2014
23.			Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana terminal, stasiun kereta api dan bandara	Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	4.487.042.100,00		APBD 2014
24.	KOMUNKASI DAN INFORMATIKA	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana telekomunikasi yang terintegrasi	Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	1.814.774.550,00	APBD 2014		
25.	PERUMAHAN	Penataan limbah perkotaan	Lingkungan sehat perumahan	26.034.915.000,00	APBD 2014	Dinas Tata Kota dan Bangkim	
TOTAL				520.847.541.422,00			

(Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan, 2014)

Dari tabel 4.5 di atas, dapat dilihat bahwa RAD KLA Kota Tangerang Selatan diuraikan ke dalam 25 program atau kegiatan oleh 10 SKPD sesuai bidangnya masing-masing. RAD KLA tersebut juga didukung dengan sumber daya anggaran yang berasal dari APBD Kota Tangerang Selatan tahun 2014.

Sementara itu, jika dilihat dari ukuran keberhasilan Kebijakan Pengembangan KLA, pada tahun 2013 Kota Tangerang Selatan telah memperoleh penghargaan Kota Layak Anak tingkat pertama dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan merupakan satu-satunya di Provinsi Banten Padahal, Kota Tangerang Selatan adalah kota/kabupaten termuda di Provinsi Banten tapi bisa menunjukkan perhatian dan komitmennya untuk memenuhi hak-hak anak.

Berbagai aspek dinilai dalam pemberian penghargaan tersebut. Adapun yang menjadi nilai tambah sehingga Kota Tangerang Selatan meraih penghargaan sebagai Kota Layak Anak tingkat pertama disampaikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan BPMPPKB Kota Tangerang Selatan:

“Pertama adalah komitmen dari Kepala Daerah yang disertai dengan komitmen dari semua lapisan. Memang belum semuanya, tapi ada komitmen untuk melangkah kesana. Karena Kebijakan Pengembangan KLA ini pada dasarnya semua instansi sudah melaksanakan, hanya mereka masih terkotak-kotak, masih parsial atau masing-masing. Dengan BPMPPKB sebagai leading sector, kita mengumpulkan mereka agar lebih terarah.” (Wawancara dengan Ibu Listya Windarty, 3 Juli 2014, Pukul 09.18 WIB, di kantor BPMPPKB Kota Tangerang Selatan).

Hal ini juga ditambahkan oleh Kepala Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak BPMPPKB Kota Tangerang Selatan. Beliau mengatakan hal yang menjadikan Kota Tangerang Selatan meraih penghargaan Kota Layak Anak tingkat pertama adalah:

“Karena Kota Tangsel dilihat dan dievaluasi. Ada Zona Selamat Sekolah-nya, ada taman bermainnya, ada Perwal dan Perda yang mendukung, Perda No. 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Nah, semua kasus ditangani pemerintah meskipun kasusnya banyak. Kita kan sudah mempunyai PPT (Pos Pelayanan Terpadu) untuk pos curhat, Satgas (Satuan Tugas) Perlindungan Anak, ada juga P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak). Kalau ada kasus pun kita menyediakan, apakah perlu bantuan hukum, psikolog, dan sebagainya. Di samping itu juga ada taman bermain di pinggir jalan, di BSD (Bumi Serpong Damai) kan banyak. Ada taman bacaan, perpustakaan keliling, PAUD juga sudah banyak. Jadi, hak-hak anak itu hampir terpenuhi kalau di Tangsel, walaupun kita baru terbentuk selama empat tahun.” (Wawancara dengan Ibu Titi Suhartini, 26 Juni 2014, Pukul 12.09 WIB, di *restaurant* Telaga Seafood, BSD).

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Bidang Sosial Kemasyarakatan BAPPEDA Kota Tangerang Selatan. Beliau mengatakan alasan Kota Tangerang Selatan mendapat penghargaan sebagai Kota Layak Anak tingkat pertama adalah:

“Pertama, karena adanya komitmen pimpinan pemerintah daerah. Kedua, komitmen pimpinan daerah itu kita detailkan dalam bentuk program atau kegiatan yang mengarah pada tujuan kebijakan KLA itu sendiri. Langkah selanjutnya kemudian penganggaran, memang tidak ideal, tapi paling tidak hal-hal minimal yang dibutuhkan pada program atau kegiatan tersebut kita sediakan. Ketiga, adanya dukungan pelaksanaan program atau kegiatan tersebut oleh SKPD, baik BPMPPKB sebagai leading sector maupun SKPD-SKPD lainnya yang mendukung kebijakan KLA. Keempat, adanya evaluasi yang bermuara pada penilaian.” (Wawancara dengan Ibu Carolina D. R, 18 Juli 2014, Pukul 12.30 WIB, di kantor BAPPEDA Kota Tangerang Selatan).

Sama halnya dengan pernyataan tokoh nasional pemerhati anak sekaligus Ketua Dewan Pembina Komisi Nasional Perlindungan Anak. Pernyataan beliau terkait keberhasilan Kota Tangerang Selatan meraih penghargaan Kota Layak Anak tingkat pertama, yaitu:

“Karena kebijakan dari Pemkot Tangsel sendiri mengarah ke pemenuhan hak anak. Policy dari pemerintah itu sendiri concern untuk pemenuhan hak anak dalam sistem pembangunan di daerahnya.” (Wawancara dengan Bapak Seto Mulyadi, 16 Juli 2014, Pukul 18.06 WIB, di Perumahan Cirendeu Permai, Ciputat Timur).

Dari berbagai wawancara di atas terlihat bahwa keberhasilan Kota Tangerang Selatan hingga memperoleh penghargaan KLA tingkat pertama adalah lebih karena komitmen dari pemimpin daerah untuk memperhatikan pemenuhan hak-hak anak dalam pembangunan di daerahnya. Penguatan komitmen itu juga dilakukan oleh SKPD yang tentunya didukung dengan sumber daya manusia dan anggaran untuk bisa melaksanakan program atau kegiatan yang mendukung Kebijakan Pengembangan KLA. Di samping itu, peran BPMPPKB sebagai *leading sector* kebijakan tersebut membuat unsur pelaksana kebijakan menjadi lebih terarah dan saling berintegrasi. Penilaian itu juga dilihat berdasarkan indikator Kota/Kabupaten Layak Anak yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak.

Berdasarkan uraian yang terdapat pada dimensi ukuran dan tujuan kebijakan, dapat dikatakan bahwa tujuan Kebijakan Pengembangan KLA di Kota Tangerang Selatan sudah sesuai dengan apa yang tertuang dalam

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, yakni untuk membangun inisiatif pemerintahan kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*) dari kerangka hukum ke dalam defnisi, strategi dan intervensi pembangunan, dalam bentuk: kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak-hak anak, pada suatu wilayah kabupaten/kota.

4.3.2 Sumber Daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan.

Tetapi diluar sumber daya manusia, sumber-sumber daya lain yang perlu diperhitungkan juga ialah sumber daya finansial dan sumber daya waktu. Karena, mau tidak mau, ketika sumber daya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia sedangkan kucuran dana melalui

anggaran tidak tersedia, maka memang menjadi persoalan pelik untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan publik. Demikian pula halnya dengan sumber daya waktu. Saat sumber daya manusia giat bekerja dan kucuran dana berjalan dengan baik, tetapi terbentur dengan persoalan waktu yang terlalu ketat, maka hal ini pun dapat menjadi penyebab ketidakterhasilan implementasi kebijakan.

Karena itu sumber daya yang diminta dan dimaksud oleh Metter dan Horn adalah ketiga bentuk sumber daya tersebut. Maka bila dilihat dari sumber daya yang dimaksud tersebut, dalam pelaksanaan Kebijakan Pengembangan KLA, ketiga bentuk sumber daya tersebut memang berpengaruh.

Bila dilihat dari sumber daya manusia maka dalam proses pelaksanaan Kebijakan Pengembangan KLA, semua unsur ikut terlibat mulai dari lembaga pemerintahan, lembaga masyarakat peduli/pemerhati anak, dunia usaha, organisasi/forum anak, dan lembaga lain yang relevan. Sumber daya manusia yang melaksanakan Kebijakan Pengembangan KLA di Kota Tangerang Selatan jumlahnya sudah mencukupi dan berkompeten di bidangnya masing-masing. Hal ini terlihat dari pembagian kelompok kerja (POKJA) dalam Gugus Tugas KLA Kota Tangerang Selatan ke dalam lima bidang dan anggotanya disesuaikan dengan keahliannya masing-masing. Sesuai dengan pernyataan dari Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan BPMPPKB Kota Tangerang Selatan:

“SDM sudah bisa dibbilang mencukupi, Gugus Tugas Kota Layak Anak sudah dibagi dalam lima kelompok kerja sesuai dengan keahlian di bidangnya masing-masing. Secara kuantitas tidak bisa dihitung pasti jumlah SDM-nya, karena kebijakan KLA melibatkan semua pihak, SKPD, Kecamatan, masyarakat, dunia usaha, dan stakeholder lainnya. Kalau untuk kualitas, kami melakukan upaya penguatan penguatan Gugus Tugas. Dari BPMPPKB sendiri sudah sering mengadakan rapat koordinasi.” (Wawancara dengan Ibu Listya Windarty, 3 Juli 2014, Pukul 09.18 WIB, di kantor BPMPPKB Kota Tangerang Selatan).

Hal ini juga ditambahkan oleh Kepala Bidang Sosial Kemasyarakatan BAPPEDA Kota Tangerang Selatan:

“Untuk mewujudkan Kota Layak Anak tidak bisa dilaksanakan oleh satu atau dua SKPD saja, tapi semua SKPD harus terlibat, ada 38 SKPD dan 7 kecamatan yang terlibat. SDM-nya sudah mencukupi, tapi memang perlu penguatan lagi” (Wawancara dengan Ibu Carolina D. R., 18 Juli 2014, Pukul 12.30 WIB, di kantor BAPPEDA Kota Tangerang Selatan).

Berdasarkan wawancara tersebut, terlihat bahwa sumber daya manusia dalam Gugus Tugas KLA sudah mencukupi dan keanggotaannya sudah sesuai dengan bidangnya dan tugasnya masing-masing. Namun, sumber daya yang mencukupi dan mumpuni ini tetap memerlukan upaya penguatan agar lebih sinkron.

Sementara itu, terkait sumber daya finansial, anggaran untuk Kebijakan Pengembangan KLA di Kota Tangerang Selatan berasal dari APBD. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan BPMPPKB Kota Tangerang Selatan. Beliau mengatakan bahwa *“Anggarannya dari APBD. Jumlah pastinya ada dalam RAD Kota Layak Anak. Secara umum, anggaran mencukupi.”* (Wawancara dengan

Ibu Listya Windarty, 3 Juli 2014, Pukul 09.18 WIB, di kantor BPMPPKB Kota Tangerang Selatan).

Begitupun yang disampaikan oleh Kepala Bidang Sosial Kemasyarakatan BAPPEDA Kota Tangerang Selatan:

“Harus dihitung dulu, tapi nanti bisa dilihat di RAD KLA. Kalau dari porsinya, di leading sector-nya di BPMPPKB, setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan anggaran.” (Wawancara dengan Ibu Carolina D. R, 18 Juli 2014, Pukul 12.30 WIB, di kantor BAPPEDA Kota Tangerang Selatan).

Berdasarkan wawancara di atas, terlihat bahwa sumber daya finansial dalam pelaksanaan Kebijakan Pengembangan KLA di Kota Tangerang Selatan mencukupi. Kendati pun demikian, disampaikan oleh Kepala Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak BPMPPKB Kota Tangerang Selatan menyampaikan bahwa: *“Sosialisasi belum menyeluruh. Karena kita kan terbatas di anggaran.”* (Wawancara dengan Ibu Titi Suhartini, 26 Juni 2014, Pukul 12.09 WIB, di *restaurant* Telaga Seafood, BSD).

Bedasarkan wawancara tersebut di atas juga terlihat bahwa sumber daya finansial memang mencukupi, meskipun tetap masih dirasa terbatas terutama untuk kegiatan sosialisasi. Sementara itu, terkait sumber daya waktu, jika dilihat dari kebijakan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan, tidak ada target waktu yang jelas mengenai Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak. Sesuai pernyataan Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan BPMPPKB Kota Tangerang Selatan berikut ini:

“Kota Layak Anak itu tidak bisa ditargetkan, karena itu jangka waktu kebijakannya amat sangat panjang. Tapi kita akan terus ke arah sana. Kalau hanya mengikuti kriteria dari kementerian, mengejar prestasi untuk reward, mungkin masih bisa ditargetkan, tapi kalau kita berbicara tentang pemenuhan hak anak, kita kembali lagi ke hati nurani kita, apakah betul kota kita ini sudah menjadi kota layak anak?” (Wawancara dengan Ibu Listya Windarty, 3 Juli 2014, Pukul 09.18 WIB, di kantor BPMPPKB Kota Tangerang Selatan).

Begitupun yang disampaikan oleh Kepala Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak BPMPPKB Kota Tangerang Selatan mengenai target waktu Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak di Kota Tangerang Selatan bahwa: *“Tidak ada dalam RPJMD, adanya kekerasan saja.”* (Wawancara dengan Ibu Titi Suhartini, 26 Juni 2014, Pukul 12.09 WIB, di kantor *restaurant* Telaga Seafood, BSD).

Hal serupa juga ditambahkan oleh Kepala Bidang Sosial Kemasyarakatan BAPPEDA Kota Tangerang Selatan. Beliau mengatakan bahwa:

“Kalau target waktu pembangunan daerah itu ada di RPJMD. Kalau secara eksplisit terkait kebijakan KLA belum ada target waktunya, yang ada target waktu hanya misalkan pada kegiatan penguatan kelembagaan terkait perempuan dan anak oleh BPMPPKB itu ada targetnya, tahun sekian ada berapa lembaga. Atau misalnya penanganan kekerasan anak, itu ada target waktunya berapa persen. Jadi, lebih kepada target program atau kegiatannya saja. Apalagi Kota Tangsel ini baru terbentuk, ini RPJMD pertama. Karena banyak persoalan yang ditinggalkan oleh kabupaten induk yang harus kita benahi dulu, terutama dalam hal pelayanan dasar.” (Wawancara dengan Ibu Carolina D. R, 18 Juli 2014, Pukul 12.30 WIB, di kantor BAPPEDA Kota Tangerang Selatan).

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat dilihat bahwa Kebijakan Pengembangan KLA harus berkelanjutan. Lain halnya jika hanya mengejar penilaian dan indikator KLA, mungkin bisa saja ditargetkan.

Berdasarkan uraian yang terdapat pada dimensi sumber daya di atas, terlihat bahwa sumber daya manusia dalam implementasi Kebijakan Pengembangan KLA di Kota Tangerang Selatan sudah mencukupi dan keanggotaannya sudah sesuai dengan bidangnya dan tugasnya masing-masing, seperti yang ada dalam Gugus Tugas KLA. Terkait sumber daya finansial, sekitar 20,89% APBD Kota Tangerang Selatan tahun 2014 dialokasikan untuk Kebijakan Pengembangan KLA. Kendati pun anggaran cukup besar, anggaran tersebut masih dirasa dikurang, terutama untuk kegiatan sosialisasi, dan juga untuk pembangunan sarana dan prasarana dalam pemenuhan klaster hak-hak anak. Untuk sumber daya waktu, secara nasional target KLA sudah tercapai. Sementara untuk Kebijakan Pengembangan KLA di Kota Tangerang Selatan sendiri tidak ada target waktu secara eksplisit.

4.3.3 Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Misalnya, implementasi kebijakan publik yang berusaha untuk merubah perilaku atau tindaklaku manusia secara radikal, maka agen pelaksana projek itu haruslah berkarakteristik keras dan ketat pada aturan serta sanksi hukum. Sedangkan bila kebijakan

publik itu tidak terlalu merubah perilaku dasar manusia, maka dapat saja agen pelaksana yang diturunkan tidak sekeras dan tidak setegas pada gambaran yang pertama.

Dilihat dari pengertian di atas bahwa untuk mewujudkan suatu kabupaten/kota yang layak bagi anak bukanlah hal yang mudah, karena semua aspek harus terlibat. Inisiatif pemerintahan kabupaten/kota untuk melaksanakan pembangunan ke arah pemenuhan hak-hak anak akan sulit terwujud manakala banyak hal dari segi pembangunan yang harus dibenahi terlebih dahulu. Apalagi mengingat Pemerintah Kota Tangerang Selatan masih baru terbentuk pada tahun 2010 lalu, atau sekitar empat tahun lalu. Hal ini menjadi salah satu hambatan dalam implementasi Kebijakan Pengembangan KLA di Kota Tangerang Selatan. Seperti pernyataan Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan BPMPPKB Kota Tangerang Selatan berikut:

“Hambatannya sebenarnya banyak, karena pemenuhan hak anak banyak, ada 31 hak. Untuk kita sendiri, yang dirasakan adalah masih perlu meningkatkan koordinasi. Koordinasi ini masih menjadi satu hal yang mudah diucap tapi untuk dilaksanakannya butuh energi lebih. Kita butuh untuk lebih meningkatkan komunikasi untuk menjalin koordinasi yang baik. Apalagi kita merupakan daerah yang masih baru terbentuk, baru empat tahun. Pencanangan KLA baru tiga tahun, tapi kita sudah bisa meraih penghargaan Kota Layak Anak tingkat pratama. Saya secara pribadi sangat bangga, kepada teman-teman di BPMPPKB maupun di SKPD lainnya, kepada pimpinan wilayah. Tanpa ada dukungan dari pimpinan, tentu akan lebih sulit mengimplementasikannya.” (Wawancara dengan Ibu Listya Windarty, 3 Juli 2014, Pukul 09.18 WIB, di kantor BPMPPKB Kota Tangerang Selatan).

Kepala Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak BPMPPKB Kota Tangerang Selatan pun menambahkan terkait hambatan dalam

pelaksanaan Kebijakan Pengembangan KLA di Kota Tangerang Selatan bahwa: *“Kurang koordinasi antar-SKPD, data juga sulit didapatkan.”* (Wawancara dengan Ibu Titi Suhartini, 26 Juni 2014, Pukul 12.09 WIB, di *restaurant* Telaga Seafood, BSD).

Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala Bidang Sosial Kemasyarakatan BAPPEDA Kota Tangerang Selatan terkait hambatan. Beliau mengatakan bahwa:

“Koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi. Indah diucapkan tapi sulit dilaksanakan. Apalagi Kota Tangsel ini baru terbentuk, ini RPJMD pertama. Karena banyak persoalan yang ditinggalkan oleh kabupaten induk yang harus kita benahi dulu, terutama dalam hal pelayanan dasar.” (Wawancara dengan Ibu Carolina D. R., 18 Juli 2014, Pukul 12.30 WIB, di kantor BAPPEDA Kota Tangerang Selatan).

Berdasarkan wawancara tersebut, terlihat bahwa selain koordinasi, yang menjadi hambatan dalam implementasi Kebijakan Pengembangan KLA di Kota Tangerang Selatan adalah baru terbentuknya Pemerintahan Kota Tangerang Selatan, sehingga banyak persoalan yang ditinggalkan kabupaten induk yang harus dibenahi terlebih dahulu. Sosialisasi Kebijakan Pengembangan KLA yang merupakan hal yang penting ini pun menjadi belum diprioritaskan.

Dalam kaitannya dengan pemenuhan hak sipil anak, lemahnya sosialisasi juga berdampak pada kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur pembuatan akta kelahiran, sehingga memunculkan adanya pihak ketiga atau mediator di masyarakat dalam pembuatan akte kelahiran tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh Kepala Seksi Kelahiran

dan Kematian pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan bahwa:

“Memang banyak dari mereka yang belum paham. Faktornya, pertama, ketidaktahuan masyarakat cenderung karena kepeduliannya kurang, jadi belum mengurus saat mereka belum merasa butuh. Kedua, karena sosialisasi kurang tadi. Selama ini, asumsi masyarakat bahwa pembuatan akte kelahiran itu susah dan mahal disebabkan karena ada pihak lain, dalam artian ada mediator yang mengurus. Ada beberapa masyarakat yang tidak mau ribet, jadi meminta diurus. Padahal, dari pihak Disdukcapil sama sekali tidak memungut biaya administrasi dalam pembuatan akte kelahiran.” (Wawancara dengan Bapak Much. Diding Sayyidi, 2 Juli 2014, Pukul 14.32 WIB, di kantor Disdukcapil Kota Tangerang Selatan).

Saat peneliti melakukan kroscek ke masyarakat, ternyata pernyataan tersebut benar adanya. Seperti pernyataan salah seorang masyarakat berikut ini:

“Jangankan akte, surat nikah aja kadang belum pada punya. Kemarin RT yang bilang ke saya sendiri „saya mau buat akte, tapi surat nikahnya hilang.” Trus saya bilang, „kalau emang hilang, bapak inget tahun berapa deh. Biar nanti saya cari di KUA, arsipnya pasti ada kan.” Kalau dulu masih bisa pakai amil, jadi bikin akte bisa ga pake surat nikah. Sekarang mah mana bisa. Seharusnya petugas di RT, RW, Kelurahan itu kan tahu prosedur bikin KK, KTP, Akte. Tapi ini mah engga. Jadi harus kita yang proaktif, inisiatif nanya-nanya dan cari tahu sendiri. Satu contoh misalnya, saya mau buat akte, RT kan harusnya tahu tuh „Bu, ini harusnya begini, di kelurahan ibu minta ini.” Lah jangankan RT, kelurahan aja kaga ngarti. Saya aja ini barusan abis ngurus surat pindah tetangga tuh, dari Jakarta pindah ke Tangsel. Sebenarnya juga saya bukan biro jasa, iseng aja emang saya suka jalan. Nanti ada yg minta, „Bu, tolong buatin akte ya, Bu.” Atau KK, sertifikat rumah. Apa aja gitu.” (Wawancara dengan Ibu Puji Rahayu, 18 Juni 2014, Pukul 13:22 WIB, di Paku Alam, Kecamatan Serpong Utara).

Berdasarkan wawancara tersebut, terlihat bahwa di samping kurangnya kepedulian masyarakat, masih kurangnya peran aktif para agen pelaksana di tingkat RT, RW, kelurahan, ataupun kecamatan juga

memunculkan pihak ketiga atau mediator dalam pembuatan akta kelahiran. Hal ini kemudian yang menimbulkan asumsi di masyarakat mengenai pelayanan administrasi pembuatan akta kelahiran masih dipungut biaya karena adanya pihak ketiga atau mediator tersebut.

Sementara untuk meminimalisir adanya keterlambatan pembuatan akta kelahiran, pihak Disdukcapil Kota Tangerang Selatan mengaku belum memberlakukan sanksi. Seperti pernyataan Kepala Seksi Kelahiran dan Kematian pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan berikut:

“Kebetulan di Tangsel belum memberlakukan sanksi tersebut. Tapi kota/kabupaten lain biasanya sudah memberlakukan. Karena Kota Tangsel juga termasuknya baru terbentuk, jadi belum mengatur tentang ketentuan sanksi atau denda itu dalam Perwal. Sebenarnya memang itu sebaiknya diberlakukan supaya timbul kepedulian masyarakat. Tapi karena Kota Tangsel baru terbentuk, jadi kita lebih mengutamakan untuk memberikan kontribusi bagi masyarakat dulu, pelayanannya dulu. Jangankan denda, untuk pembuatan akte kelahiran pun masyarakat kadang masih sulit.” (Wawancara dengan Bapak Much. Diding Sayyidi, 2 Juli 2014, Pukul 14.32 WIB, di kantor Disdukcapil Kota Tangerang Selatan).

Berdasarkan wawancara tersebut, terlihat bahwa upaya dalam meminimalisir keterlambatan pembuatan akta kelahiran oleh masyarakat, pihak Disdukcapil Kota Tangerang Selatan belum memberlakukan sanksi. Pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Tangerang Selatan sendiri pun lebih mengutamakan pelayanan dasar sebagai kabupaten/kota yang masih sangat baru terbentuk, sehingga optimalisasi dalam pemenuhan hak-hak anak menjadi urutan sekian dalam sistem pembangunan di daerahnya.

Kurangnya sosialisasi diakui masyarakat sebagai penyebab ketidaktahuan mereka tentang Kebijakan Pengembangan KLA tersebut. Seperti pernyataan salah satu masyarakat berikut: *“Baru denger saya. Kayanya belum pernah disosialisasiin.”* (Wawancara dengan Ibu Puji Rahayu, 18 Juni 2014, Pukul 13:22 WIB, di Paku Alam, Kecamatan Serpong Utara).

Selain masyarakat, pihak dunia usaha pun sebagai bagian dari stakeholder ada yang masih belum paham tentang Kebijakan Pengembangan KLA. Seperti yang disampaikan oleh salah satu staf *Departement Tenant and Customer Relatiion PT. Retail Estate Solutin (Living Wolrd)* ketika ditanya mengenai kebijakan tersebut. Beliau mengatakan bahwa:

“Pernah dengar tapi ngga tau pasti tentang kebijakannya.” (Wawancara dengan Bapak Lucky Maulana, S.Ikom, 24 Oktober 2014, Pukul 14.20 WIB, di kantor *PT. Retail Estate Solutin (Living Wolrd)* Kota Tangerang Selatan).

Kurangnya sosialisasi ini dibenarkan pula oleh Kepala Bidang Sosial Kemasyarakatan BAPPEDA Kota Tangerang Selatan terkait hambatan.

Beliau mengatakan bahwa:

“Sosialisasinya mungkin masih lemah, misalnya dalam undangan sosialisasi yang hadir itu-itu saja. Peran kecamatan dan kelurahan disinilah yang sangat penting, harusnya mereka mensosialisasikannya ke bawah, ke masyarakat. Kebijakan KLA ini memang baru terkenal di level SKPD saja, tapi tidak di kalangan masyarakat. Karena kebijakannya ini bersifat top-down, bukan bottom up dari bawah (masyarakat), padahal sebuah partisipasi lebih langgeng atau awet daripada eksekusi. Dan memang Gugus Tugas KLA ini masih perlu penguatan lagi, terutama untuk SKPD lainnya, sinkronisasinya masih belum menjadi „ruh.“ Paling tidak kita harus panggil dulu, baru mereka (SKPD lainnya) bergerak.”

(Wawancara dengan Ibu Carolina D. R, 18 Juli 2014, Pukul 12.30 WIB, di kantor BAPPEDA Kota Tangerang Selatan).

Berdasarkan wawancara tersebut, terlihat bahwa Kebijakan Pengembangan KLA di Kota Tangerang Selatan masih dikenal di level SKPD saja, belum di kalangan masyarakat. Hal ini dikarenakan lebih kepada lemahnya sosialisasi, terutama di tingkat kecamatan atau kelurahan.

Dalam menganalisis dimensi karakteristik agen pelaksana, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu juga diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan. Dalam implementasi Kebijakan Pengembangan KLA di Kota Tangerang Selatan, agen pelaksana yakni Gugus Tugas KLA sudah sesuai dengan luas cakupan kebijakannya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan BPMPPKB Kota Tangerang Selatan sebagai berikut:

“Ya, sudah sesuai karena seluruh instansi pemerintahan, SKPD, DPRD, camat, kemudian dari perwakilan dunia usahanya dan masyarakatnya itu ada di dalam Gugs Tugas KLA. (Wawancara dengan Ibu Listya Windarty, 3 Juli 2014, Pukul 09.18 WIB, di kantor BPMPPKB Kota Tangerang Selatan).”

Begitu pun pernyataan Kepala Bidang Sosial Kemasyarakatan BAPPEDA Kota Tangerang Selatan. Beliau mengatakan bahwa:

“Harusnya sesuai. Karena untuk mewujudkan KLA tidak bisa dilaksanakan oleh satu atau dua SKPD saja, tapi semua SKPD harus terlibat, ada 38 SKPD dan 7 kecamatan yang terlibat.” (Wawancara dengan Ibu Carolina D. R, 18 Juli 2014, Pukul 12.30 WIB, di kantor BAPPEDA Kota Tangerang Selatan).

Berdasarkan wawancara tersebut, terlihat bahwa agen pelaksana atau implementor dari Kebijakan Pengembangan KLA sudah sesuai dengan luas cakupan kebijakannya. Berdasarkan uraian pada dimensi karakteristik agen pelaksana tersebut di atas, bentuk tindakan agen pelaksana Kebijakan Pengembangan KLA di Kota Tangerang Selatan belum maksimal dalam memprioritaskan pemenuhan hak-hak anak di dalam sistem pembangunan daerahnya, disebabkan banyak persoalan yang harus dibenahi terlebih dahulu mengingat Kota Tangerang Selatan yang baru terbentuk. Namun, luas cakupan kebijakan tersebut sudah sesuai dengan agen pelaksana kebijakannya yakni Gugus Tugas KLA meskipun masih diperlukan penguatan lagi agar lebih sinkron.

4.3.4 Sikap/Kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor laksanakan adalah kebijakan ”dari atas” (*Top Down*) yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.

Sikap penerimaan dalam Kebijakan Pengembangan KLA ditunjukkan Pemerintah Kota Tangerang Selatan dengan ikut membangun komitmen nasional tersebut. Dimulai dari penguatan kelembagaan dengan membentuk Gugus Tugas Kota Layak Anak. Penguatan komitmen KLA ditunjukkan juga dengan Peraturan Daerah dan/atau kebijakan lainnya tentang pemenuhan hak anak. Terkait hal itu, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan BPMPPKB Kota Tangerang Selatan. Beliau mengatakan bahwa::

“Perda-Perda yang sudah ada di kita ini, hampir di semua bidang-bidangnya sudah ada pemenuhan hak anak. Mulai dari Perda tentang pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, informasi, perhubungan, penanganan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial), di bidang kita juga ada Perda Kota Tangsel No. 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Jadi, hampir di semua sektor untuk pemenuhan hak anak, sudah ada Perda-nya.” (Wawancara I₁₋₁ 3 Juli 2014, Pukul 09.18 WIB, di kantor BPMPPKB Kota Tangerang Selatan)

Berdasarkan wawancara tersebut, tersebut terlihat bahwa penguatan komitmen dalam upaya mencapai tujuan Kebijakan Pengembangan KLA ditunjukkan dengan beberapa Peraturan Daerah yang mendukung pemenuhan hak anak. Pemenuhan klaster hak-hak anak tersebut telah didukung melalui adanya Peraturan Daerah dan/atau kebijakan sejenis. Namun, belum ada Peraturan Daerah yang khusus membahas tentang pemenuhan hak anak, seperti yang disampaikan oleh Kepala Bidang Sosial Kemasyarakatan BAPPEDA Kota Tangerang Selatan. Beliau mengatakan bahwa:

“Kalau Perda khusus untuk pemenuhan hak anak, belum. Tapi ada beberapa produk hukum berupa Perwal atau SK yang sifatnya mendukung pada pelaksanaan kegiatan dalam kebijakan Kota Layak Anak.” (Wawancara I_{1.3} 18 Juli 2014, Pukul 12.30 WIB, di kantor BAPPEDA Kota Tangerang Selatan)

Berdasarkan wawancara tersebut, terlihat bahwa pemenuhan hak anak secara eksplisit belum tertuang dalam sebuah Peraturan Daerah, tapi lebih kepada bidangnya masing-masing. Selain itu, dibentuknya Forum Anak Kota Tangerang Selatan juga sebagai bentuk penguatan kelembagaan dalam implementasi Kebijakan Pengembangan KLA di Kota Tangerang Selatan. Wujud partisipasi anak dalam pembangunan sebagaimana yang menjadi tugas pokok Forum Anak terbukti dengan dilibatkannya Forum Anak dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kota Tangerang Selatan. Seperti pernyataan ketua Forum Anak Kota Tangerang Selatan berikut:

“Bentuk partisipasi kami, hal yang paling prestigious adalah diikutsertakan dalam Musrenbang Kota Tangsel.” (Wawancara dengan Fadhil Muhamad Pradana, 26 Juni 2014, Pukul 12.30 WIB, di *restaurant* Telaga Seafood, BSD).

Hal ini pun dibenarkan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan BPMPPKB Kota Tangerang Selatan terkait peran Forum Anak dalam proses perencanaan pembangunan sebagai berikut:

“Kami sudah mengikutsertakan Forum Anak dalam Musrenbang. Kami juga sudah meminta untuk perencanaan pembangunan mulai dari tingkat kelurahan hingga kota untuk mengikutsertakan suara anak. Anak belum tentu ada dalam rapat Musrenbang, karena memang untuk Forum Anak tingkat kelurahan kita belum semua ada. Tapi untuk tingkat kota, kita sudah menghadirkan anak dalam suatu forum untuk berpartisipasi dalam Musrenbang.” (Wawancara dengan Ibu Listya Windarty, 3 Juli 2014, Pukul 09.18 WIB, di kantor BPMPPKB Kota Tangerang Selatan).

Namun, keterlibatan Forum Anak dalam Musrenbang Kota Tangerang Selatan belum sepenuhnya digunakan secara optimal sebagai bentuk partisipasi anak dalam pembangunan oleh Forum Anak itu sendiri. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kepala Bidang Sosial Kemasyarakatan BAPPEDA Kota Tangerang Selatan. Beliau mengatakan bahwa:

“Karena Forum Anak ini masih baru dan masih perlu ditingkatkan peminannya terkait peran dan fungsinya, jadi sejauh ini keterlibatan Forum Anak dalam Musrenbang belum mengambil porsi yang sebenarnya. Mereka belum sepenuhnya berani dalam mengusulkan suatu kebijakan, program atau kegiatan hasil aspirasi anak. Jadi mereka baru sebatas peserta, sepertinya belum berani dan belum terbiasa, belum out spoken. Jadi usulan mereka lebih kepada menguatkan apa yang memang sebelumnya sudah ada dalam RAD (Rencana Aksi Daerah) daripada memberikan usulan kegiatan yang baru. Mereka lebih kepada menyampaikan bahwa „Forum Anak itu ada dan kami juga perlu diakomoodir kebutuhannya”; tapi belum mengerucut ini lho kebutuhan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang dari Forum Anak. (Wawancara dengan Ibu Carolina D. R, 18 Juli 2014, Pukul 12.30 WIB, di kantor BAPPEDA Kota Tangerang Selatan).

Sama halnya seperti yang disampaikan oleh ketua Forum Anak Kota Tangerang Selatan berikut:

“Waktu itu kita mengusulkan master plan Sekolah Ramah Anak. Kita berharap semua pembangunan yang berhubungan dengan anak, itu melibatkan suara anak. Jadi kita berharap waktu Musrenbang itu, semua pembangunan itu dibangun dengan lisensi yang ramah anak.” (Wawancara dengan Fadhil Muhamad Pradana, 26 Juni 2014, Pukul 12.30 WIB, di restaurant Telaga Seafood, BSD).

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat dilihat bahwa Pemerintah Kota Tangerang Selatan telah memiliki inisiatif untuk mewujudkan hak anak untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan, yakni dengan cara melibatkan Forum Anak dalam Musrenbang Kota Tangerang Selatan. Namun, keterlibatan Forum Anak Kota Tangerang Selatan untuk

berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan tersebut belum sepenuhnya maksimal. Masukan yang mereka sampaikan memang sudah ada sebelumnya dalam RAD Kota Layak Anak.

Di samping upaya penguatan kelembagaan tersebut, sikap penerimaan Pemerintah Kota Tangerang Selatan juga ditunjukkan melalui program atau kegiatan SKPD yang mendukung Kebijakan Pengembangan KLA, serta pembangunan fasilitas serta sarana dan prasarana dalam mewujudkan KLA dalam rangka pemenuhan klaster hak-hak anak. Merujuk pada Konvensi Hak Anak (KHA), klaster hak-hak anak terbagi lima, yaitu: hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan perlindungan khusus. Berikut ini akan dipaparkan lebih lanjut mengenai klaster hak anak tersebut.

a. Hak Sipil dan Kebebasan

Kepemilikan akta kelahiran juga merupakan salah satu bukti telah terpenuhinya hak memiliki identitas sebagai anak. Pemenuhan hak sipil anak yakni kepemilikan akta kelahiran dianggap sangat penting untuk menghindari berbagai dampak panjang ketika tidak ada identitas anak. Seperti pernyataan Kepala Seksi Kelahiran dan Kematian pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan berikut:

“Jelas penting, sangat vital, terkait kepemilikan dokumen. Saat anak tidak terpenuhi hak sipilnya, dampak panjangnya bisa terjadi kasus pencurian anak, perdagangan anak atau trafficking, dan sebagainya.” (Wawancara dengan Bapak Much. Diding Sayyidi, 2 Juli 2014, Pukul 14.32 WIB, di kantor Disdukcapil Kota Tangerang Selatan).

Tidak adanya identitas anak juga akan menyulitkan proses penyidikan kasus kekerasan anak. Sesuai pernyataan Kepala Unit IV Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Metro Jakarta Selatan berikut:

“Salah satunya hambatan dalam menangani penyidikan kasus kekerasan anak, anak tidak mempunyai identitas. Karena kebanyakan dari mereka adalah golongan menengah ke bawah, yang tidak memperhatikan identitas anak, bahkan akta kelahiran pun tidak punya, rapor tidak punya. Tapi walaupun begitu, kami tetap mengupayakan dengan cara kami ke dokter ahli untuk menyatakan si korban adalah anak-anak melalui dental gigi. Tapi alangkah lebih baiknya jika si anak memiliki identitas agar mempermudah proses penyidikan.” (Wawancara dengan Ibu Suparni, 6 Agustus 2014, Pukul 11.26 WIB, di kantor Polres Metro Jakarta Selatan).

Berdasarkan wawancara tersebut dapat dilihat bahwa kepemilikan akta kelahiran bagi seorang anak sangatlah penting. Ketika tidak ada bukti diri, semakin mudah terjadi eksploitasi terhadap anak, seperti anak menjadi korban perdagangan bayi dan anak atau *trafficking*, serta tenaga kerja anak, dan kekerasan. Adapun pelayanan pembuatan akta kelahiran di Kota Tangerang Selatan dilakukan secara gratis dan dengan menjemput bola melalui sistem keliling. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan BPMPPKB Kota Tangerang Selatan. berikut:

“Dengan adanya UU terbaru tentang Dukcapil (Kependudukan dan Catatan Sipil), pembuatan akte kelahiran itu gratis, dan sekarang Disdukcapil diwajibkan untuk aktif menjemput bola melalui pelayanan keliling. Kalau pelayanannya ada, tapi kesadaran masyarakatnya kurang, tentunya akan jadi sia-sia. Untuk itu, sistem pelayanannya juga diadakan melalui penyuluhan dan sosialisasi.” (Wawancara dengan Ibu Listya Windarty, 3 Juli 2014, Pukul 09.18 WIB, di kantor BPMPPKB Kota Tangerang Selatan).

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Seksi Kelahiran dan Kematian pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan berikut ini:

“Program pelayanan pembuatan akte kelahiran keliling di tujuh kecamatan di Kota Tangsel gratis, tanpa dipungut biaya. Dan itu bukan hanya untuk anak-anaknya, kalau orang dewasa yang belum memiliki dan minta dibuatkan akte kelahiran, kita pun melayani. Dari tahun 2010. Satu tahun sekali, di tujuh kecamatan.” (Wawancara dengan Bapak Much. Diding Sayyidi, 2 Juli 2014, Pukul 14.32 WIB, di kantor Disdukcapil Kota Tangerang Selatan).

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat dilihat bahwa pemenuhan hak sipil anak oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan dilakukan melalui pelayanan akta kelahian secara gratis dan ada sistem pelayanan keliling. Adapun sistem pelayanan yang digunakan untuk program pelayanan pembuatan akta kelahiran keliling adalah sistem *online*. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Seksi Kelahiran dan Kematian pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan berikut ini:

“Sistem pelayanannya online, menggunakan jaringan. Jadi ketika melakukan pelayanan keliling, masyarakat daftar, kita jemput, verifikasi data, berkas sudah lengkap, baru masuk proses melalui operator untuk dicetak, langsung tanda tangan kepala dinas, langsung diserahkan di lapangan. Dengan catatan, jaringan harus online, tidak terganggu. Manakala listrik mati, jaringan online mati, off. Jadi tertunda, tapi pelayanan administrasi aktenya tetap berjalan, yang off hanya pencetakannya. (Wawancara dengan Bapak Much. Diding Sayyidi, 2 Juli 2014, Pukul 14.32 WIB, di kantor Disdukcapil Kota Tangerang Selatan).

Berdasarkan keterangan tersebut, diketahui bahwa sistem pelayanan pembuatan akta kelahiran secara keliling tersebut sangat bergantung pada jaringan, karena sistem pelayanannya secara *online*. Ketika jaringan

terganggu, proses pencetakan akta kelahirannya menjadi tertunda, namun pelayanan administrasinya tetap berjalan.

Selain itu, kendala dalam pelaksanaan pelayanan pembuatan akta kelahiran maupun pelayanan dalam catatan sipil lainnya secara umum adalah minimnya sumber daya berupa sarana dan prasarana gedung pada Disdukcapil Kota Tangerang Selatan. Seperti pernyataan Kepala Seksi Kelahiran dan Kematian pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan berikut ini:

“Selain itu, kiita juga belum mempunyai gedung, gedungnya masih sementara, ini bekas GOR. Ironis memang, ketika kantor pelayanan publik belum mempunyai gedung. Sangat riskan ketika kita menyimpan berkas dokumen nasional tapi kita belum mempunyai gedung yang memadai.” (Wawancara dengan Bapak Much. Diding Sayyidi, 2 Juli 2014, Pukul 14.32 WIB, di kantor Disdukcapil Kota Tangerang Selatan).

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat dilihat bahwa minimnya sumber daya berupa sarana dan prasarana gedung menjadi hambatan dalam pelayanan Disdukcapil Kota Tangerang Selatan, termasuk dalam pemenuhan hak sipil anak yakni pembuatan akta kelahiran.

Di samping hak atas identitas, klaster hak sipil dan kebebasan juga memberikan jaminan bagi anak untuk berekspresi dan mengeluarkan pendapat serta membentuk organisasi yang sesuai dengan mereka. Salah satunya adalah Forum Anak yang juga sebagai salah satu unsur yang mendukung Kebijakan Pengembangan KLA. Sesuai dengan pernyataan ketua Forum Anak Kota Tangerang Selatan berikut:

“Kota Layak Anak itu semacam sebuah pengikatan komitmen dari pemerintah untuk mewujudkan kota yang layak anak, mulai dari kebijakannya sampai ke partisipasi anaknya. Seperti di Tangsel, kita sudah memiliki Gugus Tugas KLA, salah satu komponen pendukungnya adalah Forum Anak. Forum Anak merupakan suatu hal yang vital dalam KLA, salah satu penilaian dari Kemen PP&PA itu adalah Forum Anak itu sendiri.” (Wawancara dengan Fadhil Muhammad Pradana, 26 Juni 2014, Pukul 12.30 WIB, di *restaurant* Telaga Seafood, BSD).

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak BPMPPKB Kota Tangerang Selatan terkait peran Forum Anak bahwa:

“Banyak sekali. Kalau di sekolah membantu konseling remaja, ada tutor internasional, kita punya saudara Audy dari Forum Anak. Saat pertemuan Forum Anak di Banten pun, dari Tangsel sangat menonjol karena mereka pintar-pintar.” (Wawancara dengan Ibu Titi Suhartini, 26 Juni 2014, Pukul 12.09 WIB, di *restaurant* Telaga Seafood, BSD).

Begitu pun yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan BPMPPKB Kota Tangerang Selatan terkait peran Forum Anak sebagai berikut:

“Sebagai wadah mereka untuk bersama-sama menyalurkan hobi mereka, wadah berkreasi bagi mereka. Selain itu, ada beberapa keuntungan bagi mereka yang tergabung dalam Forum Anak, kalau mereka masuk dalam organisasi ini, suara dan aspirasi mereka jadi lebih didengar oleh orang dewasa.” (Wawancara dengan Ibu Listya Windarty, 3 Juli 2014, Pukul 09.18 WIB, di kantor BPMPPKB Kota Tangerang Selatan)

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat dilihat bahwa Forum Anak sebagai unsur pendukung Kebijakan Pengembangan KLA menjadi wadah bagi anak untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan, KLA juga dilihat dari bentuk partisipasi anak melalui kelompok-kelompok anak, termasuk Forum Anak. Forum Anak Kota Tangerang Selatan dibentuk tahun 2012.

Jumlah pengurus dan anggota dalam Forum Anak Kota Tangerang Selatan belum bisa dipastikan. Seperti pernyataan ketua Forum Anak Kota Tangerang Selatan berikut:

“FA Kota Tangsel dibentuk sejak tahun 2012. Kita belum terdata dengan rapi, karena baru sampai tahap fasilitasi pembentukan. Dari tingkat kelurahan, agenda kita baru pemutakhiran data. Di pemutakhiran data inilah kita baru akan mengetahui jumlah personilnya. Karena tiap tahun memang datanya selalu berbeda dan orang-orangnya banyak yang berganti. Makanya sekarang update-nya dilakukan per enam bulan.” (Wawancara dengan Fadhil Muhamad Pradana, 26 Juni 2014, Pukul 12.30 WIB, di *restaurant Telaga Seafood, BSD*).

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat dilihat bahwa jumlah pengurus Forum Anak Kota Tangerang Selatan belum terdata secara rapi disebabkan *update-ing* yang hanya dilakukan setahun sekali. Karena memang, perkembangan Forum Anak Kota Tangerang Selatan masih baru pada tahap fasilitasi pembentukan. Pengurus yang benar-benar aktif dalam Forum Anak Kota Tangerang Selatan saja hanya berjumlah tiga orang. Seperti pernyataan Forum Anak Kota Tangerang Selatan terkait keanggotaan dalam Forum Anak bahwa:

“Saya masuk Forum Anak itu tahun 2013, cuma di Tangsel itu Forum Anak-nya memang belum berkembang. Makanya saya ditarik ke Forum Anak Banten. Tapi karena jarak Tangsel ke pusat lebih dekat dibanding ke Banten, makanya saya lebih concern ke FAN. Jadi yang di Banten saya lepas. Nah sementara pengurus yang aktif di Tangsel ini, cuma tiga. Saya, Kak Audy, sama Kak Natasya yang sekarang lagi tugas di Lampung. Jadi memang Forum Anak Kota Tangsel ini butuh restrukturisasi lagi.” (Wawancara dengan Fadhil Muhamad Pradana, 26 Juni 2014, Pukul 12.30 WIB, di *restaurant Telaga Seafood, BSD*).

Berdasarkan wawancara di atas, minimnya pengurus yang aktif dalam Forum Anak Kota Tangerang Selatan membuat Forum Anak

tersebut belum berkembang. Ditambah lagi, pengurus aktif tersebut juga aktif dalam Forum Anak Nasional sehingga fokusnya terpecah. Adapun anak-anak yang mewakili persatuan, perkumpulan, organisasi, asosiasi, dan/atau kelompok kegiatan anak lainnya, seperti OSIS (Organisasi Siswa Intra Sekolah), Pramuka, *club* olahraga, remaja masjid, karang taruna, anak jalanan, dan lain-lain merupakan bagian dari Forum Anak. Seperti yang disampaikan oleh ketua Forum Anak Kota Tangerang Selatan terkait keanggotaan dalam Forum Anak bahwa:

“Kalau merujuk di Juknis, yang diundang adalah kelompok kegiatan, misalnya sanggar seni, OSIS di sekolah, dan lain sebagainya. Cuma karena di Tangsel, BPMPPKB belum mempunyai data yang lengkap tentang pendidikan informal dan sebagainya, yang diundang jadi setiap kecamatan dan mengandalkan relasi. Kalau jumlah delegasi tiap kecamatan sama, lima orang. Cuma keanggotaan di Forum Anak Tangsel itu beda-beda. (Wawancara dengan Fadhil Muhamad Pradana, 26 Juni 2014, Pukul 12.30 WIB, di restaurant Telaga Seafood, BSD).

Begitu pun yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan BPMPPKB Kota Tangerang Selatan bahwa: *“Memang untuk Forum Anak tingkat kelurahan kita belum semua ada.”* (Wawancara dengan Ibu Listya Windarty, 3 Juli 2014, Pukul 09.18 WIB, di kantor BPMPPKB Kota Tangerang Selatan).

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat dilihat bahwa keanggotaan dalam Forum Anak Kota Tangerang Selatan belum sesuai Petunjuk Teknis (Juknis), karena yang dilibatkan hanya Forum Anak tingkat kecamatan dan mengandalkan relasi. Sementara itu, sosialisasi terkait Forum Anak Kota Tangerang Selatan masih dirasakan kurang. Hal ini menjadi salah satu

kendala bagi pengembangan dan penguatan Forum Anak itu sendiri.

Seperti pernyataan ketua Forum Anak Kota Tangerang Selatan bahwa:

“Kendala dari program dan kegiatan kami di Forum Anak adalah kurangnya sosialisasi, karena keterbatasan dananya juga sehingga sosialisasi pun menjadi sulit. Meskipun support ibu wali baik, kita waktu itu diberikan forum khusus, mengundang semua SKPD. Disitu kita bicara banyak tentang apa itu Forum Anak. Cuma memang, apa yang kita informasikan belum menyebar ke masyarakat luas, baru pada tingkat SKPD saja.” (Wawancara dengan Fadhil Muhamad Pradana, 26 Juni 2014, Pukul 12.30 WIB, di *restaurant* Telaga Seafood, BSD).

Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan pihak anak, dalam hal ini anak yang umum dan bukan bagian dari Forum Anak. Seperti pernyataannya sebagai berikut: *“Forum Anak? Engga tahu, baru denger.”* (Wawancara dengan Iki Hamdani, 18 Juni 2014, Pukul 12.57 WIB, di Paku Alam, Serpong Utara).

Begitu pun yang disampaikan oleh salah satu anak jalanan yang seharusnya secara Juknis masuk sebagai bagian dari Forum Anak. Ketika terjaring oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan dibawa ke Dinsosketrans Kota Tangerang Selatan untuk didata, peneliti menanyakan tentang adanya Forum Anak, dia menjawab: *“Engga tahu.”* (Wawancara dengan Angga Saputra, 24 Juni 2014, Pukul 16.21 WIB, di kantor Dinsoskertrans Kota Tangerang Selatan).

Forum Anak sendiri berupaya dalam memperkenalkan forumi ni ke masyarakat luas, khususnya anak-anak melalui jejaring sosial, seperti pernyataan Ketua Forum Anak Kota Tangerang Selatan bahwa: *“Biasanya kita lewat blog atau jaring komunikasi lainnya.”* (Wawancara dengan

Fadhil Muhamad Pradana, 26 Juni 2014, Pukul 12.30 WIB, di *restaurant* Telaga Seafood, BSD).

Berdasarkan wawancara tersebut di atas, terlihat bahwa Forum Anak Kota Tangerang Selatan masih belum banyak dikenal oleh anak-anak di Kota Tangerang Selatan, termasuk oleh anak jalanan yang secara Petunjuk Teknis (Juknis) masuk dalam kelompok anak yang kemudian menjadi bagian dari Forum Anak. Di samping karena masih barunya Forum Anak itu sendiri, juga karena hambatan dalam sosialisasi karena minimnya anggaran. Untuk itu, sosialisasi adanya Forum Anak kepada masyarakat, khususnya anak-anak, baru dilakukan melalui jejaring sosial.

Selain kepemilikan akta kelahiran serta jaminan bagi anak untuk berpartisipasi dan berorganisasi, klaster hak sipil dan kebebasan bagi anak juga memberikan jaminan hak akses informasi yang layak bagi anak. Fasilitas informasi yang layak anak diwujudkan salah satunya melalui Program Internet Sehat yang diadakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Kota Tangerang Selatan, juga dengan adanya fasilitas pojok baca, dimana ada ruang khusus membaca bagi anak-anak seperti di Perpustakaan Daerah Kota Tangerang Selatan. Sesuai pernyataan Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan BPMPPKB Kota Tangerang Selatan berikut:

“Yang saya tahu itu ada Program Internet Sehat, dan mereka (Dishubkominfo) juga sudah bekerjasama dengan provider untuk memblokir hal-hal yang berbau porno. Hanya saja anak-anak sekarang kan lebih canggih, jadi kadang mereka bisa mengakali untuk mengakses itu. Selain itu juga ada fasilitas pojok baca khusus untuk anak-anak di perpustakaan daerah.” (Wawancara dengan Ibu Listya Windarty, 3 Juli 2014, Pukul 09.18 WIB, di kantor BPMPPKB Kota Tangerang Selatan).

Pihak Dishubkominfo Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini staf Seksi Informatika memberikan pernyataan serupa tentang adanya program tersebut sebagai bagian dari Kebijakan Pengembangan KLA. Beliau mengatakan bahwa:

“Dishubkominfo Kota Tangsel memiliki program Internet Sehat. Program tersebut sudah berjalan, ini tahun yang ketiga. Tahun 2012 itu sasarannya SMP, 2013 sasarannya SMA, dan yang sekarang tadinya sasarannya SD, tapi akhirnya kita campur SD dengan SMP dan sekolah swasta yang berbasis Islam, itu dipilih karena sekolah tersebut sudah berdiri jauh sebelum SD Negeri yang ada di Tangsel.” (Wawancara dengan Bapak Budi Irawan, 24 Juni 2014, Pukul 10.06 WIB, di kantor Dishubkominfo Kota Tangerang Selatan).

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat dilihat bahwa Program Internet Sehat yang merupakan salah satu program yang mendukung Kebijakan Pengembangan KLA dalam pemenuhan hak akses informasi yang layak bagi anak di Kota Tangerang Selatan sejak tahun 2012. Karena memang sasaran dari program itu sendiri adalah siswa mulai dari tingkat SD (Sekolah Dasar) sampai tingkat SMA (Sekolah Menengah Atas).

Mekanisme dari Program Internet Sehat itu dilaksanakan oleh Dishubkominfo Kota Tangerang Selatan dengan menjemput dan membawa siswa ke Gedung BPRTIK (Balai Pelatihan Riset, Teknologi, Informasi dan Komunikasi) milik Kementerian Kominfo untuk diberikan

pembinaan melalui materi tentang penggunaan internet yang baik dan layak bagi anak. Sesuai dengan pernyataan Seksi Informatika Dishubkominfo berikut:

“Untuk pelaksanaannya, dibagi untuk siswa, guru, dan wali murid. Kalau yang siswa, kita jemput dari sekolah kita ajak ke Gedung BPRTIK (Balai Pelatihan Riset, Teknologi, Informasi dan Komunikasi) milik Kementerian Kominfo yang ada di Jalan Kertamukti, Ciputat. Disana, pertama, siswa diberikan informasi tentang internet. Kedua, siswa diajak ke lab. untuk diaplikasikan di komputer. Nah kalau untuk guru dan wali murid kita undang juga kesana, tapi tidak dijemput. Yang dijemput hanya siswa.” (Wawancara dengan Bapak Budi Irawan, 24 Juni 2014, Pukul 10.06 WIB, di kantor Dishubkominfo Kota Tangerang Selatan).

Materi yang disampaikan kepada siswa dalam program tersebut adalah terkait bagaimana penggunaan media sosial yang baik dan dampak penyalahgunaannya. Penyampaian materi oleh narasumber dari Kementerian Komunikasi dan Informasi. Sesuai dengan pernyataan staf Seksi Informatika Dishubkominfo berikut:

“Mereka diberikan oleh narasumber berupa pemahaman bagaimana bersosial media yang benar. Selama ini kan mereka menikmati teknologi internet tanpa tahu dampaknya. Nah disitu kita berikan pemahaman, dampak psikologis, sosial, dan hukumnya dari penyalahgunaan internet.” (Wawancara dengan Bapak Budi Irawan, 24 Juni 2014, Pukul 10.06 WIB, di kantor Dishubkominfo Kota Tangerang Selatan).

Adapun untuk sekolah-sekolah yang menjadi target program tersebut adalah sekolah yang sudah dikenalkan tentang TIK (Teknologi Informasi Komputer) dan relatif paham tentang penggunaannya. Jumlahnya sebanyak tujuh sekolah setiap tahunnya dan merata di setiap kecamatan. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Staf Informatika Dishubkominfo bahwa:

“Target dalam satu tahun itu 7 sekolah, merata di 7 kecamatan. Kita mau lebih tapi dananya tidak cukup, jadi hanya dipilih satu sekolah di tiap kecamatan setiap tahunnya. Tapi tahun ini baru satu sekolah, karena Gedung BPRTIK-nya sedang ada gangguan. Kita pilih Sekolah Negeri per kecamatan, prioritasnya yakni sekolah yang sudah „melek“ IT. Jangan sampai mereka sudah jalan TIK-nya, tapi tidak ada arahan. Tiap sekolah itu kuotanya untuk 50 siswa, yang memilih yakni sekolahnya sendiri, diharapkan merata di tiap-tiap kelas dan organisasi sekolahnya. Kita juga kerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota Tangsel, karena data nama sekolahnya berikut alamatnya itu kan dari mereka. Jadi rekomendasi dari Dinas Pendidikan juga, tapi tetap yang memilih sekolahnya kita. Kita juga berkoordinasi dengan Kominfo untuk narasumber program Internet Sehat.” (Wawancara dengan Bapak Budi Irawan, 24 Juni 2014, Pukul 10.06 WIB, di kantor Dishubkominfo Kota Tangerang Selatan).

Saat dikonfirmasi tentang pelaksanaan Program Internet Sehat tersebut, pihak Dinas Pendidikan memberikan keterangan sebagai berikut. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan mengatakan bahwa: *“Ya, kita pernah diminta data sekolah oleh Dishubkominfo untuk Program Internet Sehat itu.”* (Wawancara dengan Bapak Kuswanda, 15 Agustus 2014, pukul 10.38 WIB, di Kantor Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan).

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat dilihat bahwa dalam pemenuhan hak akses informasi yang layak bagi anak, Pemerintah Kota Tangerang Selatan berupaya mewujudkannya melalui pelaksanaan Program Internet Sehat serta dibangunnya pojok baca, meskipun baru ada di Perpustakaan Daerah.

Sementara terkait hambatan, pihak Dishubkominfo Kota Tangerang Selatan masih terbatas di sumber daya manusia dan anggaran. Hal ini sesuai dengan pernyataan staf Seksi Informatika Dishubkominfo bahwa:

“Memang kita sangat terbatas di SDM. Kominfo di Dishubkominfo ini kan cuma satu bidang, ada Seksi Informatika, Seksi Komunikasi, dan Seksi Sarana Komunikasi dan Informatika. Satu kepala seksi memiliki satu staff PNS. Sementara untuk menghadapi masalah IT di Tangsel ini sendiri tidak cukup oleh satu bidang ini, karena banyak sekali ruang lingkupnya. Sebagai contoh di Surabaya sebagai salah satu Kota Layak Anak yang juga mendapat penghargaan ICT pura, disana semua internet didata dengan jelas, ada yang namanya media center, semua jaringan internet ter-interkoneksi dan bersinergi dengan Satpol PP. Selain SDM, anggaran juga terbatas.”
(Wawancara dengan Bapak Budi Irawan, 24 Juni 2014, Pukul 10.06 WIB, di kantor Dishubkominfo Kota Tangerang Selatan).

Berdasarkan wawancara tersebut, terlihat bahwa di Kota Tangerang Selatan belum ada interkoneksi jaringan internet, karena terbatasnya sumber daya manusia, dimana urusan informatika di Kota Tangerang Selatan hanya dilakukan oleh satu seksi di Dishubkominfo, dan juga karena terbatasnya anggaran. Berdasarkan uraian di atas pada sikap agen pelaksana dalam pemenuhan hak sipil dan kebebasan secara umum menunjukkan sikap penerimaan meskipun pada beberapa bidang masih belum optimal seperti minimnya kesadaran masyarakat, khususnya dalam pemahaman pembuatan akta kelahiran.

b. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Pemenuhan hak anak terkait lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif mengharuskan sebuah Kabupaten/Kota Layak Anak untuk mempunyai lembaga yang menyediakan layanan konsultasi bagi orang tua/keluarga dalam pengasuhan dan perawatan anak. Kota Tangerang Selatan sendiri sudah tersedia lembaga tersebut. Sesuai pernyataan Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan BPMPPKB Kota Tangerang Selatan terkait adanya lembaga tersebut bahwa:

“Ada, LK3 (Lembaga Konseling Kesejahteraan Keluarga), yang membawahnya adalah Dinas Sosial. Di kita juga ada PPT, P2TP2A, Satgas Perlindungan Anak. Kita juga membekali dengan ilmu agar para relawan dalam lembaga tersebut bukan hanya menangani kekerasannya saja, tapi juga mencegahnya.” (Wawancara dengan Ibu Listya Windarty, 3 Juli 2014, Pukul 09.18 WIB, di kantor BPMPPKB Kota Tangerang Selatan).

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat dilihat bahwa Pemerintah Kota Tangerang Selatan menyediakan beberapa lembaga dalam layanan konsultasi bagi orang tua/keluarga dalam pengasuhan dan perawatan anak, seperti P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) yang berada di tingkat kota, PPT (Pusat Pelayanan Terpadu) di tingkat kelurahan, serta Satuan Tugas Perlindungan Anak (Satgas PA) di tingkat kota, kelurahan, bahkan sampai tingkat RW.

Ketika dikonfirmasi terkait adanya lembaga tersebut kepada pihak masyarakat dan juga stakeholder yang dalam hal ini adalah Forum Anak, Forum Anak membenarkan adanya lembaga tersebut. Sebagaimana pernyataan Ketua Forum Anak Kota Tangerang Selatan berikut:

“Setahuku kita punya P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak). Disana terdiri dari kepolisian, para psikolog, dokter yang memberikan konseling, pendampingan dalam pengasuhan dan perawatan anak, misalnya anak yang berkebutuhan khusus.” (Wawancara dengan Muhamad Pradana, 26 Juni 2014, Pukul 12.30 WIB, di *restaurant* Telaga Seafood, BSD).

Namun, sebagian masyarakat banyak yang belum tahu tentang lembaga tersebut. Seperti pernyataan salah satu masyarakat berikut ini ketika ditanya mengenai lembaga-lembaga tersebut. Beliau mengatakan bahwa: *“Kurang tahu, baru tahu pas ini aja nih.”* (Wawancara dengan Ibu

Halimah, 18 Juni 2014, Pukul 13.47 WIB, di Lengkong Gudang Barat, Kecamatan Serpong). Sama halnya dengan pernyataan masyarakat lainnya bahwa: *“Ga tau, ga pernah denger saya.”* (Wawancara dengan Ibu Puji Rahayu, 18 Juni 2014, Pukul 13:22 WIB, di Paku Alam, Kecamatan Serpong Utara). Berdasarkan wawancara tersebut, dapat dilihat bahwa pemahaman masyarakat tentang adanya lembaga yang menyediakan layanan konsultasi bagi orang tua/keluarga dalam pengasuhan dan perawatan anak tersebut sangatlah minim.

Sebagai lembaga yang memberikan layanan konsultasi, P2TP2A mempunyai konselor, yakni orang yang memberikan konsultasi bagi orang tua/keluarga dalam pengasuhan dan perawatan anak. Adapun konselor yang dimiliki P2TP2A terbagi dalam beberapa bidang. Sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu relawan dalam P2TP2A Kota Tangerang Selatan bahwa:

“Konselor psikologis ada tiga orang, konselor hukum yang pasti ada satu orang beserta timnya, konselor perkawinan ada satu orang, konselor medis ada dari RSUD dan Puskesmas, kalau konselor rohani kita menyediakan bagi yang muslim, untuk di luar muslim, kita kerjasama dengan pendeta atau ahli agama lain di tempat ibadahnya masing-masing sesuai domisili.” (Wawancara dengan Ibu Dini Kurnia, 8 Juli 2014, Pukul 11.50 WIB, di kantor P2TP2A Kota Tangerang Selatan).

Berdasarkan wawancara tersebut di atas, terlihat bahwa sikap penerimaan melalui disediakannya konselor pada PT2PTA sebagai salah satu lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak. Di samping itu, selain lembaga-lembaga yang sudah disebutkan di atas, dalam upaya pemenuhan hak anak terkait lingkungan

keluarga dan pengasuhan alternatif, sebuah kabupaten/kota juga seharusnya menyediakan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) sebagai salah satu indikator KLA.

Adapun jumlah LKSA yang ada di Kota Tangerang Selatan sekitar 50 panti sosial anak. Seperti pernyataan Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan BPMPPKB Kota Tangerang Selatan. Beliau mengatakan bahwa:

“Kalau rumah singgah, kita belum punya. Kalau panti sosial anak, kita kerjasama dengan panti milik swasta, kita belum mempunyai panti sosial anak yang milik pemerintah. Tapi bukan berarti kita lepas tangan atau diam saja, tidak. LPSA (Lembaga Panti Sosial Anak) yang jumlah terdftarnya sekitar 50 panti, itu dibina oleh Dinas Sosial.” (Wawancara dengan Ibu Listya Windarty, 3 Juli 2014, Pukul 09.18 WIB, di kantor BPMPPKB Kota Tangerang Selatan).

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat terlihat bahwa terdapat sekitar 50 panti sosial anak yang terdaftar di Kota Tangerang Selatan. Semuanya dikelola oleh pihak swasta dan belum ada yang dikelola sendiri oleh pemerintah. Begitu pun yang disampaikan oleh Kepala Seksi Pelayanan Sosial, Pelayanan Sosial Anak, Lanjut Usia dan Orang Terlantar Dinsoskertrans Kota Tangerang Selatan berikut:

“Kalau lembaga kesejahteraan sosial anak berupa panti sosial anak atau rumah singgah yang dikelola oleh pemerintah sendiri kita belum ada, selama ini baru ada 50 panti sosial anak yang semuanya dikelola oleh pihak swasta. Jadi kita kerjasama atau MoU-nya dengan pihak swasta.” (Wawancara dengan Bapak Teddy Darmadi, 24 Juni 2014, Pukul 11.35 WIB, di kantor Dinsoskertrans Kota Tangerang Selatan).

Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua Forum Anak Kota Tangerang Selatan bahwa:

“Setahuku ada rumah singgah, meskipun itu bukan pemerintah yang membentuk. Jadi itu dibentuk oleh Forum Anak Benda Baru. Tapi setelah itu di support oleh pemerintah.” (Wawancara dengan Fadhil Muhamad Pradana, 26 Juni 2014, Pukul 12.30 WIB, di *restaurant Telaga Seafood, BSD*).

Sementara itu, jumlah anak jalanan di Kota Tangerang Selatan belum terdata secara kini. Baru ada data jumlah anak jalanan tahun 2012, sebagaimana pernyataan Kepala Seksi Pelayanan Sosial, Pelayanan Sosial Anak, Lanjut Usia dan Orang Terlantar Dinsoskertrans Kota Tangerang Selatan bahwa: *“Kalau pendataan yang baru, kita belum ada, terakhir itu 2012. Ada dicantumin di papan yang di ruangan saya.* (Wawancara dengan Bapak Teddy Darmadi, 24 Juni 2014, Pukul 11.35 WIB, di kantor Dinsoskertrans Kota Tangerang Selatan).

Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari Dinsoskertrans Kota Tangerang Selatan, diketahui bahwa jumlah anak jalanan di Kota Tangerang Selatan yang terbaru yakni tahun 2012 berjumlah 163 anak. Banyak faktor yang menyebabkan seorang anak menjadi anak jalanan. Seperti yang dikatakan oleh Kepala Seksi Pelayanan Sosial, Pelayanan Sosial Anak, Lanjut Usia dan Orang Terlantar Dinsoskertrans Kota Tangerang Selatan berikut:

“Banyak faktor, ada keterpaksaan karena desakan ekonomi, kondisi keluarga, bahkan ada yang karena hobi, mereka lebih suka di jalan karena hanya modal tangan dan belas kasihan, mereka bisa mendapatkan uang.” (Wawancara dengan Bapak Teddy Darmadi, 24 Juni 2014, Pukul 11.35 WIB, di kantor Dinsoskertrans Kota Tangerang Selatan).

Hal senada juga dikatakan oleh salah satu anak jalan berumur 15 tahun asal Tigaraksa, Kabupaten Tangerang yang terjaring oleh Satuan

Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tangerang Selatan yang kemudian dibawa ke kantor Dinsoskertrans untuk didata. Ketika ditanya terkait motivasinya menjadi pengamen di sekitar stasiun Serpong, dia mengatakan bahwa: *“Buat ngasih ke orang tua. Hasil ngamen sehari bisa 200 ribu”* (Wawancara dengan Angga Saputra, 24 Juni 2014, Pukul 16.21 WIB, di kantor Dinsoskertrans Kota Tangerang Selatan).

Padahal, anak jalanan yang sudah dua tahun mengamen tersebut mengaku tidak kekurangan secara ekonomi di keluarganya. Seperti pernyataannya berikut: *“Engga juga. Bapak jadi guru di SD Cikuya 5. Tapi itu bapak tiri, bapak kandung udah meninggal. Kalau ibu cuma di rumah.”* (Wawancara dengan Angga Saputra, 24 Juni 2014, Pukul 16.21 WIB, di kantor Dinsoskertrans Kota Tangerang Selatan). Anak jalanan yang mengaku bersekolah sambil mengamen tersebut mengaku tidak dilarang oleh orang tuanya untuk menjadi anak jalanan. Seperti pernyataannya ketika ditanya tentang respon orang tuanya, dia menjawab bahwa: *“Tahu, tapi engga melarang. Malah suka ngasih hasil ngamennya ke orang tua.”* (Wawancara dengan Angga Saputra, 24 Juni 2014, Pukul 16.21 WIB, di kantor Dinsoskertrans Kota Tangerang Selatan).

Berdasarkan wawancara tersebut, terlihat bahwa pernyataan pihak Dinsoskertrans terkait motivasi anak jalanan memang benar adanya, yakni bukan hanya alasan ekonomi semata. Sementara itu, kegiatan penjaringan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial), termasuk anak jalanan yang dilakukan oleh Satpol PP bekerjasama dengan Dinsoskertrans

hanya sebatas di pendataan tanpa ada tindak lanjutnya. Sesuai dengan pernyataan Kepala Seksi Pelayanan Sosial, Pelayanan Sosial Anak, Lanjut Usia dan Orang Terlantar Dinsoskertrans Kota Tangerang Selatan berikut:

“Seharusnya setelah pendataan mereka diberikan pelatihan dan rehabilitasi. Berhubung kita belum mempunyai panti atau rumah singgah (yang dikelola oleh pemerintah), ya kita hanya memberikan saran dan membina mereka agar tidak lagi berada di jalanan, tapi tempat khusus seperti tempat wisata kuliner, itu boleh. Kalau di jalanan kita jaring. Jadi kegiatan penjaringan anak jalanan itu cuma sebatas pendataan dan pemberian arahan dan kemungkinan hari itu juga dilepaskan. Karena mau dikemanakan lagi, kita tidak ada tempat. Selama pemerintah belum ada rumah singgah, belum bisa dilakukan shock therapy bagi anak jalanan yang terjaring sehingga belum bisa memberikan efek jera bagi mereka. Perlu diketahui juga, anak jalanan di Tangsel, 70% bukan berasal dari Tangsel, ada dari Depok, Bogor, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Jakarta, dan kota-kota lain” (Wawancara dengan Bapak Teddy Darmadi, 24 Juni 2014, Pukul 11.35 WIB, di kantor Dinsoskertrans Kota Tangerang Selatan).

Berdasarkan wawancara tersebut, terlihat bahwa ketika ada kegiatan penjaringan anak jalanan, mereka yang terjaring tidak diberikan rehabilitasi karena tidak adanya rumah singgah yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan, sehingga tidak dapat memberikan efek jera bagi anak jalanan tersebut. Ditambah lagi bahwa anak jalanan yang ada di daerah Kota Tangerang Selatan, sebagian besar adalah pendatang dari kabupaten/kota lain di sekitar Kota Tangerang Selatan.

Kendati pun tanpa adanya rumah singgah, Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam hal ini Dinsoskertrans tetap berupaya untuk mencegah anak jalanan yang terjaring untuk tidak kembali ke jalanan, yakni dengan memerikan kegiatan pelatihan. Seperti yang disampaikan

oleh Kepala Seksi Pelayanan Sosial, Pelayanan Sosial Anak, Lanjut Usia dan Orang Terlantar Dinsoskertrans Kota Tangerang Selatan berikut:

“Setelah kita data, setiap ada kegiatan pelatihan mereka kita hubungi, kita ajak pelatihan. Kita berikan alat, seperti untuk menyablon, melukis. Kita arahkan mereka agar lebih kreatif. Tapi, selama ini terus terang, saat kita menghubungi lagi kebanyakan dan hampir semua dari mereka tidak mau melanjutkan kegiatan pelatihan itu.” (Wawancara dengan Bapak Teddy Darmadi, 24 Juni 2014, Pukul 11.35 WIB, di kantor Dinsoskertrans Kota Tangerang Selatan).

Berdasarkan wawancara tersebut, terlihat bahwa kegiatan pelatihan yang diberikan untuk anak jalanan tersebut tidak direspon baik oleh mereka. Selain karena dengan kembali ke jalanan mereka lebih bisa mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar secara materi, kegiatan pelatihan tersebut tidak didukung dengan anggaran yang mencukupi. Sebagaimana yang dikatakan Kepala Seksi Pelayanan Sosial, Pelayanan Sosial Anak, Lanjut Usia dan Orang Terlantar Dinsoskertrans Kota Tangerang Selatan berikut:

“Terbatasnya anggaran sehingga saat pelatihan mereka sudah mendapat keahlian, tapi mereka mengeluhkan tidak ada tempat dan tidak ada modal untuk usaha mereka. Seperti misalnya anak terlantar yang sakit, bantuan pemerintah melalui BPJS tidak mengakomodir orang atau anak terlantar. Tahun ini saja, di Kota Tangsel ada empat bayi terlantar, BPJS tidak bisa membantu. Terlihat Karena harus ada KTP dan sebagainya, sementara anak terlantar yang dibuang di selokan, bak sampah, tidak memiliki itu. Anak terlantar tidak bisa diterima oleh lembaga sosial anak, karena kalau bayi seperti itu kan butuh penanganan khusus. Di satu sisi ada orang yang menginginkan, ya kita bantu proses adopsi.” (Wawancara dengan Bapak Teddy Darmadi, 24 Juni 2014, Pukul 11.35 WIB, di kantor Dinsoskertrans Kota Tangerang Selatan).

Berdasarkan wawancara tersebut, terlihat bahwa terbatasnya anggaran menjadi salah satu kendala dalam pembinaan anak jalanan dan

anak terlantar. Sementara itu, dalam upaya pembinaan anak jalanan melalui rumah singgah, Pemerintah Kota Tangerrang Selatan melakukan pengadaan panti sosial anak atau rumah singgah. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Seksi Pelayanan Sosial, Pelayanan Sosial Anak, Lanjut Usia dan Orang Terlantar Dinsoskertrans Kota Tangerang Selatan berikut:

“Insya Allah tahun 2015. Kita sedang dalam proses pengadaan, sampai pada tahap FS atau fasibilities. Tahapnya pertama kita harus punya FS, kedua DED yakni seperti proses rancangan bangunan dan pencarian lahan. Untuk pembangunan, kita serahkan ke Dinas Tata Kota, kalau Dinsoskertrans hanya sebatas fasibilities, yakni penjelasan fungsi dan kegunaan bangunan. Ibu walikota pun sudah memerintahkan bahwa tahun 2015 Tangsel harus sudah mempunyai panti. Ini juga didukung oleh Perda No. 6 Tahun 2013 tentang Penanganan Penyandang PMKS.” (Wawancara dengan Bapak Teddy Darmadi, 24 Juni 2014, Pukul 11.35 WIB, di kantor Dinsoskertrans Kota Tangerang Selatan).

Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan BPMPPKB Kota Tangerang Selatan pun membenarkan hal tersebut. Beliau mengatakan bahwa:

“Sebetulnya kemarin itu melalui Kementerian Pemukiman sudah dibuatkan rancangan pembangunannya di Setu, tapi karena mungkin banyak hal yang memang perlu disiapkan, bukan hanya bangunannya saja. Jadi sementara kantor juga dipakai untuk itu.” (Wawancara dengan Ibu Listya Windarty, 3 Juli 2014, Pukul 09.18 WIB, di kantor BPMPPKB Kota Tangerang Selatan).

Berdasarkan wawancara tersebut, terlihat bahwa Pemerintah Kota Tangerang Selatan tengah melakukan pengadaan rumah singgah dalam upaya menindaklanjuti pembinaan atau rehabilitasi bagi anak jalanan. Adapun pengadaannya baru pada tahap *fasibilities*, yakni penjelasan fungsi dan kegunaan bangunan. Dari uraian pada sikap agen pelaksana dalam

pemenuhan hak anak klaster II tersebut, Pemerintah Kota Tangerang Selatan menunjukkan sikap penerimaan dengan disediakannya lembaga-lembaga yang menunjang pengasuhan dan perawatan anak bagi orang tua.

c. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Terkait klaster hak anak ketiga, yakni kesehatan dasar dan kesejahteraan, salah satu pendukung dalam meningkatkan gizi pada bayi terutama pada ibu menyusui dibutuhkan beberapa faktor pendukung yaitu sarana atau tempat untuk menyusui bayi atau yang biasa disebut pojok ASI.

Seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak, pojok ASI dan fasilitas menyusui yang dimaksud harus memenuhi persyaratan: ada ruangan tertutup, wastafel (tempat cuci tangan), lemari es, meja bayi, dan kursi untuk tempat duduk ibu yang menyusui/memerah ASI. Adapun jumlah pojok ASI di Kota Tangerang sudah cukup banyak, seperti yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan BPMPPKB Kota Tangerang Selatan berikut:

“Ada, di 25 Puskesmas dan 23 Rumah Sakit. Pojok ASI itu bisa bergabung dengan ruangan lain, ada yang memang ruangan khusus. Pojok ASI yang merupakan ruang khusus itu ada delapan di puskesmas, 5 mall yaitu di Giant BSD, Teraskota, Bintaro Plaza, Giant Alam Sutera, dan mall Living World, juga di 22 rumah sakit baik swasta dan rumah sakit pemerintah. Yang kita harapkan, Pojok ASI ini mencerminkan tempat yang nyaman bagi anak. Kalau di stasiun baru ada di Rawa Buntu.” (Wawancara dengan Ibu Listya Windarty, 3 Juli 2014, Pukul 09.18 WIB, di kantor BPMPPKB Kota Tangerang Selatan).

Ketika dikonfirmasi kepada pihak dunia usaha yang mengenai adanya fasilitas Pojok ASI tersebut, salah satu staf *Departement Tenant and Customer Relation PT. Retail Estate Solution (Living World)* menyampaikan bahwa:

“Jumlah Nursey Room disini ada lima ruangan, satu ruangan di lantai ground floor, dua lantai di upper ground, dan dua ruangan di lantai satu.” (Wawancara dengan Bapak Lucky Maulana, S.Ikom24 Oktober 2014, Pukul 14.20 WIB, di kantor *PT. Retail Estate Solution (Living World)* Kota Tangerang Selatan).

Berdasarkan wawancara tersebut, terlihat bahwa pojok ASI di Kota Tangerang Selatan sudah ada di semua Puskesmas dan Rumah Sakit. Namun, pojok ASI yang sesuai dengan indikator yang disebutkan di atas, baru ada di delapan Puskesmas, lima *mall*, dan 22 rumah sakit. Adapun di *mall* sendiri, istilah pojok ASI disebut dengan *Nursey Room*, dimana ruangan tersebut merupakan ruangan khusus bagi ibu menyusui dan mengganti popok anaknya.

Sementara itu, saat dikonfirmasi kepada pihak masyarakat mengenai fasilitas menyusui tersebut, beberapa masyarakat ada yang belum mengetahui. Salah satunya seperti penuturan salah satu masyarakat berikut: *“Saat ini sih ibu belum pernah nemuin kalau di Tangsel, ibu baru tahu liat di TV TV aja.”* (Wawancara dengan Ibu Halimah, 18 Juni 2014, Pukul 13.47 WIB, di Lengkong Gudang Barat, Kecamatan Serpong).

Namun, beberapa masyarakat juga ada yang mengetahui fasilitas menyusui tersebut. Seperti yang disampaikan oleh salah satu masyarakat bahwa: *“Belum pernah liat ibu. Tapi di mall Living World emang ada*

tuh.” (Wawancara dengan Ibu Puji Rahayu, 18 Juni 2014, Pukul 13:22 WIB, di Paku Alam, Kecamatan Serpong Utara). Begitu pun dengan pernyataan salah satu masyarakat lainnya bahwa: *“Belum tau saya. Di sini sih kayanya belum ada. Di mall mall kaya Giant tuh mungkin ada.”* (Wawancara dengan Ibu Lika, 18 Juni 2014, Pukul 12:34 WIB, di Paku Alam, Kecamatan Serpong Utara).

Berdasarkan wawancara tersebut, terlihat bahwa beberapa masyarakat telah mengetahui adanya fasilitas menyusui Pojok ASI, dan mayoritas dari mereka lebih familiar dengan Pojok ASI yang ada di *mall-mall*. Dengan cukup banyaknya fasilitas Pojok ASI yang ada di Kota Tangerang Selatan, dapat dikatakan bahwa salah satu indikator KLA dalam pemenuhan hak-hak anak klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan telah terpenuhi.

Di samping fasilitas menyusui Pojok ASI tersebut, ada juga pelayanan imunisasi dasar lengkap bagi anak-anak. Program. Pemberian imunisasi dasar lengkap bagi anak di Kota Tangerang Selatan dilakukan secara gratis. Seperti pernyataan staf Seksi Survalans dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan berikut:

“Program pemberian imunisasi dasar lengkap secara bertahap mulai dari usia 0-11 bulan., 18 bulan, 24 bulan. Ada juga pemberian imunisasi dasar lengkap usia SD kelas 1, 2, dan 3, rutin setiap tahun 2 kali, di bulan Agustus dan November. Pemberian imunisasi dasar lengkap diberikan secara gratis. Di Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pun diamanatkan mengenai hak anak bahwa setiap anak berhak mendapatkan imunisasi.” (Wawancara dengan Bapak Endang Sutisna, 14 Agustus 2014, Pukul 11.07 WIB, di kantor Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan).

Sementara itu, mekanisme pemberian imunisasi dasar lengkap tersebut seperti yang diungkapkan oleh staf Seksi Survalans dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan bahwa:

“Untuk imunisasi rutin yang usia 0-11 bulan kita melalui Puskesmas dan Posyandu. Ada juga program pemberian imunisasi dasar lengkap keliling, jadi secara door to door dilihat apakah si anak sudah mendapatkan imunisasi dasar lengkap atau belum. Ada kegiatan survilans oleh Bina Wilayah, dimana setiap satu tenaga medis atau staf di Puskesmas memegang satu RW. Jadi kondisi kesehatan disana terpantau, baik anak maupun orang tua. Untuk pemberian imunisasi dasar lengkap di sekolah, kita datangkan langsung dari tenaga medis dari Puskesmas ke semua sekolah.” (Wawancara dengan Bapak Endang Sutisna, 14 Agustus 2014, Pukul 11.07 WIB, di kantor Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan).

Berdasarkan wawancara tersebut, terlihat bahwa pemberian imunisasi dasar lengkap bagi anak di Kota Tangerang Selatan dilakukan secara gratis dan bertahap. Mekanismenya pemberiannya juga dibantu melalui kegiatan *survalans* oleh Bina Wilayah, dimana satu tenaga medis atau staf di Puskesmas memegang satu RW. Ada pula yang dilakukan di Posyandu dan disambangi ke sekolah-sekolah.

Fasilitas yang digunakan dalam penyimpanan vaksin untuk kebutuhan pemberian imunisasi dasar lengkap tersebut juga tidak sembarangan karena harus dengan alat khusus yang disebut *cold chain system* atau sistem rantai dingin. Sebagaimana pernyataan staf Seksi Survalans dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan bahwa:

“Ada tempat penyimpanan vaksin untuk imunisasi, cold chain system. Itu ada standarnya, tidak boleh menggunakan kulkas rumah tangga, mulai dari tempat penyimpanan dan pengaturan suhunya, semua ada standarnya. Kita ada alat khususnya, dan itu dimiliki oleh semua UPTD Puskesmas di Kota Tangsel.” (Wawancara dengan Bapak Endang Sutisna, 14 Agustus 2014, Pukul 11.07 WIB, di kantor Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan).

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa semua Puskesmas di Kota Tangerang Selatan sudah fasilitas penyimpanan vaksin dalam upaya pemberian imunisasi dasar lengkap bagi anak. Sementara itu, dalam pemberian imunisasi dasar lengkap di Posyandu khususnya, juga dibantu oleh kader Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Seperti yang disampaikan oleh staf Seksi Survalans dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan berikut:

“Kalau untuk imunisasi, kader PKK itu hanya membantu. Pemberian imunisasinya oleh bidan, dokter, atau perawat. Kader PKK hanya sebatas membantu memberitahu dan mengajak masyarakat.” (Wawancara dengan Bapak Endang Sutisna, 14 Agustus 2014, Pukul 11.07 WIB, di kantor Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan).

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat diketahui bahwa peran masyarakat dalam hal ini Kader PKK juga membantu dalam pemberian imunisasi dasar lengkap, terutama yang dilakukan di Posyandu, yakni melalui sosialisasi dan mengajak masyarakat. Ketika dikonfirmasi kepada pihak masyarakat terkait layanan dalam pemberian imunisasi dasar lengkap tersebut, masyarakat membenarkannya. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu masyarakat bahwa:

“Sejauh ini yang ibu rasain sih ada penambahan bidan gitu sampai tingkat desa, tadinya kan ga ada. Trus pelayanan posyandu juga ibu sering denger udah ada rutin. Ibu tau juga karena dulu pernah jadi kader aja, tapi sekarang kan ibu udah ngga aktif lagi.” (Wawancara dengan Ibu Halimah, 18 Juni 2014, Pukul 13.47 WIB, di Lengkong Gudang Barat, Kecamatan Serpong).

Hal senada juga disampaikan oleh salah satu masyarakat lainnya bahwa: *“Posyandu juga aktif, rutin. Balita yang imunisasi dapet kacang ijo, susu.”* (Wawancara dengan Ibu Puji Rahayu, 18 Juni 2014, Pukul 13:22 WIB, di Paku Alam, Kecamatan Serpong Utara). Berdasarkan wawancara tersebut, terlihat bahwa pemenuhan hak anak dalam pemberian imunisasi dasar lengkap di Kota Tangerang Selatan sudah baik dan sudah dirasakan pelayanannya oleh masyarakat. Hal ini juga bisa dilihat dari tingginya imunisasi dasar lengkap bagi anak. Sesuai pernyataan Seksi Survalans dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan berikut:

“Presentase imunisasi dasar lengkap di Kota Tangsel tahun 2013 90,16%, dan tebilang lebih tinggi jika dibandingkan dengan kota/kabupaten lainnya di Provinsi Banten, biasanya kita peringkat pertama atau kedua setelah Kota Tangerang. Adapun indikator yang kita gunakan adalah UCI (Universal Child Immunization), minimal 80% anak mendapatkan imunisasi. Partisipasi masyarakat lumayan jika dilihat dari presentase imunisasi dasar lengkap yang tinggi tersebut di Kota Tangsel.” (Wawancara dengan Bapak Endang Sutisna, 14 Agustus 2014, Pukul 11.07 WIB, di kantor Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan).

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat terlihat bahwa partisipasi masyarakat dalam pemberian imunisasi dasar lengkap bagi anak sudah sangat baik dilihat dari tingginya presentase imunisasi dasar lengkap bagi anak di Kota Tangerang Selatan yakni sebesar 90,16% yang cukup jauh di atas standar UCI (*Universal Child Immunization*) yakni 80%.

Selain itu, prevalensi kekurangan gizi pada balita di Kota Tangerang Selatan juga terbilang rendah. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Seksi Perbaikan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan bahwa:


“Kalau dilihat dari prevalensi kekurangan gizi pada balita di Tangsel itu rendah, yakni 8,4%, masih di bawah ambang batas yang ditentukan oleh WHO yaitu 20%, dan MDG’s 15,5%. Itu berarti kondisi masyarakat secara umum memang peka dan paham terhadap pemenuhan gizi pada balita. Tingkat pendidikan orang tua dan kondisi ekonomi keluarga secara tidak langsung berpengaruh pada kecukupan gizi pada balita. Prevalensi kekurangan gizi pada balita itu tidak bisa sampai 0%, pasti ada saja. Karena kekurangan gizi pada balita bukan hanya karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang kebutuhan gizi pada balita saja, tapi karena penyakit yang diderita balita, di antaranya ada penyakit bawaan.”
(Wawancara dengan Ibu Ida Budi Kurniasih, 14 Agustus 2014, Pukul 10.36 WIB, di kantor Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan).

Berdasarkan wawancara tersebut, prevalensi kekurangan gizi pada balita di Tangerang Selatan terbilang rendah, yakni 8,4%. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan gizi kurang pada balita di Kota Tangerang Selatan sudah baik karena masih di bawah ambang batas yang ditentukan oleh WHO yaitu 20%, dan MDG’s 15,5%.

Selain itu, Angka Kematian Bayi (AKB) di Kota Tangerang Selatan juga terbilang sangat kecil. Sebagaimana pernyataan Kepala Seksi Perbaikan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan bahwa:

“AKB tahun 2013 itu 7/1000 kelahiran bayi hidup. Ada 21 kasus kematian bayi, 16 kasus pada bayi baru lahir atau neonatus yakni bayi usia 0-28 hari, di antaranya karena BBLR (Bayi Berat Badan Lahir Rendah) sebanyak 6 kasus, asfiksia sebanyak 1 kasus, infeksi 1 kasus, dan lainnya sebanyak 6 kasus. Lainnya itu bisa karena kelainan kongenital dan kelainan jantung. Sementara 5 kasus pada kelompok bayi usia 28-59 bayi karena 4 kasus pnemoni dan 1 kasus diare.” (Wawancara dengan Ibu Ida Budi Kurniasih, 14 Agustus 2014, Pukul 10.36 WIB, di kantor Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan).

Berdasarkan wawancara tersebut, Angka Kematian Bayi di Kota Tangerang Selatan sebesar 7 kematian bayi per 1000 kelahiran bayi, jauh melewati target MDG"s(23 kematian bayi per 1000 kelahiran bayi hidup) yang ingin dicapai pada tahun 2015. Penyebab kematian bayi di Kota Tangerang Selatan dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 4.1

**Presentase Penyebab Angka Kematian Bayi (AKB) di
Kota Tangerang Selatan Tahun 2103**

(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan, 2014)

Dari gambar 4.1 di atas dapat diketahui bahwa BBLR (Berat Badan Lahir Rendah) dan kasus lainnya merupakan penyebab kematian bayi tertinggi di Kota Tangerang Selatan tahun 2013. Kasus lainnya bisa

disebabkan antara lain karena kelainan *kongenital* (kelainan yang terjadi pada pertumbuhan struktur dalam bayi yang muncul ketika kehidupan hasil dari konsepsi sel telur) dan kelainan jantung. Terlepas dari penyebab kematian bayi tersebut, Angka Kematian Bayi yang rendah di Kota Tangerang Selatan menunjukkan adanya upaya-upaya oleh Dinas Kesehatan dan Puskesmas terutama penguatan di sektor lapangan dengan upaya Bina Wilayah yang dilakukan Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

Di samping itu, fasilitas lain yang diberikan dalam rangka pemenuhan hak anak klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan oleh sebuah KLA yakni adanya lembaga kesehatan reproduksi dan mental bagi anak. Untuk itulah, ada lembaga yang dinamakan PIKKRR (Pusat Informasi Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja). Sesuai pernyataan Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan BPMPPKB Kota Tangerang Selatan terkait peran Forum Anak dalam proses perencanaan pembangunan sebagai berikut:

“Ada, dari Bidang KB, ada pembinaan untuk mereka khususnya yang SMA, mereka dibuatkan PIKKRR (Pusat Informasi Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja). Belum di semua sekolah tapi hampir di semua SMA ada. Yang melakukan konselingnya adalah siswa sendiri, dimana tenaga PIKKRR itu mendapat pelatihan khusus dari kita, bagaimana mewawancarai dan menjadi tempat curhat dan saran untuk temannya.” (Wawancara dengan Ibu Listya Windarty, 3 Juli 2014, Pukul 09.18 WIB, di kantor BPMPPKB Kota Tangerang Selatan).

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak BPMPPKB Kota Tangerang Selatan bahwa:

“Ya, ada. Di sekolah itu ada PIKRR (Pusat Informasi Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja). Di Tangsel sendiri, lembaga konseling itu selalu mendapat juara di Banten.” (Wawancara dengan Ibu Titi Suhartini, 26 Juni 2014, Pukul 12.09 WIB, di *restaurant* Telaga Seafood, BSD).

Begitupun yang disampaikan oleh ketua Forum Anak Kota Tangerang Selatan berikut:

“Yang aku tahu, ada PIKKRR. Ada organisasinya sendiri di sekolah, yang memberikan konseling itu siswa yang jadi pengurus. Sebelumnya mereka dapat pembinaan dari guru dan BPMPPKB juga. Biasanya kalau cerita masalah itu ke teman sebaya, remaja bisa lebih terbuka.” (Wawancara dengan Fadhil Muhamad Pradana, 26 Juni 2014, Pukul 12.30 WIB, di *restaurant* Telaga Seafood, BSD).

Berdasarkan wawancara tersebut, terlihat bahwa lembaga PIKKRR berada di bawah pembinaan Bidang Keluarga Berencana BPMPPKB. PIKKRR di Kota Tangerang Selatan juga sudah banyak yang meraih prestasi di setiap perlombaan tingkat provinsi maupun nasional. Namun, memang beberapa anak belum paham betul tentang fungsi lembaga ini. seperti pernyataan salah satu anak berusia 15 tahun ini yang duduk di tingkat akhir SMP (Sekolah Menengah Pertama). Dia mengatakan bahwa: *“Pernah denger sih, tapi engga tahu itu apa.”* (Wawancara dengan Iki Hamdani, 18 Juni 2014, Pukul 12.57 WIB, di Paku Alam, Serpong Utara). Berdasarkan wawancara tersebut, dapat dikatakan bahwa lembaga PIKKRR memang belum begitu dikenal secara menyeluruh oleh anak yang dalam hal ini adalah siswa.

Dari uraian pada sikap agen pelaksana dalam pemenuhan hak anak klaster III yakni kesehatan dasar dan kesejahteraan menunjukkan sikap

penerimaan yang sangat baik dilihat dari cukup banyaknya jumlah fasilitas menyusui atau Pojok ASI, tingginya presentase imunisasi dasar lengkap bagi anak, rendahnya prevalansi gizi buruk pada balita, rendahnya Angka Kematian Bayi (AKB), serta aktif dan berprestasinya PIKKRR (Pusat Informasi Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja) sebagai lembaga kesehatan reproduksi dan mental bagi anak di Kota Tangerang Selatan.

d. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya

Usia dini bagi anak-anak merupakan masa-masa emas bagi perkembangan anak. Untuk itu, penting untuk memberikan pendidikan sedini mungkin bagi anak, salah satunya melalui lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Pentingnya PAUD bagi anak-anak juga disampaikan oleh Kepala Seksi Bina PAUD Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan bahwa:

“Pada prinsipnya, sejarahnya PAUD itu awalnya untuk menitipkan anak karena berbagai macam kesibukan orang tua. Sementara secara psikologis, sampai umur 5 tahun, anak masih membutuhkan pelukan ibunya, dalam penanganan ibunya langsung. Tapi dengan berbagai kesibukan orang tua, maka ada istilah penitipan anak. Di dalam penitipan anak itu ternyata ada tuntutan bahwasanya anak akan masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, maka melalui PAUD lah diadakan program-program yang terkait dengan dasar-dasar bagaimana ketika anak itu ditinggal kerja, si anak tetap terarah dalam dunianya untuk bermain tapi juga belajar. Dan tidak boleh di usia PAUD itu anak dipaksakan harus bisa membaca, menulis, dan sebagainya. Maka disitu anak harus diberikan kesempatan berkembang, bermain, dengan menyisipkan nilai-nilai belajar agar bisa siap melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. (Wawancara dengan Bapak Sapta Mulyana, 15 Agustus 2014, Pukul 15.18 WIB, di kantor Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan).

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa awal berkembangnya PAUD adalah karena kebutuhan orang tua untuk menitipkan anaknya di tengah kesibukannya sekaligus dengan memberikan nilai-nilai belajar di dalamnya. Kemudian, lembaga PAUD ini dianggap penting karena agar lebih menyiapkan si anak untuk dapat melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Jumlah lembaga PAUD di Kota Tangerang Selatan memang banyak. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan BPMPPKB Kota Tangerang Selatan terkait peran Forum Anak dalam proses perencanaan pembangunan sebagai berikut:

“PAUD ini kan dibentuk oleh masyarakat. Kalau penyebarannya rata atau tidak ya tergantung masyarakatnya. Dan sekarang ini, kalau tidak salah jumlah PAUD sekitar 300-an di Kota Tangsel.” (Wawancara dengan Ibu Listya Windarty, 3 Juli 2014, Pukul 09.18 WIB, di kantor BPMPPKB Kota Tangerang Selatan).

Begitu pun yang disampaikan oleh Kepala Seksi Bina PAUD Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan terkait jumlah PAUD di Kota Tangerang Selatan dan penyebarannya di tiap kecamatan. Beliau mengatakan bahwa:

“Secara umum, memang tidak merata. Paling tinggi jumlahnya itu di Kecamatan Pamulang. Karena disana merupakan kawasan hunian yang padat. Tertinggi kedua di Kecamatan Ciputat, kemudian Kecamatan Pondok Aren. Yang paling sedikit itu Kecamatan Setu. Karena jumlah penduduknya lebih sedikit dan juga karena Setu itu merupakan peralihan dari desa menjadi kelurahan. Jadi kalau dilihat dari sisi perkembangan lingkungannya memang lebih banyak wilayah perkampungannya dibandingkan kecamatan lain. Memang tiap wilayah beda jumlahnya dan tidak merata, itu karena faktor kondisi wilayah itu sendiri. Seperti di Setu misalnya, wilayahnya luas tapi banyak dijadikan area perkantoran, pusat niaga, pergudangan, industri Puspitek yang areanya sekian hektar itu ada di Setu, jadi penghuninya pun berkurang. Ada sekitar 264 PAUD yang sudah memiliki izin operasional, yang belum memiliki izin operasional itu sekitar 42 PAUD. Belum diberikan izin karena masih belum layak.” (Wawancara dengan Bapak Sapta Mulyana, 15 Agustus 2014, Pukul 15.18 WIB, di kantor Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan).

Berdasarkan wawancara teresbut, terlihat bahwa jumlah PAUD di Kota Tangerang Selatan sekitar 264 PAUD yang sudah memiliki izin operasional, dan 42 PAUD yang belum memiliki izin operasional. Penyebarannya antar kecamatan tidak merata antar kecamatan, disebabkan karena adanya perbedaan jumlah penduduk dan kondisi wilayah itu sendiri. Jumlah PAUD paling banyak ada di Kecamatan Pamulang karena disana merupakan kawasan hunian yang padat. Terbanyak selanjutnya adalah di Kecamatan Ciputat, kemudian Kecamatan Pondok Aren. Adapun jumlah PAUD paling sedikit ada di Kecamatan Setu.

Terkait lembaga PAUD yang tidak atau belum terdaftar oleh Dinas Pendidikan, seharusnya setiap lembaga pendidikan harus mengajukan izin operasional. Sesuai pernyataan Kepala Seksi Bina PAUD Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan berikut:

“Seharusnya setiap penyelenggaraan pendidikan harus sepengetahuan Dinas Pendidikan. Setiap lembaga pendidikan harus mengajukan izin operasional. Tapi yang izin operasionalnya belum keluar atau sedang berjalan, itu ada. Laporan diri selalu, tapi tidak ada yang sampai lepas sama sekali.” (Wawancara dengan Bapak Sapta Mulyana, 15 Agustus 2014, Pukul 15.18 WIB, di kantor Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan).

Adapun indikator kelayakan penyelenggaraan PAUD seperti yang disampaikan oleh Kepala Seksi Bina PAUD Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan berikut:

“Dilihat dari kondisi tempat belajarnya harus mempunyai tempat khusus, bukan menggunakan tempat tinggal sendiri, operasional kelayakan media pembelajarannya dan jumlah siswanya minimal 20 anak.” (Wawancara dengan Bapak Sapta Mulyana, 15 Agustus 2014, Pukul 15.18 WIB, di kantor Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan).

Berdasarkan wawancara tersebut, terlihat bahwa kendati pun ada beberapa PAUD yang belum memiliki izin operasional, lembaga PAUD tersebut tetap melakukan laporan terkait penyelenggaraan pendidikannya kepada pihak Dinas Pendidikan. Adapun lembaga PAUD yang belum memiliki izin operasional tersebut dikarenakan belum dikatakan layak, karena lembaga PAUD haruslah mempunyai tempat khusus dan jumlah siswanya minimal 20 anak.

Banyaknya jumlah PAUD di Kota Tangerang Selatan juga sesuai dengan banyaknya jumlah tenaga pengajar PAUD, namun kualitasnya yang masih kurang mumpuni. Sebagaimana pernyataan Kepala Seksi Bina PAUD Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan berikut:

“Kalau dilihat dari jumlah SDM-nya, sudah cukup. Karena setiap lembaga sudah mempunyai 4-5 pengajar, bahkan PAUD yang memang unggulan bisa sampai 12 pengajar. Kalau dari kualitas, memang banyak pengajar PAUD yang belum S1 (sarjana). Banyak yang menjadi pengajar karena berdasarkan pengalaman dan niat mengabdikan diri, tapi ada juga yang background-nya sebagai pendidik, S1-nya diluar S1 PAUD. Tapi kita tetap mengapresiasi kepeduliannya dalam memberikan pendidikan bagi anak usia dini. Jumlah guru PAUD di Kota Tangsel saja sudah mendekati angka 2000 guru.” (Wawancara dengan Bapak Sapta Mulyana, 15 Agustus 2014, Pukul 15.18 WIB, di kantor Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan).

Berdasarkan wawancara tersebut, terlihat bahwa pengajar PAUD sudah mencukupi kebutuhan anak dalam memperoleh pendidikan sedari dini. Jumlah pengajar PAUD di Kota Tangerang Selatan saja sudah hampir 2000 guru. Namun sayangnya, tingginya kuantitas belum sebanding dengan tingginya kualitas, karena masih banyak tenaga pengajar PAUD yang belum menempuh pendidikan sarjana PAUD, melainkan sebatas mengandalkan *softskill* sebagai pengajar berdasarkan pengalaman dan sikap relawan dalam mengajar.

Bentuk dukungan lain dalam pembinaan PAUD juga ditunjukkan melalui adanya dana bantuan. Sesuai pernyataan Kepala Seksi Bina PAUD Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan berikut:

“Kalau yayasan atau lembaga yang mempunyai modal khusus memang sudah bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, karena itu kan sifatnya swadaya. Tapi tetap setiap tahunnya kita menganggarkan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dari pusat sebesar Rp 7.200.000,- untuk setiap PAUD setiap bulannya. Juga mendapatkan bantuan berupa buku-buku, alat peraga, dan alat bermain indoor dan outdoor. Kalau Bantuan Operasional Sekolah (BOS) itu kan memang untuk jenjang SD, SMP, dan SMA, kalau BOP ini untuk semua jenjang pendidikan termasuk pendidikan informal. Sejauh ini sangat membantu, karena kalau kita hanya mengandalkan biaya yang diterima dari masyarakat tidak akan mencukupi”. (Wawancara dengan Bapak Sapta Mulyana, 15 Agustus 2014, Pukul 15.18 WIB, di kantor Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan).

Berdasarkan wawancara tersebut, terlihat bahwa dalam pembinaan PAUD disokong oleh Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dari pusat sebesar Rp 7.200.000,- untuk setiap PAUD setiap bulannya. Dan itu dirasa sangat membantu, karena tidak akan mencukupi jika hanya mengandalkan dana swadaya dari masyarakat.

Sementara itu, tingginya partisipasi PAUD di Kota Tangerang Selatan juga sebagai salah satu pendukung terwujudnya KLA. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Seksi Bina PAUD Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan berikut:

“Partisipasi PAUD di Kota Tangsel sangat tinggi. Kalau Pemerintah Pusat memprogramkan satu desa satu PAUD, kalau kita malah satu RW tiga PAUD. Saking tingginya inisiatif dari masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan PAUD. Karena memang kalau hanya dibuka satu desa satu PAUD, tidak akan menampung. Satu PAUD ada yang 20-30 siswa. Banyaknya jumlah lembaga PAUD di Kota Tangsel juga menjadi salah satu pendukung terwujudnya Kota Layak Anak. Jika dibandingkan dengan kota/kabupaten lainnya di Provinsi Banten, waktu rapat terakhir yang sudah mendapatkan bantuan PAUD rintisan karena perkembangan PAUD-nya sudah menjamur itu adalah Kota Tangsel dan Kota Cilegon, karena dinanggap partisipasi PAUD-nya sangat tinggi. Angka partisipasi PAUD di Kota Tangsel sekitar 40-50%.”. (Wawancara dengan Bapak Sapta Mulyana, 15 Agustus 2014, Pukul 15.18 WIB, di kantor Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan).

Jika dibandingkan dengan angka partisipasi PAUD secara nasional pun berdasarkan data Susenas 2011 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bahwa angka partisipasi PAUD untuk anak perempuan sebesar 15,35% dan laki-laki sebesar 14,29%, atau rata-ratanya sekitar 14,82%, jauh di bawah angka partisipasi PAUD yang dicapai oleh Kota Tangerang Selatan yakni sekitar 40-50%. Tingginya angka partisipasi PAUD di Kota Tangerang Selatan tersebut menjadikan Kota Tangerang Selatan lebih unggul sehingga mendukung terwujudnya KLA khususnya di bidang pendidikan.

Begitu pun dengan presentase wajib belajar pendidikan 12 tahun yang tinggi di Kota Tangerang Selatan dilihat dari Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan/atau Angka Partisipasi Sekolah (APS). Sebagaimana yang tertera pada tabel berikut ini.

Tabel 4.6
Partisipasi Wajib Belajar Pendidikan 12 Tahun
di Kota Tangerang Selatan Tahun 2013

Tingkat	Jumlah Penduduk	Angka Partisipasi Murni (APM)	Angka Partisipasi Kasar (APK)	Angka Partisipasi Sekolah (APS)
SD (7-12 tahun)	101.111	96,17%	100%	98,2%
SMP (13-15 tahun)	67.582	84,09%	99,9%	89,75%
SMA (16-18 tahun)	50.407	100%	99%	68,05%
Jumlah	219.100	280,26%	298,9%	256%
Rata-rata		93,42%	99,63%	85,33%

(Sumber: Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan, 2104).

Berdasarkan tabel 4.6 di atas, rata-rata Angka Partisipasi Murni (APM) untuk melihat penduduk usia sekolah yang dapat bersekolah tepat waktu di Kota Tangerang Selatan sebesar 93,42%, yang berarti bahwa minat bersekolah sangat tinggi. Rata-rata Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk mengindikasikan partisipasi penduduk yang mengenyam pendidikan menurut jenjang pendidikan tanpa melihat umur di Kota Tangerang Selatan sebesar 99,63%, yang berarti bahwa daya serap pendidikan di masyarakat sangat tinggi. Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APS) yang merupakan penduduk yang bersekolah menurut kelompok umur, baik kegiatan bersekolah di jalur formal, maupun nonformal di Kota Tangerang Selatan sebesar 85,33%.

Sementara itu, jika dibandingkan dengan rata-rata Angka Partisipasi Murni (APM) pada pendidikan 12 tahun di Provinsi Banten berdasarkan data Susenas 2013 yang juga diperoleh dari Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan adalah sebesar 75,46% dan untuk Indonesia tahun 2013 adalah sebesar 74,38%. Tingginya rata-rata Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan/atau Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada pendidikan 12 tahun di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2013 tersebut menunjukkan tingginya partisipasi wajib belajar 12 tahun di Kota Tangerang Selatan.

Indikator lain suatu KLA dalam pemenuhan hak anak klaster keempat, yakni pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya adalah tersedianya sekolah ramah anak. Sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak, bahwa sekolah ramah anak adalah sekolah yang mampu menjamin pemenuhan hak anak dalam proses belajar mengajar, aman, nyaman, bebas dari kekerasan dan diskriminasi, serta menciptakan ruang bagi anak untuk belajar berinteraksi, berpartisipasi, bekerja sama, menghargai keberagaman, toleransi dan perdamaian.

Persyaratan minimal sekolah ramah anak, antara lain adalah:

- 1) mempunyai kebijakan anti kekerasan (sesama siswa, tenaga pendidik dan kependidikan, termasuk pegawai sekolah lainnya);
- 2) memiliki program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS);

- 3) lingkungan sekolah yang bersih dan sehat;
- 4) menerapkan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS);
- 5) sekolah Adiwiyata;
- 6) memiliki Warung/Kantin Kejujuran; dan
- 7) siswa terlibat/dilibatkan dalam pembuatan kebijakan sekolah.

Persyaratan sekolah ramah anak juga disampaikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan BPMPPKB Kota Tangerang Selatan sebagai berikut:

“Sekolah Ramah Anak itu persyaratannya banyak. Bukan hanya fisiknya saja, tapi non fisiknya juga, dilihat dari UKS-nya, ZoSS-nya, PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat), lingkungannya harus adiwiyata, yakni penghargaan bagi lingkungan sekolah yang bersih dan sehat, dan yang penting tidak ada kekerasan baik itu dari guru, teman, maupun dari yang lain. Jumlah sekolah yang sudah kita siapkan menuju Sekolah Ramah Anak itu ada 25.” (Wawancara dengan Ibu Listya Windarty, 3 Juli 2014, Pukul 09.18 WIB, di kantor BPMPPKB Kota Tangerang Selatan).

Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak BPMPPKB Kota Tangerang Selatan. Beliau mengatakan bahwa: *“Kemarin kita sudah ada sosialisasi dan pelatihan sekolah ramah anak, kurang lebih ada 25 sekolah yang kita undang.”* (Wawancara dengan Ibu Titi Suhartini, 26 Juni 2014, Pukul 12.09 WIB, di *restaurant* Telaga Seafood, BSD).

Berdasarkan wawancara tersebut, terlihat bahwa dalam menciptakan sekolah ramah anak, harus dilihat dari berbagai sisi, baik fisik maupun non fisik terkait pemenuhan hak-hak anak di lingkungan sekolah. Adapun jumlah sekolah di Kota Tangerang Selatan yang disiapkan menuju sekolah

ramah anak berjumlah 25 sekolah yang mendapatkan sosialisasi dan pelatihan.

Namun, dalam mewujudkan sekolah ramah anak tersebut, masih terdapat keterbatasan sarana dan prasarana. Sebagaimana yang pernyataan Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan terkait tersedianya sekolah ramah anak. Beliau mengatakan bahwa: *“Ya, ada. Saya sudah informasikan bahwa setiap sekolah harus menerapkan Sekolah Ramah Anak. Meskipun ada keterbatasan sarana dan prasarana.”* (Wawancara dengan Bapak Kuswanda, 15 Agustus 2014, pukul 10.38 WIB, di Kantor Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan).

Ketika dikonfirmasi kepada pihak anak-anak dalam hal ini yakni Forum Anak. Ketua Forum Anak Kota Tangerang Selatan mengungkapkan bahwa:

“Sekolah Ramah Anak itu yang aku tahu baru SMAN 2 Tangsel, karena kemarin yang dinilai dan dikunjungi oleh Kementerian adalah SMAN 2 Tangsel. Kalau sekolah lainnya aku belum tahu.” (Wawancara dengan Fadhil Muhamad Pradana, 26 Juni 2014, Pukul 12.30 WIB, di *restaurant* Telaga Seafood, BSD).

Sementara itu, salah satu anak di luar Forum Anak juga belum mengetahui tentang sekolah ramah anak. Seperti pernyataannya berikut:

“Engga tahu, belum pernah denger.” (Wawancara dengan Iki Hamdani, 18 Juni 2014, Pukul 12.57 WIB, di Paku Alam, Serpong Utara).

Berdasarkan wawancara tersebut, terlihat bahwa beberapa anak yang juga menjadi siswa belum mengetahui tentang sekolah ramah anak. Karena memang hal ini baru menjadi wacana bagi sekolah-sekolah di Kota

Tangerang Selatan untuk menerapkan lingkungan sekolahnya menuju sekolah ramah anak.

Selain itu, salah satu indikator lain bagi sebuah KLA terkait pemenuhan hak anak klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya adalah adanya sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah. Dalam program ini ditandai oleh adanya pelatihan, penyediaan rambu lalu-lintas, zona selamat sekolah, dan penyediaan sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah. Program ini disusun bersama antara Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan dan Kepolisian.

Program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah, antara lain meliputi:

- 1) pendidikan tentang tertib berlalu lintas (termasuk makna marka dan rambu);
- 2) pengadaan taman lalu lintas;
- 3) Zona Selamat Sekolah (rambu dan marka);
- 4) Patroli Keamanan Sekolah;
- 5) infrastruktur perjalanan anak (*pedestrian*, jembatan penyeberangan, garis penyeberangan, dan lin-lain.);
- 6) petugas keamanan; dan
- 7) alat keselamatan sesuai moda transportasi (helm, pelampung, dan lain-lain).

Terkait Zona Selamat Sekolah (ZoSS), pihak Dishubkominfo Kota Tangerang Selatan menerangkan tentang apa itu ZoSS. Kepala Seksi Bimbingan Keselamatan dan Analisis Kecelakaan Lalu Lintas Dishubkominfo Kota Tangerang Selatan menjelaskan bahwa:

“ZoSS itu lebih kepada salah satu fasilitas keselamatan jalan sebagai pengganti JPO (Jembatan Penyebrangan Orang), suatu sistem pengaturan keselamatan lalu lintas di wilayah sekolah.” (Wawancara dengan Bapak Hendra Kurniawan, 24 Juni 2014, Pukul 09.38 WIB, di kantor Dishubkominfo Kota Tangerang Selatan).

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa ZoSS merupakan salah satu fasilitas keselamatan lalu lintas di wilayah sekolah. Hal ini juga sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. SK 3236/AJ 403/DRJD/2006, dijelaskan bahwa Zona Selamat Sekolah (ZoSS) adalah lokasi di ruas jalan tertentu yang merupakan zona kecepatan berbasis waktu untuk mengatur kecepatan kendaraan di lingkungan sekolah.

Adapun jumlah ZoSS yang ada di Kota Tangerang Selatan berjumlah lima. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan BPMPPKB Kota Tangerang Selatan. Ketika ditanya terkait jumlah ZoSS yang ada di Kota Tangerang Selatan, beliau mengatakan bahwa: *“Sampai saat ini ada lima.”* (Wawancara dengan Ibu Listya Windarty, 3 Juli 2014, Pukul 09.18 WIB, di kantor BPMPPKB Kota Tangerang Selatan).

Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala Seksi Bimbingan Keselamatan dan Analisis Kecelakaan Lalu Lintas Dishubkominfo Kota Tangerang Selatan. Beliau menambahkan bahwa:

“ZoSS yang menjadi tanggung jawab kami memang hanya di jalan-jalan milik Pemkot Tangsel sendiri. Jalan itu kan terbagi, ada jalan provinsi, itu kewenangannya Pemerintah Provinsi, jalan nasional kewenangannya Pemerintah Pusat, berikut rambu-rambu jalan dan fasilitas keselamatan lainnya. Untuk jalan milik Pemkot Tangsel sendiri, ZoSS-nya sampai saat ini sudah ada lima” (sambil menunjukkan data sekolah yang memiliki ZoSS). (Wawancara dengan Bapak Hendra Kurniawan, 24 Juni 2014, Pukul 09.38 WIB, di kantor Dishubkominfo Kota Tangerang Selatan).

Berdasarkan wawancara tersebut, terlihat bahwa rambu-rambu jalan dan fasilitas keselamatan lainnya tergantung pada kewenangan pemerintah setempat yang memiliki jalan itu sendiri. Untuk Pemerintah Kota Tangerang Selatan, dinas terkait telah membangun lima ZoSS di jalan yang menjadi miliknya.

Sementara itu, dalam pembangunan ZoSS itu sendiri tidak sembarangan, karena ada standarisasi pembangunannya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Seksi Bimbingan Keselamatan dan Analisis Kecelakaan Lalu Lintas Dishubkominfo Kota Tangerang Selatan bahwa:

“Di jarak sekian harus ada pengurangan kecepatan kendaraan, harus ada karpet merah, dan sebagainya. Kita juga melihatnya berdasarkan DRK (Daerah Rawan Kecelakaan), terutama jika daerah di sekolah tersebut sering terjadi kecelakaan. Kedua, karena volume tingkat penyebrangannya tinggi. Jadi yang menjadi dasar pertimbangan pembangunan ZoSS tadi yakni DRK dan volume tingkat penyebrangannya, kita inventarisasi dulu. Berdasarkan hasil Musrenbang dan data kecelakaan lalu lintas dari Kepolisian, kita survei dulu baru bisa kita klarifikasikan. Kemudian kita ajukan penganggaran melalui APBD, tapi kan tidak semua bisa terserap untuk ZoSS. Jadi tidak semua bisa ter-cover. Tergantung anggaran yang dialokasikan untuk ZoSS itu sendiri.” (Wawancara dengan Bapak Hendra Kurniawan, 24 Juni 2014, Pukul 09.38 WIB, di kantor Dishubkominfo Kota Tangerang Selatan).

Berdasarkan wawancara tersebut, terlihat bahwa selain berdasarkan pembagian jalan Pemerintah Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota, yang menjadi dasar pertimbangan dalam pembangunan ZoSS adalah berdasarkan DRK (Daerah Rawan Kecelakaan), dan volume tingkat penyebrangannya. Data tersebut akan diinventarisasi. Berdasarkan data tersebut, dilakukan survei untuk klarifikasi. Kemudian diajukan penganggaran melalui APBD.

Hambatan dalam dalam upaya menjamin keselamatan anak dalam akses pendidikan ke sekolah disampaikan oleh Kepala Seksi Bimbingan Keselamatan dan Analisis Kecelakaan Lalu Lintas Dishubkominfo Kota Tangerang Selatan sebagai berikut:

“Pertama, kultur atau budaya masyarakat, tingkat pemahaman masyarakat itu sendiri terkait keselamatan berlalu-lintas. Kedua, alokasi anggaran yang terbatas.” (Wawancara dengan Bapak Hendra Kurniawan, 24 Juni 2014, Pukul 09.38 WIB, di kantor Dishubkominfo Kota Tangerang Selatan).

Berdasarkan wawancara tersebut, terlihat bahwa selain pemahaman masyarakat dalam keselamatan berlalu-lintas, alokasi anggaran yang

terbatas menjadi kendala dalam pembangunan ZoSS di Kota Tangerang Selatan. Karena memang, pengajuan anggaran melalui APBD tidak semua bisa terserap untuk ZoSS.

Pembangunan ZoSS di Kota Tangerang Selatan juga sebagai salah satu masukan dari Forum Anak. Seperti pernyataan ketua Forum Anak Kota Tangerang Selatan berikut: *“Kemarin itu yang langsung direspon oleh ibu walikota adalah pembangunan ZoSS (Zona Selamat Sekolah) dan Sekolah Ramah Anak.”* (Wawancara dengan Fadhil Muhamad Pradana, 26 Juni 2014, Pukul 12.30 WIB, di *restaurant* Telaga Seafood, BSD).

Pihak Forum Anak telah memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Kota Tangerang Selatan terkait pembangunan ZoSS, mengingat pentingnya ZoSS itu sendiri dibutuhkan. Sebagaimana yang disampaikan oleh ketua Forum Anak Kota Tangerang Selatan berikut:

“Urgent. Karena, pertama, lalu lalang di jalan itu kan berbahaya. Kedua, dari jarak jauh pendatang (pengendara kendaraan bermotor) belum tau kalau itu sekolah, traffic-nya kan biasa aja. Terlebih di beberapa sekolah, seperti di SD Muncul, itu sama sekali tidak ada polisi yang menjaga. Sementara disitu hak anak untuk mendapatkan keselamatan harusnya dilindungi.” (Wawancara dengan Fadhil Muhamad Pradana, 26 Juni 2014, Pukul 12.30 WIB, di *restaurant* Telaga Seafood, BSD).

Berdasarkan wawancara tersebut, terlihat bahwa pentingnya ZoSS adalah lebih karena kondisi jalan di wilayah sekolah di Kota Tangerang Selatan yang cukup ramai dan berbahaya bagi anak. Namun, di sisi lain, ZoSS juga bukan merupakan satu-satunya fasilitas keselamatan di wilayah sekolah. Sesuai pernyataan staf Seksi Bimbingan Keselamatan dan

Analisis Kecelakaan Lalu Lintas Dishubkominfo Kota Tangerang Selatan

bahwa:

“Nah, untuk diketahui juga bahwa dalam kebijakan pengembangan KLA, ZoSS itu bukan satu-satunya fasilitas keselamatan di wilayah sekolah. Jadi nanti kita inventarisasi kembali apa-apa saja yang dibutuhkan, apakah memang ZoSS yang dibutuhkan atau mungkin fasilitas keselamatan jalan yang lain.” (Wawancara dengan Bapak Ridwan Mutaqin, 24 Juni 2014, Pukul 10.00 WIB, di kantor Dishubkominfo Kota Tangerang Selatan).

Berdasarkan wawancara tersebut, terlihat berbedanya pandangan antara pihak Dishubkominfo dan stakeholder terkait pentingnya ZoSS. Jika dilihat dari tidak sedikitnya anggaran yang dibutuhkan dalam pembangunan ZoSS, memang perlu dikaji kembali apakah memang benar ZoSS menjadi alternatif fasilitas keselamatan yang paling efektif di lingkungan sekolah.

Namun, sejauh ini memang dengan adanya ZoSS secara tidak langsung berdampak pada pengurangan jumlah kecelakaan di wilayah sekolah. Sebagaimana yang disampaikan oleh staf Seksi Bimbingan Keselamatan dan Analisis Kecelakaan Lalu Lintas Dishubkominfo Kota Tangerang Selatan bahwa:

“Untuk dampak nyatanya, belum ada analisisnya sampai sekarang. Cuma dilihat dari real di lapangan itu, kendaraan tanpa ada ZoSS, kecepatannya akan stabil dibandingkn dengan yang ada ZoSS-nya. Disitu kan ada garis kejut sehingga kendaraan akan melambat dan mengerem, sehingga fatalitas dari kecelakaan juga berkurang.” (Wawancara dengan Bapak Ridwan Mutaqin, 24 Juni 2014, Pukul 10.00 WIB, di kantor Dishubkominfo Kota Tangerang Selatan).

Berdasarkan wawancara tersebut, terlihat bahwa dengan adanya ZoSS akan berdampak pada berkurangnya kecepatan kendaraan bermotor

dalam melintasi jalan di wilayah sekolah, sehingga fatalitas dari kecelakaan juga berkurang. Sementara itu, selain pengadaan ZoSS sebagai salah satu sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah, pihak Dishubkominfo juga melaksanakan beberapa program/kegiatan dalam mendukung Kebijakan Pengembangan KLA. Di antaranya seperti yang disampaikan oleh Kepala Seksi Bimbingan Keselamatan dan Analisis Kecelakaan Lalu Lintas Dishubkominfo Kota Tangerang Selatan berikut:

“Ada kegiatan Sosialisasi Keselamatan Sejak Dini, salah satu materinya ada tentang ZoSS, bagaimana tata cara menyebrang dan sebagainya. Ada juga kegiatan Pelopor Pelajar Keselamatan atau Safety Riding, cara selamat berkendara bagi pelajar SMP dan SMA.” (Wawancara dengan Bapak Hendra Kurniawan, 24 Juni 2014, Pukul 09.38 WIB, di kantor Dishubkominfo Kota Tangerang Selatan).

Hal senada juga diungkapkan oleh staf Seksi Bimbingan Keselamatan dan Analisis Kecelakaan Lalu Lintas Dishubkominfo Kota Tangerang Selatan bahwa:

“Dari kita sudah melaksanakan sosialisasi ke 35 sekolah, mulai dari „Tertib Lalu Lintas Sejak Usia Dini“ di tingkat TK dan SD, „Safety Riding“ untuk jenjang SMP dan SMA, kemudian pengadaan Zona Selamat Sekolah di 5 titik sekolah, dan tahun ini bertambah 2, sedang dalam proses pengadaan.” (Wawancara dengan Bapak Ridwan Mutaqin, 24 Juni 2014, Pukul 10.00 WIB, di kantor Dishubkominfo Kota Tangerang Selatan).

Berdasarkan wawancara tersebut, terlihat bahwa dalam mendukung Kebijakan Pengembangan KLA di Kota Tangerang Selatan, selain melakukan pembangunan ZoSS, Dishubkominfo telah melaksanakan kegiatan Tertib Lalu Lintas Sejak Usia Dini di tingkat TK dan SD, serta

kegiatan Pelopor Pelajar Keselamatan atau *Safety Riding*, cara selamat berkendara bagi pelajar SMP dan SMA.

Dari uraian pada sikap agen pelaksana dalam pemenuhan klauster hak IV ini menunjukkan sikap penerimaan. Hal ini ditunjukkan dari tingginya angka partisipasi PAUD, tingginya partisipasi wajib belajar 12 tahun, dan upaya pihak pemerintah dalam mewujudkan sekolah ramah anak, serta diadakannya program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah, meskipun pada hal sarana dan prasarana masih terbatas.

e. Perlindungan Khusus

Salah satu indikator KLA dalam pemenuhan hak-hak anak klauster perlindungan khusus yaitu tersedianya penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK). Yang dimaksud anak yang membutuhkan perlindungan khusus (AMPK) adalah anak yang berada dalam situasi darurat (anak yang menjadi pengungsi, anak korban kerusuhan, anak korban bencana alam, anak dalam situasi konflik bersenjata), anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Jenis pelayanan yang diberikan bagi AMPK adalah bantuan medis, psikologis dan psikososial, hukum (medikolegal), konsultasi, rehabilitasi, sarana dan prasarana penunjang bagi anak berkebutuhan khusus, pendidikan khusus, pemulangan, dan reintegrasi sosial. Salah satu lembaga penyedia layanan adalah *hotline* pengaduan. Dewasa ini, ada TESA (Telepon Sahabat Anak) 129, yaitu suatu bentuk layanan berupa akses telepon bebas pulsa lokal (telepon rumah/kantor) untuk anak yang membutuhkan perlindungan khusus atau berada dalam situasi darurat maupun anak yang membutuhkan layanan konseling. Program tersebut merupakan kerjasama Kementerian Sosial, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pemerintah Kota Tangerang Selatan pun turut mengembangkan program TESA 129 tersebut. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Seksi Pelayanan Sosial, Pelayanan Sosial Anak, Lanjut Usia dan Orang Terlantar Dinsoskertrans bahwa:

“Ada juga yang baru, Program telepon Sahabat TESA, pengaduan masyarakat terhadap masalah gejala sosial, semua termasuk masalah anak, ke no. telepon 129, programnya sedang dalam konsep.” (Wawancara dengan Bapak Teddy Darmadi, 24 Juni 2014, Pukul 11.35 WIB, di kantor Dinsoskertrans Kota Tangerang Selatan)

Berdasarkan wawancara tersebut, terlihat bahwa Pemerintah Kota Tangerang Selatan juga tengah berupaya melakukan pengembangan Program TESA 129 sebagai bentuk *hotline* pengaduan bagi perlindungan anak. Namun, program ini masih dalam konsep dan belum terlaksana.

Selain itu, bentuk layanan bagi AMPK juga dilakukan oleh P2TP2A Kota Tangerang Selatan. Seperti pernyataan salah satu relawan dalam P2TP2A Kota Tangerang Selatan berikut:

“Dalam hal ini, kita memberikan pelayanan bagi AMPK (Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus) yang membutuhkan konseling, baik dari segi psikologis, hukum, perkawinan, medis, maupun rohani secara gratis. Kita memberikan pendampingan hukum dan psikologis kepada yang membutuhkan.” (Wawancara dengan Ibu Dini Kurnia, 8 Juli 2014, Pukul 11.50 WIB, di kantor P2TP2A Kota Tangerang Selatan).

Berdasarkan wawancara tersebut, terlihat bahwa salah satu penyedia layanan bagi AMPK adalah P2TP2A, melalui pemberian konseling dan pendampingan hukum dan psikologis bagi AMPK. Selain konselor atau orang yang memberikan konseling, P2TP2A juga memberdayakan tenaga relawan dalam menyediakan layanan bagi AMPK. Relawan P2TP2A tersebut juga mendapatkan pembinaan atau pelatihan. Sesuai pernyataan salah satu relawan dalam P2TP2A Kota Tangerang Selatan berikut:

“Ada, dari P2TP2A dan dinas-dinas terkait, kita diajak dan di-briefing, diajarkan bagaimana menangani kasus-kasus tertentu. Tapi kita juga di-back up oleh psikolog dalam menyelesaikan masalah-masalah tersebut.” (Wawancara dengan Ibu Dini Kurnia, 8 Juli 2014, Pukul 11.50 WIB, di kantor P2TP2A Kota Tangerang Selatan)

Berdasarkan wawancara tersebut, terlihat bahwa tenaga relawan P2TP2A juga mendapatkan pembinaan atau pelatihan dalam mengasah kemampuannya dalam melayani konseling bagi AMPK yang dalam hal ini adalah anak korban kekerasan. Selain pelayanan konseling serta pendampingan hukum dan psikologis bagi AMPK, P2TP2A Kota Tangerang Selatan juga menyediakan fasilitas rumah aman atau *shelter*.

Sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu relawan dalam P2TP2A

Kota Tangerang Selatan berikut:

“Ada rumah aman atau shelter. Rumah aman ini berfungsi untuk melindungi klien (korban kekerasan) yang merasa terancam dan tidak aman. Lokasi rumah amannya kita rahasiakan, tapi masih di wilayah Tangsel. Untuk di rumah singgah juga kita ada batas waktunya, maksimum lima hari. Selama lima hari itu, kebutuhan sandang dan pangan si korban yang ada di rumah aman itu, kita tanggung. Tapi hanya untuk sementara, selama pencarian solusi dari kasus yang sedang ditangani.” (Wawancara dengan Ibu Dini Kurnia, 8 Juli 2014, Pukul 11.50 WIB, di kantor P2TP2A Kota Tangerang Selatan).

Berdasarkan wawancara tersebut, terlihat bahwa dalam melindungi korban kekerasan termasuk anak-anak, P2TP2A menyediakan fasilitas rumah aman atau *shelter* untuk sementara beserta kebutuhan sandang dan pangan si korban kekerasan, selama pencarian solusi dari kasus yang sedang ditangani.

Sementara itu, terkait tim penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Metro Jakarta Selatan dalam proses investigasi kasus kekerasan anak, pihak unit mengaku tidak mengalami hambatan. Seperti pernyataan Kepala Unit IV Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Metro Jakarta Selatan berikut:

“Itu tidak menjadi hambatan, karena kebetulan penyidik disini memang penyidik yang sudah lama, sudah berpengalaman, rata-rata di atas 2 tahun semua bahkan ada yang 8 tahun. Penyidik disini malah lebih paham, si anak korban kekerasan malah lebih bisa terbuka dengan penyidik disini padahal mereka tidak cerita ke orang tua mereka. Biasanya karena pergantian-pergantian personil yang membuat mereka harus menyesuaikan untuk melakukan pendekatan terhadap anak, kalau disini tidak demikian. Selain itu, mayoritas penyidik disini adalah perempuan.” (Wawancara dengan Ibu Nunu Suparni, 6 Agustus 2014, Pukul 11.26 WIB, di kantor Polres Metro Jakarta Selatan).

Lain halnya dengan yang diungkapkan oleh Kepala Sub Unit V Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Metro Kabupaten Tangerang. Beliau menyampaikan bahwa:

“Semua jumlahnya ada 12 orang, kepala unit 1 orang, kepala sub unit 1 orang, lapangan 3 orang, penyidik 5 orang, staf 2 orang. SDM sangat kurang, terutama di penyidik. Untuk kasus kekerasan anak kita membutuhkan penyidik perempuan, karena sifat anak yang tertutup cenderung bisa lebih dekat dan terbuka dengan sosok perempuan yang lebih keibuan. Kalau mengacu pada SoP seharusnya penyidik di unit PPA itu ada 15 orang. Jadi kita kurang dari segi SDM.” (Wawancara dengan Bapak Iwan Dewantoro, 13 Juni 2014, Pukul 12.58 WIB, di kantor Polres Metro Kabupaten Tangerang).

Berdasarkan wawancara tersebut, terlihat bahwa sikap tim penyidik Unit PPA Polres Metro Jakarta Selatan dalam proses penyidikan atau investigasi kasus kekerasan anak sudah sangat mendukung. Namun, tidak demikian pada Unit PPA Polres Metro Kabupaten Tangerang yang cenderung terbatas pada sumber daya manusia. Mengingat psikologis anak yang cenderung berbeda dengan orang dewasa, dimana anak korban kekerasan menjadi lebih tertutup dan malu untuk berbicara, maka dibutuhkan penanganan khusus untuk menyikapinya dalam proses penyidikan. Dan biasanya pihak perempuanlah yang banyak berperan dalam membantu proses penyidikan tersebut.

Di samping hal tersebut di atas, dalam menyediakan layanan bagi AMPK, terutama untuk mencegah terjadinya kasus kekerasan anak atau masalah sosial anak lainnya, Pemerintah Kota Tangerang Selatan membentuk Satuan Tugas Perlindungan Anak (Satgas PA) hingga tingkat RW, sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan

Perempuan BPMPPKB Kota Tangerang Selatan terkait peran Forum Anak dalam proses perencanaan pembangunan sebagai berikut:

“Dari 750 RW yang ada di Kota Tangsel, ada 109 RW yang memiliki Satgas Perlindungan Anak. Satu Kelurahan ada dua RW yang memiliki Satgas Perlindungan Anak. Yang menjadi pengurusnya adalah ketua RT/RW dan masyarakat sebagai relawan yang bekerja secara sukarela.” (Wawancara dengan Ibu Listya Windarty, 3 Juli 2014, Pukul 09.18 WIB, di kantor BPMPPKB Kota Tangerang Selatan).

Tokoh pemerhati anak yang juga sekaligus Ketua Dewan Pembina Komisi Nasional Perlindungan Anak juga menambahkan bahwa:

“Ketua RT/RW setempat dan pengurusnya ada dari beberapa relawan yang bersedia. Satu kelurahan ada dua RW yang memiliki Satgas PA, dimana RT/RW disana sudah secara otomatis menjadi Satgas PA, dan pengurusnya merupakan relawan, jadi mereka bisa dikatakan sebagai relawan yang memiliki kesadaran dalam mencegah dan melaporkan kasus kekerasan anak.” (Wawancara dengan Bapak Seto Mulyadi, 16 Juli 2014, Pukul 18.06 WIB, di Perumahan Cirendeu Permai, Ciputat Timur).

Berdasarkan wawancara tersebut di atas, terlihat bahwa 109 RW dari 750 RW yang ada di Kota Tangerang Selatan telah memiliki Satgas PA. Adapun kepengurusan Satgas PA tingkat RW tersebut adalah diketuai oleh Ketua RW setempat, satu sekretaris oleh salah satu Ketua RT setempat, serta tiga orang anggota yang bekerja secara sukarela.

Satgas PA tingkat RW tersebut dibentuk sejak Maret 2014 dan mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI). Seperti pernyataan Tokoh pemerhati anak yang juga sekaligus Ketua Dewan Pembina Komisi Nasional Perlindungan Anak juga menambahkan bahwa:

“Sejak Maret 2014. Ada piagam penghargaan dari MURI (Museum Rekor Indonesia) juga. Tujuannya agar dapat mencegah kekerasan anak di tingkat RT/RW agar kasus kekerasan anak dapat dicegah dari lingkup yang paling kecil, yakni di tingkat RW.” (Wawancara dengan Bapak Seto Mulyadi, 16 Juli 2014, Pukul 18.06 WIB, di Perumahan Cirendeu Permai, Ciputat Timur).

Sementara itu, sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor: 220/Kep.164-Huk/2013 Tentang Pengurus Satuan Tugas Perlindungan Anak Tingkat Rukun Warga Se-Kota Tangerang Selatan, pengurus Satgas PA tingkat RW se-Kota Tangerang Selatan bertugas sebagai berikut:

- 1) Menerima pengaduan dan memberikan perlindungan terhadap anak khususnya yang mempunyai masalah akibat tindak kekerasan, diskriminasi, perdagangan orang serta masalah sosial lainnya;
- 2) Mendampingi anak-anak yang tersangkut masalah hukum;
- 3) Meminimalisir tindakan kekerasan terhadap anak; dan
- 4) Memantau atau melaporkan jika di suatu wilayah terjadi praktik-praktik kekerasan terhadap anak-anak terutama yang dilakukan oleh orang tua anak.

Ketika dikonfirmasi kepada pihak Satgas PA tingkat RW terkait tugasnya, Ketua Satuan Tugas Perlindungan Anak RW 04 Kelurahan Lengkong Gudang Barat Kecamatan Serpong mengatakan bahwa:

“Kalau yang ada di SK Walikota itu Satgas PA tingkat RW tugasnya mantau masyarakat kalau ada tindakan kekerasan anak kita terima pengaduannya trus kita laporkan ke pihak berwenang.” (Wawancara dengan Bapak Mardedi, 25 Mei 2014, Pukul 15.42 WIB, di Serpong).

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Satuan Tugas Perlindungan Anak RW 04 Kelurahan Pakualam Kecamatan Serpong Utara yang juga merupakan Ketua Satgas PA. Beliau menyampaikan bahwa:

“Yang disampaikan ke pihak kami sih waktu pertemuan pertama kalinya di kecamatan kita tugasnya mantau dan melapor kalo ada kasus kekerasan anak di RW kita (Wawancara dengan Bapak Waluyo, 18 Juni 2014, Pukul 12.27 WIB, di Paku Alam, Kecamatan Serpong Utara).

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa pihak Satgas PA tingkat RW sendiri sudah memahami tugasnya secara baik. Namun, dalam pelaksanaan tugasnya, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya Satgas PA tersebut. Seperti penuturan salah satu masyarakat yang merupakan kategori anak yang berumur 15 tahun sebagai berikut:

“Engga tahu, baru denger ini aja.” (Wawancara dengan Iki Hamdani, 18 Juni 2014, Pukul 12.57 WIB, di Paku Alam, Serpong Utara).

Sama halnya dengan pernyataan masyarakat lainnya yang merupakan orang tua. Beliau mengatakan bahwa:

“Baru tahu ini aja. Kayanya juga kurang aktif, kurang sosialisasi juga.” (Wawancara dengan Ibu Halimah, 16 Juni 2014, Pukul 13.47 WIB, di Lengkong Gudang Barat, Serpong).

Begitu pun yang dikatakan salah satu masyarakat lainnya bahwa:

“Kaga ngarti (tidak mengerti) malah ada begituan.” (Wawancara dengan Ibu Lika, 18 Juni 2014, Pukul 12:34 WIB, di Paku Alam, Serpong Utara).

Berdasarkan wawancara dengan masyarakat di atas, dapat diketahui bahwa peran dan fungsi Satgas Perlindungan Anak (Satgas PA) tingkat RW belum begitu dikenal apalagi dipahami oleh masyarakat.

Pernyataan salah satu relawan dalam P2TP2A Kota Tangerang Selatan terkait penyebab masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui Satgas PA tingkat RW adalah sebagai berikut:

“Pertama, dari masyarakatnya sendiri yang sibuk dan kadang cenderung kurang peduli, biasanya masyarakat di perumahan yang hanya tahu Komnas Perempuan, atau KPAI saja, tidak tahu ada PPT di tingkat kelurahan, atau Satgas Perlindungan Anak di tingkat RW. Kedua, mungkin karena sosialisasi di kelurahan-kelurahan yang kurang maksimal. (Wawancara dengan Ibu Dini Kurnia, 8 Juli 2014, Pukul 11.50 WIB, di kantor P2TP2A Kota Tangerang Selatan).

Berdasarkan wawancara tersebut, terlihat bahwa Satgas PA tingkat RW masih belum dikenal oleh masyarakat karena kurangnya sosialisasi di tingkat kelurahan. Berikut ini merupakan tanggapan Kepala Bidang Sosial Kemasyarakatan BAPPEDA Kota Tangerang Selatan terkait hal itu. Beliau mengatakan bahwa:

“Masih perlu ditingkatkan. Pembentukannya sudah dilakukan oleh ibu Walikota, tinggal fungsinya yang dioptimalkan. Satgas Perlindungan Anak tingkat RW ini sebenarnya bisa dijadikan kepanjangan tangan kita untuk berperan aktif, bukan hanya menangani kasus kekerasan anak, tapi fungsi preventif (pencegahan) juga harus dilaksanakan.” (Wawancara dengan Ibu Carolina D. R, 18 Juli 2014, Pukul 12.30 WIB, di kantor BAPPEDA Kota Tangerang Selatan).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa peran aktif Satgas PA tingkat RW memang masih belum optimal, sehingga perlu adanya peningkatan peran dan fungsi Satgas PA tingkat RW itu sendiri agar bisa lebih dikenal oleh masyarakat.

Dari uraian pada sikap agen pelaksana dalam pemenuhan kluster hak ini menunjukkan sikap penerimaan, dilihat dari disediakannya lembaga bagi

Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) melalui layanan pendampingan hukum dan psikologis gratis oleh P2TP2A bagi anak korban kekerasan, pembinaan bagi relawan P2TP2A dalam mengasah kemampuan dalam memberikan perlindungan bagi anak korban kekerasan, disediakannya rumah aman atau *shelter*, serta dibentuknya Satuan Tugas Perlindungan Anak (Satgas PA) dari tingkat kota hingga RW. Namun sayangnya, Satgas PA tingkat RW belum semuanya berperan aktif karena kurangnya pembinaan dan sosialisasi.

Sementara itu, respon atau tanggapan agen pelaksana Kebijakan Pengembangan KLA di Kota Tangerang Selatan secara umum memang baik dan mendukung. Seperti pernyataan Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan BPMPPKB Kota Tangerang Selatan berikut:

“Tentunya amat sangat mendukung, kami senang karena sebagai leading sector, BPMPPKB khususnya di Bidang Pemberdayaan Perempuan dengan komitmen dari pimpinan tentu akan lebih mudah dalam menjalankan Kebijakan Pengembangan KLA ini. Kita sudah gencar, ke kecamatan dan ke kelurahan lewat pemasangan spanduk tiap tahun, kita mengadakan itu.” (Wawancara dengan Ibu Listya Windarty, 3 Juli 2014, Pukul 09.18 WIB, di kantor BPMPPKB Kota Tangerang Selatan).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa adanya komitmen pimpinan dalam hal ini kepala daerah telah mendukung pelaksanaan Kebijakan Pengembangan KLA di Kota Tangerang Selatan, serta bentuk upaya sosialisasi kebijakan tersebut oleh pihak BPMPPKB di kecamatan dan kelurahan lewat pemasangan spanduk tiap tahun. Namun, pelaksanaan kebijakan tersebut bagi sebagian agen pelaksana juga diharapkan bukan hanya untuk mengejar penilaian atau penghargaan semata. Sebagaimana

yang disampaikan oleh Kepala Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak BPMPPKB Kota Tangerang Selatan berikut:

“Kebijakan Pengembangan KLA ini kita harapkan juga benar-benar berupaya mewujudkan kota yang layak bagi anak, bukan hanya sekedar untuk mengejar penilaian dan penghargaan, tapi juga benar-benar memberikan pemenuhan hak-hak bagi anak di Kota Tangsel.” (Wawancara dengan Ibu Titi Suhartini, 26 Juni 2014, Pukul 12.09 WIB, di *restaurant* Telaga Seafood, BSD).

Berdasarkan wawancara tersebut, terlihat bahwa Kebijakan Pengembangan KLA di Kota Tangerang Selatan diharapkan benar-benar memberikan pemenuhan hak-hak bagi anak di Kota Tangerang Selatan. Namun demikian, hal ini rasanya akan sulit terwujud manakala seluruh agen pelaksana belum memiliki pandangan yang sama akan pentingnya pemenuhan hak-hak anak dalam sistem pembangunan daerah. Hal ini bisa dilihat dari urgensi atas pemenuhan hak-hak anak berbeda bagi setiap SKPD yang menjadi agen pelaksana kebijakan tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Bidang Sosial Kemasyarakatan BAPPEDA Kota Tangerang Selatan. Beliau mengatakan bahwa:

“Komitmen pimpinan kepala daerah untuk mewujudkan Tangsel sebagai KLA ini harusnya menular kepada setiap pimpinan SKPD. Memang menular tapi memang masih prosentase. Urgensi atas pemenuhan hak anak bagi SKPD kan beda-beda presentasinya. Kalau bagi BPMPPKB, Dispora, maupun Dinsos yang berhubungan dengan masalah sosial mungkin presentase dalam komitmen pemenuhan hak anak lebih tinggi dibandingkan dengan SKPD yang berkaitan dengan konstruksi, infrastruktur, dan sebagainya.” (Wawancara dengan Ibu Carolina D. R, 18 Juli 2014, Pukul 12.30 WIB, di kantor BAPPEDA Kota Tangerang Selatan).

Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa kecenderungan dari pihak BPMPPKB sebagai *leading sector* Kebijakan Pengembangan KLA dan

pihak BAPPEDA sebagai ketua dalam Gugus Tugas KLA untuk melakukan upaya transformasi Konvensi Hak-Hak Anak dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan, dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak-hak anak di wilayah Kota Tangerang Selatan. Hal ini bisa dilihat dari penguatan kelembagaan mulai dari dibentuknya Gugus Tugas KLA, dibentuknya berbagai Peraturan Daerah yang mengarah pada pemenuhan hak-hak anak, dibentuknya Forum Anak dan dilibatkannya Forum Anak dalam pembangunan sebagai wujud partisipasi anak dalam pembangunan, serta upaya sosialisasi kebijakan itu sendiri oleh BPMPPKB. Namun, sayangnya komitmen pimpinan daerah dan *leading sector* kebijakan tersebut belum sepenuhnya menular pada SKPD lainnya yang menjadi agen pelaksana. Urgensi atas pemenuhan hak-hak anak berbeda bagi setiap SKPD. Perbedaan inilah yang kemudian membuat pelaksanaan Kebijakan Pengembangan KLA di Kota Tangerang Selatan cenderung kurang sinkron antar agen pelaksannya.

Berdasarkan uraian di atas yang terdapat pada indikator sikap/kecenderungan para pelaksana yaitu pelaksana Kebijakan Pengembangan KLA di Kota Tangerang Selatan secara umum memiliki sikap penerimaan pada kebijakan tersebut, dapat dilihat dari proses pelaksanaan yang berjalan dan terlaksana sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan, serta program/kegiatan setiap SKPD agen pelaksana

yang mengarah pada pemenuhan hak anak. Meskipun urgensi atas pemenuhan hak-hak anak berbeda-beda bagi setiap SKPD agen pelaksana.

4.3.5 Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi. Dan, begitu pula sebaliknya. Dalam pelaksanaan Kebijakan Pengembangan KLA, koordinasi merupakan peran penting dari setiap pihak yang terkait dengan kebijakan tersebut. Karena, Kebijakan Pengembangan KLA merupakan kebijakan dari pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota dengan melibatkan semua elemen, mulai dari pemerintah setempat, pihak dunia usaha, dan masyarakat.

Bila dilihat dari hal tersebut, jelas koordinasi sangat dibutuhkan agar Kebijakan Pengembangan KLA dapat berjalan, ini semua agar tidak ada tumpang tindih tugas dari masing-masing stakeholder sehingga tugas pokok dan fungsi dari tiap pihak yang terkait harus sudah memahami. Untuk mencapai koordinasi yang baik, pihak BPMPPKB selaku *leading sector* berupaya melakukan rapat koordinasi. Sesuai pernyataan Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan BPMPPKB Kota Tangerang Selatan berikut:

“Kalau tidak ada hal-hal urgent, minimal kita mengadakan pertemuan empat kali setahun. Adapun yang dibahas dalam pertemuan itu adalah evaluasi, sampai mana pencapaiannya, datanya ditampilkan, alasan pencapaiannya kenapa, nanti masing-masing SKPD didorong agar bergerak lebih terarah ke pemenuhan hak anak. Untuk program atau kegiatan masing-masing SKPD, mereka sendiri yang merencanakan program atau kegiatannya, kita hanya mengarahkan.” (Wawancara dengan Ibu Listya Windarty, 3 Juli 2014, Pukul 09.18 WIB, di kantor BPMPPKB Kota Tangerang Selatan).

Hal tersebut dibenarkan oleh SKPD lain yang menjadi salah satu agen pelaksana. Staf Seksi Bimbingan Keselamatan dan Analisis Kecelakaan Lalu Lintas Dishubkominfo Kota Tangerang Selatan yang telah beberapa kali hadir dalam rapat koordinasi tersebut menyampaikan bahwa:

“Adapun yang diberi tugas oleh walikota terkait kebijakan pengembangan KLA dalam hal ini adalah BPMPPKB sebagai leading sector. Ada pertemuan rutin dengan SKPD lainnya yang menjadi Gugus Tugas KLA, biasanya setiap tiga bulan sekali, setiap triwulan.” (Wawancara dengan Bapak Ridwan Mutaqin, 24 Juni 2014, Pukul 10.00 WIB, di kantor Dishubkominfo Kota Tangerang Selatan).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa BPMPPKB sebagai *leading sector* Kebijakan Pengembangan KLA mengadakan rapat koordinasi rutin setiap tiga bulan sekali atau empat kali dalam setahun untuk evaluasi dan membahas capaian kinerja tiap program atau kegiatan yang mendukung Kebijakan Pengembangan KLA oleh setiap SKPD. Dalam rapat koordinasi itu juga BPMPPKB mengarahkan SKPD untuk merencanakan program atau kegiatan ke arah pemenuhan hak-hak anak.

Koordinasi dengan stakeholder lainnya yang dalam hal ini adalah Forum Anak, terbilang baik. Hal ini karena Forum Anak Kota Tangerang

Selatan yang memiliki jaring komunikasi luas. Seperti pernyataan Forum Anak Kota Tangerang Selatan berikut:

“Kalau kita koordinasi dengan BPMPPKB, dengan Kabid PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak). Kalau saya sendiri koordinasinya dengan Forum Anak Pusat, karena saya pengurus Forum Anak Nasional juga. Kita kan punya jaring komunikasi antara kota dan kabupaten, ke kecamatan, ke kelurahan, bahkan ke pusat pun kita punya. Jadi secara top down dan bottom up, kita punya jaringan.” (Wawancara dengan Fadhil Muhamad Pradana, 26 Juni 2014, Pukul 12.30 WIB, di *restaurant* Telaga Seafood, BSD).

Berdasarkan wawancara tersebut, terlihat bahwa pihak Forum Anak sebagai salah satu stakeholder yang menjadi unsur penting dalam implementasi Kebijakan Pengembangan KLA di Kota Tangerang Selatan memiliki jaringan komunikasi antar Forum Anak Kabupaten/Kota, ke bawah pada Forum Anak tingkat kecamatan, maupun ke pusat pada Forum Anak Nasional. Apalagi ketua Forum Anak Kota Tangerang Selatan juga aktif di tingkat nasional. Ini tentunya memberikan kontribusi bagi penilaian Kota Tangerang Selatan sebagai KLA di mata nasional.

Lain halnya dengan Forum Anak yang memiliki koordinasi yang cukup baik dengan *leading sector* kebijakan Pengembangan KLA, pihak dunia usaha justru masih kurang dalam hal koordinasi. Sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu staf *Departement Tenant and Customer Relation PT. Retail Estate Solution (Living World)* bahwa:

“Setahu saya belum ada koordinasi dengan pihak itu sejauh ini. walaupun ada koordinasi dengan pemerintah, biasanya untuk kegiatan Forum CSR secara umum, bukan khusus untuk anak-anak.” (Wawancara dengan Bapak Lucky Maulana, S.Ikom, 24 Oktober 2014, Pukul 14.20 WIB, di kantor *PT. Retail Estate Solution (Living World)*, Kota Tangerang Selatan).

Berdasarkan wawancara tersebut, terlihat bahwa koordinasi dengan pihak dunia usaha juga masih belum maksimal. Selain stakeholder, koordinasi yang dilakukan oleh agen pelaksana Kebijakan Pengembangan KLA di Kota Tangerang Selatan juga melibatkan pihak lain lintas kabupaten/kota, yakni dalam hal ini Polres Metro Jakarta Selatan dan Polres Metro Kabupaten Tangerang, mengingat Kota Tangerang Selatan yang masih sangat baru sehingga belum memiliki Polres sendiri. Pembagian cakupan wilayah Polres Metro Jakarta Selatan meliputi Kecamatan Ciputat, Ciputat Timur, dan Pamulang. Sementara untuk Polres Metro Kabupaten Tangerang cakupan wilayahnya meliputi Kecamatan Serpong, Serpong Utara, Pondok Aren, dan Setu.

Koordinasi lintas kabupaten/kota ini tentunya bukan hal yang mudah, malah cenderung kurang koordinasi. Seperti yang diungkapkan oleh Kasat Binmas Polres Metro Jakarta Selatan bahwa:

“Untuk koordinasi, pernah ada kunjungan kesini untuk audiensi dari Pemda Kota Tangsel itu sendiri dalam membahas bagaimana penanganan permasalahan-permasalahan perlindungan anak. Selain pertemuan yang pertama kali, belum pernah ada undangan lagi terkait koordinasi, jadi sejauh ini belum ada lagi follow up terkait koordinasi” (Wawancara dengan Ibu Dri Hastuti, 6 Agustus 2014, Pukul 12.56 WIB, di kantor Polres Metro Jakarta Selatan).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kurangnya koordinasi dengan Kasat Binmas Polres Metro Jakarta Selatan sebagai ketua Kelompok Kerja (Pokja) Perlindungan pada Gugus Tugas KLA Kota Tangerang Selatan. Bahkan, saat dikonfirmasi, pihak Kasat Binmas Polres

Jakarta Selatan pun baru paham akan posisinya dalam Gugus Tugas KLA Kota Tangerang Selatan.

Bukan hanya koordinasi dengan *leading sector*, kurangnya koordinasi juga terlihat antar Gugus Tugas KLA. Sebagai mana pernyataan Kepala Sub Unit V Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Metro Kabupaten Tangerang. Beliau menyampaikan bahwa:

“Koordinasinya Polres dengan P2TP2A dirasa sangat kurang. Karena biasanya P2TP2A hanya koordinasi dalam minta data kekerasan. Kalau penanganan kasus kekerasan anak kita yang proses. Memang ada beberapa yang merupakan kelanjutan dari laporan dari P2TP2A, tapi sangat jarang. Karena biasanya korban langsung melapor ke Polres.” (Wawancara dengan Bapak Iwan Dewantoro, 13 Juni 2014, Pukul 12.58 WIB, di kantor Polres Metro Kabupaten Tangerang).

Pernyataan tersebut menunjukkan kurangnya koordinasi Polres dengan P2TP2A dalam menangani kasus kekerasan anak. Padahal P2TP2A sebagai salah satu penyedia layanan konsultasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) termasuk bagi anak korban kekerasan seyogyanya lebih peka dalam menyikapi kasus kekerasan anak, kendatipun itu langsung ditangani oleh pihak Polres.

Sama halnya dengan pihak Satgas PA tingkat RW. Pembentukan Satgas PA tingkat RW sebenarnya sudah sangat baik, hanya saja peran dan fungsinya harus ditingkatkan. Namun malah koordinasi dengan Satgas PA tingkat RW tersebut sangatlah kurang. Seperti penuturan salah satu Satgas PA berikut :*“Satgas PA tingkat RW kita Cuma ada pertemuan sekali waktu itu, di kelurahan sebatas pembagian rompi Satgas PA.”*

(Wawancara dengan Bapak Mardedi, 25 Mei 2014, Pukul 15.42 WIB, di Serpong).

Hal senada juga disampaikan oleh salah satu Satgas PA lainnya, beliau mengatakan bahwa:

“Kalau saya sih ga tau, kalau untuk kader PKK atau Posyandunya mungkin tahu. Untuk kadernya penyampaian laporan ke RT atau RW nya juga ga ada, laporannya mungkin langsung ke ketua kader PKK se-Paku Alam. Nanti ketua PKK Kelurahan Paku Alam nya yang nyampein ke bidannya. Garis koordinasinya Cuma antara kader PKK di RT/RT, kader PKK Kelurahan, trus ke bidan, jadi ngga melalui ketua RT/RW.” (Wawancara dengan Bapak Waluyo, 18 Juni 2014, Pukul 12.27 WIB, di Paku Alam, Kecamatan Serpong Utara).

Berdasarkan wawancara tersebut, terlihat bahwa kurangnya koordinasi dengan pihak Satgas PA tingkat RW dan adanya *miss* komunikasi antar sesama pengurus Satgas PA tingkat RW. Selain karena pembentukannya yang masih sangat baru, Satgas PA ini juga sepertinya kurang mendapat pembinaan, terlihat dari minimnya pertemuan dalam koordinasi.

Selain karena masih adanya beberapa Gugus Tugas KLA yang belum paham betul akan tupoksinya, koordinasi yang baik juga sulit terjalin karena sinkronisasi yang belum maksimal. Sesuai pernyataan Kepala Bidang Sosial Kemasyarakatan BAPPEDA Kota Tangerang Selatan. Beliau mengatakan bahwa:

“Untuk Tupoksi Pokja ini secara detail dijelaskan dalam SK Gugus Tugas KLA, hubungan antar Pokja ini harusnya saling mendukung, meskipun pada kenyataannya memang sulit melakukan sinkronisasi satu sama lain. Mungkin karena follow up dari hasil rapat koordinasi masih kurang. Rapat sudah, tapi rapat lagi untuk menindaklanjuti dari rapat sebelumnya sepertinya belum.” (Wawancara dengan Ibu Carolina D. R, 18 Juli 2014, Pukul 12.30 WIB, di kantor BAPPEDA Kota Tangerang Selatan).

Berdasarkan wawancara tersebut, terlihat bahwa sinkronisasi sulit dilakukan karena masih kurangnya tindak lanjut dari hasil koordinasi yang sudah dilakukan. Berdasarkan uraian yang terdapat pada dimensi komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, terlihat bahwa koordinasi agen pelaksana Kebijakan Pengembangan KLA masih kurang maksimal. Padahal, kebijakan ini sifatnya koordinatif, jadi koordinasi menjadi hal yang amat sangat vital dalam pelaksanaannya. Kendati pun sudah dilakukan upaya untuk meningkatkan koordinasi dengan rapat evaluasi secara rutin setiap tri wulan dengan SKPD pada Gugus Tugas KLA serta jaringan komunikasi yang dibangun oleh stakeholder sudah cukup baik, namun ada beberapa agen pelaksana yang belum benar-benar paham akan tugas dan fungsinya sehingga kerjasama yang baik sulit terjalin. Sinkronisasi pun sulit dicapai karena kurangnya tindak lanjut dari koordinasi yang telah dilakukan.

4.3.6 Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Metter dan Van Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

Jika dilihat dari lingkungan ekonomi dalam implementasi Kebijakan Pengembangan KLA di Kota Tangerang Selatan secara umum sudah kondusif. Tingkat ekonomi masyarakat yang cenderung baik, dilihat dari banyaknya pusat perekonomian seperti perkantoran dan *mall*, bahkan perumahan-perumahan elit yang menjamur di Kota Tangerang Selatan. Taraf ekonomi masyarakat yang cenderung tinggi memicu tingginya tingkat pendidikan masyarakat. Seperti pernyataan Kepala Bidang Sosial Kemasyarakatan BAPPEDA Kota Tangerang Selatan. Beliau mengatakan bahwa:

“Komposisi masyarakat Tangsel sendiri, tingkat pendidikannya realtif baik. Mereka diberikan sedikit pemahaman juga sebenarnya sudah mengerti.” (Wawancara dengan Ibu Carolina D. R, 18 Juli 2014, Pukul 12.30 WIB, di kantor BAPPEDA Kota Tangerang Selatan).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa tingkat ekonomi masyarakat yang cenderung baik secara tidak langsung berdampak pada

tingginya tingkat pendidikan masyarakat, sehingga tidak begitu sulit memberikan pemahaman kepada masyarakat.

Tingkat ekonomi masyarakat yang relatif tinggi memicu banyaknya pendatang dari luar Kota Tangerang Selatan. Selain sebagai wilayah penyangga ibu kota, Kota Tangerang Selatan juga menjanjikan dalam upaya peningkatan taraf ekonomi masyarakat, jika saja masyarakat tersebut memiliki *skill* yang mumpuni. Sayangnya, tidak semua masyarakat pendatang memilikinya. Hal tersebut lah yang kemudian memunculkan masalah sosial seperti kemiskinan. Sementara, kondisi kemiskinan di kota berbeda dengan kemiskinan di pedesaan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Seksi Pelayanan Sosial, Pelayanan Sosial Anak, Lanjut Usia dan Orang Terlantar Dinsoskertrans Kota Tangerang Selatan berikut:

“Kondisi masyarakatnya jika dilihat dari segi ekonomi, kemiskinan di wilayah perkotaan itu berbeda dengan kemiskinan di wilayah pedesaan. Kemiskinan di pedesaan, mereka masih bisa makan karena dekat dengan lahan pertanian. Beda dengan kemiskinan perkotaan yang membutuhkan makanan, tapi juga tempat tinggal. Perbedaan kemiskinan inilah yang membuat masalah anak jalanan di wilayah perkotaan menjadi lebih rumit.” (Wawancara dengan Bapak Teddy Darmadi, 24 Juni 2014, Pukul 11.35 WIB, di kantor Dinsoskertrans Kota Tangerang Selatan).

Berdasarkan wawancara tersebut, terlihat bahwa kemiskinan di perkotaan termasuk di Kota Tangerang Selatan membuat masalah anak jalanan menjadi lebih rumit. Dengan demikian, kondisi ekonomi lingkungan di Kota Tangerang Selatan dalam beberapa aspek mendukung

kekondusifan implementasi Kebijakan Pengembangan KLA, namun di lain sisi juga menimbulkan masalah anak jalanan.

Sementara, untuk kondisi sosial lingkungan, Kota Tangerang Selatan sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan ibu kota, secara tidak langsung membawa dampak pada gaya hidup masyarakat secara umum. Hal yang mencengangkan adalah fakta bahwa gaya hidup bebas remaja di Kota Tangerang Selatan yang cukup tinggi. Sesuai pernyataan Kepala Unit IV Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Metro Jakarta Selatan berikut:

“Kekerasan seksual lebih tinggi dibandingkan dengan kekerasan fisik dan psikis, 80% adalah kasus kekerasan seksual. Apalagi di Kota Tangsel yang hanya dengan 3 kecamatan tersebut sangat tinggi tingkat kasus kekerasan seksual anaknya, bahkan bisa mengalahkan Jakarta Selatan yang memiliki 8 kecamatan. Tanpa mendeskreditkan anak-anak yang di Tangsel, terkadang justru si korban yakni para remaja putri yang „nkal” yang memicu terjadinya kekerasan seksual tersebut. Mungkin karena gaya hidup dan pergaulan bebas. Dan rata-rata para orang tua mereka tidak mengetahui itu.” (Wawancara dengan Ibu Suparni, 6 Agustus 2014, Pukul 11.26 WIB, di kantor Polres Metro Jakarta Selatan).

Berdasarkan wawancara tersebut, terlihat bahwa tingginya tingkat kekerasan seksual anak di Kota Tangerang Selatan menurut pihak Polres Metro Jakarta Selatan bahkan melebihi tingkat kekerasan seksual anak di sebagian wilayah ibukota. Tiga kecamatan yang menjadi cakupan wilayah pihak Polres Metro Jakarta Selatan yakni Kecamatan Ciputat, Ciputat Timur, dan Pamulang memiliki tingkat kekerasan seksual anak yang lebih tinggi dibandingkan delapan kecamatan yang ada di Kota Jakarta Selatan.

Sementara itu, Kepala Sub Unit V Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Metro Kabupaten Tangerang menyampaikan bahwa:

“Kasus kekerasan anak hampir sebanding dengan kasus kekerasan lainnya, karena sekarang pun media gencar mengekspos berita kasus kekerasan anak. Justru tingkat kasus kekerasannya lebih tinggi di kabupaten dibandingkan di kota. Karena biasanya di daerah kota, orang tua si anak lebih paham akan pendidikan dan tentu lebih disiplin dibandingkan dengan orang tua di pinggiran kota seperti kabupaten ini.” (Wawancara dengan Bapak Iwan Dewantoro, 13 Juni 2014, Pukul 12.58 WIB, di kantor Polres Metro Kabupaten Tangerang).

Meskipun kasus kekerasan anak kasus kekerasan anak di wilayah Kabupaten Tangerang lebih tinggi dibanding dengan kasus kekerasan anak di Kota Tangerang Selatan seperti penuturan di atas, namun menurut data dari BPMPPKB, kasus kekerasan anak di Kota Tangerang Selatan meningkat dari tahun sebelumnya. Sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu relawan dalam P2TP2A Kota Tangerang Selatan bahwa:

“Kalau dibandingkan dengan kasus kekerasan orang dewasa, memang lebih banyak yang dewasa. Tapi, dibandingkan dengan kasus kekerasan anak tahun-tahun sebelumnya, sekarang meningkat, apalagi kasus kekerasan seksual anak.” (Wawancara dengan Ibu Dini Kurnia, 8 Juli 2014, Pukul 11.50 WIB, di kantor P2TP2A Kota Tangerang Selatan).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kasus kekerasan anak di Kota Tangerang Selatan meningkat dari tahun sebelumnya. Data yang diperoleh dari BPMPPKB Kota Tangerang Selatan juga menunjukkan hal tersebut. Tahun ini ada 16 kasus kekerasan pada anak. Satu di antaranya mengalami kekerasan fisik, dua anak ditelantarkan orang tuanya, dan 13 lainnya mengalami pelecehan seksual. Sedangkan tahun 2013, kekerasan fisik 4 anak, kekerasan psikis 4 orang, dan pelecehan seksual sebanyak 7

orang. Ini berarti, kekerasan seksual anak merupakan kasus kekerasan anak yang paling banyak di Kota Tangerang Selatan dan jumlahnya meningkat dibanding tahun sebelumnya.

Meningkatnya jumlah kekerasan anak juga sedikit banyak karena peran media. Sebagaimana pernyataan tokoh nasional pemerhati anak sekaligus Ketua Dewan Pembina Komisi Nasional Perlindungan Anak bahwa:

“Kasus kekerasan anak ini memang seperti gunung es. Semenjak media mengekspos kasus kekerasan anak dan mulai terungkap, yang lain terungkap dan muncul. Fenomena gunung es ini sampai kapanpun memang sulit diselesaikan. Sebenarnya, kasus kekerasan anak bukan semakin tinggi, tapi memang sudah banyak sejak dulu. Karena ada satu kasus terungkap ke permukaan seperti kasus JIS (Jakarta Internasional School). Disitu juga karena adanya peran media.” (Wawancara dengan Bapak Seto Mulyadi, 16 Juli 2014, Pukul 18.06 WIB, di Perumahan Cirendeuh Permai, Ciputat Timur).

Berdasarkan wawancara tersebut, kasus kekerasan anak memang sulit diselesaikan. Kasus kekerasan anak memang sudah banyak sedari dulu. Namun dewasa ini, semakin banyaknya jumlah kasus kekerasan anak karena ada satu persatu kasus kekerasan anak yang terungkap ke permukaan karena peran media. Semakin banyak kasus kekerasan anak yang terungkap dan dipublikasi oleh media, kemudian sedikit banyak membuat orang tua menjadi lebih peka dan berani dalam melaporkan tindak kasus kekerasan anak.

Sementara itu, sebagian masyarakat juga belum benar-benar paham akan pentingnya perhatian orang tua dalam pengasuhan anak. Seperti pernyataan salah satu masyarakat berikut ini:

“Perhatian orang tua ke anak juga disini saya liatnya masih jauh. Misalkan anaknya engga mau sekolah, yaudah engga sekolah. Engga ada cara bagaimana nyari solusi biar anaknya mau sekolah. Ibu-ibu disini mah pada begitu. Kadang kalau marah sama suaminya, pelampiasannya ke anak.” (Wawancara dengan Ibu Puji Rahayu, 18 Juni 2014, Pukul 13:22 WIB, di Paku Alam, Kecamatan Serpong Utara).

Pernyataan tersebut juga dibenarkan oleh salah satu masyarakat lainnya. Salah satu orang tua yang diwawancarai mengatakan bahwa: *“Ya, kadang saya kalau lagi kesel sama suami, bawaannya mau marah-marah aja sama anak.”* (Wawancara dengan Ibu Lika, 18 Juni 2014, Pukul 12:34 WIB, di Paku Alam, Serpong Utara).

Berdasarkan wawancara tersebut, terlihat bahwa minimnya pengetahuan sebagian masyarakat, khususnya masyarakat yang masih di wilayah perkampungan terhadap pengasuhan anak yang berdampak pada tidak terwujudnya hak anak untuk memperoleh lingkungan keluarga yang nyaman dan pengasuhan yang baik dari orang tuanya, bahkan kadang memicu tindak kekerasan anak di lingkungan keluarganya.

Terlepas dari tingginya kasus kekerasan anak di Kota Tangerang Selatan, kehidupan sosial masyarakat perkotaan juga terkadang menimbulkan ketidakkondusifan pelaksanaan Kebijakan Pengembangan KLA. Sebagaimana pernyataan Kepala Bidang Sosial Kemasyarakatan BAPPEDA Kota Tangerang Selatan. Beliau mengatakan bahwa:

“Karena ini perkotaan, sifat masyarakatnya individualis kadang membuat mereka cenderung kurang peduli. Mereka paham dan mengerti, cuma tingkat kesadaran mereka untuk aktif ikut berperan serta itu masih rendah. Karena porsinya masyarakat sudah bergeser, bukan hanya sebagai objek pembangunan saja, tapi juga subjek pembangunan. Harusnya mereka lebih berperan aktif. Pemahaman masyarakat sudah cukup baik, hanya saja untuk berperan lebih aktif mereka harus selalu didorong, mereka masih cenderung matrealistis.” (Wawancara dengan Ibu Carolina D. R, 18 Juli 2014, Pukul 12.30 WIB, di kantor BAPPEDA Kota Tangerang Selatan).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Kota Tangerang Selatan sebagai daerah perkotaan, memiliki karakteristik masyarakat yang individualis dan cenderung kurang peduli. Selain kondisi sosial, ekonomi, dan sosial lingkungan, dukungan para pihak yang terlibat dalam suatu kebijakan publik juga mempengaruhi keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Jika dilihat dari dukungan elit politik, implementasi Kebijakan Pengembangan KLA di Kota Tangerang Selatan cenderung mendapatkan dukungan yang baik. Sesuai pernyataan Kepala Bidang Sosial Kemasyarakatan BAPPEDA Kota Tangerang Selatan. Beliau mengatakan bahwa:

“Karena ini perkotaan, sifat masyarakatnya individualis kadang membuat mereka cenderung kurang peduli. Mereka paham dan mengerti, cuma tingkat kesadaran mereka untuk aktif ikut berperan serta itu masih rendah. Karena porsinya masyarakat sudah bergeser, bukan hanya sebagai objek pembangunan saja, tapi juga subjek pembangunan. Harusnya mereka lebih berperan aktif. Pemahaman masyarakat sudah cukup baik, hanya saja untuk berperan lebih aktif mereka harus selalu didorong, mereka masih cenderung matrealistis.” (Wawancara dengan Ibu Carolina D. R, 18 Juli 2014, Pukul 12.30 WIB, di kantor BAPPEDA Kota Tangerang Selatan).

Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala Seksi Bina PAUD Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan bahwa:

“Dalam program CSR (Coorporate Social Responsibility), misalnya PT. Sinar Mas bekerja sama dengan Dinas Pendidikan mengirimkan guru-guru untuk melakukan studi banding dalam program pembinaan.” (Wawancara dengan Bapak Sapta Mulyana, 15 Agustus 2014, Pukul 15.18 WIB, di kantor Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan).

Berdasarkan wawancara, di atas terlihat bahwa dukungan elit politik ditunjukkan melalui penganggaran untuk pelaksanaan Kebijakan Pengembangan KLA maupun program atau kegiatan yang mendukungnya oleh pihak legislatif. Manakala berbicara mengenai suatu kebijakan publik, tentu tidak terlepas dari unsur politis. Seperti diketahui bahwa ada kedekatan personal antara Kepala Daerah Provinsi Banten dengan Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan yang masih merupakan satu keluarga. Hal ini sedikit banyak tentunya akan memuluskan urusan di Pemerintahan Kota Tangerang Selatan dalam hal alokasi anggaran, pemberian kewenangan, dan sebagainya dari Pemerintahan Provinsi Banten. Maka tidak heran ketika Kota Tangerang Selatan yang masih terbilang sangat muda usianya dibanding kabupaten/kota lainnya di Provinsi Banten mampu meraih penghargaan KLA tingkat pratama. Jadi, dukungan elit politik dari Pemerintah Provinsi Banten sangat mempengaruhi kebijakan Pengembangan KLA di Kota Tangerang Selatan.

Selain dukungan elit politik, dukungan para partisipan kebijakan seperti stakeholder dan masyarakat juga dibutuhkan untuk mendukung keberhasilan suatu kebijakan publik. Dukungan kelompok dunia usaha

ditunjukkan melalui pembangunan beberapa sarana yang mendukung terwujudnya hunian yang layak anak. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan BPMPPKB Kota Tangerang Selatan berikut:

“Untuk taman bermain anak dan Pojok ASI misalnya, supermarket dan mall itu sangat mendukung. Kita menginformasikan kepada mereka, hal-hal yang menjadi hak-hak dan kebutuhan anak, nanti silahkan kalian (dunia usaha) berperan sesuai kemampuan dan tugas masing-masing. Kita tidak mendikte mereka.” (Wawancara dengan Ibu Listya Windarty, 3 Juli 2014, Pukul 09.18 WIB, di kantor BPMPPKB Kota Tangerang Selatan).

Berdasarkan wawancara tersebut, terlihat bahwa taman bermain anak dan Pojok ASI yang ada di *mall* merupakan salah satu dukungan dunia usaha dalam upaya pemenuhan hak-hak anak. Di samping itu, dilihat dari bidang pendidikan pun, dunia usaha turut berperan. Sebagaimana yang disampaikan oleh staf Seksi Bimbingan Keselamatan dan Analisis Kecelakaan Lalu Lintas Dishubkominfo Kota Tangerang Selatan bahwa:

“Di wilayah Pondok Petung, pihak swasta berperan aktif melalui program CSR (Corporate Social Responsibility)-nya, kerjasama dengan JLJ (Jalan tol lingkar Luar Jakarta). Jadi, range 10 km dari tol, ada sekolah mereka bisa bantu. Salah satu dari 5 ZoSS yang ada berasal dari anggaran program CSR JLJ, yakni di MI (Madrasah Ibtidaiyah) Nurul Huda. Pengadaanya dari proposal yang diajukan masyarakat, ditembuskan ke kita, kemudian teknis pembangunannya berkoordinasi dengan JLJ tersebut.” (Wawancara dengan Bapak Ridwan Mutaqin, 24 Juni 2014.” Pukul 10.00 WIB, di kantor Dishubkominfo Kota Tangerang Selatan).

Berdasarkan wawancara tersebut, terlihat bahwa program CSR (*Corporate Social Responsibility*) sebagai bentuk kerjasama dan dukungan dunia usaha dalam pembangunan salah satu dari lima ZoSS yang ada di Kota Tangerang Selatan. Program CSR tersebut juga makin

kuat dengan dibentuknya Forum CSR. Sebagaimana pernyataan Kepala Bidang Sosial Kemasyarakatan BAPPEDA Kota Tangerang Selatan berikut:

“Baru-baru ini kita sudah membentuk Forum CSR (Corporate Social Responsibility). Keterlibatan dunia usaha sebenarnya sudah diamanatkan bahwa ada kewajiban sosial dari dunia usaha, sekian persen keuntungan mereka itu kita arahkan untuk kebutuhan-kebutuhan kota. Selama ini sudah ada, tapi masih sporatif, jadi pemberian bantuan bagi masyarakat belum sesuai dengan apa yang benar-benar dibutuhkan masyarakat, seperti misalnya ada pemberian buku padahal sebenarnya masyarakat lebih membutuhkan MCK, dan sebagainya. Untuk KLA ini, ada rumah pintar yang dibangun oleh BSD, program CSR itu ada yang ke sekolah-sekolah, ada penerapan PHBS (Pola Hidup Bersih dan Sehat) untuk anak-anak, dan lain-lain.” (Wawancara dengan Ibu Carolina D. R, 18 Juli 2014, Pukul 12.30 WIB, di kantor BAPPEDA Kota Tangerang Selatan).

Berdasarkan wawancara tersebut, terlihat bahwa program CSR oleh pihak dunia usaha merupakan amanat dari adanya kewajiban sosial dari dunia usaha. Namun, pemberian bantuan dalam program CSR masih belum benar-benar sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dukungan dunia usaha melalui Program CSR dalam mendukung Kebijakan Pengembangan KLA di Kota Tangerang Selatan bisa dilihat dari dibangunnya rumah pintar oleh pengelola BSD (Bumi Serpong Damai) dan sosialisasi PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) ke sekolah-sekolah bagi anak-anak.

Sementara itu, bentuk dukungan partisipan kebijakan oleh pihak masyarakat juga bisa dilihat dari kesediaan masyarakat menjadi relawan Satgas PA tingkat RW, juga tenaga relawan pada P2TP2A dan lembaga

lainnya yang mendukung Kebijakan Pengembangan KLA di Kota Tangerang Selatan.

Di samping itu, sifat opini publik yang ada di lingkungan implementasi suatu kebijakan publik juga turut berpengaruh pada keberhasilan suatu kebijakan. Opini publik terkait Kebijakan Pengembangan KLA di Kota Tangerang Selatan, mulai dari stakeholder sampai ke objek dari kebijakan publik itu sendiri yakni masyarakat secara umum baik. Seperti penuturan pihak Forum Anak, Ketua Forum Anak Kota Tangerang Selatan menyampaikan pendapatnya tentang pelaksanaan Kebijakan Pengembangan KLA. Dia mengatakan bahwa:

“Bagus, tapi masyarakat masih kurang peka, karena proses sosialisasinya yang kurang. Kebijakan KLA ini baru tenar di kalangan SKPD, tapi di kalangan masyarakat luas, kebijakan KLA ini belum begitu terkenal.” (Wawancara dengan Fadhil Muhamad Pradana, 26 Juni 2014, Pukul 12.30 WIB, di *restaurant* Telaga Seafood, BSD).

Tak jauh berbeda dengan pendapat tokoh nasional pemerhati anak sekaligus Ketua Dewan Pembina Komisi Nasional Perlindungan Anak bahwa: *“Tentu sangat positif. Namun kebijakan KLA ini tentunya harus didukung penuh oleh pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.”* (Wawancara dengan Bapak Seto Mulyadi, 16 Juli 2014, Pukul 18.06 WIB, di Perumahan Cirendeu Permai, Ciputat Timur).

Berdasarkan wawancara tersebut, opini publik dalam hal ini yakni pihak stakeholder sangat mendukung, namun mereka menilai perlu adanya dukungan penuh dari berbagai pihak dalam pelaksanaan Kebijakan Pengembangan KLA tersebut. Tak jauh berbeda dengan yang disampaikan

oleh pihak masyarakat. Salah satu masyarakat yang juga menjadi Satgas PA tingkat RW menyampaikan bahwa:

“Kebijakan Kota Layak Anak tuh bagus, cuma kadang nyampinya di atas doang, ga turun ke bawah. Harapan saya sih, kalau bisa mah dijadwal sebulan sekali atau dua bulan sekali ada sosialisasi, ada penyuluhan gitu enaknya dibarengin sama penimbangan bayi Posyandu.” (Wawancara dengan Bapak Waluyo, 18 Juni 2014, Pukul 12.27 WIB, di Paku Alam, Kecamatan Serpong Utara).

Hal senada juga diungkapkan oleh salah satu masyarakat lainnya.

Beliau mengatakan bahwa:

“Ibu sih selaku masyarakat mendukung, program ini kan positif untuk masyarakat juga. Tapi ya kurang sosialisasinya aja biar masyarakat biasa bisa tahu dan paham juga.” (Wawancara dengan Ibu Halimah, 18 Juni 2014, Pukul 13.47 WIB, di Lengkong Gudang Barat, Kecamatan Serpong).

Begitupun yang disampaikan oleh pihak masyarakat lainnya. Beliau menyampaikan bahwa:

“Bagus banget. Masukan saya. Coba disosialisasikan. Ada kader dari tingkat kabupaten/kota dateng, kasih penyuluhan. Yang udah punya SDM, orang-orang intelektual lah. Harusnya gitu, di tingkat keurahan. Dikumpulin kader-kader PKK, Posyandu. Dikasih penyuluhan setiap minggu deh.” (Wawancara dengan Ibu Puji Rahayu, 18 Juni 2014, Pukul 13:22 WIB, di Paku Alam, Kecamatan Serpong Utara).

Berdasarkan wawancara tersebut, terlihat bahwa sifat berbagai opini publik dari partisipan kebijakan mulai yakni stakeholder dan masyarakat sangat mendukung Kebijakan Pengembangan KLA di Kota Tangerang Selatan. Namun, publik mengaharapkan adanya sosialisasi juga digencarkan agar kebijakan lebih dikenal dan dirasakan manfaatnya oleh berbagai pihak. Berdasarkan uraian di atas yang terdapat pada dimensi lingkungan ekonomi, sosial, dan politik bahwa lingkungan ekonomi secara umum

mendukung pelaksanaan Kebijakan Pengembangan KLA di Kota Tangerang Selatan, meskipun di sisi lain juga menjadi penghambat.

4.4 Pembahasan

Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) berawal dari dibangunnya suatu komitmen bersama oleh organisasi PBB, khususnya UNICEF (*United Nations Emergency Children's Fund*) yang berperan atau bergerak dalam bidang kepedulian anak-anak. Melalui dokumen "*A World Fit for Children*" yang dicetuskan pada 10 Mei 2002 yang kemudian menjadi gaung puncak untuk memberikan perhatian pada pemenuhan hak-hak anak. Indonesia pun secara resmi memulai pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) sejak tahun 2006 setelah melakukan persiapan dan menguatkan institusi. Kebutuhan suatu daerah dalam memenuhi hak-hak anak di daerahnya dirasakan menjadi semakin penting dewasa ini mengingat perubahan jaman yang membawa dampak serius terhadap anak sebagai generasi penerus bangsa. Tak terkecuali bagi Pemerintahan Kota Tangerang Selatan.

Dalam pembahasan ini peneliti akan membahas tentang fokus penelitian, dimana berdasarkan model pendekatan *Top Down* yang dirumuskan oleh Meter dan Horn disebut dengan *A model of The Policy Implementation*. Ada enam variabel, menurut Meter dan Horn, yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik tersebut (Agustino, 2006:141-144), yaitu: mengenai ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya; karakteristik agen pelaksana, sikap/kecendrungan para pelaksana, komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana, dan yang terakhir yaitu

lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Berikut ini peneliti akan membahas lebih lanjut terkait analisis hasil penelitian.

Pertama, ukuran dan tujuan kebijakan. Pemerintah Kota Tangerang Selatan sudah mencanangkan Kebijakan Pengembangan KLA semenjak awal terbentuknya. Pemerintah Kota Tangerang Selatan mulai mencanangkan Kebijakan Pengembangan KLA sejak tahun 2011 melalui penguatan komitmen politis yang ditunjukkan dengan membentuk Gugus Tugas Kota Layak Anak yang disahkan dengan SK Walikota Tangerang Selatan Nomor: 436/Kep-185-Huk/2011 Tentang Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Tangerang Selatan. Tujuan Kebijakan Pengembangan KLA di Kota Tangerang Selatan sudah sesuai dengan apa yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, yakni untuk membangun inisiatif pemerintahan kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan, dalam bentuk: kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak-hak anak, pada suatu wilayah kabupaten/kota.

Inisiatif Pemerintah Kota Tangerang Selatan tersebut bisa dilihat dari dilakukannya tahapan atau langkah-langkah Kebijakan Pengembangan KLA di Kota Tangerang Selatan yang sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, yaitu dilakukan dengan

persiapan yang terdiri dari peningkatan komitmen, pembentukan Gugus Tugas Kabupaten/Kota Layak Anak, dan pengumpulan data dasar; perencanaan, terdiri dari penyusunan RAD Kabupaten/Kota Layak Anak; pelaksanaan; dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, Kesesuaian tujuan dan langkah-langkah Kebijakan Pengembangan KLA dengan pelaksanaan kebijakan tersebut di Kota Tangerang Selatan tak ayal lagi mengantarkan Kota Tangerang Selatan menerima penghargaan sebagai KLA tingkat pratama. Penghargaan tersebut juga dilihat dari penilaian terkait terpenuhinya kluster hak-hak anak sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak. Jadi, dari hasil wawancara pada dimensi ukuran dan tujuan kebijakan, maka dapat dikatakan proses ukuran dan tujuan Kebijakan Pengembangan KLA di Kota Tangerang Selatan sudah berjalan dengan baik.

Kedua, sumber daya yang terdiri dari sumber daya manusia, sumber daya finansial, dan sumber daya waktu. Kondisi sumber daya manusia dalam pelaksanaan Kebijakan Pengembangan KLA di Kota Tangerang Selatan bisa dilihat dari Gugus Tugas KLA yang secara kuantitas sudah mencukupi dan secara kualitas keanggotaannya sudah sesuai dengan bidangnya dan tugasnya masing-masing. Namun, sumber daya manusia yang mencukupi dan mumpuni ini tetap memerlukan upaya penguatan agar lebih sinkron.

Terkait sumber daya finansial, jumlah anggaran untuk program atau kegiatan dalam Kebijakan Pengembangan KLA di Kota Tangerang Selatan tahun 2014 sebesar Rp. 520.847.541.422,00. Anggaran tersebut berasal dari APBD.

Sementara APBD Kota Tangerang Selatan tahun 2014 kurang lebih sebesar Rp 2,493 Trilyun. Itu artinya, sekitar 20,89% APBD Kota Tangerang Selatan tahun 2014 dialokasikan untuk Kebijakan Pengembangan KLA. Berdasarkan wawancara pada dimensi ini, terlihat bahwa sumber daya finansial memang mencukupi, meskipun tetap masih dirasa terbatas, terutama untuk kegiatan sosialisasi. Padahal, sosialisasi menjadi sesuatu yang penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan karena menyangkut pemahaman masyarakat dan peran sertanya. Sumber daya finansial tersebut juga belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan dalam pembangunan sarana dan prasarana untuk pemenuhan klaster hak-hak anak.

Sementara itu, terkait sumber daya waktu, jika dilihat secara nasional, sampai tahun 2013, ada 110 kabupaten/kota yang sudah melakukan peluncuran KLA. Sementara target dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sampai tahun 2014 itu 100 Kabupaten/Kota, jadi target nasional yang ingin dicapai telah terpenuhi. Namun, jika dilihat dari kebijakan Pemerintah Kota Tangerang Selatan sendiri, tidak ada target waktu yang jelas mengenai Kebijakan Pengembangan KLA. Karena, memang kebijakan tersebut harus berkelanjutan. Kebijakan Pengembangan KLA yang selanjutnya dijabarkan dalam kegiatan atau program yang ada dalam RAD KLA diintegrasikan ke dalam pembangunan daerah agar berkelanjutan. Sehingga secara jelas atau eksplisit, kebijakan tersebut belum ada target waktunya dalam RPJMD.

Ketiga, karakteristik agen pelaksana dalam Kebijakan Pengembangan KLA haruslah sinkron satu sama lain. Karena, untuk mewujudkan suatu kabupaten/kota yang layak bagi anak bukanlah hal yang mudah, semua aspek

harus terlibat. Selain koordinasi, yang menjadi hambatan dalam implementasi Kebijakan Pengembangan KLA di Kota Tangerang Selatan adalah baru terbentuknya Pemerintahan Kota Tangerang Selatan, sehingga banyak persoalan yang ditinggalkan kabupaten induk yang harus dibenahi terlebih dahulu. Inisiatif pemerintahan kabupaten/kota untuk melaksanakan pembangunan ke arah pemenuhan hak-hak anak akan sulit terwujud manakala banyak hal dari segi pembangunan yang harus dibenahi terlebih dahulu. Apalagi mengingat Pemerintah Kota Tangerang Selatan masih baru terbentuk pada tahun 2010 lalu, atau sekitar empat tahun lalu. Hal ini menyebabkan pelayanan dasar lebih diutamakan sehingga belum optimalnya pemenuhan hak-hak anak dalam sistem pembangunan daerah. Hambatan-hambatan tersebut juga mengakibatkan upaya sosialisasi dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang KLA menjadi tidak diprioritaskan. Apalagi sosialisasi di tingkat kecamatan maupun kelurahan tentang kebijakan tersebut masih dirasa kurang maksimal oleh pihak masyarakat.

Lemahnya sosialisasi di tingkat kecamatan, kelurahan, dan/atau RT/RW juga berdampak pada pemenuhan hak sipil anak yakni dalam pembuatan akta kelahiran. Di samping kurangnya kepedulian masyarakat, serta masih kurangnya peran aktif para agen pelaksana di tingkat RT, RW, kelurahan, ataupun kecamatan sehingga pemahaman masyarakat mengenai prosedur pembuatan akta kelahiran juga memunculkan pihak ketiga atau mediator. Kemudian, ini menimbulkan asumsi di masyarakat mengenai pelayanan administrasi pembuatan akta kelahiran masih dipungut biaya karena adanya pihak ketiga atau mediator tersebut. Hal ini

menjawab salah satu permasalahan dalam penelitian ini mengenai masih banyaknya anak yang belum terpenuhi hak sipilnya, yakni banyak yang belum memiliki akta kelahiran. Seperti yang dibahas sebelumnya bahwa Pemerintah Kota Tangerang Selatan sendiri pun lebih mengutamakan pelayanan dasar sebagai kabupaten/kota yang masih sangat baru terbentuk sehingga optimalisasi dalam pemenuhan hak-hak anak menjadi urutan sekian dalam sistem pembangunan di daerahnya. Kemudian, ini menyebabkan upaya dalam meminimalisir keterlambatan pembuatan akta kelahiran di masyarakat dengan memberikan sanksi oleh pihak Disdukcapil Kota Tangerang Selatan belum dilakukan.

Kebijakan Pengembangan KLA di Kota Tangerang Selatan juga masih dikenal di level SKPD saja, belum di kalangan masyarakat. Hal ini dikarenakan lebih kepada lemahnya sosialisasi, terutama di tingkat kecamatan atau kelurahan. Padahal, peran kecamatan dan kelurahan sebagai perangkat pemerintahan terkecil yang tentunya paling dekat dengan pihak masyarakat sangat penting dalam mensosialisasikan suatu kebijakan publik. Selain itu, penguatan Gugus Tugas KLA juga dirasa masih kurang maksimal karena inisiatif SKPD juga masih kurang.

Dengan demikian, dapat disimpulkan pada dimensi karakteristik agen pelaksana bahwa bentuk tindakan agen pelaksana Kebijakan Pengembangan KLA di Kota Tangerang Selatan belum maksimal dalam memprioritaskan pemenuhan hak-hak anak di dalam sistem pembangunan daerahnya, disebabkan banyak persoalan yang harus dibenahi terlebih dahulu mengingat Kota Tangerang Selatan yang baru terbentuk. Namun, luas cakupan kebijakan tersebut sudah sesuai

dengan agen pelaksana kebijakannya yakni Gugus Tugas KLA meskipun masih diperlukan penguatan lagi agar lebih sinkron.

Keempat, sikap/kecenderungan (*disposition*) para pelaksana. Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Maka dalam penelitian ini, sikap yang ditampilkan adalah sikap penerimaan dari berbagai pihak yang terkait dengan Kebijakan Pengembangan KLA, baik dari SKPD pada Gugus Tugas KLA, stakeholder lain mulai dari pihak Forum Anak, dunia usaha sampai kepada masyarakat, walaupun dalam pelaksanaan Kebijakan Pengembangan KLA masih belum optimal di beberapa bidang.

Kebijakan Pengembangan KLA merupakan kebijakan nasional di bawah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai bentuk komitmen nasional dalam mewujudkan pembangunan yang mengarah pada pemenuhan hak-hak anak. Pemerintah Kota Tangerang Selatan pun ikut membangun komitmen nasional tersebut. Dimulai dari penguatan kelembagaan dengan membentuk Gugus Tugas KLA. Penguatan komitmen KLA ditunjukkan juga dengan Peraturan Daerah dan/atau kebijakan lainnya tentang pemenuhan hak anak. Pemenuhan hak anak secara eksplisit belum tertuang dalam sebuah Peraturan Daerah, tapi lebih kepada bidangnya masing-masing. Hal ini dimaksudkan agar setiap sektor pembangunan bisa lebih memberikan perhatiannya masing-masing terhadap pemenuhan hak anak. Namun, di satu sisi juga diperlukan integrasi agar pemenuhan hak anak ini menjadi lebih terarah dan dapat diwujudkan bersama-sama.

Sikap penerimaan Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam Kebijakan Pengembangan KLA juga ditunjukkan dengan telah adanya inisiatif untuk mewujudkan hak anak untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan, yakni dengan cara melibatkan Forum Anak dalam Musrenbang Kota Tangerang Selatan. Namun, keterlibatan Forum Anak Kota Tangerang Selatan untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan tersebut belum sepenuhnya maksimal. Karena, Forum Anak ini masih sangat baru dan mereka belum sepenuhnya berani menyampaikan aspirasinya. Apa yang mereka sampaikan dalam proses perencanaan pembangunan lebih kepada bentuk pembuktian bahwa Forum Anak itu ada dan mereka berharap pembangunan dilakukan dengan memperhatikan hak-hak anak, tanpa memberikan masukan secara eksplisit terkait kebutuhan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang dari Forum Anak itu sendiri. Masukan yang mereka sampaikan memang sudah ada sebelumnya dalam RAD (Rencana Aksi Daerah) KLA.

Di samping upaya penguatan kelembagaan tersebut, sikap penerimaan Pemerintah Kota Tangerang Selatan juga ditunjukkan melalui program atau kegiatan SKPD yang mendukung Kebijakan Pengembangan KLA, serta pembangunan fasilitas serta sarana dan prasarana dalam mewujudkan KLA dalam rangka pemenuhan klaster hak-hak anak. Merujuk pada Konvensi Hak Anak (KHA), klaster hak-hak anak terbagi lima, yaitu: hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan perlindungan khusus.

Klaster hak anak pertama, yaitu hak sipil dan kebebasan. Kepemilikan akte kelahiran juga merupakan salah satu bukti telah terpenuhinya hak memiliki identitas sebagai anak. Pasal 9 Konferensi PBB mengenai hak-hak anak menentukan bahwa semua anak harus didaftarkan segera setelah kelahirannya dan juga harus mempunyai nama serta kewarganegaraan. Laporan ini menghimbau agar dilaksanakan pendaftaran kelahiran gratis bagi semua anak dan merupakan tujuan yang dapat dicapai oleh semua negara.

Akte kelahiran merupakan hasil pencatatan terhadap peristiwa kelahiran seseorang di wilayah suatu negara. Akte kelahiran bersifat universal, karena hal ini terkait dengan pengakuan negara atas status keperdataan seseorang. Akte kelahiran juga menunjukkan bahwa keberadaan anak diakui secara formal dalam dokumen resmi. Selain mencantumkan nama orang tua, juga menyebutkan nama anak, tanggal lahir, kota dan tempat kelahiran sehingga setiap anak dapat mengetahui sejarah kelahirannya.

Pemenuhan hak sipil anak dalam hal ini yaitu kepemilikan akte kelahiran dianggap sangat penting. Ketika tidak ada bukti diri pada anak, di kemudian hari dapat disalahgunakan dengan membuat keterangan identitas yang dimanipulasi sehingga banyak permasalahan yang terjadi berpangkal dari manipulasi identitas anak. Semakin tidak jelas identitas seorang anak, maka semakin mudah terjadi eksploitasi terhadap anak, seperti anak menjadi korban perdagangan bayi dan anak atau *trafficking*, tenaga kerja anak, dan kekerasan.

Pembuatan akte kelahiran sebagai salah satu wujud pemenuhan klaster hak sipil dan kebebasan bagi anak di Kota Tangerang Selatan dilakukan melalui

pelayanan pembuatan akta kelahiran secara gratis dan keliling di tujuh kecamatan. Sistem pelayanan yang dilakukan adalah sistem *online*, sehingga pelaksanaan pelayanan ini sangat bergantung pada jaringan. Ketika jaringan terganggu, proses pencetakan akta kelahirannya menjadi tertunda, namun pelayanan administrasinya tetap berjalan. Selain itu, minimnya sumber daya berupa sarana dan prasarana gedung menjadi hambatan dalam pelayanan Disdukcapil Kota Tangerang Selatan, karena kantor Disdukcapil yang digunakan untuk menyimpan arsip-arsip dan dokumen kependudukan selama ini merupakan bekas Gedung Olahraga (GOR). Hal ini menunjukkan bahwa kecenderungan pihak Disdukcapil dalam pemenuhan hak anak dalam memperoleh akta kelahiran sudah baik, hanya saja kesadaran masyarakat dan minimnya sosialisasi terkait prosedur pembuatan akta kelahiran di tingkat kelurahan dan/atau RT/RW membuat pemenuhan hak sipil anak dalam memperoleh akta kelahiran belum optimal.

Pemenuhan kluater hak sipil dan kebebasan bagi anak juga memberikan jaminan bagi anak untuk berekspresi dan mengeluarkan pendapat serta membentuk organisasi yang sesuai dengan mereka. Misalnya, dengan membentuk kelompok-kelompok anak, termasuk Forum Anak. Forum Anak adalah organisasi atau lembaga sosial sebagai wadah atau pranata partisipasi bagi anak yang belum berusia 18 tahun yang dikelola oleh anak-anak dan dibina oleh pemerintah sebagai media untuk mendengar dan memenuhi aspirasi, suara, pendapat, keinginan dan kebutuhan anak dalam proses pembangunan. Adapun tugas Forum Anak adalah menjadi wadah partisipasi anak dalam pembangunan. Fungsi Forum Anak yaitu mendorong, melibatkan diri, menyuarakan, sosialisasi, dan pemantauan.

Dibentuknya Forum Anak sebagai salah satu unsur yang mendukung Kebijakan Pengembangan KLA. Jumlah anggota dalam Forum Anak Kota Tangerang Selatan belum bisa dipastikan. Karena, perkembangan Forum Anak di Kota Tangerang Selatan masih baru pada tahap fasilitasi pembentukan. Keanggotaan dalam Forum Anak Kota Tangerang Selatan belum sesuai Petunjuk Teknis (Juknis), karena yang dilibatkan hanya Forum Anak tingkat kecamatan dan mengandalkan relasi. Hal ini disebabkan belum adanya data pasti mengenai kelompok-kelompok anak, termasuk belum adanya Forum Anak di semua tingkat kelurahan. Selain itu, berganti-gantinya anggota menunjukkan belum adanya konsistensi dari sebagian besar pengurus ataupun anggota untuk aktif dalam Forum Anak tersebut. Pengurus yang benar-benar aktif dalam Forum Anak Kota Tangerang Selatan saja hanya berjumlah tiga orang. Minimnya pengurus aktif juga membuat perlunya restrukturisasi Forum Anak. Maka dari itu, dilakukanlah proses restrukturisasi pengurus dan anggota dengan cara pemutakhiran data terlebih dahulu terkait jumlah kelompok-kelompok anak, baik yang ada di tingkat desa/kelurahan, maupun di kecamatan. Terlepas dari minimnya pengurus aktif serta minimnya sumber daya anggaran untuk sosialisasi Forum Anak, Pemerintah Kota Tangerang Selatan berupaya untuk memperkuat Forum Anak melalui Kegiatan Penguatan Forum Anak Daerah.

Di samping itu, klaster hak sipil dan kebebasan bagi anak juga memberikan jaminan hak akses informasi yang layak bagi anak, salah satunya diwujudkan melalui pelaksanaan Program Internet Sehat yang diadakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Kota Tangerang

Selatan, juga dengan adanya fasilitas pojok baca, dimana ada ruang khusus membaca bagi anak-anak, meskipun baru ada di Perpustakaan Daerah Kota Tangerang Selatan. Adapun mekanisme dari Program Internet Sehat itu dilakukan dengan menjemput dan membawa siswa ke Gedung BPRTIK (Balai Pelatihan Riset, Teknologi, Informasi dan Komunikasi) milik Kementerian Kominfo untuk diberikan pembinaan melalui materi tentang penggunaan internet yang baik dan layak bagi anak.

Sementara itu, di Kota Tangerang Selatan sendiri belum ada interkoneksi jaringan internet, sehingga penggunaan internet oleh masyarakat termasuk anak-anak tidak bisa diupayakan untuk dipantau atau diawasi, mengingat banyaknya penyalahgunaan internet termasuk oleh anak-anak dewasa ini. Hal tersebut disebabkan karena terbatasnya sumber daya manusia, dimana urusan informatika di Kota Tangerang Selatan hanya dilakukan oleh satu seksi di Dishubkominfo. Selain itu juga karena terbatasnya anggaran mengingat pengelolaan interkoneksi jaringan internet dalam wilayah satu kota membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.

Dengan demikian, dilihat dari sikap dalam pemenuhan klaster hak anak yang pertama yaitu hak sipil dan kebebasan, secara umum menunjukkan sikap penerimaann dari agen pelaksana, namun minimnya kesadaran masyarakat dalam pemahaman pembuatan akta kelahiran, dan belum optimalnya penguatan Forum Anak yang masih baru terbentuk dalam mewujudkan hak berpartisipasi bagi anak, serta minimnya sarana dan prasarana dalam mendukung terwujudnya akses

informasi yang layak bagi anak menjadikan pemenuhan klaster hak anak ini menjadi kurang maksimal.

Klaster hak anak kedua, yaitu lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Sudah selayaknya bagi anak-anak untuk bisa memperoleh hak-haknya sedini mungkin, sehingga tumbuh kembang anak tidak terganggu. Salah satu aspek yang mampu mempengaruhi tumbuh kembang anak ialah pembelajaran yang diperoleh si anak dari lingkungan sekitarnya. Sementara lingkungan terdekat yang paling memberikan pengaruh pada tumbuh kembang anak adalah lingkungan keluarga dan lingkungan pendidikannya. Pemenuhan hak anak terkait lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif mengharuskan sebuah Kabupaten/Kota Layak Anak untuk mempunyai lembaga yang menyediakan layanan konsultasi bagi orang tua/keluarga dalam pengasuhan dan perawatan anak. Kota Tangerang Selatan sendiri sudah memiliki beberapa lembaga tersebut, seperti P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) yang berada di tingkat kota, PPT (Pusat Pelayanan Terpadu) di tingkat kelurahan, serta Satuan Tugas Perlindungan Anak (Satgas PA) di tingkat kota, kelurahan, bahkan sampai tingkat RW. Namun, masyarakat belum sepenuhnya tahu dan paham akan peran dan fungsi lembaga-lembaga tersebut.

Di samping itu, pemenuhan klaster hak anak ini juga dilihat dari tersedianya Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA). Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) adalah lembaga yang menyediakan layanan anak di luar asuhan

keluarga, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun masyarakat. Pengasuhan anak pada prinsipnya berada di keluarga, dengan demikian keberadaan LKSA merupakan tempat pengasuhan anak yang bersifat “sementara” sampai ditemukan keluarga yang bisa mengasuh anak. LKSA dapat berupa panti sosial anak maupun rumah singgah. Konferensi Nasional II masalah pekerja anak di Indonesia pada bulan Juli 1996 mendefinisikan rumah singgah sebagai tempat pemusatan sementara yang bersifat non formal, dimana anak-anak bertemu untuk memperoleh informasi dan pembinaan awal sebelum dirujuk ke dalam proses pembinaan lebih lanjut.

Adapun jumlah LKSA yang ada di Kota Tangerang Selatan yang terdaftar sekitar 50 panti sosial anak. Semuanya dikelola oleh pihak swasta dan belum ada yang dikelola sendiri oleh pemerintah. Semenara itu, kebutuhan akan rumah singgah menjadi penting manakala pembinaan atau rehabilitasi anak jalanan dibutuhkan demi mencegah anak kembali ke jalanan. Apalagi mengingat cukup banyaknya jumlah anak jalanan, meskipun mayoritas adalah anak yang berasal dari luar Kota Tangerang Selatan, seperti dari Tigaraksa, Kabupaten Tangerang. Motivasi anak jalanan tersebut bukan hanya sekedar kebutuhan ekonomi semata, melainkan juga karena hobi. Keberadaan anak jalanan tersebut terkadang cukup mengganggu ketertiban di jalan bagi beberapa masyarakat. Untuk itu, diadakanlah kegiatan penjaringan oleh pihak Dinsoskertrans. Namun, hal ini tidak cukup memberikan efek jera bagi anak jalanan yang terajaring, karena mereka hanya didata tanpa ada pembinaan atau rehaibilitas lebih lanjut bagi mereka dari pihak pemerintah. Adapun upaya yang dilakukan pihak Dinsoskertrans adalah dengan

memberikan kegiatan pelatihan bagi mencegah anak jalanan yang terjaring untuk tidak kembali ke jalanan. Namun, kegiatan pelatihan tersebut tidak direspon baik oleh anak jalanan. Selain karena dengan kembali ke jalanan mereka lebih bisa mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar secara materi, kegiatan pelatihan tersebut tidak didukung dengan anggaran yang mencukupi.

Upaya lain dalam menindaklanjuti pembinaan atau rehabilitasi bagi anak jalanan, Pemerintah Kota Tangerang Selatan tengah melakukan pengadaan rumah singgah. Adapun pengadaannya baru pada tahap *fasibilities*, yakni penjelasan fungsi dan kegunaan bangunan. Karena banyak hal yang dijadikan pertimbangan dalam pembangunan rumah singgah ini, maka pengadaannya pun tidak bisa sembarangan dan membutuhkan persiapan yang matang.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sikap agen pelaksana dalam pemenuhan klaster hak anak kedua tersebut menunjukkan sikap penerimaan dengan disediakannya lembaga-lembaga yang menunjang pengasuhan dan perawatan anak bagi orang tua. Namun, lagi-lagi kurangnya sosialisasi menjadikan belum banyaknya masyarakat yang paham akan peran dan fungsi lembaga tersebut. Belum lagi permasalahan anak jalanan yang belum bisa diatasi secara tuntas karena belum adanya rumah singgah yang dikelola oleh pemerintah, meskipun pemerintah tetap berupaya dengan tengah direncanakannya pembangunan rumah singgah tersebut.

Klaster hak anak ketiga, yaitu kesehatan dasar dan kesejahteraan. Kesehatan merupakan salah satu investasi negara yang perlu diperhatikan, karena berkaitan dengan pembangunan sumber daya manusia yang menentukan nasib

bangsa, termasuk pada anak-anak. Terkait klaster hak anak ketiga, yakni kesehatan dasar dan kesejahteraan, salah satu pendukung dalam meningkatkan gizi pada bayi terutama pada ibu menyusui dibutuhkan beberapa faktor pendukung yaitu sarana atau tempat untuk menyusui bayi atau yang biasa disebut pojok ASI. Seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak, pojok ASI dan fasilitas menyusui yang dimaksud harus memenuhi persyaratan: ada ruangan tertutup, wastafel (tempat cuci tangan), lemari es, meja bayi, dan kursi untuk tempat duduk ibu yang menyusui/memerah ASI. Pojok ASI di Kota Tangerang Selatan sudah ada di semua Puskesmas dan Rumah Sakit. Namun, pojok ASI yang sesuai dengan indikator yang disebutkan di atas, baru ada di delapan Puskesmas, lima *mall*, dan 22 rumah sakit.

Di samping itu, ada juga pelayanan imunisasi dasar lengkap bagi anak-anak. Sesuai dengan pedoman WHO (*World Health Organization*), anak dinyatakan telah diimunisasi lengkap bila telah mendapatkan satu kali imunisasi BCG untuk melawan penyakit *tuberculosis*, tiga kali imunisasi DPT untuk melawan penyakit difteri, tiga kali imunisasi polio, dan satu kali imunisasi campak. Pemberian imunisasi dasar lengkap bagi anak di Kota Tangerang Selatan dilakukan secara gratis dan bertahap. Mekanismenya pemberiannya juga dibantu melalui kegiatan *survalans* oleh Bina Wilayah, dimana satu tenaga medis atau staf di Puskesmas memegang satu RW. Ada pula yang dilakukan di Posyandu dan disambangi ke sekolah-sekolah. Masyarakat pun ikut berperan, dalam hal ini

Kader PKK juga membantu dalam pemberian imunisasi dasar lengkap, terutama yang dilakukan di Posyandu, yakni melalui sosialisasi dan mengajak masyarakat.

Di samping itu, tingginya presentase imunisasi dasar lengkap bagi anak di Kota Tangerang Selatan yakni sebesar 90,16% yang cukup jauh di atas standar UCI (*Universal Child Immunization*) yakni 80%, serta penanganan gizi kurang pada balita di Kota Tangerang Selatan juga sudah baik karena masih di bawah ambang batas yang ditentukan oleh WHO yaitu 20%, dan *MDG*'s 15,5%, yakni sebesar 8,4%. Begitu pun pada Angka Kematian Bayi yang rendah di Kota Tangerang Selatan yaitu sebesar 7 kematian bayi per 1000 kelahiran bayi, jauh melewati target *MDG*'s (23 kematian bayi per 1000 kelahiran bayi hidup) yang ingin dicapai pada tahun 2015. Hal tersebut menunjukkan adanya upaya-upaya oleh Dinas Kesehatan dan Puskesmas terutama penguatan di sektor lapangan dengan upaya Bina Wilayah yang dilakukan Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

Selain itu, ada juga lembaga kesehatan reproduksi dan mental bagi anak, yakni PIKKRR (Pusat Informasi Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja) yang berada di bawah pembinaan Bidang Keluarga Berencana BPMPPKB. Lembaga ini menjadi salah satu tempat untuk berbagi dan konseling bagi remaja terkait kesehatan reproduksi dengan teman sebayanya, mengingat pembahasan mengenai reproduksi juga terkadang menjadi hal yang tabu di masyarakat. Lembaga tersebut semacam organisasi di sekolah yang memberikan layanan dalam konsultasi kesehatan reproduksi remaja yang dilakukan oleh remaja dengan teman sebayanya. Hal ini akan memungkinkan si remaja untuk bisa lebih terbuka dan mencegah hal-hal negatif mengenai kesehatan reproduksi remaja, termasuk

mencegah maraknya seks bebas di kalangan remaja. PIKKRR di Kota Tangerang Selatan pun sudah banyak meraih prestasi di lomba-lomba tingkat provinsi, bahkan nasional.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sikap agen pelaksana dalam pemenuhan klaster hak anak ketiga yakni kesehatan dasar dan kesejahteraan menunjukkan sikap penerimaan yang sangat baik dilihat dari cukup banyaknya jumlah fasilitas menyusui atau Pojok ASI, tingginya presentase imunisasi dasar lengkap bagi anak, rendahnya prevalansi gizi buruk pada balita, rendahnya Angka Kematian Bayi (AKB), serta aktif dan berprestasinya PIKKRR (Pusat Informasi Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja) sebagai lembaga kesehatan reproduksi dan mental bagi anak di Kota Tangerang Selatan.

Klaster hak anak keempat, yaitu pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya. Faktor utama keberhasilan pembangunan di suatu negara di antaranya adalah ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas, dan pendidikan merupakan salah satu jalannya. Oleh sebab itu, pemerintah secara terus-menerus berupaya untuk meningkatkan mutu pendidikan dimulai dengan pemberian kesempatan yang seluas-luasnya kepada penduduk untuk menggapai pendidikan terutama pada tingkat dasar hingga pada peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan.

Usia dini bagi anak-anak merupakan masa-masa emas bagi perkembangan anak. Untuk itu, penting untuk memberikan pendidikan sedini mungkin bagi anak, salah satunya melalui lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Awal berkembangnya PAUD adalah karena kebutuhan orang tua untuk menitipkan

anaknya di tengah kesibukannya sekaligus dengan memberikan nilai-nilai belajar di dalamnya. Kemudian, lembaga PAUD ini dianggap penting karena agar lebih menyiapkan si anak untuk dapat melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Jumlah PAUD di Kota Tangerang Selatan sekitar 264 PAUD yang sudah memiliki izin operasional, dan 42 PAUD yang belum memiliki izin operasional. Penyebarannya antar kecamatan tidak merata antar kecamatan, disebabkan karena adanya perbedaan jumlah penduduk dan kondisi wilayah itu sendiri. Jumlah PAUD paling banyak ada di Kecamatan Pamulang karena disana merupakan kawasan hunian yang padat. Terbanyak selanjutnya adalah di Kecamatan Ciputat, kemudian Kecamatan Pondok Aren. Adapun jumlah PAUD paling sedikit ada di Kecamatan Setu. Sementara lembaga PAUD yang belum memiliki izin operasional tersebut dikarenakan belum dikatakan layak, karena lembaga PAUD haruslah mempunyai tempat khusus dan jumlah siswanya minimal 20 anak.

Pengajar PAUD sudah mencukupi kebutuhan anak dalam memperoleh pendidikan sedari dini. Jumlah pengajar PAUD di Kota Tangerang Selatan saja sudah hampir 2000 guru. Namun sayangnya, tingginya kuantitas belum sebanding dengan tingginya kualitas, karena masih banyak tenaga pengajar PAUD yang belum menempuh pendidikan sarjana PAUD, melainkan sebatas mengandalkan *softskill* sebagai pengajar berdasarkan pengalaman dan sikap relawan dalam mengajar. Pembinaan PAUD juga disokong oleh Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dari pusat sebesar Rp 7.200.000,- untuk setiap PAUD setiap bulannya. Dan itu dirasa sangat membantu, karena tidak akan mencukupi jika hanya mengandalkan dana swadaya dari masyarakat. Tingginya angka partisipasi PAUD

di Kota Tangerang Selatan yang terbaru yakni sebesar 40-50%. Sementara berdasarkan data Susenas 2011, secara nasional angka partisipasi PAUD sebesar 14,82%. Hal ini merupakan nilai tambah bagi Kota Tangerang Selatan untuk mewujudkan KLA khususnya di bidang pendidikan anak usia dini.

Begitu pun pada rata-rata Angka Partisipasi Murni (APM) untuk melihat penduduk usia sekolah yang dapat bersekolah tepat waktu di Kota Tangerang Selatan sebesar 93,42%, yang berarti bahwa minat bersekolah sangat tinggi. Rata-rata Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk mengindikasikan partisipasi penduduk yang mengenyam pendidikan menurut jenjang pendidikan tanpa melihat umur di Kota Tangerang Selatan sebesar 99,63%, yang berarti bahwa daya serap pendidikan di masyarakat sangat tinggi. Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APS) yang merupakan penduduk yang bersekolah menurut kelompok umur, baik kegiatan bersekolah di jalur formal, maupun nonformal di Kota Tangerang Selatan sebesar 85,33%. Hal ini menunjukkan tingginya partisipasi wajib belajar pendidikan 12 tahun di Kota Tangerang Selatan.

Di samping itu, ada juga sekolah ramah anak. Sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak, bahwa sekolah ramah anak adalah sekolah yang mampu menjamin pemenuhan hak anak dalam proses belajar mengajar, aman, nyaman, bebas dari kekerasan dan diskriminasi, serta menciptakan ruang bagi anak untuk belajar berinteraksi, berpartisipasi, bekerja sama, menghargai keberagaman, toleransi dan perdamaian. Dalam menciptakan sekolah ramah anak, harus dilihat dari berbagai sisi, baik fisik

maupun non fisik terkait pemenuhan hak-hak anak di lingkungan sekolah. Adapun jumlah sekolah di Kota Tangerang Selatan yang disiapkan menuju sekolah ramah anak berjumlah 25 sekolah yang mendapatkan sosialisasi dan pelatihan. Namun, dalam mewujudkan sekolah ramah anak tersebut, masih terdapat keterbatasan sarana dan prasarana. Beberapa anak yang juga menjadi siswa belum mengetahui tentang sekolah ramah anak. Karena memang hal ini baru menjadi wacana bagi sekolah-sekolah di Kota Tangerang Selatan untuk menerapkan lingkungan sekolahnya menuju sekolah ramah anak.

Selain itu, ada juga sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah. Dalam program ini ditandai oleh adanya pelatihan, penyediaan rambu lalu-lintas, zona selamat sekolah, dan penyediaan sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah. Program ini disusun bersama antara Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan dan Kepolisian. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. SK 3236/AJ 403/DRJD/2006, dijelaskan bahwa Zona Selamat Sekolah (ZoSS) adalah lokasi di ruas jalan tertentu yang merupakan zona kecepatan berbasis waktu untuk mengatur kecepatan kendaraan di lingkungan sekolah. Adapun jumlah ZoSS yang ada di Kota Tangerang Selatan berjumlah lima. Selain berdasarkan pembagian jalan Pemerintah Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota, yang menjadi dasar pertimbangan dalam pembangunan ZoSS adalah berdasarkan DRK (Daerah Rawan Kecelakaan), dan volume tingkat penyebrangannya. Data tersebut akan diinventarisasi. Berdasarkan data tersebut, dilakukan survei untuk klarifikasi. Kemudian diajukan penganggaran melalui APBD. Hambatan dalam pengadaan

ZoSS yaitu pemahaman masyarakat dalam keselamatan berlalu-lintas, alokasi anggaran yang terbatas menjadi kendala dalam pembangunan ZoSS di Kota Tangerang Selatan. Karena memang, pengajuan anggaran melalui APBD tidak semua bisa terserap untuk ZoSS.

Pentingnya ZoSS adalah lebih karena kondisi jalan di wilayah sekolah di Kota Tangerang Selatan yang cukup ramai dan berbahaya bagi anak. Namun, di sisi lain, ZoSS juga bukan merupakan satu-satunya fasilitas keselamatan di wilayah sekolah. Jika dilihat dari tidak sedikitnya anggaran yang dibutuhkan dalam pembangunan ZoSS, memang perlu dikaji kembali apakah memang benar ZoSS menjadi alternatif fasilitas keselamatan yang paling efektif di lingkungan sekolah. Namun, sejauh ini memang dengan adanya ZoSS akan berdampak pada berkurangnya kecepatan kendaraan bermotor dalam melintasi jalan di wilayah sekolah, sehingga fatalitas dari kecelakaan juga berkurang.

Sementara itu, dalam mendukung Kebijakan Pengembangan KLA di Kota Tangerang Selatan, selain melakukan pembangunan ZoSS, Dishubkominfo telah melaksanakan kegiatan Tertib Lalu Lintas Sejak Usia Dini di tingkat TK dan SD, serta kegiatan Pelopor Pelajar Keselamatan atau *Safety Riding*, cara selamat berkendara bagi pelajar SMP dan SMA.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sikap agen pelaksana dalam pemenuhan klaster hak anak keempat, yaitu pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya menunjukkan sikap penerimaan. Hal ini ditunjukkan dari tingginya angka partisipasi PAUD, tingginya presentase wajib belajar pendidikan 12 tahun, upaya pihak pemerintah dalam mewujudkan sekolah ramah anak, dan

diadakannya program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah, meskipun pada hal sarana dan prasarana masih terbatas.

Klaster hak anak kelima, yaitu perlindungan khusus. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak secara eksplisit menyebutkan bahwa penyelenggaraan upaya perlindungan anak secara keseluruhan mencakup juga perlindungan khusus. Perlindungan anak dalam rangka menjamin terpenuhinya hak-hak anak merupakan upaya perlindungan yang hanya diberikan bagi anak yang mengalami kondisi dan situasi tertentu.

Salah satu indikator KLA dalam pemenuhan klaster hak anak ini yaitu tersedianya penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK). Yang dimaksud anak yang membutuhkan perlindungan khusus (AMPK) adalah anak yang berada dalam situasi darurat (anak yang menjadi pengungsi, anak korban kerusuhan, anak korban bencana alam, anak dalam situasi konflik bersenjata), anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran. Jenis pelayanan yang diberikan bagi AMPK adalah bantuan medis, psikologis dan psikososial, hukum (medikolegal), konsultasi, rehabilitasi, sarana dan prasarana penunjang bagi anak berkebutuhan khusus, pendidikan khusus, pemulangan, dan reintegrasi sosial. Salah satu lembaga penyedia layanan adalah hotline pengaduan.

Dewasa ini, ada TESA (Telepon Sahabat Anak) 129, yaitu suatu bentuk layanan berupa akses telepon bebas pulsa lokal (telepon rumah/kantor) untuk anak yang membutuhkan perlindungan khusus atau berada dalam situasi darurat maupun anak yang membutuhkan layanan konseling. Program tersebut merupakan kerjasama Kementerian Sosial, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pemerintah Kota Tangerang Selatan juga tengah berupaya melakukan pengembangan Program TESA 129 sebagai bentuk *hotline* pengaduan bagi perlindungan anak. Namun, program ini masih dalam konsep dan belum terlaksana.

Penyedia layanan bagi AMPK yang lainnya adalah P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak), melalui pemberian konseling dan pendampingan hukum dan psikologis bagi AMPK. Selain konselor atau orang yang memberikan konseling, P2TP2A juga memberdayakan tenaga relawan dalam menyediakan layanan bagi AMPK. Relawan P2TP2A tersebut juga mendapatkan pembinaan atau pelatihan dalam mengasah kemampuannya dalam melayani konseling bagi AMPK yang dalam hal ini adalah anak korban kekerasan. Selain pelayanan konseling serta pendampingan hukum dan psikologis bagi AMPK, P2TP2A Kota Tangerang Selatan juga menyediakan fasilitas rumah aman atau *shelter* untuk sementara beserta kebutuhan sandang dan pangan si korban kekerasan, selama pencarian solusi dari kasus yang sedang ditangani.

Sementara itu, sikap tim penyidik Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Polres Metro Jakarta Selatan dalam proses penyidikan atau investigasi

kasus kekerasan anak sudah sangat mendukung. Namun, tidak demikian pada Unit PPA Polres Metro Kabupaten Tangerang yang cenderung terbatas pada sumber daya manusia. Mengingat psikologis anak yang cenderung berbeda dengan orang dewasa, dimana anak korban kekerasan menjadi lebih tertutup dan malu untuk berbicara, maka dibutuhkan penanganan khusus untuk menyikapinya dalam proses penyidikan. Dan biasanya pihak perempuan lah yang banyak berperan dalam membantu proses penyidikan tersebut.

Di samping itu, untuk mencegah terjadinya kasus kekerasan anak atau masalah sosial anak lainnya, Pemerintah Kota Tangerang Selatan membentuk Satuan Tugas Perlindungan Anak (Satgas PA) hingga tingkat RW, 109 RW dari 750 RW yang ada di Kota Tangerang Selatan telah memiliki Satgas PA. Adapun kepengurusan Satgas PA tingkat RW tersebut adalah diketuai oleh Ketua RW setempat, satu sekretaris oleh salah satu Ketua RT setempat, serta tiga orang anggota yang bekerja secara sukarela. Satgas PA tingkat RW tersebut dibentuk sejak Maret 2014 dan mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI). Pihak Satgas PA tingkat RW sendiri pun sudah memahami tugasnya secara baik. Namun, dalam pelaksanaan tugasnya, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya Satgas PA tersebut. Pun adanya Satgas PA hingga ke tingkat RW ini tidak sebanding dengan menurunnya jumlah kasus kekerasan anak di Kota Tangerang Selatan. Karena, peran aktif Satgas PA tingkat RW memang masih belum optimal.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sikap agen pelaksana dalam pemenuhan kluster hak V, yaitu perlindungan khusus menunjukkan sikap

penerimaan. Hal ini ditunjukkan dari disediakannya lembaga bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) melalui layanan pendampingan hukum dan psikologis gratis oleh P2TP2A bagi anak korban kekerasan, pembinaan bagi relawan P2TP2A dalam mengasah kemampuan dalam memberikan perlindungan bagi anak korban kekerasan, disediakannya rumah aman atau *shelter*, serta dibentuknya Satuan Tugas Perlindungan Anak (Satgas PA) dari tingkat kota hingga RW. Namun sayangnya, Satgas PA tingkat RW belum semuanya berperan aktif karena kurangnya pembinaan dan sosialisasi.

Sementara itu, respon atau tanggapan agen pelaksana Kebijakan Pengembangan KLA di Kota Tangerang Selatan secara umum memang baik dan mendukung. Komitmen pimpinan dalam hal ini kepala daerah telah mendukung pelaksanaan Kebijakan Pengembangan KLA di Kota Tangerang Selatan, serta bentuk upaya sosialisasi kebijakan tersebut oleh pihak BPMPPKB di kecamatan dan kelurahan lewat pemasangan spanduk tiap tahun. Namun, pelaksanaan kebijakan tersebut bagi sebagian agen pelaksana juga diharapkan bukan hanya untuk mengejar penilaian atau penghargaan semata. Hal ini rasanya akan sulit terwujud manakala seluruh agen pelaksana belum memiliki pandangan yang sama akan pentingnya pemenuhan hak-hak anak dalam sistem pembangunan daerah. Sementara urgensitas pemenuhan hak-hak anak berbeda bagi setiap SKPD yang menjadi agen pelaksana kebijakan tersebut. Perbedaan inilah yang kemudian membuat pelaksanaan Kebijakan Pengembangan KLA di Kota Tangerang Selatan cenderung kurang sinkron antar agen pelaksannya.

Point *kelima* yaitu komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana. Dalam pelaksanaan Kebijakan Pengembangan KLA, koordinasi berperan sangat penting. Karena, Kebijakan Pengembangan KLA merupakan kebijakan dari pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota dengan melibatkan semua elemen, mulai dari pemerintah setempat, pihak dunia usaha, dan masyarakat. Koordinasi juga sangat dibutuhkan agar Kebijakan Pengembangan KLA dapat berjalan, ini semua agar tidak ada tumpang tindih tugas dari masing-masing stakeholder sehingga tugas pokok dan fungsi dari tiap pihak yang terkait harus sudah memahami.

Untuk mencapai koordinasi yang baik, pihak BPMPPKB selaku *leading sector* berupaya melakukan rapat koordinasi. rutin setiap tiga bulan sekali atau empat kali dalam setahun untuk evaluasi dan membahas capaian kinerja tiap program atau kegiatan yang mendukung Kebijakan Pengembangan KLA oleh setiap SKPD. Dalam rapat koordinasi itu juga BPMPPKB mengarahkan SKPD untuk merencanakan program atau kegiatan ke arah pemenuhan hak-hak anak. Koordinasi dengan stakeholder lainnya yang dalam hal ini adalah Forum Anak, terbilang baik. Hal ini karena Forum Anak Kota Tangerang Selatan yang memiliki jaring komunikasi luas. Namun, tidak sama halnya dengan koordinasi antara pihak dunia usaha dan pemerintah yang masih kurang maksimal, karena sektor privat atau swasta masih melakukan koordinasi terkait CSR (*Coorporate Social Responsibility*) secara umum, belum khusus untuk memperhatikan pemenuhan hak-hak anak.

Selain stakeholder, koordinasi yang dilakukan oleh agen pelaksana Kebijakan Pengembangan KLA di Kota Tangerang Selatan juga melibatkan pihak lain lintas kabupaten/kota, yakni dalam hal ini Polres Metro Jakarta Selatan dan Polres Metro Kabupaten Tangerang, mengingat Kota Tangerang Selatan yang masih sangat baru sehingga belum memiliki Polres sendiri. Pembagian cakupan wilayah Polres Metro Jakarta Selatan meliputi Kecamatan Ciputat, Ciputat Timur, dan Pamulang. Sementara untuk Polres Metro Kabupaten Tangerang cakupan wilayahnya meliputi Kecamatan Serpong, Serpong Utara, Pondok Aren, dan Setu. Koordinasi lintas kabupaten/kota ini tentunya bukan hal yang mudah, malah cenderung sangat minim koordinasi. Bahkan, saat dikonfirmasi, pihak Kasat Binmas Polres Jakarta Selatan pun baru paham akan posisinya dalam Gugus Tugas KLA Kota Tangerang Selatan sebagai ketua Kelompok Kerja (Pokja) Perlindungan pada Gugus Tugas KLA Kota Tangerang Selatan

Selain itu, kurangnya koordinasi Polres dengan P2TP2A dalam menangani kasus kekerasan anak. Sama halnya dengan pihak Satgas PA tingkat RW. Kurangnya koordinasi dengan pihak Satgas PA tingkat RW dan adanya *miss* komunikasi antar sesama pengurus Satgas PA tingkat RW karena pembentukannya yang masih sangat baru. *Miss* komunikasi ini cenderung terjadi karena Satgas PA ini juga sepertinya kurang mendapat pembinaan, terlihat dari minimnya pertemuan dalam koordinasi.

Selain karena masih adanya beberapa Gugus Tugas KLA yang belum paham betul akan tupoksinya, koordinasi yang baik juga sulit terjalin karena sinkronisasi yang belum maksimal. Sinkronisasi sulit dilakukan karena masih

kurangnya tindaklanjut dari hasil koordinasi yang sudah dilakukan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana Kebijakan Pengembangan KLA di Kota Tangerang Selatan belum maksimal.

Keenam, yaitu lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Jika dilihat dari lingkungan ekonomi dalam implementasi Kebijakan Pengembangan KLA di Kota Tangerang Selatan secara umum sudah kondusif. Tingkat ekonomi masyarakat yang cenderung baik, dilihat dari banyaknya pusat perekonomian seperti perkantoran dan *mall*, bahkan perumahan-perumahan elit yang menjamur di Kota Tangerang Selatan. Tingkat ekonomi masyarakat yang cenderung baik secara tidak langsung berdampak pada tingginya tingkat pendidikan masyarakat, sehingga tidak begitu sulit memberikan pemahaman kepada masyarakat. Namun, tingkat ekonomi masyarakat yang relatif tinggi memicu banyaknya pendatang dari luar Kota Tangerang Selatan. Selain sebagai wilayah penyangga ibu kota, Kota Tangerang Selatan juga menjanjikan dalam upaya peningkatan taraf ekonomi masyarakat, jika saja masyarakat tersebut memiliki *skill* yang mumpuni. Sayangnya, tidak semua masyarakat pendatang memilikinya. Hal tersebut lah yang kemudian memunculkan masalah sosial seperti kemiskinan. Sementara, kondisi kemiskinan di kota berbeda dengan kemiskinan di pedesaan sehingga membuat masalah anak jalanan menjadi lebih rumit. Dengan demikian, kondisi ekonomi lingkungan di Kota Tangerang Selatan dalam beberapa aspek mendukung kekondusifan implementasi Kebijakan Pengembangan KLA, namun di lain sisi juga menimbulkan masalah anak jalanan.

Sementara, untuk kondisi sosial lingkungan, Kota Tangerang Selatan sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan ibu kota, secara tidak langsung membawa dampak pada gaya hidup masyarakat secara umum. Seperti pada kasus kekerasan anak, tingginya tingkat kekerasan seksual anak di Kota Tangerang Selatan menurut pihak Polres Metro Jakarta Selatan bahkan melebihi tingkat kekerasan seksual anak di sebagian wilayah ibukota. Tiga kecamatan yang menjadi cakupan wilayah pihak Polres Metro Jakarta Selatan yakni Kecamatan Ciputat, Ciputat Timur, dan Pamulang memiliki tingkat kekerasan seksual anak yang lebih tinggi dibandingkan delapan kecamatan yang ada di Kota Jakarta Selatan. Sementara dari keterangan pihak Polres Metro Kabupaten Tangerang sendiri, kasus kekerasan anak di wilayah Kabupaten Tangerang lebih tinggi dibanding dengan kasus kekerasan anak di Kota Tangerang Selatan. Namun menurut data dari BPMPPKB, kasus kekerasan anak di Kota Tangerang Selatan meningkat dari tahun sebelumnya. Tahun ini ada 16 kasus kekerasan pada anak. Satu di antaranya mengalami kekerasan fisik, dua anak ditelantarkan orang tuanya, dan 13 lainnya mengalami pelecehan seksual. Sedangkan tahun 2013, kekerasan fisik 4 anak, kekerasan psikis 4 orang, dan pelecehan seksual sebanyak 7 orang. Ini berarti, kekerasan seksual anak merupakan jenis kasus kekerasan anak yang paling banyak di Kota Tangerang Selatan dan jumlahnya meningkat dibanding tahun sebelumnya.

Kasus kekerasan anak memang sudah banyak sedari dulu. Namun dewasa ini, semakin banyaknya jumlah kasus kekerasan anak karena ada satu persatu kasus kekerasan anak yang terungkap ke permukaan karena peran media. Semakin

banyak kasus kekerasan anak yang terungkap dan dipublikasi oleh media, kemudian sedikit banyak membuat orang tua menjadi lebih peka dan berani dalam melaporkan tindak kasus kekerasan anak.

Sementara itu, sebagian masyarakat juga belum benar-benar paham akan pentingnya perhatian orang tua dalam pengasuhan anak. Minimnya pengetahuan sebagian masyarakat, khususnya masyarakat yang masih di wilayah perkampungan terhadap pengasuhan anak yang berdampak pada tidak terwujudnya hak anak untuk memperoleh lingkungan keluarga yang nyaman dan pengasuhan yang baik dari orang tuanya, bahkan kadang memicu tindak kekerasan anak di lingkungan keluarganya.

Kota Tangerang Selatan sebagai daerah perkotaan, memiliki karakteristik masyarakat yang individualis dan cenderung kurang peduli. Dewasa ini, masyarakat yang tidak lagi menjadi objek pembangunan melainkan juga subjek pembangunan, seyogyanya bisa berperan aktif dalam pembangunan. Namun, tidak demikian pada sebagian besar masyarakat Kota Tangerang Selatan. Mereka harus selalu didorong untuk lebih berperan aktif dalam pembangunan. Jadi, kehidupan sosial masyarakat perkotaan juga terkadang menimbulkan ketidakkondusifan pelaksanaan Kebijakan Pengembangan KLA.

Jika dilihat dari dukungan elit politik, implementasi Kebijakan Pengembangan KLA di Kota Tangerang Selatan cenderung mendapatkan dukungan baik yang ditunjukkan melalui penganggaran. Manakala berbicara mengenai suatu kebijakan publik, tentu tidak terlepas dari unsur politis. Seperti diketahui bahwa ada kedekatan personal antara Kepala Daerah Provinsi Banten

dengan Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan yang masih merupakan satu keluarga. Hal ini sedikit banyak tentunya akan memuluskan langkah Pemerintahan Kota Tangerang Selatan dalam hal alokasi anggaran, pemberian kewenangan, dan sebagainya dari Pemerintahan Provinsi Banten. Maka tidak heran ketika Kota Tangerang Selatan yang masih terbilang sangat muda usianya dibanding kabupaten/kota lainnya di Provinsi Banten mampu meraih penghargaan KLA tingkat pratama. Jadi, dukungan elit politik dari Pemerintah Provinsi Banten sangat mempengaruhi kebijakan Pengembangan KLA di Kota Tangerang Selatan.

Di samping itu, Selain dukungan elit politik, dukungan para partisipan kebijakan seperti stakeholder dan masyarakat juga dibutuhkan untuk mendukung keberhasilan suatu kebijakan publik. Dukungan kelompok dunia usaha ditunjukkan melalui pembangunan beberapa sarana, seperti taman bermain anak dan Pojok ASI yang ada di *mall*. Di samping itu, dilihat dari bidang pendidikan pun, dunia usaha turut berperan. program CSR (*Corporate Social Responsibility*) sebagai bentuk kerjasama dan dukungan dunia usaha dalam pembangunan salah satu dari lima ZoSS, dibangunnya rumah pintar oleh pengelola BSD (Bumi Serpong Damai) dan sosialisasi PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) ke sekolah-sekolah bagi anak-anak. Program CSR tersebut juga makin kuat dengan dibentuknya Forum CSR. Namun, pemberian bantuan dalam program CSR masih belum benar-benar sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. bentuk dukungan partisipan kebijakan oleh pihak masyarakat juga bisa dilihat dari kesediaan masyarakat mnejadi relawan Satgas PA tingkat RW, juga tenaga

relawan pada P2TP2A dan lembaga lainnya yang mendukung Kebijakan Pengembangan KLA di Kota Tangerang Selatan.

Di samping itu, sifat opini publik yang ada di lingkungan implementasi suatu kebijakan publik juga turut berpengaruh pada keberhasilan suatu kebijakan. Opini publik dalam hal ini yakni pihak stakeholder sangat mendukung, namun mereka menilai perlu adanya dukungan penuh dari berbagai pihak dalam pelaksanaan Kebijakan Pengembangan KLA tersebut. Begitu pun dengan masyarakat, namun publik mengharapkan adanya sosialisasi juga digencarkan agar kebijakan lebih dikenal dan dirasakan manfaatnya oleh berbagai pihak.

Dengan demikian, lingkungan ekonomi, sosial, dan politik bahwa lingkungan ekonomi secara umum mendukung pelaksanaan Kebijakan Pengembangan KLA di Kota Tangerang Selatan, meskipun di sisi lain juga menjadi penghambat mengingat Kota Tangerang Selatan merupakan daerah penyangga ibukota dengan pusat perekonomian yang cukup berkembang pesat menjadikan Kota Tangerang Selatan banyak diminati imigran yang kadang membawa dampak sosial seperti kemiskinan dan anak jalanan. Sementara untuk lingkungan sosial menghambat proses pelaksanaan Kebijakan Pengembangan KLA karena karakteristik masyarakat perkotaan yang individualis dan kurang peduli sehingga cenderung kurang berperan aktif. Begitupun gaya hidup masyarakat perkotaan yang cenderung bebas, sedikit banyak menimbulkan masalah tingginya kasus kekerasan anak, terutama kekerasan seksual. Namun, kelompok-kelompok elit politik, partisipan agen pelaksana mulai dari stakeholder, dunia usaha, dan masyarakat sangat mendukung pelaksanaan kebijakan ini, dilihat

dari berbagai bentuk dukungan dan opini publik yang muncul, dengan catatan bahwa, upaya sosialisasi dilakukan lebih maksimal agar dampak dari kebijakan tersebut bisa dirasakan oleh berbagai pihak dan tentunya akan lebih optimal dalam pemenuhan hak-hak anak.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dilihat bahwa implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota (KLA) di Kota Tangerang Selatan secara umum sudah berjalan dengan baik. Hal ini terbukti dengan terpenuhinya sebagian besar hak-hak anak berdasarkan Konvensi Hak Anak (KHA). Meskipun, pemenuhan hak-hak anak tersebut belum sepenuhnya optimal karena ada beberapa hal yang harus lebih diperhatikan untuk diperbaiki. Namun, tujuan dari Kebijakan Pengembangan KLA di Kota Tangerang Selatan berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak yaitu, untuk membangun inisiatif pemerintahan kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan, dalam bentuk: kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak-hak anak memang sudah terpenuhi.

Tabel 4.7
Rekapitulasi Temuan Lapangan

Dimensi 1			Hasil
Ukuran dan Tujuan Kebijakan			Baik
No.	Temuan Lapangan		Kategori
1.	Awal mula Kebijakan Pengembangan KLA	a. Kebijakan Pengembangan KLA secara nasional mulai di laksanakan pada tahun 2006. Pemerintahan Kota Tangerang Selatan sejak awal terbentuknya pada tahun 2010 sudah mencanangkan kebijakan tersebut, dan maju untuk mulai mewujudkan KLA pada tahun 2011.	Baik
2.	Kejelasan ukuran dan tujuan Kebijakan Pengembangan KLA	a. Tujuan Kebijakan Pengembangan KLA di Kota Tangerang Selatan sudah sesuai dengan apa yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, yakni untuk membangun inisiatif pemerintahan kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on The Rights of The Child) dari kerangka hukum ke dalam definsi, strategi dan intervensi pembangunan, dalam bentuk: kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak-hak anak, pada suatu wilayah kabupaten/kota.	Baik
3.	Langkah-langkah Pengembangan KLA	a. Peningkatan komitmen: disusunnya beberapa Perda mengenai pemenuhan hak-hak anak. b. Pembentukan Gugus Tugas KLA: disahkan dengan SK Walikota Tangerang Selatan Nomor: 436/Kep-185-Huk/2011 Tentang Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Tangerang Selatan. c. Pengumpulan data dasar: <i>database</i> anak Kota Tangerang Selatan belum <i>up to date</i> . d. Perencanaan: penyusunan RAD KLA sesuai dengan RPJMN, RPJMD, dan sebagainya. e. Pelaksanaan: RAD dilaksanakan oleh semua SKPD namun belum optimal. f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan: evaluasi setiap tiga bulan, pelaporan ke pusat setiap tahun.	Baik Baik Belum baik Baik Belum baik Baik
3.	Ukuran dan keberhasilan Kebijakan Pengembangan KLA	a. Kota Tangerang Selatan berhasil meraih penghargaan KLA tingkat pratama tahun 2013. b. Adanya komitmen pemimpin daerah dalam pembangunan daerah ke arah pemenuhan hak-hak anak.	Baik Baik

Dimensi 2			Hasil
Sumber Daya			Baik
No.	Temuan Lapangan		Kategori
1.	Kondisi sumber daya manusia	a. Dilihat dari Gugus Tugas KLA, secara kuantitas sudah mencukupi . b. Secara kualitas keanggotaannya sudah sesuai dengan bidangnya dan tugasnya masing-masing.	Baik Baik
2.	Kondisi sumber daya finansial	a. Jumlah anggaran untuk program /kegiatan dalam Kebijakan Pengembangan KLA di Kota Tangerang Selatan tahun 2014 sebesar Rp. 520.847.541.422,00 . Sekitar 20,89% APBD Kota Tangerang Selatan tahun 2014 dialokasikan untuk Kebijakan Pengembangan KLA. b. Sumber daya finansial memang mencukupi, meskipun tetap masih dirasa terbatas, terutama untuk kegiatan sosialisasi..	Baik Belum baik
3.	Kondisi sumber daya waktu	a. Secara jelas atau eksplisit, kebijakan Pengembangan KLA di Kota Tangsel belum ada target waktunya dalam RPJMD.	Belum baik
Dimensi 3			Hasil
Karakteristik Agen Pelaksana			Belum baik
No.	Temuan Lapangan		Kategori
1.	Perhatian agen pelaksana dalam pelaksanaan Kebijakan Pengembangan KLA	a. Baru terbentuknya Pemerintahan Kota Tangerang Selatan sehingga banyak persoalan yang ditinggalkan kabupaten induk yang harus dibenahi terlebih dahulu, serta pencaangan KLA yang masih baru. b. Terkait upaya pemenuhan hak sipil anak, masih adanya pihak ketiga atau mediator dalam pembuatan akta kelahiran sehingga menimbulkan asumsi di masyarakat mengenai adanya pungutan biaya. c. Pelayanan dasar lebih diutamakan sehingga belum diberlakukan sanksi bagi keterlambatan pembuatan akta kelahiran dalam upaya pemenuhan hak sipil bagi anak. d. Kurang aktifnya peran agen pelaksana di tingkat RT/RW, kelurahan, ataupun kecamatan terutama dalam hal sosialisasi. e. Penguatan Gugus Tugas KLA juga dirasa masih kurang maksimal karena inisiatif SKPD juga masih kurang.	Belum baik Belum baik Belum baik Belum baik Belum baik

2.	Agen pelaksana yang dilibatkan	a. Luas cakupan kebijakan Pengembangan KLA sudah sesuai dengan agen pelaksana kebijakan (Gugus Tugas KLA) tersebut, terlihat dari dilibatkannya seluruh SKPD.	Baik
Dimensi 4			Hasil
Sikap/Kecenderungan (<i>Disposition</i>)			Baik
No.	Temuan Lapangan		Kategori
1.	Penguatan Kelembagaan	<p>a. Belum ada Perda yang khusus membahas tentang pemenuhan hak-hak anak.</p> <p>b. Bentuk partisipasi anak disalurkan melalui Forum Anak dalam Musrenbang.</p> <p>c. Forum Anak belum sepenuhnya berani dalam mengusulkan suatu kebijakan, program atau kegiatan hasil aspirasi anak karena pembentukannya masih baru dan perlu penguatan.</p> <p>d. <i>Master plan</i> Sekolah Ramah Anak merupakan salah satu masukan dari Forum Anak, bukti bentuk partisipasi anak.</p>	<p>Belum baik</p> <p>Baik</p> <p>Belum baik</p> <p>Baik</p>
2.	Sikap pelaksana dalam pemenuhan hak-hak anak	<p>Klaster I: Hak Sipil dan Kebebasan</p> <p>a. Sikap pelaksana dalam pelayanan pembuatan akta kelahiran:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak adanya identitas anak menyulitkan proses penyidikan kasus kekerasan anak. • Pelayanan pembuatan akta kelahiran secara gratis dan keliling. • Minimnya sarana dan prasarana gedung kantor Disdukcapil yang menggunakan bekas Gedung Olahraga (GOR) untuk penyimpanan dokumen-dokumen sipil. • Minimnya kesadaran masyarakat dan minimnya sosialisasi terkait prosedur pembuatan akta kelahiran di tingkat kelurahan dan/atau RT/RW. <p>b. Sikap pelaksana pada Forum Anak (FA) Kota Tangerang Selatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kinerja FA Kota Tangsel sudah sesuai dengan tugas dan fungsinya. • FA Kota Tangsel baru tahap fasilitasi pembentukan sehingga belum optimal. • Belum adanya FA di semua tingkat kelurahan. • Bentuk partisipasi FA dalam proses perencanaan pembangunan lebih kepada pembuktian bahwa FA itu ada dan mereka berharap pembangunan dilakukan dengan memperhatikan hak-hak anak, tanpa memberikan masukan secara eksplisit terkait kebutuhan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang dari FA itu sendiri, sehingga tidak banyak memberikan masukan yang berarti selain yang sudah dalam RAD KLA. 	<p>Belum baik</p> <p>Belum baik</p> <p>Baik</p> <p>Belum baik</p> <p>Belum baik</p> <p>Baik</p> <p>Belum baik</p> <p>Belum baik</p> <p>Belum baik</p>

		<ul style="list-style-type: none"> • Keanggotaan dalam FA Kota Tangsel belum sesuai Petunjuk Teknis (Juknis), karena yang dilibatkan hanya FA tingkat kecamatan dan mengandalkan relasi. • Belum adanya konsistensi dari sebagian besar pengurus FA untuk aktif secara berkelanjutan. • Pemerintah Kota Tangerang Selatan melalui BPMPPKB berupaya memperkuat FA dengan dilaksanakannya kegiatan Penguatan Forum Anak Daerah. • Kurangnya sosialisasi karena terbatasnya anggaran sehingga belum semua anak-anak di Kota Tangerang Selatan tahu tentang FA. • FA bupaya aktif melakukan sosialisasi Kebijakan Pengembangan KLA melalui jejaring sosial. <p>c. Sikap pelaksana dalam pemenuhan hak akses informasi yang layak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adanya fasilitas pojok baca, dimana ada ruang khusus membaca bagi anak-anak di Perpustakaan Daerah. • Adanya Program Internet Sehat bagi siswa SD dan SMP. • Belum ada interkoneksi jaringan internet karena terbatasnya anggaran, sehingga penggunaan internet tidak bisa dipantau atau diawasi, mengingat dewasa ini banyaknya penyalahgunaan internet termasuk oleh anak-anak. • Terbatasnya sumber daya manusia, dimana urusan informatika di Kota Tangerang Selatan hanya dilakukan oleh satu seksi di Dishubkominfo. <p>Klaster II: Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif</p> <p>a. Sikap pelaksana pada lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Kota Tangerang Selatan sudah memiliki P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) yang berada di tingkat kota, PPT (Pusat Pelayanan Terpadu) di tingkat kelurahan, serta Satuan Tugas Perlindungan Anak (Satgas PA) di tingkat kota, kelurahan, bahkan sampai tingkat RW. • Masyarakat belum sepenuhnya tahu dan paham akan peran dan fungsi lembaga-lembaga tersebut karena lemahnya sosialisasi. • Konselor (orang yang memberikan pelayanan konseling) di P2TP2A sesuai bidangnya masing-masing. 	<p>Belum baik</p> <p>Belum baik Baik</p> <p>Belum baik</p> <p>Baik</p> <p>Baik</p> <p>Belum baik</p> <p>Belum baik</p> <p>Belum Baik</p> <p>Baik</p> <p>Belum baik</p> <p>Baik</p>
--	--	---	---

	<p>b. Sikap pelaksana pada lembaga kesejahteraan sosial anak anak (LKSA):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah LKSA yang ada di Kota Tangerang Selatan yang terdaftar sekitar 50 panti sosial anak. Semuanya dikelola oleh pihak swasta dan belum ada yang dikelola sendiri oleh pemerintah. • Belum adanya rumah singgah yang dikelola oleh pemerintah menyebabkan belum adanya pembinaan atau rehabilitasi anak jalanan demi mencegah anak kembali ke jalanan sehingga tidak ada efek jera bagi mereka. • Pihak dinsoskertrans memberikan pelatihan bagi anak jalanan, seperti melukis, menyablon, dan sebagainya. • Anak jalanan tidak merespon baik kegiatan pelatihan tersebut karena menilai bekerja di jalanan jauh lebih menguntungkan, kegiatan pelatihan tersebut tidak didukung dengan anggaran yang mencukupi. • Pemerintah Kota Tangerang Selatan tengah melakukan pengadaan rumah singgah yang baru pada tahap <i>fasibilities</i>, yakni penjelasan fungsi dan kegunaan bangunan. 	Belum baik
		Belum baik
		Baik
		Belum baik
		Baik
	Klaster III: Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	Baik
	a. Sikap pelaksana dalam penyediaan Pojok ASI:	
	<ul style="list-style-type: none"> • Pojok ASI di Kota Tangerang Selatan sudah ada di semua Puskesmas dan Rumah Sakit. Namun, pojok ASI yang sesuai dengan indikator yang disebutkan di atas, baru ada di delapan Puskesmas, lima <i>mall</i>, dan 22 rumah sakit. • Pengadaan Pojok ASI di <i>mall</i> merupakan bentuk dukungan pihak swasta. 	Baik
		Baik
	b. Sikap pelaksana dalam pelayanan imunisasi dasar lengkap:	
	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberian imunisasi dasar lengkap secara gratis dan bertahap • Kegiatan <i>survilans</i> oleh Bina Wilayah, dimana satu tenaga medis atau staf di Puskesmas memegang satu RW. • Aktifnya Kader PKK membantu dalam pemberian imunisasi dasar lengkap, terutama yang dilakukan di Posyandu, yakni melalui sosialisasi dan mengajak masyarakat. • Tingginya presentase imunisasi dasar lengkap bagi anak di Kota Tangerang Selatan yakni sebesar 90,16% yang cukup jauh di atas standar UCI (<i>Universal Child Immunization</i>) yakni 80%. 	Baik
		Baik
		Baik

	<ul style="list-style-type: none"> • Prevalansi kekurangan gizi pada balita di Kota Tangerang Selatan di bawah ambang batas yang ditentukan oleh WHO yaitu 20%, dan MDG's 15,5%, yakni sebesar 8,4%. • Angka Kematian Bayi (AKB) di Kota Tangerang Selatan yaitu sebesar 7 kematian bayi per 1000 kelahiran bayi, jauh melewati target MDG's (23 kematian bayi per 1000 kelahiran bayi hidup) yang ingin dicapai pada tahun 2015. 	Baik
	<ul style="list-style-type: none"> • Aktifnya PIKKRR (Pusat Informasi Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja) yang berada di bawah pembinaan Bidang Keluarga Berencana BPMPPKB ditunjukkan dengan prestasi pada lomba-lomba tingkat provinsi dan nasional. 	Baik
	<ul style="list-style-type: none"> • PIKKRR belum banyak diketahui oleh anak-anak di Kota Tangerang Selatan karena kurang sosialisasi. 	Belum baik
	<p>Klater IV: Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, Dan Kegiatan Budaya</p>	Baik
	<p>a. Sikap pelaksana pada lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah PAUD di Kota Tangerang Selatan sekitar 264 PAUD yang sudah memiliki izin operasional, dan 42 PAUD yang belum memiliki izin operasional karena dianggap belum layak. 	Baik
	<ul style="list-style-type: none"> • Penyebaran PAUD tidak merata antar kecamatan, disebabkan karena adanya perbedaan jumlah penduduk dan kondisi wilayah itu sendiri. Jumlah PAUD paling banyak ada di Kecamatan Pamulang, dan paling sedikit ada di Kecamatan Setu. 	Belum baik
	<ul style="list-style-type: none"> • Secara kuantitas, pengajit PAUD di Kota Tangerang Selatan sudah mencukupi, yakni hampir 2000 guru. 	Baik
	<ul style="list-style-type: none"> • Tingginya kuantitas belum sebanding dengan tingginya kualitas, karena masih banyak tenaga pengajar PAUD yang belum menempuh pendidikan sarjana PAUD, melainkan sebatas mengandalkan softskill sebagai pengajar berdasarkan pengalaman dan sikap relawan dalam mengajar. 	Belum baik
	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan PAUD juga disokong oleh Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dari pusat sebesar Rp 7.200.000,- untuk setiap PAUD setiap bulannya. 	Baik

	<ul style="list-style-type: none"> • Tingginya angka partisipasi PAUD di Kota Tangerang Selatan yang terbaru yakni sebesar 40-50%, jauh dari angka partisipasi PAUD secara nasional berdasarkan data Susenas 2011 yang sebesar 14,82%. 	Baik
	<p>b. Sikap pelaksana dalam mewujudkan wajib belajar pendidikan 12 tahun:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rata-rata Angka Partisipasi Murni (APM) untuk melihat penduduk usia sekolah yang dapat bersekolah tepat waktu di Kota Tangerang Selatan sebesar 93,42%, yang berarti bahwa minat bersekolah sangat tinggi. • Rata-rata Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk mengindikasikan partisipasi penduduk yang mengenyam pendidikan menurut jenjang pendidikan tanpa melihat umur di Kota Tangerang Selatan sebesar 99,63%, yang berarti bahwa daya serap pendidikan di masyarakat sangat tinggi. • Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APS) yang merupakan penduduk yang bersekolah menurut kelompok umur, baik kegiatan bersekolah di jalur formal, maupun nonformal di Kota Tangerang Selatan sebesar 85,33%. 	Baik
	<ul style="list-style-type: none"> • Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APS) yang merupakan penduduk yang bersekolah menurut kelompok umur, baik kegiatan bersekolah di jalur formal, maupun nonformal di Kota Tangerang Selatan sebesar 85,33%. 	Baik
	<p>c. Sikap pelaksana dalam mewujudkan sekolah ramah anak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah sekolah di Kota Tangerang Selatan yang disiapkan menuju sekolah ramah anak berjumlah 25 sekolah yang mendapatkan sosialisasi dan pelatihan. • Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam mewujudkan sekolah ramah anak. • Beberapa siswa belum mengetahui tentang sekolah ramah anak, karena sekolah-sekolah di Kota Tangerang Selatan baru mewacanakan lingkungan sekolahnya menuju sekolah ramah anak. 	Baik
	<ul style="list-style-type: none"> • Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam mewujudkan sekolah ramah anak. • Beberapa siswa belum mengetahui tentang sekolah ramah anak, karena sekolah-sekolah di Kota Tangerang Selatan baru mewacanakan lingkungan sekolahnya menuju sekolah ramah anak. 	Belum baik Belum baik
	<p>d. Sikap pelaksana dalam pelaksanaan program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah ZoSS (Zona Selamat Sekolah) yang ada di Kota Tangerang Selatan berjumlah lima, belum ada di semua sekolah. • Pengadaan ZoSS terkendala alokasi anggaran, karena pengajuan anggaran melalui APBD tidak semua bisa terserap untuk ZoSS. • Dishubkominfo telah melaksanakan kegiatan Tertib Lalu Lintas Sejak Usia Dini di tingkat TK dan SD,. 	Belum baik
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan ZoSS terkendala alokasi anggaran, karena pengajuan anggaran melalui APBD tidak semua bisa terserap untuk ZoSS. 	Belum baik
	<ul style="list-style-type: none"> • Dishubkominfo telah melaksanakan kegiatan Tertib Lalu Lintas Sejak Usia Dini di tingkat TK dan SD,. 	Baik

	<ul style="list-style-type: none"> Dishubkominfo telah melaksanakan kegiatan Pelopor Pelajar Keselamatan atau <i>Safety Riding</i>, cara selamat berkendara bagi pelajar SMP dan SMA. 	Baik
	<p>Klaster V: Perlindungan Khusus</p> <p>a. Sikap pelaksana dalam pelayanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK):</p> <ul style="list-style-type: none"> Pemerintah Kota Tangerang Selatan berupaya melakukan pengembangan Program TESA 129 sebagai bentuk <i>hotline</i> pengaduan bagi perlindungan anak. Namun, program ini masih dalam konsep dan belum terlaksana. Layanan pendampingan hukum dan psikologis gratis oleh P2TP2A Adanya pembinaan bagi relawan P2TP2A Tersedianya rumah aman/<i>shelter</i> bagi AMPK. Sikap tim penyidik Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Polres Metro Jakarta Selatan dalam proses penyidikan atau investigasi kasus kekerasan anak sudah didukung dengan jumlah penyidik yang mencukupi dan <i>skill</i> yang mumpuni. Sikap tim penyidik Unit PPA Polres Metro Kabupaten Tangerang kurang mendukung karena cenderung terbatas pada jumlah sumber daya manusia. <p>b. Sikap pelaksana pada Satuan Petugas Perlindungan Anak (Satgas PA) tingkat RW:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pemerintah Kota Tangerang Selatan membentuk Satuan Tugas Perlindungan Anak (Satgas PA) hingga tingkat RW hingga meraih penghargaan MURI, 109 RW dari 750 RW yang ada di Kota Tangerang Selatan telah memiliki Satgas PA. Pihak Satgas PA tingkat RW sendiri pun sudah memahami tugasnya secara baik. Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya Satgas PA tingkat RW karena kurang sosialisasi. Kurangnya peran aktif Satgas PA, dari 540 orang jumlah pengurus Satgas PA tingkat RW, baru 180 orang yang aktif, sehingga adanya Satgas PA tingkat RW ini tidak sebanding dengan jumlah kasus kekerasan anak di Kota Tangerang Selatan yang semakin meningkat. 	<p>Baik</p> <p>Belum baik</p> <p>Baik</p> <p>Baik</p> <p>Baik</p> <p>Baik</p> <p>Belum baik</p> <p>Baik</p> <p>Belum baik</p> <p>Belum baik</p>

3.	Respon agen pelaksana terhadap Kebijakan Pengembangan KLA	<ul style="list-style-type: none"> a. Komitmen pimpinan dalam hal ini kepala daerah telah mendukung pelaksanaan Kebijakan Pengembangan KLA di Kota Tangerang Selatan. b. BPMPPKB sebagai <i>leading sector</i> sangat mendukung dan berupaya melakukan sosialisasi di kecamatan dan kelurahan lewat pemasangan spanduk tiap tahun. c. Urgensitas pemenuhan hak-hak anak berbeda-beda bagi tiap SKPD sehingga pelaksanaan kebijakan cenderung kurang sinkron antar agen pelaksananya. 	<p>Baik</p> <p>Baik</p> <p>Belum baik</p>
Dimensi 5			Hasil
Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana			Belum baik
No.	Temuan Lapangan		Kategori
1.	Koordinasi BPMPKB dengan SKPD lainnya dan stakeholder	<ul style="list-style-type: none"> a. Pertemuan rutin empat kali setahun, BPMPPKB mengarahkan SKPD untuk merencanakan program atau kegiatan ke arah pemenuhan hak-hak anak. b. Koordinasi dengan FA Kota Tangsel mendukung karena FA Kota Tangsel sendiri memiliki jaring komunikasi luas. c. Koordinasi dengan dunia usaha belum maksimal. d. Belum ada tindak lanjut terkait koordinasi Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam hal ini BPMPPKB dengan Polres Metro Jakarta Selatan karena terbatas jarak. 	<p>Baik</p> <p>Baik</p> <p>Belum baik</p> <p>Belum baik</p>
2.	Koordinasi antar Gugus Tugas KLA	<ul style="list-style-type: none"> a. Kurangnya koordinasi antara Polres dan P2TP2A dalam penanganan kasus kekerasan anak. b. Minimnya koordinasi dengan pihak Satgas PA. c. <i>Miss</i>-komunikasi antara Satgas PA tingkat RW dengan RT. d. Sulit melakukan sinkronisasi karena kurangnya tindak lanjut dari hasil rapat koordinasi. e. Beberapa Gugus Tugas KLA belum benar-benar paham akan tugasnya karena adanya <i>miss</i>-koordinasi. 	<p>Belum baik</p> <p>Belum baik</p> <p>Belum baik</p> <p>Belum baik</p> <p>Belum baik</p>

Dimensi 6			Hasil
Lingkungan Ekonomi, Sosial, Dan Politik			Baik
No.	Temuan Lapangan		Kategori
1.	Kondisi ekonomi lingkungan dalam implementasi Kebijakan Pengembangan KLA	a. Tingkat ekonomi masyarakat yang cenderung baik, dilihat dari banyaknya pusat perekonomian seperti perkantoran dan <i>mall</i> , bahkan perumahan-perumahan elit yang menjamur di Kota Tangerang Selatan.	Baik
		b. Tingkat ekonomi masyarakat yang cenderung baik secara tidak langsung berdampak pada tingginya tingkat pendidikan masyarakat, sehingga tidak begitu sulit memberikan pemahaman kepada masyarakat.	Baik
		c. Tingkat ekonomi masyarakat yang relatif tinggi memicu banyaknya pendatang dari luar Kota Tangerang Selatan sehingga kadang memunculkan masalah kemiskinan.	Belum baik
		d. Kondisi kemiskinan di kota berbeda dengan kemiskinan di pedesaan sehingga membuat masalah anak jalanan menjadi lebih rumit.	Belum baik
2.	Kondisi sosial lingkungan dalam implementasi Kebijakan Pengembangan KLA	a. Gaya hidup dan pergaulan bebas memicu tingginya kasus kekerasan seksual anak.	Belum baik
		b. Jumlah kasus kekerasan seksual anak di tiga kecamatan yang ditangani oleh Polres Metro Jakarta Selatan (Kecamatan Ciputat, Ciputat Timur, dan Pamulang) lebih tinggi dibandingkan kasus kekerasan seksual anak di delapan kecamatan di Jakarta Selatan.	Belum baik
		c. Tahun 2014 ada 16 kasus kekerasan pada anak. Satu di antaranya mengalami kekerasan fisik, dua anak ditelantarkan orang tuanya, dan 13 lainnya mengalami pelecehan seksual. Sedangkan tahun 2013, kekerasan fisik 4 anak, kekerasan psikis 4 orang, dan pelecehan seksual sebanyak 7 orang. Ini berarti, kekerasan seksual anak merupakan jenis kasus kekerasan anak yang paling banyak di Kota Tangerang Selatan dan jumlahnya meningkat dibanding tahun sebelumnya.	Belum baik
		d. Semakin banyak kasus kekerasan anak yang terungkap dan dipublikasi oleh media, kemudian sedikit banyak membuat orang tua menjadi lebih peka dan berani dalam melaporkan tindak kasus kekerasan anak.	Baik
		e. Minimnya pengetahuan sebagian masyarakat, khususnya masyarakat yang masih di wilayah perkampungan terhadap pengasuhan anak yang berdampak pada belum terwujudnya hak anak untuk memperoleh lingkungan keluarga yang nyaman dan pengasuhan yang baik dari orang tuanya, bahkan kadang memicu tindak kekerasan anak di lingkungan keluarga.	Belum baik

		f. Karakteristik masyarakat perkotaan yang individualis dan cenderung kurang peduli.	Belum baik
3.	Dukungan kelompok-kelompok kepentingan dan elite politik.	<ul style="list-style-type: none"> a. Dukungan dalam hal penganggaran oleh pihak legislatif. b. Dukungan elit politik dalam pengesahan anggaran terkait program pembinaan PAUD c. Keberhasilan Pemerintahan Kota Tangsel dalam meraih penghargaan KLA kategori pratama belum sepenuhnya murni karena pemenuhan hak-hak anak, karena masih adanya unsur politis mengingat adanya hubungan keluarga antara Kepala Daerah Kota Tangsel dengan Kepala Daerah Provinsi Banten yang dulu menjabat. 	<ul style="list-style-type: none"> Baik Baik Belum baik
4.	Dukungan para partisipan (stakeholder dan masyarakat)	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembangunan taman bermain anak dan pojok ASI di <i>mall</i> oleh pihak dunia usaha. b. Dukungan pihak usaha dalam pembinaan guru-guru PAUD. c. Pembangunan salah satu ZoSS berasal dari pihak dunia usaha. d. Dibentuknya forum CSR (<i>Coorporate Social Responsibility</i>). e. Kesiediaan masyarakat mnejadi relawan Satgas PA tingkat RW, juga tenaga relawan pada P2TP2A dan lembaga lainnya yang mendukung Kebijakan Pengembangan KLA. 	<ul style="list-style-type: none"> Baik Baik Baik Baik Baik
5.	Sifat opini publik	<ul style="list-style-type: none"> a. Forum Anak merespon Kebijakan Pengembangan KLA dengan positif. b. Masyarakat merespon positif, tapi banyak yang belum paham tentang KLA karena kurangnya sosialisasi. 	<ul style="list-style-type: none"> Baik Belum baik

(Sumber: Peneliti, 2014)

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan-temuan di lapangan, maka penyimpulan akhir tentang implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota (KLA) di Kota Tangerang Selatan secara umum sudah berjalan dengan baik, dilihat dari tercapainya tujuan kebijakan tersebut dengan terpenuhinya sebagian besar hak-hak anak berdasarkan Konvensi Hak Anak (KHA), meskipun ada beberapa hal yang masih perlu diperbaiki.

Pemenuhan klaster hak anak yang paling baik dalam implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota (KLA) di Kota Tangerang Selatan berdasarkan Konvensi Hak Anak (KHA) adalah kesehatan dasar dan kesejahteraan, terlihat dari cukup banyaknya jumlah fasilitas menyusui atau Pojok ASI, tingginya presentase imunisasi dasar lengkap bagi anak, rendahnya prevalansi gizi buruk pada balita, rendahnya Angka Kematian Bayi (AKB), serta aktif dan berprestasinya PIKKRR (Pusat Informasi Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja) sebagai lembaga kesehatan reproduksi dan mental bagi anak di Kota Tangerang Selatan. Meskipun demikian, pemenuhan hak-hak anak belum sepenuhnya optimal karena lebih disebabkan hal-hal sebagai berikut.

Pertama, karakteristik agen pelaksana dalam hal ini Pemerintahan Kota Tangerang Selatan yang baru terbentuk, banyak persoalan yang ditinggalkan kabupaten induk yang harus dibenahi terlebih dahulu terkait sarana dan prasarana serta pelayanan publik, sehingga pemenuhan hak-hak anak menjadi urutan ke

sekian dalam prioritas pembangunan daerah. Serta urgensi atas pemenuhan hak-hak anak yang berbeda bagi setiap agen pelaksana kebijakan sehingga membuat pelaksanaan Kebijakan Pengembangan KLA di Kota Tangerang Selatan cenderung kurang sinkron antaragen pelaksananya.

Kedua, komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana yang dalam hal ini kurangnya koordinasi karena begitu banyaknya agen pelaksana kebijakan yang tercantum dalam Gugus Tugas KLA membuat masih adanya beberapa Gugus Tugas KLA yang belum paham betul akan tupoksinya, serta sinkronisasi yang belum maksimal karena masih kurangnya tindak lanjut dari hasil koordinasi yang sudah dilakukan.

Ketiga, meskipun secara umum lingkungan ekonomi, sosial dan politik mendukung, namun di sisi lain juga menjadi penghambat mengingat Kota Tangerang Selatan merupakan daerah penyangga ibukota dengan perekonomian yang cukup berkembang pesat, menjadikan Kota Tangerang Selatan banyak diminati imigran yang kadang membawa dampak sosial seperti kemiskinan dan meningkatnya jumlah anak jalanan. Terkait lingkungan sosial, karakteristik masyarakat perkotaan yang individualis dan kurang peduli menyebabkan cenderung kurang berperan aktif. Begitupun gaya hidup masyarakat perkotaan yang cenderung bebas, sedikit banyak menimbulkan masalah tingginya kasus kekerasan anak, terutama kekerasan seksual.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang peneliti ajukan berupa rekomendasi yaitu sebagai berikut.

1. Meningkatkan sinkronisasi dengan menyamakan pandangan tentang urgensi atas pemenuhan hak-hak anak bagi SKPD seperti Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Tangerang Selatan, Dinas Tata Kota, Bangunan dan Pemukiman Kota Tangerang Selatan, Kasat Binmas Polres Metro Jakarta Selatan dan Polres Metro Kabupaten Tangerang, maupun Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Tangerang Selatan.
2. Melakukan komunikasi yang lebih intensif di antara Gugus Tugas Kota Layak Anak serta monitoring secara berkala agar pelaksanaan Kebijakan Pengembangan KLA di Kota Tangerang Selatan lebih maksimal. Juga dengan menindaklanjuti setiap keputusan hasil dari rapat koordinasi.
3. Melakukan pembangunan rumah singgah oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan sehingga pemerintah setempat dapat memberikan pembinaan dan rehabilitasi bagi anak jalanan. Serta dengan melakukan sosialisasi yang lebih merata, karena sebagus apapun program atau kegiatan Pengembangan KLA sudah seyogyanya digaungkan sebesar-besarnya agar bisa dirasakan oleh anak dan masyarakat, sehingga kepedulian dan peran aktif masyarakat juga bisa ditingkatkan. Sosialisasi dan penguatan Satuan Tugas Perlindungan Anak (Satgas PA) tingkat RW juga perlu dilakukan agar bisa lebih berperan aktif dalam mencegah tindakan kekerasan anak serta dapat dikenal peran dan fungsinya oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- Abidin, Said Zainal. 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Sakemba Humanika.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV Alfabeta.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Irawan, Prasetya. 2005. *Materi Pokok Metodologi Penelitian Administrasi*. Jakarta: Universitas Terbuka
- Moleong, L. J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho D. Riant, 2003. *Kebijakan Publik : Formulasi Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- . 2009. *Public Policy Edisi Kedua*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- . 2011. *Public Policy Edisi Ketiga*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Parson, W. 2005. *Public Policy : Pengantar teori dan Praktek Analisis Kebijakan*. Jakarta: Prenada Media.
- Subarsono. 2006. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dn R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- . 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dn R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Wahab, Abdul Solichin. 2005. *Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi ke Impelementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Wicaksono, Kristian Widya. 2006. *Administrasi dan Birokrasi Pemerintah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*. Jakarta: Media Pressindo

Dokumen-Dokumen:

Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak

Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor: 463/Kep-185-Huk/2011 Tentang Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Tangerang Selatan

Surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor: 220/Kep.149-Huk/2013 Tentang Penetapan Pengurus Satuan Petugas Perlindungan Anak Kota Tangerang Selatan

Surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor: 220/Kep.164-Huk/2013 Tentang Penetapan Pengurus Satuan Petugas Perlindungan Anak Tingkat Rukun Warga Se-Kota Tangerang Selatan

Sumber Lain :

Profil Anak 2012 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Database Anak Kota Tangerang Selatan Tahun 2013

Pedoman Program Pengembangan Kota Layak Anak

Apsari, Candrika Pradipta. 2012. Skripsi dengan judul: *Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak di Kota Surakarta*. Universitas Sebelas Maret.

Safitri, Faradilla Safitri. 2013. Skripsi dengan judul: *Implementasi Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak di Kecamatan Semampir Kota Surabaya*. Universitas Negeri Surabaya.

Rijanta, R. Widiyanto, Dodi. 2012. Jurnal dengan judul *Lingkungan Kota Layak Anak Berdasarkan Persepsi Orangtua di Kota Yogyakarta*. Universitas Gajah Mada.

<http://tempo.co/read/news/2013/07/23/078498874/Menteri-Linda-Indonesia-Tak-Punya-Kota-Layak-Anak>, diunduh pada hari Kamis, 14 November 2013 pukul 14.15 WIB.

<http://www.slideserve.com/star/program-apsai-dalam-mewujudkan-indonesia-ramah-anak>, diunduh pada hari Minggu, 26 Oktober pukul 20.30 WIB.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Program Studi: 1. Ilmu Administrasi Negara
2. Ilmu komunikasi

Jalan Raya Jakarta KM.4 Phone (0254) 280330 Ext. 228, Fax. (0254) 281245 Pakupatan Serang Banten
url: <http://www.fisip-untar.ac.id>, Email: kontak@fisip-untar.ac.id

Nomor : 408 /UN.43.6.1/PG/2014

06 Januari 2014

Lampiran : -

Hal : Permohonan Ijin Mencari Data

Kepada Yth.

Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan
dan Keluarga Berencana (BPMPP-KB) Kota Tangerang Selatan
di
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan diselenggarakannya kegiatan riset mahasiswa kami di Ilmu
Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng
Tirtayasa, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini memberikan tugas kepada
mahasiswa berikut ini untuk mencari data yang dibutuhkan,

Nama	: Reni Bandari Abdi
NIM	: 6661101484
Semester	: VII
Mata Kuliah	: Skripsi
Judul	: Implementasi Program Kota Layak Anak di Kota Tangerang Selatan
Data diperlukan	: 1. Master Plan Program Kota Layak Anak di Kota Tangerang Selatan 2. Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak (RAD KLA) Kota Tangerang Selatan 2. Wawancara.

Untuk itu kami berharap dan memohon kepada Bapak/ Ibu untuk dapat memberikan
ijin guna mencari data yang dibutuhkan mahasiswa tersebut.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami
mengucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Negara

Rini Yulianti, S.IP, M.Si
 NIP. 197407052006042011

Reni 08988616304

CATATAN LAPANGAN

NO	TANGGAL	WAKTU	TEMPAT	HASIL	INFORMAN
1	15 Januari 2014	09.37	Kantor BPMPPKB Kota Tangerang Selatan	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Database Anak Tahun Anggaran 2012 • Surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor: 463/Kep-185-Huk/2011 Tentang Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Tangerang Selatan • Surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor: 220/Kep.149-Huk/2013 Tentang Penetapan Pengurus Satuan Petugas Perlindungan Anak Kota Tangerang Selatan • Surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor: 220/Kep.164-Huk/2013 Tentang Penetapan Pengurus Satuan Petugas Perlindungan Anak Tingkat Rukun Warga Se-Kota Tangerang Selatan 	Kepala Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak BPMPPKB
2	11 Februari 2014	09.45	Kantor BPMPPKB Kota Tangerang Selatan	<ul style="list-style-type: none"> • Rekapitulasi data kekerasan Kota Tangerang Selatan tahun 2013 • Grafik korban kekerasan Kota Tangerang Selatan tahun 2010-2013 	Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak BPMPPKB
3	17 Maret 2014	10.45	Kantor Dinsoskertrans Kota Tangerang Selatan	<ul style="list-style-type: none"> • Data Panti/Yayasan Kota Tangerang Selatan tahun 2013 • Wawancara 	Kepala Seksi Bina Kelembagaan Sosial Dinsoskertrans
4	25 Mei 2014	15.42	Kelurahan Lengkong Gudang Barat Kec. Serpong	Wawancara	Ketua Satuan Tugas Perlindungan Anak (Satgas PA) tingkat RW

5	13 Juni 2014	12.58	Kantor Polres Metro Kabupaten Tangerang	<ul style="list-style-type: none"> • Wawancara • Data kasus kekerasan anak Unit V Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Metro Kabupaten Tangerang tahun 2013 	Kepala Sub Unit V Polres Metro Kabupaten Tangerang
6	16 Juni 2014	13.47	Kelurahan Lengkong Gudang Barat Kec. Serpong	Wawancara,	Masyarakat
7	18 Juni 2014	12.27	Kelurahan Paku Alam Kec. Serpong Utara	Wawancara	Ketua Satuan Tugas Perlindungan Anak (Satgas PA) tingkat RW
8	18 Juni 2014	12.34	Kelurahan Paku Alam Kec. Serpong Utara	Wawancara	Masyarakat (orang tua dan anak)
9	24 Juni 2014	09.38	Kantor Dishubkominfo Kota Tangerang Selatan	Wawancara	Kepala Seksi Bimbingan Keselamatan dan Analisis Kecelakaan Lalu Lintas Dishubkominfo Kota Tangerang Selatan
10	24 Juni 2014	19.45	Kantor Dishubkominfo Kota Tangerang Selatan	<ul style="list-style-type: none"> • Wawancara • Data nama sekolah yang memiliki Zona Selamat Sekolah (ZoSS) di Kota Tangerang Selatan tahun 2013 • Foto dokumentasi kegiatan Sosialisasi Tertib Berlalu Lintas Sejak Dini • Foto dokumentasi kegiatan Sosialisasi <i>Safety Riding</i> SMA 	Staf Seksi Bimbingan Keselamatan dan Analisis Kecelakaan Lalu Lintas Dishubkominfo Kota Tangerang Selatan
11	24 Juni 2014	11.35	Kantor Dinsoskertrans Kota Tangerang Selatan	<ul style="list-style-type: none"> • Wawancara • Data jumlah anak jalanan di Kota Tangerang Selatan tahun 2012 	Kepala Seksi Pelayanan Sosial Anak, Lanjut Usia dan Orang Terlantar Dinsoskertrans Kota Tangerang Selatan

12	24 Juni 2014	13.06	Jalan di sekitar stasiun Serpong	Foto dokumentasi kegiatan penjarangan anak jalanan dan PMKS oleh Satpol PP bersama Dinsoskertrans Kota Tangerang Selatan	Kepala Seksi Pelayanan Sosial Anak, Lanjut Usia dan Orang Terlantar Dinsoskertrans Kota Tangerang Selatan
13	24 Juni 2014	16.21	Kantor Dinsoskertrans Kota Tangerang Selatan	Wawancara	Anak jalanan
14	26 Juni 2014	12.09	<i>Restaurant</i> Telaga Seafood, Bumi Serpong Damai (BSD)	Wawancara,	Kepala Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak BPMPPKB Kota Tangerang Selatan
15	26 Juni 2014	12.19	<i>Restaurant</i> Telaga Seafood, Bumi Serpong Damai (BSD)	<ul style="list-style-type: none"> • Wawancara • Foto dokumentasi kegiatan Penguatan Forum Anak Daerah Kota Tangerang Selatan tahun 2014 	Ketua Forum Anak Kota Tangerang Selatan
16	2 Juli 2014	14.32	Kantor Disdukcapil Kota Tangerang Selatan	Wawancara	Kepala Seksi Kelahiran dan Kematian Disdukcapil Kota Tangerang Selatan
17	3 Juli 2014	09.18	Kantor BPMPPKB Kota Tangerang Selatan	Wawancara	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan BPMPPKB Kota Tangerang Selatan
18	8 Juli 2014	11.50	Kantor P2TP2A Kota Tangerang Selatan	Wawancara,	Tenaga relawan P2TP2A Kota Tangerang Selatan
19	16 Juli 2014	18.06	Perumahan Cirendeu Permai, Ciputat Timur	Wawancara	Tokoh pemerhati anak sekaligus sebagai Dewan Pembina Komisi Nasional Perlindungan Anak

20	18 Juli 2014	12.30	Kantor BAPPEDA Kota Tangerang Selatan	Wawancara	Kepala Bidang Sosial Kemasyarakatan BAPPEDA Kota Tangerang Selatan
21	21 Juli 2014	13.45	Kantor BAPPEDA Kota Tangerang Selatan	Matriks Rencana Aksi Daerah (RAD) Kota Layak Anak (KLA) Kota Tangerang Selatan tahun 2014	Kepala Bidang Sosial Kemasyarakatan BAPPEDA Kota Tangerang Selatan
22	6 Agustus 2014	11.26	Kantor Polres Metro Jakarta Selatan	<ul style="list-style-type: none"> • Wawancara • Data kasus kekerasan anak Unit IV Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Metro Jakarta Selatan 	Kepala Unit IV PPA Polres Metro Jakarta Selatan
23	6 Agustus 2014	12.56	Kantor Polres Metro Jakarta Selatan	Wawancara	Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat Polres Metro Jakarta Selatan
24	14 Agustus 2014	10.36	Kantor Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan	Wawancara	Kepala Seksi Perbaikan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan
25	14 Agustus 2014	11.07	Kantor Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan	Wawancara	Staf Seksi Survalans dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan
26	15 Agustus 2014	10.38	Kantor Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan	<ul style="list-style-type: none"> • Wawancara • Data Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Sekolah (APS) tingkat SD, SMP, SMA Kota Tangerang Selatan tahun 2013 dari Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 	Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan
27	15 Agustus 2014	15.18	Kantor Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan	Wawancara	Kepala Seksi Bina PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan

PEDOMAN WAWANCARA

Judul Penelitian : Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kota Tangerang Selatan

PENELITIAN SKRIPSI menggunakan metode kualitatif dengan mengacu pada konsep milik Van Mter dan Van Horn, tentang variabel yang mempengaruhi kinerja dalam implementasi kebijakan publik (dalam Agustino, 2008:142), yaitu meliputi (1) ukuran dan tujuan kebijakan, (2) sumberdaya, (3) karakteristik agen pelaksana, (4) sikap atau kecenderungan, (5) komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana, serta (6) lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.

Tabel Pedoman Wawancara

Dimensi	Kisi-kisi Pertanyaan	Informan
Ukuran dan Tujuan Kebijakan	<ul style="list-style-type: none">a) Awal mula Kebijakan Pengembangan KLAb) Kejelasan ukuran dan tujuan Kebijakan Pengembangan KLAc) Langkah-langkah Pengembangan KLAd) Ukuran keberhasilan Kebijakan Pengembangan KLA di Kota Tangerang Selatan	<ul style="list-style-type: none">1. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan BPMPPKB Kota Tangerang Selatan2. Kepala Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak BPMPPKB Kota Tangerang Selatan3. Kepala Bidang Sosial Masyarakat BAPPEDA Kota Tangerang Selatan4. Tokoh nasional pemerhati anak sekaligus Ketua Dewan Pembina Komnas Perlindungan Anak5. Ketua Forum Anak Kota Tangerang Selatan
Sumberdaya	<ul style="list-style-type: none">a) Kondisi Sumber Daya Manusia implementor Kebijakan Pengembangan KLAb) Kondisi sumber daya finansial dalam mengimplementasikan Kebijakan Pengembangan KLAc) Kondisi sumber daya waktu dalam mengimplementasikan Kebijakan Pengembangan KLA	<ul style="list-style-type: none">1. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan BPMPPKB Kota Tangerang Selatan2. Kepala Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak BPMPPKB Kota Tangerang Selatan3. Kepala Bidang Sosial Masyarakat BAPPEDA Kota Tangerang Selatan

<p>Karakteristik Agen Pelaksana</p>	<p>a) Organisasi formal dan informal yang menjadi agen pelaksana Kebijakan Pengembangan KLA. b) Hambatan umum dalam implementasi Kebijakan Pengembangan KLA c) Kesuaian luas cakupan implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) dengan besarnya agen pelaksana yang dilibatkan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan BPMPPKB Kota Tangerang Selatan 2. Kepala Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak BPMPPKB Kota Tangerang Selatan 3. Kepala Bidang Sosial Kemasyarakatan BAPPEDA Kota Tangerang Selatan 4. Kepala Seksi Kelahiran dan Kematian Disdukcapil Kota Tangerang Selatan 5. Satgas Perlindungan Anak di tingkat RW 6. Ketua Foerum Anak Kota Tangerang Selatan 7. Masyarakat 8. Dunia usaha (pihak swasta)
<p>Sikap atau Kecenderungan</p>	<p>a) Bentuk penguatan kelembagaan dalam implementasi Kebijakan Pengembangan KLA b) Sikap pelaksana dalam pemenuhan hak-hak anak berdasarkan klater hak-hak anak c) Respon agen pelaksana terhadap Kebijakan Pengembangan KLA yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan BPMPPKB Kota Tangerang Selatan 2. Kepala Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak BPMPPKB Kota Tangerang Selatan 3. Kepala Bidang Sosial Kemasyarakatan BAPPEDA Kota Tangerang Selatan 4. Kepala Seksi Kelahiran dan Kematian Disdukcapil Kota Tangerang Selatan 5. Kepala Seksi Perbaikan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan 6. Staf Seksi Survalans dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan 7. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan 8. Kepala Seksi Bina PAUD Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan 9. Kepala Seksi Bimbingan Keselamatan dan Analisis Kecelakaan Lalu Lintas Dishubkominfo Kota Tangerang Selatan 10. Staf Seksi Bimbingan Keselamatan dan Analisis Kecelakaan Lalu Lintas Dishubkominfo Kota Tangerang Selatan 11. Staf Seksi Informatika Dishubkominfo Kota Tangerang Selatan 12. Kepala Seksi Pelayanan Sosial, Pelayanan Sosial Anak, Lanjut Usia dan Orang Terlantar Dinsoskertrans Kota Tangerang Selatan 13. Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat Polres Metro Jakarta Selatan

		<ol style="list-style-type: none"> 14. Kepala Unit IV Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Metro Jakarta Selatan 15. Kepala Sub Unit IV Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Metro Kabupaten Tangerang 16. Tenaga Relawan P2TP2A Kota Tangerang Selatan 17. Ketua Satgas Perlindungan Anak di tingkat RW 18. Ketua Forum Anak Kota Tangerang Selatan 19. Anak jalanan 20. Anak (umum) 21. Masyarakat 22. Dunia usaha (pihak swasta)
<p>Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana</p>	<ol style="list-style-type: none"> a) Komunikasi antarorganisasi yang terlibat dalam implementasi Kebijakan Pengembangan KLA b) Koordinasi antarorganisasi yang terlibat dalam implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan BPMPPKB Kota Tangerang Selatan 2. Kepala Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak BPMPPKB Kota Tangerang Selatan 3. Kepala Bidang Sosial Kemasyarakatan BAPPEDA Kota Tangerang Selatan 4. Kepala Seksi Kelahiran dan Kematian Disdukcapil Kota Tangerang Selatan 5. Kepala Seksi Perbaikan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan 6. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan 7. Staf Seksi Bimbingan Keselamatan dan Analisis Kecelakaan Lalu Lintas Dishubkominfo Kota Tangerang Selatan 8. Kepala Seksi Pelayanan Sosial, Pelayanan Sosial Anak, Lanjut Usia dan Orang Terlantar Dinsoskertrans Kota Tangerang Selatan 9. Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat Polres Metro Jakarta Selatan 10. Kepala Sub Unit IV Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Metro Kabupaten Tangerang 11. Tenaga Relawan P2TP2A Kota Tangerang Selatan 12. Ketua Satgas Perlindungan Anak di tingkat RW 13. Ketua Forum Anak Kota Tangerang Selatan

<p>Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik</p>	<p>a) Kondisi ekonomi lingkungan dalam implementasi Kebijakan Pengembangan KLA</p> <p>b) Kondisi sosial lingkungan dalam implementasi Kebijakan Pengembangan KLA</p> <p>c) Dukungan kelompok-kelompok kepentingan dan elite politik dalam implementasi Kebijakan Pengembangan KLA</p> <p>d) Dukungan para partisipan Kebijakan Pengembangan KLA (stakeholder), yakni menolak atau mendukung</p> <p>e) Sifat opini publik yang ada di lingkungan implementasi Kebijakan Pengembangan KLA</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak BPMPKB Kota Tangerang Selatan 2. Kepala Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak BPMPKB Kota Tangerang Selatan 3. Kepala Bidang Sosial Masyarakat BAPPEDA Kota Tangerang Selatan 4. Kepala Seksi Kelahiran dan Kematian Disdukcapil Kota Tangerang Selatan 5. Kepala Seksi Perbaikan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan 6. Staff Seksi Survalans dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan 7. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan 8. Kepala Seksi Bina PAUD Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan 9. Staf Seksi Bimbingan Keselamatan dan Analisis Kecelakaan Lalu Lintas Dishubkominfo Kota Tangerang Selatan 10. Kepala Seksi Pelayanan Sosial, Pelayanan Sosial Anak, Lanjut Usia dan Orang Terlantar Dinsoskertrans Kota Tangerang Selatan 11. Kepala Unit IV Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Metro Jakarta Selatan 12. Kepala Sub Unit IV Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Metro Kabupaten Tangerang 13. Tenaga Relawan P2TP2A Kota Tangerang Selatan 14. Ketua Satgas Perlindungan Anak di tingkat RW 15. Ketua Forum Anak Kota Tangerang Selatan 16. Anak (umum) 17. Masyarakat 18. Dunia usaha (pihak swasta)
--	--	--

Pertanyaan Umum untuk Informan Kategori Instansi (Pemerintah):

1. Apakah Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) telah berjalan? Sejak kapan?
2. Apa tujuan Kebijakan Pengembangan KLA?
3. Bagaimana tanggapan Anda terhadap kebijakan tersebut?
4. Apa yang menjadi nilai tambah sehingga Tangsel meraih penghargaan sebagai KLA tingkat pratama dan merupakan satu-satunya di Provinsi Banten?
5. Bagaimana sistem atau mekanisme pengumpulan data anak di Kota Tangsel?
6. Secara umum, masalah anak apa yang menjadi prioritas di Kota Tangsel?
7. Apakah ada Perda dan/atau kebijakan lainnya tentang pemenuhan hak anak?
8. Bagaimana kondisi Sumber Daya Manusia dari SKPD yang menjadi Gugus Tugas KLA di Kota Tangsel?
9. Terkait sumber daya waktu, kapan target Kebijakan Pengembangan KLA ini terwujud di Kota Tangsel?
10. Terkait sumberdaya finansial, berapa anggaran untuk pelaksanaan Kebijakan Pengembangan KLA ini terwujud di Kota Tangsel?
11. Apa hambatan atau kendala dalam implementasi Kebijakan Pengembangan KLA di Kota Tangsel?
12. Apakah agen pelaksana atau implementor dari Kebijakan Pengembangan KLA, yakni Gugus Tugas KLA ini sudah sesuai dengan luas cakupan kebijakannya di Kota Tangsel sendiri?
13. Apa saja program atau kegiatan dari dinas atau instansi Anda dalam mendukung implementasi Kebijakan KLA di Kota Tangsel?
14. Bagaimana upaya dinas atau instansi Anda dalam pemenuhan hak-hak anak (berdasarkan klaster hak-hak anak)?
15. Bagaimana hubungan koordinasi antar Kelompok Kerja (Pokja) dalam Gugus Tugas KLA Kota Tangsel dalam implementasi Kebijakan Pengembangan KLA?
16. Bagaimana kondisi masyarakat dalam implementasi kebijakan pengembangan KLA di Kota Tangsel? Adakah dukungan dari masyarakat?
17. Bagaimana dukungan kelompok dunia usaha terkait kebijakan pengembangan KLA di Kota Tangsel?
18. Bagaimana dukungan kelompok-kelompok elite politik dalam implementasi Kebijakan Pengembangan KLA di Kota Tangsel?

Pertanyaan Umum untuk Informan Kategori Stakeholder:

1. Apakah Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) telah berjalan? Sejak kapan?
2. Apa tujuan Kebijakan Pengembangan KLA?
3. Bagaimana tanggapan Anda terhadap kebijakan tersebut?
4. Apa yang menjadi nilai tambah sehingga Tangsel meraih penghargaan sebagai KLA tingkat pratama dan merupakan satu-satunya di Provinsi Banten?
5. Apa hambatan atau kendala dalam pemenuhan hak-hak anak?
6. Bagaimana koordinasi lembaga atau organisasi Anda dengan Gugus Tugas KLA lainnya?
7. Dilihat dari dukungan Pemerintah sendiri, adakah peraturan atau kebijakan lainnya tentang pemenuhan hak anak dalam Kebijakan Pengembangan KLA di Kota Tangsel?
8. Bagaimana dukungan masyarakat atau opini publik tentang kebijakan Pengembangan KLA di Kota Tangsel?
9. Bagaimana dukungan elit politik dan kelompok dunia usaha terkait kebijakan pengembangan KLA di Kota Tangsel?

Pertanyaan Umum untuk Informan Kategori Masyarakat:

1. Apakah Anda mengetahui Kebijakan Pengembangan KLA di Kota Tangerang Selatan?
2. Apakah Anda mengetahui adanya sarana dan prasarana serta pelayanan yang dilakukan pemerintah dalam upaya pemenuhan hak-hak anak (berdasarkan klaster hak-hak anak)?
3. Bagaimana pendapat Anda tentang Kebijakan Pengembangan KLA di Kota Tangsel?
4. Bagaimana kondisi masyarakat di sekitar Anda dalam mendukung pemenuhan hak-hak anak?

TRANSKIP DATA

Peneliti : Bagaimana awal mula Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)?	
I2-2	<p>: Pada tahun 2002, kebetulan saya pernah diundang oleh UNICEF di PBB sana di New York dengan beberapa menteri waktu itu menghadiri suatu pertemuan para tokoh anak dan pejabat pemerintah dari seluruh dunia. Nah, disitu PBB melalui UNICEF mencanangkan suatu komitmen untuk membangun “<i>A World Fit For Children</i>”, dunia layak anak, pada tanggal 6-9 Mei 2002. Itu menjadi komitmen seluruh dunia. Artinya, mereka dianjurkan begitu pulang, agar membangun negerinya itu menjadi negeri layak anak dimulai dari Kota/Kabupaten Layak Anak. Atas dasar itulah kemudian dikampanyekan, sehingga tentunya ini sangat positif. Kebijakan Kota Layak Anak ini secara nasional dimulai ketika PBB melalui Komite <i>Ad Hoc</i> pada sesi khusus untuk anak membentuk dokumen “<i>A World Fit For Children</i>”, dunia yang layak anak. Semenjak itu, tahun 2006 Indonesia memulai komitmen mewujudkannya melalui kebijakan Kota Layak Anak.</p>
I1-1	<p>: Kita mencanangkan untuk maju mewujudkan Kota Layak Anak itu di tahun 2011. Kalau untuk kebijakannya itu adalah hasil dari penancangan dari komitmen walikota Tangsel, yakni dengan gerakan penancangan untuk Kota Layak Anak, selain itu juga dengan membentuk Gugus Tugas yang tentunya itu menjadi suatu komitmen bersama. Karena KLA itu tidak bisa diwujudkan masing-masing, tapi harus secara komprehensif.</p>
I1-2	<p>: Kebijakan Kota Layak Anak di Tangsel dimulai sejak 2011 berdasarkan SK Walikota Tangsel tentang Gugus Tugas Kota Layak Anak</p>
I1-3	<p>: Setahu saya sejak Kota Tangsel terbentuk.</p>
Peneliti : Apa tujuan Kebijakan Pengembangan KLA?	
I2-2	<p>: Untuk bisa menggerakkan seluruh kekuatan masyarakat bersama dengan pemerintah untuk melindungi anak-anak.</p>
I1-1	<p>: Tujuannya adalah pemenuhan hak-hak anak, melalui semua anggota dan unsur yang terkait dalam Gugus Tugas KLA. Dari semua lapisan, baik itu pemerintah, melalui SKPD, Camat; juga ada dunia; dan juga tentu dari masyarakat dalam mewujudkan KLA.</p>
I1-2	<p>: Intinya tujuannya adalah bagaimana mewujudkan kota ini menjadi kota yang aman, nyaman, dan non diskriminiasi untuk anak.</p>

I1-3	: Sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri, untuk menciptakan hunian yang layak bagi anak dengan mengakomodir kebutuhan-kebutuhan anak dalam pembangunan daerah.	8
Peneliti	: Bagaimana sistem atau mekanisme pengumpulan data anak di Kota Tangsel?	
I1-1	: Kita awali kebijakan ini dengan data dasar, yang merupakan hal yang amat sangat penting sebagai proses dari pemecahan masalah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan, sampai nanti dievaluasi. Untuk bagaimana mengumpulkan datanya, kita mempunyai Gugus Tugas, semua sektor ada disana. Kita kirim surat ke mereka, koordinasi dengan mereka agar capaian kerja yang sudah mereka laksanakan, kita minta.	9
I1-2	: Mekanismenya kita keliling pakai surat ke SKPD yang lebih dari 36, belum termasuk kecamatan. Kita juga foto-foto (untuk dokumentasi) taman bacaan dan fasilitas-fasilitas lainnya. Kemudian dilaporkan ke Kementerian PP&PA.	10
I2-1	: Kalau SOP-nya itu, ada data awal. Itu ditentukan tahun 2012, setiap tahun kita melakukan <i>update-ing</i> .	11
Peneliti	: Berdasarkan data tersebut, masalah anak apa saja yang secara umum ada di Kota Tangsel? Masalah anak apa yang prioritas?	
I1-2	: Masalah kekerasan terhadap anak. Tapi kita investigasi, terus kalau ada kasus kekerasan anak akan kita tangani, apa perlu ditindak dengan divisum atau sebagainya, dananya kan ada dari APBD.	12
I1-3	: Pertama, sarana dan prasarana, kita baru memenuhi minimal keharusannya saja, belum menuju ke arah yang ideal. Kita perlu peningkatan dalam hal sarana dan prasarana yang dibutuhkan anak. Karena Tangsel ini kan perkotaan, jumlah penduduknya cukup tinggi, lahannya terbatas. Disinilah perlu adanya proporsi yang seimbang antara penataan ruang untuk kebutuhan primer maupun kebutuhan sarana dan prasarana anak, seperti kelayakan jalan, trotoar, Zona Selamat Sekolah, ruang publik yang aman dan nyaman untuk anak, dan sebagainya. Kedua, dari sisi sosial. Tangsel itu perkotaan, kehidupan masyarakatnya individualistis, egois, dan adanya imigran yang kadang membawa kemiskinan, yang menjadi korbannya adalah anak-anak. Sehingga kadang memunculkan kasus kekerasan anak.	13
I2-1	: Anak jalanan. Mungkin karena daerah Tangsel sendiri dekat dengan wilayah ibukota, maka permasalahan anak jalanan di <i>blow up</i> nya lebih kencang	14

	dibanding kota atau kabupaten lain di Banten.
I1-1	<p>: Kita mulai dari yang besar, pendidikan. Masih ada sebagian anak yang belum mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan aturannya, tapi kita sudah ada terobosannya dengan beasiswa untuk wajib belajar 12 tahun, didukung dengan biaya gratis pendidikan dari APBD. Untuk kesehatan, banyak sekali sektor yang berpengaruh disana. Mulai dari sini di BPMPPKB, kita ada Bidang Keluarga Berencana, maupun Dinas Kesehatan, termasuk juga kader-kader yang ada di masyarakat. Kemudian untuk lingkungan hidup, dalam menangani masalah polusi dari BLHD (Badan Lingkungan Hidup Daerah) dan beberapa dunia usaha juga sudah sering melakukan emisi (pemeriksaan pembuangan kendaraan bermotor), ada juga kawasan bebas asap rokok. Kita belum ada Perda khusus tentang bebas asap rokok tapi masing-masing lokasi, seperti sekolah itu sudah hampir semua bebas asap rokok, apalagi Unit Kesehatan Sekolah (UKS) di Tangsel sudah bagus karena mereka sudah meraih juara-juara umum hingga tingkat nasional. Untuk masalah sosial yang langsung mengarah ke penyandang masalah sosial, kita juga tidak memungkiri karena Tangsel banyak diminati oleh masyarakat, baik yang ingin berusaha maupun yang ingin meningkatkan kehidupannya, salah satunya dengan mengemis. Itu menjadi permasalahan bagi kita. Tapi Dinas Sosial dan juga dari masyarakat yang menjadai relawan dalam membantu Dinas Sosial mereka sudah melaksanakan kegiatan-kegiatannya. Di BPMPPKB sendiri, untuk masalah kekerasan anak, kita sudah mempunyai P2TP2A. Karena BPMPPKB hanya sebagai koordinator, fasilitator, bukan sebagai dinas teknis, jadi untuk pelayanan dan penangannya kita menggunakan P2TP2A yang sudah kita bentuk dari tahun 2010. P2TP2A itu untuk tingkat kota, untuk percepatan ke masyarakat, kita bentuk Pusat Pos Pelayanan Terpadu (PPT) yang khusus untuk perlindungan perempuan dan anak, dan ada yang untuk langsung dan khusus ke anak kita bentuk juga melalui Satuan Tugas Perlindungan Anak di tingkat RW. Dan itu juga bukan tenaga dari pemerintah, tapi tenaga masyarakat. Adapun untuk prioritas, tidak ada yang nomor satu. Karena kita tidak bisa menyelesaikan masalah anak dari segi kesehatannya saja misalnya, tapi dari semuanya secara komprehensif.</p>
Peneliti	: Apa peran BAPPEDA dalam implemementasi Kebijakan Pengembangan KLA di Kota

Tangerang Selatan?		
I1-3	: Posoisi kami di Gugus Tugas KLA itu sesuai tupoksinya yakni sebagai ketua. Tupoksi BAPPEDA itu mengkoordinir dan memfasilitasi perencanaan pembangunan daerah oleh SKPD yang berkaitan dengan penyelenggaraan KLA, kami (BAPPEDA) yang menyaring apakah program atau kegiatannya yang diusulkan oleh SKPD tersebut sesuai atau tidak dengan RPJMN, RPJMD, MDG's, dan sebagainya.	16
Peneliti : Apa yang menjadi nilai tambah sehingga Tangsel meraih penghargaan sebagai KLA tingkat pratama dan merupakan satu-satunya di Provinsi Banten?		
I1-1	: Pertama adalah komitmen dari Kepala Daerah yang disertai dengan komitmen dari semua lapisan. Memang belum semuanya, tapi ada komitmen untuk melangkah kesana. Karena Kebijakan Pengembangan KLA ini pada dasarnya semua instansi sudah melaksanakan, hanya mereka masih terkotak-kotak, masih parsial atau masing-masing. Dengan BPMPPKB sebagai leading sector, kita mengumpulkan mereka agar lebih terarah.	17
I1-2	: Karena Kota Tangsel dilihat dan dievaluasi. Ada Zona Selamat Sekolah-nya, ada taman bermainnya, ada Perwal dan Perda yang mendukung, Perda No. 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Nah, semua kasus ditangani pemerintah meskipun kasusnya banyak. Kita kan sudah mempunyai PPT (Pos Pelayanan Terpadu) untuk pos curhat, Satgas (Satuan Tugas) Perlindungan Anak, ada juga P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak). Kalau ada kasus pun kita menyediakan, apakah perlu bantuan hukum, psikolog, dan sebagainya. Di samping itu juga ada taman bermain di pinggir jalan, di BSD (Bumi Serpong Damai) kan banyak. Ada taman bacaan, perpustakaan keliling, PAUD juga sudah banyak. Jadi, hak-hak anak itu hampir terpenuhi kalau di Tangsel, walaupun kita baru terbentuk selama empat tahun.	18
I1-3	: Pertama, karena adanya komitmen pimpinan pemerintah daerah. Kedua, komitmen pimpinan daerah itu kita detailkan dalam bentuk program atau kegiatan yang mengarah pada tujuan kebijakan KLA itu sendiri. Langkah selanjutnya kemudian penganggaran, memang tidak ideal, tapi paling tidak hal-hal minimal yang dibutuhkan pada program atau kegiatan tersebut kita sediakan. Ketiga, adanya dukungan pelaksanaan program atau kegiatan tersebut oleh SKPD, baik	19

	BPMPPKB sebagai leading sector maupun SKPD-SKPD lainnya yang mendukung kebijakan KLA. Keempat, adanya evaluasi yang bermuara pada penilaian.	
I2-2	: Karena kebijakan dari Pemkot Tangsel sendiri mengarah ke pemenuhan hak anak. <i>Policy</i> dari pemerintah itu sendiri <i>concern</i> untuk pemenuhan hak anak dalam sistem pembangunan di daerahnya.	20
Peneliti : Bagaimana sumber daya manusia pada Gugus Tugas KLA di Kota Tangerang Selatan?		
I1-1	: SDM sudah bisa dibbilang mencukupi, Gugus Tugas Kota Layak Anak sudah dibagi dalam lima kelompok kerja sesuai dengan keahlian di bidangnya masing-masing. Secara kuantitas tidak bisa dihitung pasti jumlah SDM-nya, karena kebijakan KLA melibatkan semua pihak, SKPD, Kecamatan, masyarakat, dunia usaha, dna stakeholder lainnya. Kalau untuk kualitas, kami melakukan upaya penguatan penguatan Gugus Tugas. Dari BPMPPKB sendiri sudah sering mengadakan rapat koordinasi.	21
I1-3	: Untuk mewujudkan Kota Layak Anak tidak bisa dilaksanakan oleh satu atau dua SKPD saja, tapi semua SKPD harus terlibat, ada 38 SKPD dan 7 kecamatan yang terlibat. SDM-nya sudah mencukupi, tapi memang perlu penguatan lagi.	22
Peneliti : Bagaimana sumber daya finansial dalam implelementasi Kebijakan Pengembangan KLA di Kota Tangerang Selatan?		
I1-1	: Anggarannya dari APBD. Jumlah pastinya ada dalam RAD Kota Layak Anak. Secara umum, anggaran mencukupi.	23
I1-3	: Harus dihitung dulu, tapi nanti bisa dilihat di RAD KLA. Kalau dari porsinya, di <i>leading sector</i> -nya di BPMPPKB, setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan anggaran.	24
I1-2	: Sosialisasi belum menyeluruh. Karena kita kan terbatas di anggaran.	25
Peneliti : Bagaimana sumber daya waktu dalam implementasi Kebijakan Pengembangan KLA di Kota Tangerang Selatan?		
I1-1	: Kota Layak Anak itu tidak bisa ditargetkan, karena itu jangka waktu kebijakannya amat sangat panjang. Tapi kita akan terus ke arah sana. Kalau hanya mengikuti kriteria dari kementerian, mengejar prestasi untuk <i>reward</i> , mungkin masih bisa ditargetkan, tapi kalau kita berbicara tentang pemenuhan hak anak, kita kembali lagi ke hati nurani kita, apakah betul kota kita ini sudah menjadi kota layak anak?	26

I1-2	: Tidak ada dalam RPJMD, adanya kekerasan saja.	27
I1-3	: Kalau target waktu pembangunan daerah itu ada di RPJMD. Kalau secara eksplisit terkait kebijakan KLA belum ada target waktunya, yang ada target waktu hanya misalkan pada kegiatan penguatan kelembagaan terkait perempuan dan anak oleh BPMPPKB itu ada targetnya, tahun sekian ada berapa lembaga. Atau misalnya penanganan kekerasan anak, itu ada target waktunya berapa persen. Jadi, lebih kepada target program atau kegiatannya saja. Apalagi Kota Tangsel ini baru terbentuk, ini RPJMD pertama. Karena banyak persoalan yang ditinggalkan oleh kabupaten induk yang harus kita benahi dulu, terutama dalam hal pelayanan dasar.	28
Peneliti	: Apa hambatan atau kendala dalam implementasi Kebijakan Pengembangan KLA di Kota Tangsel?	
I1-1	: Hambatannya sebenarnya banyak, karena pemenuhan hak anak banyak, ada 31 hak. Untuk kita sendiri, yang dirasakan adalah masih perlu meningkatkan koordinasi. Koordinasi ini masih menjadi satu hal yang mudah diucap tapi untuk dilaksanakannya butuh energi lebih. Kita butuh untuk lebih meningkatkan komunikasi untuk menjalin koordinasi yang baik. Apalagi kita merupakan daerah yang masih baru terbentuk, baru empat tahun. Pencanaan KLA baru tiga tahun, tapi kita sudah bisa meraih penghargaan Kota Layak Anak tingkat pratama. Saya secara pribadi sangat bangga, kepada teman-teman di BPMPPKB maupun di SKPD lainnya, kepada pimpinan wilayah. Tanpa ada dukungan dari pimpinan, tentu akan lebih sulit mengimplementasikannya.	29
I1-2	: Kurang koordinasi antar-SKPD, data juga sulit didapatkan.	30
I1-3	: Koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi. Indah diucapkan tapi sulit dilaksanakan. Apalagi Kota Tangsel ini baru terbentuk, ini RPJMD pertama. Karena banyak persoalan yang ditinggalkan oleh kabupaten induk yang harus kita benahi dulu, terutama dalam hal pelayanan dasar.	31
Peneliti	: Mengapa ada masyarakat yang masih belum mempunyai akta kelahiran?	
I1-4	: Memang banyak dari mereka yang belum paham. Faktornya, pertama, ketidaktahuan masyarakat cenderung karena kepeduliannya kurang, jadi belum mengurus saat mereka belum merasa butuh. Kedua, karena sosialisasi kurang, dalam hal ini sosialisasi dari tingkat menengah ke bawah, maksudnya dari tingkat kelurahan, RT, RW. Selama ini, asumsi masyarakat bahwa pembuatan	32

	akte kelahiran itu susah dan mahal disebabkan karena ada pihak lain, dalam artian ada mediator yang mengurus. Ada beberapa masyarakat yang tidak mau ribet, jadi meminta diurusi. Padahal, dari pihak Disdukcapil sama sekali tidak memungut biaya administrasi dalam pembuatan akte kelahiran.	
I ₃₋₂₋₁	: Jangankan akte, surat nikah aja kadang belum pada punya. Kemarin RT yang bilang ke saya sendiri „saya mau buat akte, tapi surat nikahnya ilang.“ Trus saya bilang, „kalau emang hilang, bapak inget tahun berapa deh. Biar nanti saya cari di KUA, arsipnya pasti ada kan.“ Kalau dulu masih bisa pakai amil, jadi bikin akte bisa ga pake surat nikah. Sekarang mah mana bisa. Seharusnya petugas di RT, RW, Kelurahan itu kan tahu prosedur bikin KK, KTP, Akte. Tapi ini mah engga. Jadi harus kita yang proaktif, inisiatif nanya-nanya dan cari tahu sendiri. Satu contoh misalnya, saya mau buat akte, RT kan harusnya tahu tuh „Bu, ini harusnya begini, di kelurahan ibu minta ini.“ Lah jangankan RT, kelurahan aja kaga ngarti. Saya aja ini barusan abis ngurus surat pindah tetangga tuh, dari Jakarta pindah ke Tangsel. Sebenarnya juga saya bukan biro jasa, iseng aja emang saya suka jalan. Nanti ada yg minta, „Bu, tolong buatin akte ya, Bu.“ Atau KK, sertifikat rumah. Apa aja gitu	33
Peneliti : Apakah Disdukcapil memberlakukan sanksi berupa denda bagi masyarakat yang telat mengurus akte kelahiran anak?		
I ₁₋₄	: Kebetulan di Tangsel belum memberlakukan sanksi tersebut. Tapi kota/kabupaten lain biasanya sudah memberlakukan. Karena Kota Tangsel juga termasuknya baru terbentuk, jadi belum mengatur tentang ketentuan sanksi atau denda itu dalam Perwal. Sebenarnya memang itu sebaiknya diberlakukan supaya timbul kepedulian masyarakat. Tapi karena Kota Tangsel baru terbentuk, jadi kita lebih mnegutamakan untuk memberikan kontribusi bagi masyarakat dulu, pelayanannya dulu. Jangankan denda, untuk pembuatan akte kelahiran pun masyarakat kadang masih sulit.	34
Peneliti : Apakah Anda mengetahui Kebijakan Pengembangan KLA di Kota Tangerang Selatan?		
I ₃₋₂	: Engga tahu. Ibu baru denger ini.	35
I ₃₋₂₋₁	: Baru denger saya. Kayanya belum pernah disosialisasiin.	36
I ₂₋₃	: Pernah denger tapi ngga tahu pasti kebijakannya	37
Peneliti : Beberapa masyarakat ada yang belum mengetahui tentang KLA, menurut Anda apa yang menyebabkan hal tersebut?		

<p>I₁₋₃ : Sosialisasinya mungkin masih lemah, misalnya dalam undangan sosialisasi yang hadir itu-itu saja. Peran kecamatan dan kelurahan disinilah yang sangat penting, harusnya mereka mensosialisasikannya ke bawah, ke masyarakat. Kebijakan KLA ini memang baru terkenal di level SKPD saja, tapi tidak di kalangan masyarakat. Karena kebijakannya ini bersifat top-down, bukan bottom up dari bawah (masyarakat), padahal sebuah partisipasi lebih langgeng atau awet daripada eksekusi. Dan memang Gugus Tugas KLA ini masih perlu penguatan lagi, terutama untuk SKPD lainnya, sinkronisasinya masih belum menjadi „ruh“. Paling tidak kita harus panggil dulu, baru mereka (SKPD lainnya) bergerak.</p>	38
<p>Peneliti : Apakah agen pelaksana atau implementor dari Kebijakan Pengembangan KLA, yakni Gugus Tugas KLA ini sudah sesuai dengan luas cakupan kebijakannya di Kota Tangsel sendiri?</p>	
<p>I₁₋₁ : Ya, karena seluruh instansi pemerintahan, SKPD, DPRD, camat, kemudian dari perwakilan dunia usahanya dan masyarakatnya itu ada di dalam Gugs Tugas KLA</p>	39
<p>I₁₋₃ : Harusnya sesuai. Karena untuk mewujudkan KLA tidak bisa dilaksanakan oleh satu atau dua SKPD saja, tapi semua SKPD harus terlibat, ada 38 SKPD dan 7 kecamatan yang terlibat.</p>	40
<p>Peneliti : Apakah ada Perda dan/atau kebijakan lainnya tentang pemenuhan hak anak? Apa saja?</p>	
<p>I₁₋₁ : Banyak, Perda-Perda yang sudah ada di kita ini, hampir di semua bidang-bidangnya sudah ada pemenuhan hak anak. Mulai dari Perda tentang pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, informasi, perhubungan, penanganan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial), di bidang kita juga ada Perda Kota Tangsel No. 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Jadi, hampir di semua sektor untuk pemenuhan hak anak, sudah ada Perda-nya.</p>	41
<p>I₁₋₃ : Kalau Perda khusus untuk pemenuhan hak anak, belum. Tapi ada beberapa produk hukum berupa Perwal atau SK yang sifatnya mendukung pada pelaksanaan kegiatan dalam kebijakan KLA.</p>	42
<p>Peneliti : Sebagai salah satu wadah partisipasi dalam pembangunan, bagaimana wujud partisipasi Forum Anak?</p>	
<p>I₂₋₁ : Bentuk partisipasi kami, hal yang paling prestigious adalah diikutsertakan dalam Musrenbang Kota Tangsel.</p>	43

<p>Peneliti : Forum Anak Kota Tangsel kemarin dilibatkan dalam proses Musrenbang, adakah kebijakan yang merupakan rekomendasi dari Forum Anak Kota Tangsel?</p>	
<p>I₁₋₃ : Karena Forum Anak ini masih baru dan masih perlu ditingkatkan pembinannya terkait peran dan fungsinya, jadi sejauh ini keterlibatan Forum Anak dalam Musrenbang belum mengambil porsi yang sebenarnya. Mereka belum sepenuhnya berani dalam mengusulkan suatu kebijakan, program atau kegiatan hasil aspirasi anak. Jadi mereka baru sebatas peserta, sepertinya belum berani dan belum terbiasa, belum out spoken. Jadi usulan mereka lebih kepada menguatkan apa yang memang sebelumnya sudah ada dalam RAD (Rencana Aksi Daerah) daripada memberikan usulan kegiatan yang baru. Mereka lebih kepada menyampaikan bahwa „Forum Anak itu ada dan kami juga perlu diakomoodir kebutuhannya“, tapi belum mengerucut ini lho kebutuhan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang dari Forum Anak.</p>	<p>44</p>
<p>Peneliti : Apa saja masukan Forum Anak yang ditindaklanjuti oleh Gugus Tugas KLA untuk kemudian dijadikan peraturan/kebijakan/program/kegiatan dalam pengembangan KLA di Kota Tangsel?</p>	
<p>I₂₋₁ : Waktu itu kita mengusulkan master plan Sekolah Ramah Anak. Kita berharap semua pembangunan yang berhubungan dengan anak, itu melibatkan suara anak. Bahkan kementerian sendiri secara detail mneghitung jarak yang ditempuh anak dari rumah ke sekolah. Idealnya berapa kilometer, kalau melebihi itu mereka (pemerintah) harus melakukan perlindungan khusus. Jadi kita berharap waktu Musrenbang itu, semua pembangunan itu dibangun dengan lisensi yang ramah anak.</p>	<p>45</p>
<p>Peneliti : Terkait pemenuhan hak anak kluster I, yakni hak sipil dan kebebasan. Mengapa kepemilikan akta kelahiran dianggap sangat penting?</p>	
<p>I₁₋₄ : Jelas penting, sangat vital, terkait kepemilikan dokumen. Saat anak tidak terpenuhi hak sipilnya, dampak panjangnya bisa terjadi kasus pencurian anak, perdagangan anak atau trafficking, dan sebagainya.</p>	<p>46</p>
<p>I₁₋₁₄ : Salah satunya hambatan dalam menangani penyidikan kasus kekerasan anak, anak tidak mempunyai identitas. Karena kebanyakan dari mereka adalah golongan menengah ke bawah, yang tidak memperhatikan identitas anak, bahkan akte kelahiran pun tidak punya, rapor tidak punya. Tapi walaupun begitu, kami tetap mengupayakan dengan cara kami ke dokter ahli untuk menyatakan si</p>	<p>47</p>

	korban adalah anak-anak melalui dental gigi. Tapi alangkah lebih baiknya jika si anak memiliki identitas agar mempermudah proses penyidikan.	
	Peneliti : Bagaimana pelayanan pembuatan akta kelahiran di Kota Tangerang Selatan?	
I1-1	: Dengan adanya UU terbaru tentang Dukcapil (Kependudukan dan Catatan Sipil), pembuatan akte kelahiran itu gratis, dan sekarang Disdukcapil diwajibkan untuk aktif menjemput bola melalui pelayanan keliling. Kalau pelayanannya ada, tapi kesadaran masyarakatnya kurang, tentunya akan jadi sia-sia. Untuk itu, sistem pelayanannya juga diadakan melalui penyuluhan dan sosialisasi.	48
I1-4	: Program pelayanan pembuatan akte kelahiran keliling di tujuh kecamatan di Kota Tangsel gratis, tanpa dipungut biaya. Dan itu bukan hanya untuk anak-anaknya, kalau orang dewasa yang belum memiliki dan minta dibuatkan akte kelahiran, kita pun melayani. Dari tahun 2010. Satu tahun sekali, di tujuh kecamatan.	49
	Peneliti : Bagaimana sistem pelayanan yang digunakan untuk program pelayanan pembuatan akta kelahiran keliling tersebut?	
I1-4	: Sistem pelayanannya <i>online</i> , menggunakan jaringan. Jadi ketika melakukan pelayanan keliling, masyarakat daftar, kita jemput, verifikasi data, berkas sudah lengkap, baru masuk proses melalui operator untuk dicetak, langsung tanda tangan kepala dinas, langsung diserahkan di lapangan. Dengan catatan, jaringan harus online, tidak terganggu. Manakala listrik mati, jaringan online mati, <i>off</i> . Jadi tertunda, tapi pelayanan administrasi aktenya tetap berjalan, yang <i>off</i> hanya pencetakannya.	50
	Peneliti : Apa hambatan atau kendala dalam pelaksanaan program pelayanan pembuatan akte kelahiran keliling tersebut?	
I1-4	: Kendalanya jika jaringan <i>off</i> , sehingga proses pencetakan tertunda. Sebenarnya dalam melayani kita tidak ada kendala, selama berkas pesyaratannya lengkap. Beberapa masyarakat memang banyak yang tidak mengerti kelengkapan data apa saja yang dibutuhkan untuk verifikasi. Jangankan masyarakat, RT-nya saja kadang tidak mengerti. Selain itu, kita juga belum mempunyai gedung, gedungnya masih sementara, ini bekas GOR. Ironis memang, ketika kantor pelayanan publik belum mempunyai gedung. Sangat riskan ketika kita menyimpan berkas dokumen nasional tapi kita belum mempunyai gedung yang memadai.	51
	Peneliti : Dibentuknya Forum Anak sebagai salah satu unsur yang mendukung Kebijakan	

Pengembangan Kota Layak Anak (KLA). Apa peran Forum Anak?		
I2-1	: Kota Layak Anak itu semacam sebuah pengikatan komitmen dari pemerintah untuk mewujudkan kota yang layak anak, mulai dari kebijakannya sampai ke partisipasi anaknya. Seperti di Tangsel, kita sudah memiliki Gugus Tugas KLA, salah satu komponen pendukungnya adalah Forum Anak. Forum Anak merupakan suatu hal yang vital dalam KLA, salah satu penilaian dari Kemen PP&PA itu adalah Forum Anak itu sendiri.	52
I1-2	: Banyak sekali. Kalau di sekolah membantu konseling remaja, ada tutor internasional, kita punya saudara Audy dari Forum Anak. Saat pertemuan Forum Anak di Banten pun, dari Tangsel sangat menonjol karena mereka pintar-pintar	53
I1-1	: Sebagai wadah mereka untuk bersama-sama menyalurkan hobi mereka, wadah berkreasi bagi mereka. Selain itu, ada beberapa keuntungan bagi mereka yang tergabung dalam Forum Anak, kalau mereka masuk dalam organisasi ini, suara dan aspirasi mereka jadi lebih didengar oleh orang dewasa.	54
Peneliti	: Sejak kapan Forum Anak Kota Tangsel ini dibentuk? Berapa orang jumlah pengurus maupun anggota di Forum Anak Kota Tangsel?	
I2-1	: FA Kota Tangsel dibentuk sejak tahun 2012. Kita belum terdata dengan rapi, karena baru sampai tahap fasilitasi pembentukan. Dari tingkat kelurahan, agenda kita baru pemutakhiran data. Di pemutakhiran data inilah kita baru akan mengetahui jumlah personilnya. Karena tiap tahun memang datanya selalu berbeda dan orang-orangnya banyak yang berganti. Makanya sekarang <i>updating</i> nya sekarang dilakukan per enam bulan.	55
Peneliti	: Sejak kapan Anda menjadi pengurus Forum Anak Kota Tangsel?	
I2-1	: Saya masuk Forum Anak itu tahun 2013, cuma di Tangsel itu Forum Anak-nya memang belum berkembang. Makanya saya ditarik ke Forum Anak Banten. Tapi karena jarak Tangsel ke pusat lebih dekat dibanding ke Banten, makanya saya lebih concern ke FAN. Jadi yang di Banten saya lepas. Nah sementara pengurus yang aktif di Tangsel ini, cuma tiga. Saya, Kak Audy, sama Kak Natasya yang sekarang lagi tugas di Lampung. Jadi memang Forum Anak Kota Tangsel ini butuh restrukturisasi lagi.	56
Peneliti	: Bagaimana sistem rekrutmen untuk menjadi anggota atau pengurus Forum Anak Kota Tangsel?	
I2-1	: Kalau merujuk di Juknis, yang diundang adalah kelompok kegiatan (Poktan),	57

<p>misalnya sanggar seni, OSIS di sekolah, dan lain sebagainya. Cuma karena di Tangsel, BPMPPKB belum mempunyai data yang lengkap tentang pendidikan informal dan sebagainya, yang diundang jadi setiap kecamatan dan mengandalkan relasi. Kalau jumlah delegasi tiap kecamatan sama, lima orang. Cuma keanggotaan di Forum Anak Tangsel itu beda-beda.</p>	
<p>Peneliti : Apakah ada peraturan atau kebijakan yang mendapat masukan dari Forum Anak Kota Tangsel?</p>	
<p>I₁₋₁ : Kami sudah mengikutsertakan Forum Anak dalam Musrenbang. Kami juga sudah meminta untuk perencanaan pembangunan mulai dari tingkat kelurahan hingga kota untuk mengikutsertakan suara anak. Anak belum tentu ada dalam rapat Musrenbang, karena memang untuk Forum Anak tingkat kelurahan kita belum semua ada. Tapi untuk tingkat kota, kita sudah menghadirkan anak dalam suatu forum untuk berpartisipasi dalam Musrenbang.</p>	<p>58</p>
<p>Peneliti : Apa hambatan atau kendala yang dirasakan Forum Anak Kota Tangsel dalam implementasi Kebijakan Pengembangan KLA?</p>	
<p>I₂ : Kendala dari program dan kegiatan kami di Forum Anak adalah kurangnya sosialisasi, karena keterbatasan dananya juga sehingga sosialisasi pun menjadi sulit. Meskipun support ibu wali baik, kita waktu itu diberikan forum khusus, mengundang semua SKPD. Disitu kita bicara banyak tentang apa itu Forum Anak. Cuma memang, apa yang kita informasikan belum menyebar ke masyarakat luas, baru pada tingkat SKPD saja.</p>	<p>59</p>
<p>Peneliti : Apakah kamu tahu tentang Forum Anak Kota Tangerang Selatan?</p>	
<p>I₃₋₁ : Forum Anak? Engga tahu, baru denger.</p>	<p>60</p>
<p>I₃₋₁₋₁ : Engga tahu.</p>	<p>61</p>
<p>Peneliti: Bagaimana upaya Forum Anak Kota Tangsel untuk memperkenalkan forum ini ke masyarakat luas, khususnya anak-anak?</p>	
<p>I₂₋₁ : Biasanya kita lewat <i>blog</i> atau jaring komunikasi sosial lainnya.</p>	<p>62</p>
<p>Peneliti : Bagaimana mekanisme pelaksanaan program Internet Sehat tersebut?</p>	
<p>I₁₋₁₁ : Untuk pelaksanaannya, dibagi untuk siswa, guru, dan wali murid. Kalau yang siswa, kita jemput dari sekolah kita ajak ke Gedung BPRTIK (Balai Pelatihan Riset, Teknologi, Informasi dan Komunikasi) milik Kementerian Kominfo yang ada di Jalan Kertamukti, Ciputat. Disana, pertama, siswa diberikan informasi tentang internet. Kedua, siswa diajak ke lab. untuk diaplikasikan di komputer.</p>	<p>63</p>

<p>Nah kalau untuk guru dan wali murid kita undang juga kesana, tapi tidak dijemput. Yang dijemput hanya siswa.</p>	
<p>Peneliti : Materi apa saja yang disampaikan kepada siswa dalam program Internet Sehat?</p>	
<p>I1-11 : Mereka diberikan oleh narasumber berupa pemahaman bagaimana ber-sosial media yang benar. Selama ini kan mereka menikmati teknologi internet tanpa tahu dampaknya. Nah disitu kita berikan pemahaman, dampak psikologis, sosial, dan hukumnya dari penyalahgunaan internet.</p>	<p>64</p>
<p>Peneliti : Berapa sekolah yang mendapatkan program Internet Sehat ini?</p>	
<p>I1-11 : Target dalam satu tahun itu 7 sekolah, merata di 7 kecamatan. Kita mau lebih tapi dananya tidak cukup, jadi hanya dipilih satu sekolah di tiap kecamatan setiap tahunnya. Tapi tahun ini baru satu sekolah, karena Gedung BPRTIK-nya sedang ada gangguan. Kita pilih Sekolah Negeri per kecamatan, prioritasnya yakni sekolah yang sudah „melek“ IT. Jangan sampai mereka sudah jalan TIK-nya, tapi tidak ada arahan. Tiap sekolah itu kuotanya untuk 50 siswa, yang memilih yakni sekolahnya sendiri, diharapkan merata di tiap-tiap kelas dan organisasi sekolahnya. Kita juga kerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota Tangsel, karena data nama sekolahnya berikut alamatnya itu kan dari mereka. Jadi rekomendasi dari Dinas Pendidikan juga, tapi tetap yang memilih sekolahnya kita. Kita juga berkoordinasi dengan Kominfo untuk narasumber program Internet Sehat.</p>	<p>65</p>
<p>Peneliti : Apakah ada pihak Dishubkominfo yang bekerjasama dengan Dinas Pendidikan terkait pelaksanaan Program Internet Sehat bagi siswa dalam upaya pemenuhan hak akses informasi yang layak bagi anak?</p>	
<p>I1-7 : Ya, kita pernah diminta data sekolah oleh Dishubkominfo untuk Program Internet Sehat itu.</p>	<p>66</p>
<p>Peneliti : Apa hambatan Dishubkominfo Kota Tangsel dalam upaya menjamin hak akses informasi yang layak bagi anak?</p>	
<p>I1-11 : Memang kita sangat terbatas di SDM. Kominfo di Dishubkominfo ini kan cuma satu bidang, ada Seksi Informatika, Seksi Komunikasi, dan Seksi Sarana Komunikasi dan Informatika. Satu kepala seksi memiliki satu staff PNS. Sementara untuk menghadapi masalah IT di Tangsel ini sendiri tidak cukup oleh satu bidang ini, karena banyak sekali ruang lingkupnya. Sebagai contoh di Surabaya sebagai salah satu Kota Layak Anak yang juga mendapat penghargaan ICT pura, disana semua internet didata dengan jelas, ada yang namanya media</p>	<p>67</p>

	center, semua jaringan internet ter-interkoneksi dan bersinergi dengan Satpol PP. Selain SDM, anggaran juga terbatas.	
	Peneliti : Salah satu kluster hak anak adalah hak sipil dan kebebasan yang salah satunya meliputi hak akses informasi yang layak. Bagaimana peran Pemerintah Kota Tangsel sendiri terkait hal itu?	
I1-1	: Yang saya tahu itu ada Program Internet Sehat di Dishubkominfo, dan mereka juga sudah bekerjasama dengan provider untuk memblokir hal-hal yang berbau porno. Hanya saja anak-anak sekarang kan lebih canggih, jadi kadang mereka bisa mengakali untuk mengakses itu. Selain itu juga ada fasilitas pojok baca khusus untuk anak-anak di perpustakaan daerah.	68
I1-11	: Dishubkominfo Kota Tangsel memiliki program Internet Sehat. Program tersebut sudah berjalan, ini tahun yang ketiga. Tahun 2012 itu sasarannya SMP, 2013 sasarannya SMA, dan yang sekarang tadinya sasarannya SD, tapi akhirnya kita campur SD dengan SMP dan sekolah swasta yang berbasis Islam, itu dipilih karena sekolah tersebut sudah berdiri jauh sebelum SD Negeri yang ada di Tangsel.	69
	Peneliti : Terkait pemenuhan hak anak kluster II,yakni lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Apakah tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua atau keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak?	
I1-1	: Ada, LK3 (Lembaga Konseling Kesejahteraan Keluarga), yang membawahnya adalah Dinas Sosial. Di kita juga ada PPT, P2TP2A, Satgas Perlindungan Anak. Kita juga membekali dengan ilmu agar para relawan dalam lembaga tersebut bukan hanya menangani kekerasannya saja, tapi juga mencegahnya.	70
	Peneliti : Apakah Anda mengetahui tersedianya fasilitas berupa lembaga konsultasi bagi orang tua atau keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak, seperti PPT, P2TP2A, Satgas Perlindungan Anak?	
I2-1	: Setahuku kita punya P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak). Disana terdiri dari kepolisian, para psikolog, dokter yang memberikan konseling, pendampingan dalam pengasuhan dan perawatan anak, misalnya anak yang berkebutuhan khusus.	71
I3-2	: Kurang tahu, baru tahu pas ini aja nih.	72
I3-2-1	: Ga tau, ga pernah denger saya.	73
	Peneliti : Berapa jumlah konselor yang dimiliki P2TP2A Kota Tangsel dalam memberikan	

pelayanan konseling?		
I ₁₋₁₆	: Konselor psikologis ada tiga orang, konselor hukum yang pasti ada satu orang beserta timnya, konselor perkawinan ada satu orang, konselor medis ada dari RSUD dan Puskesmas, kalau konselor rohani kita menyediakan bagi yang muslim, untuk di luar muslim, kita kerjasama dengan pendeta atau ahli agama lain di tempat ibadahnya masing-masing sesuai domisili.	74
Peneliti : Apakah tersedia lembaga kesejahteraan sosial anak?		
I ₁₋₁	: Kalau rumah singgah, kita belum punya. Kalau panti sosial anak, kita kerjasama dengan panti milik swasta, kita belum mempunyai panti sosial anak yang milik pemerintah. Tapi bukan berarti kita lepas tangan atau diam saja, tidak. LPSA (Lembaga Panti Sosial Anak) yang jumlah terdaftarnya sekitar 50 panti, itu dibina oleh Dinas Sosial.	75
I ₁₋₁₂	: Kalau lembaga kesejahteraan sosial anak berupa panti sosial anak atau rumah singgah yang dikelola oleh pemerintah sendiri kita belum ada, selama ini baru ada 50 panti sosial anak yang semuanya dikelola oleh pihak swasta. Jadi kita kerjasama atau MoU-nya dengan pihak swasta.	76
I ₂₋₁	: Setahuaku ada rumah singgah, meskipun itu bukan pemerintah yang membentuk. Jadi itu dibentuk oleh Forum Anak Benda Baru. Tapi setelah itu di support oleh pemerintah.	77
Peneliti : Berapa jumlah anak jalanan di Kota Tangsel?		
I ₁₋₁₂	: Kalau pendataan yang baru, kita belum ada, terakhir itu 2012. Ada dicantumin di papan yang di ruangan saya.	78
Peneliti : Apa yang biasanya menyebabkan mereka menjadi anak jalanan?		
I ₁₋₁₂	: Banyak faktor, ada keterpaksaan karena desakan ekonomi, kondisi keluarga, bahkan ada yang karena hobi, mereka lebih suka di jalan karena hanya modal tangan dan belas kasihan, mereka bisa mendapatkan uang.	79
Peneliti : Sejak kapan Anda mengamen dan menjadi anak jalanan? Berapa usia Anda?		
I ₃₋₁₋₁	: Dari umur 13 tahun, sekarang umur 15. Jadi, kurang lebih udah dua tahun.	80
Peneliti : Di mana rumah Anda?		
I ₃₋₁₋₁	: Di tigaraksa.	81
Peneliti: Rumah di Kabupaten Tangerang, lantas mengapa mengamen di Kota Tangsel?		
I ₃₋₁₋₁	: Disini lebih rame.	82
Peneliti : Apakah Anda bersekolah?		

I 3-1-1	: Sekolah, kok. Sambil ngamen. Sekolah di MTS Darma Bakti. Sekarang mau masuk SMK.	83
Peneliti : Apakah orang tua Anda tahu kalau Anda mengamen? Bagaimana tanggapan orang tua?		
I 3-1-1	: Tahu, tapi engga melarang. Malah suka ngasih hasil ngamennya ke orang tua.	84
Peneliti : Apa motivasi Anda mengamen dan jadi anak jalanan?		
I 3-1-1	: Buat ngasih ke orang tua.	85
Peneliti : Berapa penghasilan Anda mengamen?		
I 3-1-1	: Sehari bisa 200 ribu.	86
Peneliti : Apakah selama ini kesulitan ekonomi di keluarga? Apa pekerjaan orang tua?		
I 3-1-1	: Engga juga. Bapak jadi guru di SD Cikuya 5. Tapi itu bapak tiri, bapak kandung udah meninggal. Kalau ibu cuma di rumah.	87
Peneliti : Ketika ada kegiatan penjaringan anak jalanan, mereka yang terjaring apakah diberikan rehabilitasi?		
I ₁₋₁₂	: Seharusnya setelah pendataan mereka diberikan pelatihan dan rehabilitasi. Berhubung kita belum mempunyai panti atau rumah singgah (yang dikelola oleh pemerintah), ya kita hanya memberikan saran dan membina mereka agar tidak lagi berada di jalanan, tapi tempat khusus seperti tempat wisata kuliner, itu boleh. Kalau di jalanan kita jaring. Jadi kegiatan penjaringan anak jalanan itu cuma sebatas pendataan dan pemberian arahan dan kemungkinan hari itu juga dilepaskan. Karena mau dikemanakan lagi, kita tidak ada tempat. Selama pemerintah belum ada rumah singgah, belum bisa dilakukan shock therapy bagi anak jalanan yang terjaring sehingga belum bisa memberikan efek jera bagi mereka. Perlu diketahui juga, anak jalanan di Tangsel, 70% bukan berasal dari Tangsel, ada dari Depok, Bogor, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Jakarta, dan kota-kota lain.	88
Peneliti : Apa upaya yang dilakukan kepada anak jalanan saat penjaringan agar mereka tidak kembali ke jalanan?		
I ₁₋₁₂	: Setelah kita data, setiap ada kegiatan pelatihan mereka kita hubungi, kita ajak pelatihan. Kita berikan alat, seperti untuk menyablon, melukis. Kita arahkan mereka agar lebih kreatif Tapi, selama ini terus terang, saat kita menghubungi lagi kebanyakan dan hampir semua dari mereka tidak mau melanjutkan kegiatan pelatihan itu.	89
Peneliti : Apa hambatan yang dialami Dinsoskertrans Kota Tangsel sendiri dalam implementasi		

Kebijakan Pengembangan KLA?		
I1-12	: Terbatasnya anggaran sehingga saat pelatihan mereka sudah mendapat keahlian, tapi mereka mengeluhkan tidak ada tempat dan tidak ada modal untuk usaha mereka. Seperti misalnya anak terlantar yang sakit, bantuan pemerintah melalui BPJS tidak mengakomodir orang atau anak terlantar. Tahun ini saja, di Kota Tangsel ada empat bayi terlantar, BPJS tidak bisa membantu. Karena harus ada KTP dan sebagainya, sementara anak terlantar yang dibuang di selokan, bak sampah, tidak memiliki itu. Anak terlantar tidak bisa diterima oleh lembaga sosial anak, karena kalau bayi seperti itu kan butuh penanganan khusus. Di satu sisi ada orang yang menginginkan, ya kita bantu proses adopsi.	90
Peneliti : Apakah upaya Pemkot Tangsel dalam pengadaan panti sosial anak atau rumah singgah tersebut? Bagaimana tahap pengadaannya?		
I1-12	: Insya Allah tahun 2015. Kita sedang dalam proses pengadaan, sampai pada tahap FS atau <i>fasibilities</i> . Tahapnya pertama kita harus punya FS, kedua DED yakni seperti proses rancangan bangunan dan pencarian lahan. Untuk pembangunan, kita serahkan ke Dinas Tata Kota, kalau Dinsoskertrans hanya sebatas <i>fasibilities</i> , yakni penjelasan fungsi dan kegunaan bangunan. Ibu walikota pun sudah memerintahkan bahwa tahun 2015 Tangsel harus sudah mempunyai panti. Ini juga didukung oleh Perda No. 6 Tahun 2013 tentang Penanganan Penyandang PMKS.	91
I1-1	: Sebetulnya kemarin itu melalui Kementerian Pemukiman sudah dibuatkan rancangan pembangunannya di Setu, tapi karena mungkin banyak hal yang memang perlu disiapkan, bukan hanya bangunannya saja. Jadi sementara kantor juga dipakai untuk itu.	92
Peneliti : Apakah tersedia Pojok ASI dan fasilitas menyusui? Berapa jumlahnya di Kota Tangsel?		
I1-1	: Ada, di 25 Puskesmas dan 23 Rumah Sakit. Pojok ASI itu bisa bergabung dengan ruangan lain, ada yang memang ruangan khusus. Pojok ASI yang merupakan ruang khusus itu ada delapan di puskesmas, 5 <i>mall</i> yaitu di <i>Giant</i> BSD, Teraskota, Bintaro <i>Plaza</i> , <i>Giant</i> Alam Sutera, dan <i>mall Living World</i> , juga di 22 rumah sakit baik swasta dan rumah sakit pemerintah. Yang kita harapkan, Pojok ASI ini mencerminkan tempat yang nyaman bagi anak. Kalau di stasiun baru ada di Rawa Buntu.	93

<p>Peneliti : Apakah adanya Pojok ASI di <i>mall Living World</i> adalah dalam rangka pemenuhan hak-hak anak dalam pengembangan KLA atau memang dari awal sudah menjadi fasilitas pokok di <i>mall</i> ini?</p>		
I ₂₋₃	<p>: Sebenarnya memang adanya <i>Nurse Room</i> itu untuk mendukung kenyamanan <i>customer</i> di <i>mall</i> ini, tapi ini juga sekaligus untuk mendukung Kebijakan KLA.</p>	94
<p>Peneliti : Apakah Anda tahu ada Pojok ASI dan fasilitas menyusui lainnya di Kota Tangerang Selatan?</p>		
I ₃₋₂	<p>: Saat ini sih ibu belum pernah nemuin kalau di Tangsel, ibu baru tahu liat di TV TV aja.</p>	95
I ₃₋₂₋₁	<p>: Belum pernah liat ibu. Tapi di <i>mall Living World</i> emang ada tuh.</p>	96
I ₃₋₂₋₂	<p>: Belum tau saya. Di sini sih kayanya belum ada. Di <i>mall</i> <i>mall</i> kaya <i>Giant</i> tuh mungkin ada.</p>	97
<p>Peneliti : Bagaimana pelaksanaan pemberian imunisasi dasar lengkap oleh Dinas Kesehatan Kota Tangsel?</p>		
I ₁₋₆	<p>: Program pemberian imunisasi dasar lengkap secara bertahap mulai dari usia 0-11 bulan., 18 bulan, 24 bulan. Ada juga pemberian imunisasi dasar lengkap usia SD kelas 1, 2, dan 3, rutin setiap tahun 2 kali, di bulan Agustus dan November. Pemberian imunisasi dasar lengkap diberikan secara gratis. Di Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pun diamanatkan mengenai hak anak bahwa setiap anak berhak mendapatkan imunisasi.</p>	98
<p>Peneliti : Bagaimana mekanisme pemberian imunisasi dasar lengkap tersebut? Apakah melalui Puskesmas atau ada yang disambangi ke sekolah-sekolah?</p>		
I ₁₋₆	<p>: Untuk imunisasi rutin yang usia 0-11 bulan kita melalui Puskesmas dan Posyandu. Ada juga program pemberian imunisasi dasar lengkap keliling, jadi secara <i>door to door dilihat</i> apakah si anak sudah mendapatkan imunisasi dasar lengkap atau belum. Ada kegiatan <i>survilans</i> oleh Bina Wilayah, dimana setiap satu tenaga medis atau staf di Puskesmas memegang satu RW. Jadi kondisi kesehatan disana terpantau, baik anak maupun orang tua. Untuk pemberian imunisasi dasar lengkap di sekolah, kita datangkan langsung dari tenaga medis dari Puskesmas ke semua sekolah.</p>	99
<p>Peneliti : Adakah fasilitas yang mendukung imunisasi dasar lengkap tersebut?</p>		
I ₁₋₆	<p>: Ada tempat penyimpanan vaksin untuk imunisasi, <i>cold chain system</i>. Itu ada standarnya, tidak boleh menggunakan kulkas rumah tangga, mulai dari tempat</p>	100

<p>penyimpanan dan pengaturan suhunya, semua ada standarnya. Kita ada alat khususnya, dan itu dimiliki oleh semua UPTD Puskesmas di Kota Tangsel.</p>	
<p>Peneliti : Apakah Kader PKK berperan dalam pemberian imunisasi di Posyandu?</p>	
<p>I₁₋₆ : Kalau untuk imunisasi, kader PKK itu hanya membantu. Pemberian imunisasinya oleh bidan, dokter, atau perawat. Kader PKK hanya sebatas membantu memberitahu dan mengajak masyarakat.</p>	101
<p>Peneliti : Bagaimana pemberian imunisasi dasar lengkap bagi balita di Posyandu Anda?</p>	
<p>I₃₋₂ : Sejauh ini yang ibu rasain sih ada penambahan bidan gitu sampai tingkat desa, tadinya kan ga ada. Trus pelayanan posyandu juga ibu sering denger udah ada rutin. Ibu tau juga karena dulu pernah jadi kader aja, tapi sekarang kan ibu udah ngga aktif lagi.</p>	102
<p>I₃₋₂₋₁ : Posyandu juga aktif, rutin. Balita yang imunisasi dapet kacang ijo, susu.</p>	103
<p>Peneliti : Berapakah presentase imunisasi dasar lengkap di Kota Tangsel tahun 2013? Bagaimana jika dibandingkan dengan kota/kabupaten lainnya di Provinsi Banten?</p>	
<p>I₁₋₆ : Presentase imunisasi dasar lengkap di Kota Tangsel tahun 2013 90,16%, dan tebilang lebih tinggi jika dibandingkan dengan kota/kabupaten lainnya di Provinsi Banten, biasanya kita peringkat pertama atau kedua setelah Kota Tangerang. Adapun indikator yang kita gunakan adalah UCI (<i>Universal Child Immunization</i>), minimal 80% anak mendapatkan imunisasi. Partisipasi masyarakat lumayan jika dilihat dari presentase imunisasi dasar lengkap yang tinggi tersebut di Kota Tangsel.</p>	104
<p>Peneliti : Berapa jumlah prevalensi kekurangan gizi pada balita di Kota Tangsel tahun 2013? Bagaimana jika dibandingkan dengan kota/kabupaten lain di Provinsi Banten?</p>	
<p>I₁₋₅ : Kalau dilihat dari prevalensi kekurangan gizi pada balita di Tangsel itu rendah, yakni 8,4%, masih di bawah ambang batas yang ditentukan oleh WHO yaitu 20%, dan MDG's 15,5%. Itu berarti kondisi masyarakat secara umum memang peka dan paham terhadap pemenuhan gizi pada balita. Tingkat pendidikan orang tua dan kondisi ekonomi keluarga secara tidak langsung berpengaruh pada kecukupan gizi pada balita. Prevalensi kekurangan gizi pada balita itu tidak bisa sampai 0%, pasti ada saja. Karena kekurangan gizi pada balita bukan hanya karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang kebutuhan gizi pada balita saja, tapi karena penyakit yang diderita balita, di antaranya ada penyakit bawaan.</p>	105
<p>Peneliti : Berapa Angka Kematian Bayi (AKB) di Kota Tangerang Selatan tahun 2013? Apa</p>	

penyebab AKB tersebut?		
I ₁₋₆	: AKB tahun 2013 itu 7/1000 kelahiran bayi hidup. Ada 21 kasus kematian bayi, 16 kasus pada bayi baru lahir atau <i>neonatus</i> yakni bayi usia 0-28 hari, di antaranya karena BBLR (Bayi Berat Badan Lahir Rendah) sebanyak 6 kasus, asfiksia sebanyak 1 kasus, infeksi 1 kasus, dan lainnya sebanyak 6 kasus. Lainnya itu bisa karena kelainan <i>kongenital</i> dan kelainan jantung. Sementara 5 kasus pada kelompok bayi usia 28-59 bayi karena 4 kasus pnemoni dan 1 kasus diare.	106
Peneliti : Apakah tersedia lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental bagi anak?		
I ₁₋₁	: Ada, dari Bidang KB, ada pembinaan untuk mereka khususnya yang SMA, mereka dibuatkan PIKKRR (Pusat Informasi Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja). Belum di semua sekolah tapi hampir di semua SMA ada. Yang melakukan konselingnya adalah siswa sendiri, dimana tenaga PIKKRR itu mendapat pelatihan khusus dari kita, bagaimana mewawancarai dan menjadi tempat curhat dan saran untuk temannya.	107
I ₁₋₂	: Ya, ada. Di sekolah itu ada PIKRR (Pusat Informasi Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja). Di Tangsel sendiri, lembaga konseling itu selalu mendapat juara di Banten.	108
I ₂₋₁	: Yang aku tahu, ada PIKKRR. Ada organisasinya sendiri di sekolah, yang memberikan konseling itu siswa yang jadi pengurus. Sebelumnya mereka dapat pembinaan dari guru dan BPMPPKB juga. Biasanya kalau cerita masalah itu ke teman sebaya, remaja bisa lebih terbuka.	109
Peneliti : Apakah di sekolah kamu ada PIKKRR (Pusat Informasi Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja)?		
I ₃₋₁	: Pernah denger sih, tapi engga tahu itu apa.	110
Peneliti : Terkait pemenuhan hak anak kluster IV, yakni pendidikan, pemanfaatan ruang, dan kegiatan budaya. Seberapa pentingkah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bagi anak?		
I ₁₋₈	: Pada prinsipnya, sejarahnya PAUD itu awalnya untuk menitipkan anak karena berbagai macam kesibukan orang tua. Sementara secara psikologis, sampai umur 5 tahun, anak masih membutuhkan pelukan ibunya, dalam penanganan ibunya langsung. Tapi dengan berbagai kesibukan orang tua, maka ada istilah penitipan anak. Di dalam penitipan anak itu ternyata ada tuntutan bahwasanya anak akan	111

<p>masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, maka melalui PAUD lah diadakan program-program yang terkait dengan dasar-dasar bagaimana ketika anak itu ditinggal kerja, si anak tetap terarah dalam dunianya untuk bermain tapi juga belajar. Dan tidak boleh di usia PAUD itu anak dipaksakan harus bisa membaca, menulis, dan sebagainya. Maka disitu anak harus diberikan kesempatan berkembang, bermain, dengan menyisipkan nilai-nilai belajar agar bisa siap melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi.</p>	
<p>Peneliti : Berapa jumlah PAUD yang ada di Kota Tangsel? Bagaimana penyebarannya antarkecamatan?</p>	
<p>I₁₋₁ : PAUD ini kan dibentuk oleh masyarakat. Kalau penyebarannya rata atau tidak ya tergantung masyarakatnya. Dan sekarang ini, kalau tidak salah jumlah PAUD sekitar 300-an di Kota Tangsel.</p>	112
<p>I₁₋₈ : Secara umum, memang tidak merata. Paling tinggi jumlahnya itu di Kecamatan Pamulang. Karena disana merupakan kawasan hunian yang padat. Tertinggi kedua di Kecamatan Ciputat, kemudian Kecamatan Pondok Aren. Yang paling sedikit itu Kecamatan Setu. Karena jumlah penduduknya lebih sedikit dan juga karena Setu itu merupakan peralihan dari desa menjadi kelurahan. Jadi kalau dilihat dari sisi perkembangan lingkungannya memang lebih banyak wilayah perkampungannya dibandingkan kecamatan lain. Memang tiap wilayah beda jumlahnya dan tidak merata, itu karena faktor kondisi wilayah itu sendiri. Seperti di Setu misalnya, wilayahnya luas tapi banyak dijadikan area perkantoran, pusat niaga, pergudangan, industri Puspitex yang areanya sekian hektar itu ada di Setu, jadi penghuninya pun berkurang. Ada sekitar 264 PAUD yang sudah memiliki izin operasional, yang belum memiliki izin operasional itu sekitar 42 PAUD. Belum diberikan izin karena masih belum layak.</p>	113
<p>Peneliti : Adakah lembaga PAUD yang tidak atau belum terdaftar oleh Dinas Pendidikan?</p>	
<p>I₁₋₈ : Seharusnya setiap penyelenggaraan pendidikan harus sepengetahuan Dinas Pendidikan. Setiap lembaga pendidikan harus mengajukan izin operasional. Tapi yang izin operasionalnya belum keluar atau sedang berjalan, itu ada. Laporan diri selalu, tapi tidak ada yang sampai lepas sama sekali.</p>	114
<p>Peneliti : Apa indikator kelayakan penyelenggaraan PAUD oleh suatu lembaga PAUD?</p>	
<p>I₁₋₈ : Dilihat dari kondisi tempat belajarnya harus mempunyai tempat khusus, bukan menggunakan tempat tinggal sendiri, operasional kelayakan media</p>	115

	pembelajarannya dan jumlah siswanya minimal 20 anak.	
	Peneliti : Berapa jumlah tenaga pengajar PAUD?	
I ₁₋₈	: Kalau dilihat dari jumlah SDM-nya, sudah cukup. Karena setiap lembaga sudah mempunyai 4-5 pengajar, bahkan PAUD yang memang unggulan bisa sampai 12 pengajar. Kalau dari kualitas, memang banyak pengajar PAUD yang belum S1 (sarjana). Banyak yang menjadi pengajar karena berdasarkan pengalaman dan niat mengabdikan diri, tapi ada juga yang background-nya sebagai pendidik, S1-nya diluar S1 PAUD. Tapi kita tetap mengapresiasi kepeduliannya dalam memberikan pendidikan bagi anak usia dini. Jumlah guru PAUD di Kota Tangsel saja sudah mendekati angka 2000 guru.	116
	Peneliti: Apakah ada dana bantuan dalam program pembinaan PAUD tersebut?	
I ₁₋₈	: Kalau yayasan atau lembaga yang mempunyai modal khusus memang sudah bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, karena itu kan sifatnya swadaya. Tapi tetap setiap tahunnya kita menganggarkan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dari pusat sebesar Rp 7.200.000,- untuk setiap PAUD setiap bulannya. Juga mendapatkan bantuan berupa buku-buku, alat peraga, dan alat bermain indoor dan outdoor. Kalau Bantuan Operasional Sekolah (BOS) itu kan memang untuk jenjang SD, SMP, dan SMA, kalau BOP ini untuk semua jenjang pendidikan termasuk pendidikan informal. Sejauh ini sangat membantu, karena kalau kita hanya mengandalkan biaya yang diterima dari masyarakat tidak akan mencukupi.	117
	Peneliti : Berapa angka partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Tangsel (data terbaru)? Bagaimana jika dibandingkan dengan kota/kabupaten lainnya di Provinsi Banten? Cenderung lebih tinggi atau lebih rendah?	
I ₁₋₈	: Partisipasi PAUD di Kota Tangsel sangat tinggi. Kalau Pemerintah Pusat memprogramkan satu desa satu PAUD, kalau kita malah satu RW tiga PAUD. Saking tingginya inisiatif dari masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan PAUD. Karena memang kalau hanya dibuka satu desa satu PAUD, tidak akan menampung. Satu PAUD ada yang 20-30 siswa. Banyaknya jumlah lembaga PAUD di Kota Tangsel juga menjadi salah satu pendukung terwujudnya Kota Layak Anak. Jika dibandingkan dengan kota/kabupaten lainnya di Provinsi Banten, waktu rapat terakhir yang sudah mendapatkan bantuan PAUD rintisan karena perkembangan PAUD-nya sudah menjamur itu adalah Kota Tangsel dan Kota Cilegon, karena dinaggap partisipasi PAUD-nya sangat tinggi. Angka	118

partisipasi PAUD di Kota Tangsel sekitar 40-50%.		
Peneliti : Apakah tersedia Sekolah Ramah Anak? Berapa jumlahnya di Kota Tangsel?		
I ₁₋₁	: Sekolah Ramah Anak itu persyaratannya banyak. Bukan hanya fisiknya saja, tapi non fisiknya juga, dilihat dari UKS-nya, ZoSS-nya, PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat), lingkungannya harus adiwiyata (penghargaan bagi lingkungan sekolah yang bersih dan sehat), dan yang penting tidak ada kekerasan baik itu dari guru, teman, maupun dari yang lain. Jumlah sekolah yang sudah kita siapkan menuju Sekolah Ramah Anak itu ada 25. I ₁₋₇ : Data pastinya ada di Sub Bagian PEP (Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan).	119
I ₁₋₂	: Kemarin kita sudah ada sosialisasi dan pelatihan sekolah ramah anak, kurang lebih ada 25 sekolah yang kita undang.	120
I ₁₋₇	: Ya, ada. Saya sudah informasikan bahwa setiap sekolah harus menerapkan Sekolah Ramah Anak. Meskipun ada keterbatasan sarana dan prasarana.	121
Peneliti : Apakah Anda tahu ada Sekolah Ramah Anak?		
I ₂₋₁	: Sekolah Ramah Anak itu yang aku tahu baru SMAN 2 Tangsel, karena kemarin yang dinilai dan dikunjungi oleh Kementerian adalah SMAN 2 Tangsel. Kalau sekolah lainnya aku belum tahu.	122
I ₃₋₁	: Engga tahu, belum pernah denger.	123
Peneliti : Sebagai salah satu indikator KLA, yakni terjaminnya keselamatan anak dalam akses pendidikan, salah satunya melalui fasilitas Zona Selamat Sekolah (ZoSS). Apa sebenarnya definisi dari ZoSS itu sendiri?		
I ₁₋₉	: ZoSS itu lebih kepada salah satu fasilitas keselamatan jalan sebagai pengganti JPO (Jembatan Penyebrangan Orang), suatu sistem pengaturan keselamatan lalu lintas di wilayah sekolah.	124
Peneliti : Berapakah jumlah sekolah yang memiliki ZoSS di Kota Tangsel?		
I ₁₋₁	: Sampai saat ini ada lima.	125
I ₁₋₉	: ZoSS yang menjadi tanggung jawab kami memang hanya di jalan-jalan milik Pemkot Tangsel sendiri. Jalan itu kan terbagi, ada jalan provinsi, itu kewenangannya Pemerintah Provinsi, jalan nasional kewenangannya Pemerintah Pusat, berikut rambu-rambu jalan dan fasilitas keselamatan lainnya. Untuk jalan milik Pemkot Tangsel sendiri, ZoSS-nya sampai saat ini sudah ada lima (sambil menunjukkan data sekolah yang memiliki ZoSS).	126
Peneliti : Apakah ada standarisasi dari pembangunan ZoSS?		

I1-9	: Ya, ada. Di jarak sekian harus ada pengurangan kecepatan kendaraan, harus ada karpet merah, dan sebagainya. Kita juga melihatnya berdasarkan DRK (Daerah Rawan Kecelakaan), terutama jika daerah di sekolah tersebut sering terjadi kecelakaan. Kedua, karena volume tingkat penyebrangannya tinggi. Jadi yang menjadi dasar pertimbangan pembangunan ZoSS tadi yakni DRK dan volume tingkat penyebrangannya, kita inventarisasi dulu. Berdasarkan hasil Musrenbang dan data kecelakaan lalu lintas dari Kepolisian, kita survei dulu baru bisa kita klarifikasikan. Kemudian kita ajukan penganggaran melalui APBD, tapi kan tidak semua bisa terserap untuk ZoSS. Jadi tidak semua bisa ter-cover. Tergantung anggaran yang dialokasikan untuk ZoSS itu sendiri.	127
Peneliti : Hambatan apa yang dirasakan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tangsel khususnya di Seksi Bimbingan Keselamatan sendiri dalam upaya menjamin keselamatan anak dalam akses pendidikan ke sekolah?		
I1-9	: Pertama, kultur atau budaya masyarakat, tingkat pemahaman masyarakat itu sendiri terkait keselamatan berlalu-lintas. Kedua, alokasi anggaran yang terbatas.	128
Peneliti : Masukan apa dari Forum Anak yang ditindaklanjuti oleh Pemkot Tangsel sendiri?		
I2-1	: Kemarin itu yang langsung direspon oleh ibu walikota adalah pembangunan ZoSS (Zona Selamat Sekolah) dan Sekolah Ramah Anak.	129
Peneliti : Seberapa penting ZoSS itu dibutuhkan?		
I2-1	: <i>Urgent</i> . Karena, pertama, lalu lalang di jalan itu kan berbahaya. Kedua, dari jarak jauh pendatang (pengendara kendaraan bermotor) belum tau kalau itu sekolah, <i>traffic</i> -nya kan biasa aja. Terlebih di beberapa sekolah, seperti di SD Muncul, itu sama sekali tidak ada polisi yang menjaga. Sementara disitu hak anak untuk mendapatkan keselamatan harusnya dilindungi.	130
I1-10	: Nah, untuk diketahui juga bahwa dalam kebijakan pengembangan KLA, ZoSS itu bukan satu-satunya fasilitas keselamatan di wilayah sekolah. Jadi nanti kita inventarisasi kembali apa-apa saja yang dibutuhkan, apakah memang ZoSS yang dibutuhkan atau mungkin fasilitas keselamatan jalan yang lain.	131
Peneliti: Apakah dampak nyata yang dirasakan dari adanya ZoSS terhadap pengurangan jumlah kecelakaan di wilayah sekolah?		
I1-10	: Untuk dampak nyatanya, belum ada analisisnya sampai sekarang. Cuma dilihat dari real di lapangan itu, kendaraan tanpa ada ZoSS, kecepatannya akan stabil dibandingkn dengan yang ada ZoSS-nya. Disitu kan ada garis kejut sehingga	132

	kendaraan akan melambat dan mengerem, sehingga fatalitas dari kecelakaan juga berkurang.	
Peneliti : Apa saja program atau kegiatan yang mendukung Kebijakan Pengembangan KLA di Kota Tangsel?		
I1-9	: Ada kegiatan Sosialisasi Keselamatan Sejak Dini, salah satu materinya ada tentang ZoSS, bagaimana tata cara menyebrang dan sebagainya. Ada juga kegiatan Pelopor Pelajar Keselamatan atau <i>Safety Riding</i> , cara selamat berkendara bagi pelajar SMP dan SMA.	133
I1-10	: Dari kita sudah melaksanakan sosialisasi ke 35 sekolah, mulai dari “Tertib Lalu Lintas Sejak Usia Dini” di tingkat TK dan SD, “ <i>Safety Riding</i> ” untuk jenjang SMP dan SMA, kemudian pengadaan Zona Selamat Sekolah di 5 titik sekolah, dan tahun ini bertambah 2, sedang dalam proses pengadaan.	134
Peneliti : Apa saja yang termasuk dalam penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) di Kota Tangsel?		
I1-12	: Program telepon Sahabat TESA, pengaduan masyarakat terhadap masalah gejala sosial, semua termasuk masalah anak, ke no. telepon 129, programnya sedang dalam konsep.	135
I1-16	: Dalam hal ini, kita memberikan pelayanan bagi AMPK (Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus) yang membutuhkan konseling, baik dari segi psikologis, hukum, perkawinan, medis, maupun rohani secara gratis. Kita memberikan pendampingan hukum dan psikologis kepada yang membutuhkan.	136
Peneliti : Apakah ada pembinaan atau pelatihan bagi relawan dalam mengasah kemampuannya dalam melayani korban kekerasan?		
I1-16	: Ada, dari P2TP2A dan dinas-dinas terkait, kita diajak dan di-briefing, diajarkan bagaimana menangani kasus-kasus tertentu. Tapi kita juga di-back up oleh psikolog dalam menyelesaikan masalah-masalah tersebut.	137
Peneliti : Fasilitas apa yang diberikan P2TP2A Kota Tangsel dalam memberikan pelayanan untuk korban kekerasan dalam mendukung Kebijakan Pengembangan KLA?		
I1-16	: Ada rumah aman atau shelter. Rumah aman ini berfungsi untuk melindungi klien (korban kekerasan) yang merasa terancam dan tidak aman. Lokasi rumah amannya kita rahasiakan, tapi masih di wilayah Tangsel. Untuk di rumah singgah juga kita ada batas waktunya, maksimum lima hari. Selama lima hari itu, kebutuhan sandang dan pangan si korban yang ada di rumah aman itu, kita	138

	tanggung. Tapi hanya untuk sementara, selama pencarian solusi dari kasus yang sedang ditangani.	
	Peneliti : Bagaimana skill SDM yang dimiliki Unit PPA Polres dalam proses penyidikan atau investigasi kasus kekerasan anak? Adakah hambatan yang ditemui mengingat psikologis anak yang cenderung berbeda dengan orang dewasa?	
I1-14	: Itu tidak menjadi hambatan, karena kebetulan penyidik disini memang penyidik yang sudah lama, sudah berpengalaman, rata-rata di atas 2 tahun semua bahkan ada yang 8 tahun. Penyidik disini malah lebih paham, si anak korban kekerasan malah lebih bisa terbuka dengan penyidik disini padahal mereka tidak cerita ke orang tua mereka. Biasanya karena pergantian-pergantian personil yang membuat mereka harus menyesuaikan untuk melakukan pendekatan terhadap anak, kalau disini tidak demikian. Selain itu, mayoritas penyidik disini adalah perempuan.	139
I1-15	: Semua jumlahnya ada 12 orang, kepala unit 1 orang, kepala sub unit 1 orang, lapangan 3 orang, penyidik 5 orang, staff 2 orang. SDM sangat kurang, terutama di penyidik. Untuk kasus kekerasan anak kita membutuhkan penyidik perempuan, karena sifat anak yang tertutup cenderung bisa lebih dekat dan terbuka dengan sosok perempuan yang lebih keibuan. Kalau mengacu pada SoP seharusnya penyidik di unit PPA itu ada 15 orang. Jadi kita kurang dari segi SDM.	140
	Peneliti : Bagaimana dengan fasilitas Satgas Perlindungan Anak di tingkat RW? Apakah semua RW terdapat Satgas Perlindungan Anak? Siapa saja pengurus Satgas PA?	
I1-1	: Dari 750 RW yang ada di Kota Tangsel, ada 109 RW yang memiliki Satgas Perlindungan Anak. Satu Kelurahan ada dua RW yang memiliki Satgas Perlindungan Anak. Yang menjadi pengurusnya adalah ketua RT/RW dan masyarakat sebagai relawan yang bekerja secara sukarela.	141
I1-16	: Ketua RT/RW setempat dan pengurusnya ada dari beberapa relawan yang bersedia. Satu kelurahan ada dua RW yang memiliki Satgas PA, dimana RT/RW disana sudah secara otomatis menjadi Satgas PA, dan pengurusnya merupakan relawan, jadi mereka bisa dikatakan sebagai relawan yang memiliki kesadaran dalam mencegah dan melaporkan kasus kekerasan anak.	142
	Peneliti : Sejak kapan Satgas PA tingkat RW di Kota Tangsel dibentuk? Apa tujuan dibentuknya Satgas PA tingkat RW tersebut?	

I ₁₋₁₆	: Sejak Maret 2014. Ada piagam penghargaan dari MURI (Museum Rekor Indonesia) juga. Tujuannya agar dapat mencegah kekerasan anak di tingkat RT/RW agar kasus kekerasan anak dapat dicegah dari lingkup yang paling kecil, yakni di tingkat RW.	143
Peneliti : Apa tugas Satgas PA tingkat RW?		
I ₁₋₁₇	: Kalau yang ada di SK Walikota itu Satgas PA tingkat RW tugasnya mantau masyarakat kalau ada tindakan kekerasan anak kita nerima pengaduannya trus kita laporkan ke pihak berwenang.	144
I ₁₋₁₇₋₁	: Yang disampaikan ke pihak kami sih waktu pertemuan pertama kalinya di kecamatan kita tugasnya mantau dan melapor kalo ada kasus kekerasan anak di RW kita	145
Peneliti : Apakah Anda mengetahui adanya Satgas PA tingkat RW?		
I ₃₋₁	: Engga tahu, baru denger ini aja.	146
I ₃₋₂	: Baru tahu ini aja. Kayanya juga kurang aktif, kurang sosialisasi juga.	147
I ₃₋₂₋₁	: Satgas PA saya juga ga tau, itu baru denger.	148
I ₃₋₂₋₂	: <i>Kaga ngarti</i> malah ada begituan.	149
Peneliti : Bagaimana tanggapan Anda terkait peran Satgas (Satuan Petugas) Perlindungan Anak tingkat RW yang masih belum begitu dikenal oleh masyarakat?		
I ₁₋₃	: Masih perlu ditingkatkan. Pembentukannya sudah dilakukan oleh ibu Walikota, tinggal fungsinya yang dioptimalkan. Satgas Perlindungan Anak tingkat RW ini sebenarnya bisa dijadikan kepanjangan tangan kita untuk berperan aktif, bukan hanya menanganani kasus kekerasan anak, tapi fungsi preventif (pencegahan) juga harus dilaksanakan.	150
Peneliti : Bagaimana tanggapan Anda terhadap Kebijakan Pengembangan KLA?		
I ₁₋₁	: Tentunya amat sangat mendukung, kami senang karena sebagai <i>leading sector</i> , BPMPPKB khususnya di Bidang Pemberdayaan Perempuan dengan komitmen dari pimpinan tentu akan lebih mudah dalam menjalankan Kebijakan Pengembangan KLA ini. Kita sudah gencar, ke kecamatan dan ke kelurahan lewat pemasangan spanduk tiap tahun, kita mengadakan itu.	151
I ₁₋₂	: Kebijakan Pengembangan KLA ini kita harapkan juga benar-benar berupaya mewujudkan kota yang layak bagi anak, bukan hanya sekedar untuk mengejar penilaian dan penghargaan, tapi juga benar-benar memberikan pemenuhan hak-hak bagi anak di Kota Tangsel.	152

I ₁₋₃	: Komitmen pimpinan kepala daerah untuk mewujudkan Tangsel sebagai KLA ini harusnya menular kepada setiap pimpinan SKPD. Memang menular tapi memang masih prosentase. Urgenitas pemenuhan hak anak bagi SKPD kan beda-beda persentasenya. Kalau bagi BPMPPKB, Dispora, maupun Dinsos yang berhubungan dengan masalah sosial mungkin presentase dalam komitmen pemenuhan hak anak lebih tinggi dibandingkan dengan SKPD yang berkaitan dengan konstruksi, infrastruktur, dan sebagainya.	153
I ₂₋₃	: Bagus, agar hak-hak anak bisa lebih diperhatikan.	154
Peneliti : Bagaimana koordinasi pihak BPMPPKB dengan SKPD lainnya dalam Gugus Tugas KLA? Adakah pertemuan untuk melakukan koordinasi?		
I ₁₋₁	: Ya, ada. Kalau tidak ada hal-hal urgent, minimal kita mengadakan pertemuan empat kali setahun. Adapun yang dibahas dalam pertemuan itu adalah evaluasi, sampai mana pencapaiannya, datanya ditampilkan, alasan pencapaiannya kenapa, nanti masing-masing SKPD didorong agar bergerak lebih terarah ke pemenuhan hak anak. Untuk program atau kegiatan masing-masing SKPD, mereka sendiri yang merencanakan program atau kegiatannya, kita hanya mengarahkan.	155
I ₁₋₁₀	: Adapun yang diberi tugas oleh walikota terkait kebijakan pengembangan KLA dalam hal ini adalah BPMPPKB sebagai leading sector. Ada pertemuan rutin dengan SKPD lainnya yang menjadi Gugus Tugas KLA, biasanya setiap tiga bulan sekali, setiap triwulan.	156
I ₂₋₁	: Kalau kita koordinasi dengan BPMPPKB, dengan Kabid PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak). Kalau saya sendiri koordinasinya dengan Forum Anak Pusat, karena saya pengurus Forum Anak Nasional juga. Kita kan punya jaring komunikasi antara kota dan kabupaten, ke kecamatan, ke kelurahan, bahkan ke pusat pun kita punya. Jadi secara <i>top down</i> dan <i>bottom up</i> , kita punya jaringan.	157
I ₁₋₁₃	: Untuk koordinasi, pernah ada kunjungan kesini untuk audiensi dari Pemda Kota Tangsel itu sendiri dalam membahas bagaimana penanganan permasalahan-permasalahan perlindungan anak. Selain pertemuan yang pertama kali, belum pernah ada undangan lagi terkait koordinasi, jadi sejauh ini belum ada lagi <i>follow up</i> terkait koordinasi.	158
Peneliti : Bagaimana koordinasi antar-Gugus Tugas KLA?		
I ₁₋₁₅	: Koordinasinya Polres dengan P2TP2A dirasa sangat kurang. Karena biasanya P2TP2A hanya koordinasi dalam minta data kekerasan. Kalau penanganan kasus	159

	kekerasan anak kita yang proses. Memang ada beberapa yang merupakan kelanjutan dari laporan dari P2TP2A, tapi sangat jarang. Karena biasanya korban langsung melapor ke Polres.	
I1-17	: Satgas PA tingkat RW kita Cuma ada pertemuan sekali waktu itu, di kelurahan sebatas pembagian rompi Satgas PA.	160
I1-17-1	: Kalau saya sih ga tau, kalau untuk kader PKK atau Posyandu nya mungkin tahu. Untuk kadernya penyampaian laporan ke RT atau RW nya juga ga ada, laporannya mungkin langsung ke ketua kader PKK se-Paku Alam. Nanti ketua PKK Kelurahan Paku Alam nya yang nyampein ke bidannya. Garis koordinasinya Cuma antara kader PKK di RT/RT, kader PKK Kelurahan, trus ke bidan, jadi ngga melalui ketua RT/RW.	161
I1-3	: Untuk Tupoksi Pokja ini secara detail dijelaskan dalam SK Gugus Tugas KLA, hubungan antar Pokja ini harusnya saling mendukung, meskipun pada kenyataannya memang sulit melakukan sinkronisasi satu sama lain. Mungkin karena <i>follow up</i> dari hasil rapat koordinasi masih kurang. Rapat sudah, tapi rapat lagi untuk menindaklanjuti dari rapat sebelumnya sepertinya belum.	162
Peneliti : Bagaimana kondisi ekonomi lingkungan masyarakat dalam impelementasi Kebijakan Pengembangan KLA di Kota Tangsel?		
I1-3	: Komposisi masyarakat Tangsel sendiri, tingkat pendidikannya relatif baik. Mereka diberikan sedikit pemahaman juga sebenarnya sudah mengerti.	163
I1-12	: Kondisi masyarakatnya jika dilihat dari segi ekonomi, kemiskinan di wilayah perkotaan itu berbeda dengan kemiskinan di wilayah pedesaan. Kemiskinan di pedesaan, mereka masih bisa makan karena dekat dengan lahan pertanian. Beda dengan kemiskinan perkotaan yang membutuhkan makanan, tapi juga tempat tinggal. Perbedaan kemiskinan inilah yang membuat masalah anak jalanan di wilayah perkotaan menjadi lebih rumit.	164
Peneliti : Berapa presentase kasus kekerasan anak di antara kasus kekerasan lainnya? Bagaimana bila dibandingkan dengan kasus kekerasan anak di kota atau kabupaten lain?		
I1-14	: Kekerasan seksual lebih tinggi dibandingkan dengan kekerasan fisik dan psikis, 80% adalah kasus kekerasan seksual. Apalagi di Kota Tangsel yang hanya dengan 3 kecamatan tersebut sangat tinggi tingkat kasus kekerasan seksual anaknya, bahkan bisa mengalahkan Jakarta Selatan yang memiliki 8 kecamatan. Tanpa mendeskreditkan anak-anak yang di Tangsel, terkadang justru si korban	165

	yakni para remaja putri yang „nakal“ yang memicu terjadinya kekerasan seksual tersebut. Mungkin karena gaya hidup dan pergaulan bebas. Dan rata-rata para orang tua mereka tidak mengetahui itu.	
I1-15	: Kasus kekerasan anak hampir sebanding dengan kasus kekerasan lainnya, karena sekarang pun media gencar mengekspos berita kasus kekerasan anak. Justru tingkat kasus kekerasannya lebih tinggi di kabupaten dibandingkan di kota. Karena biasanya di daerah kota, orang tua si anak lebih paham akan pendidikan dan tentu lebih disiplin dibandingkan dengan orang tua di pinggiran kota seperti kabupaten ini.	166
I1-16	: Kalau dibandingkan dengan kasus kekerasan orang dewasa, memang lebih banyak yang dewasa. Tapi, dibandingkan dengan kasus kekerasan anak tahun-tahun sebelumnya, sekarang meningkat, apalagi kasus keserasan seksual anak.	167
I2-2	: Kasus kekerasan anak ini memang seperti gunung es. Semenjak media mengekspos kasus kekerasan anak dan mulai terungkap, yang lain terungkap dan muncul. Feonemena gunung es ini sampai kapanpun memang sulit diselesaikan. Sebenarnya, kasus kekerasan anak bukan semakin tinggi, tapi memang sudah banyak sejak dulu. Karena ada satu kasus terungkap ke permukaan seperti kasus JIS (Jakarta <i>Internasional School</i>). Disitu juga karena adanya peran media.	168
I3-2-1	: Perhatian orang tua ke anak juga disini saya liatnya masih jauh. Misalkan anaknya engga mau sekolah, yaudah engga sekolah. Engga ada cara bagaimana nyari solusi biar anaknya mau sekolah. Ibu-ibu disini mah pada begitu. Kadang kalau marah sama suaminya, pelampiasannya ke anak.	169
I3-2-2	: Ya kadang saya kalau lagi kesel sama suami, bawaannya mau marah-marah aja sama anak.	170
Peneliti	: Bagaimana kondisi sosial lingkungan masyarakat dalam impelemntasi Kebijakan Pengembangan KLA di Kota Tangsel?	
I1-3	: Karena ini perkotaan, sifat masyarakatnya individualis kadang membuat mereka cenderung kurang peduli. Mereka paham dan mengerti, cuma tingkat kesadaran mereka untuk aktif ikut berperan serta itu masih rendah. Karena porsinya masyarakat sudah bergeser, bukan hanya sebagai objek pembangunan saja, tapi juga subjek pembangunan. Harusnya mereka lebih berperan aktif. Pemahaman masyarakat sudah cukup baik, hanya saja untuk berperan lebih aktif mereka harus selalu didorong, mereka masih cenderung matrealistis.	171

<p>Peneliti: Adakah dukungan kelompok-kelompok elite politik dalam implementasi Kebijakan Pengembangan KLA di Kota Tangsel?</p>	
<p>I₁₋₃ : Pastinya ada, karena program pemerintah daerah itu tidak akan terlaksana terutama dalam hal penganggaran, kalau tidak ada dukungan dari dewan (legislatif). Hanya mungkin untuk porsinya harus lebih ditingkatkan.</p>	172
<p>I₁₋₈ : Kalau dari elite politik biasanya dilihat dari kebutuhan suatu program terkait anggaran, segala pengesahan anggaran kan ada di dewan (pihak legislatif), selama ini selalu ada dukungan dari mereka.</p>	173
<p>Peneliti : Bagaimana dukungan kelompok-kelompok dunia usaha dan masyarakat dalam implementasi Kebijakan Pengembangan KLA di Kota Tangsel?</p>	
<p>I₁₋₁ : Untuk taman bermain anak dan Pojok ASI misalnya, <i>supermarket</i> dan <i>mall</i> itu sangat mendukung. Kita menginformasikan kepada mereka, hal-hal yang menjadi hak-hak dan kebutuhan anak, nanti silahkan kalian (dunia usaha) berperan sesuai kemampuan dan tugas masing-masing. Kita tidak mendikte mereka.</p>	174
<p>I₁₋₈ : Dalam program CSR (<i>Coorporate Social Responsibility</i>), misalnya PT. Sinar Mas bekerja sama dengan Dinas Pendidikan mengirimkan guru-guru untuk melakukan studi banding dalam program pembinaan.</p>	175
<p>I₁₋₁₀ : Di wilayah Pondok Petung, pihak swasta berperan aktif melalui program CSR (<i>Coorporate Social Responsibility</i>)-nya, kerjasama dengan JLJ (Jalan tol lingkaran Luar Jakarta). Jadi, range 10 km dari tol, ada sekolah mereka bisa bantu. Salah satu dari 5 ZoSS yang ada berasal dari anggaran program CSR JLJ, yakni di MI (Madrasah Ibtidaiyah) Nurul Huda. Pengadaanya dari proposal yang diajukan masyarakat, ditembuskan ke kita, kemudian teknis pembangunannya berkoordinasi dengan JLJ tersebut.</p>	176
<p>I₁₋₃ : Baru-baru ini kita sudah membentuk Forum CSR (<i>Coorporate Social Responsibility</i>). Keterlibatan dunia usaha sebenarnya sudah diamanatkan bahwa ada kewajiban sosial dari dunia usaha, sekian persen keuntungan mereka itu kita arahkan untuk kebutuhan-kebutuhan kota. Selama ini sudah ada, tapi masih sporadis, jadi pemberian bantuan bagi masyarakat belum sesuai dengan apa yang benar-benar dibutuhkan masyarakat, seperti misalnya ada pemberian buku padahal sebenarnya masyarakat lebih membutuhkan MCK, dan sebagainya. Untuk KLA ini, ada rumah pintar yang dibangun oleh BSD, program CSR itu</p>	177

ada yang ke sekolah-sekolah, ada penerapan PHBS (Pola Hidup Bersih dan Sehat) untuk anak-anak, dan lain-lain.	
I ₂₋₃ : Kami ada sarana prasarana seperti ruangan khusus ibu menyusui dan mengganti popok anak, kalau disini namanya <i>Nursey Room</i> . Jumlah <i>Nursey Room</i> disini ada lima ruangan: satu ruangan di <i>grand floor</i> , dua ruangan di <i>upper gorund</i> , dan dua ruangan di lantai 1. Kami juga masuk dalam Forum CSR Kota Tangsel.	178
Peneliti : Bagaimana pendapat Anda tentang Kebijakan Pengembangan KLA di Kota Tangsel?	
I ₂₋₁ : Bagus, tapi masyarakat masih kurang peka, karena proses sosialisasinya yang kurang. Kebijakan KLA ini baru tenar di kalangan SKPD, tapi di kalangan masyarakat luas, kebijakan KLA ini belum begitu terkenal.	179
I ₂₋₂ : Tentu sangat positif. Namun kebijakan KLA ini tentunya harus didukung penuh oleh pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.	180
I ₁₋₁₇₋₁ : Kebijakan Kota Layak Anak tuh bagus, cuma kadang nyampinya di atas doang, ga turun ke bawah. Harapan saya sih, kalau bisa mah dijadwal sebulan sekali atau dua bulan sekali ada sosialisasi, ada penyuluhan gitu enak nya dibarengin sama penimbangan bayi Posyandu.	181
I ₃₋₂ : Ibu sih selaku masyarakat mendukung, program ini kan positif untuk masyarakat juga. Tapi ya kurang sosialisasinya aja biar masyarakat biasa bisa tahu dan paham juga.	182
I ₃₋₂₋₁ : Bagus banget. Masukan saya. Coba disosialisasikan. Ada kader dari tingkat kabupaten/kota dateng, kasih penyuluhan. Yang udah punya SDM, orang-orang intelektual lah. Harusnya gitu, di tingkat kelurahan. Dikumpulin kader-kader PKK, Posyandu. Dikasih penyuluhan setiap minggu deh.	183

KODING DATA

<u>Kode</u>	<u>Kata Kunci</u>
1	Awal Kebijakan Pengembangan KLA di global dan nasional
2	Awal Kebijakan Pengembangan KLA di Kota Tangerang Selatan menurut Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan BPMPPKB
3	Awal Kebijakan Pengembangan KLA di Kota Tangerang Selatan menurut Kepala Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak BPMPPKB
4	Awal Kebijakan Pengembangan KLA di Kota Tangerang Selatan menurut Kepala Bidang Sosial Masyarakat BAPPEDA
5	Tujuan Kebijakan Pengembangan KLA menurut tokoh nasional pemerhati anak
6	Tujuan Kebijakan Pengembangan KLA menurut Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan BPMPPKB
7	Tujuan Kebijakan Pengembangan KLA menurut Kepala Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak BPMPPKB
8	Tujuan Kebijakan Pengembangan KLA menurut Kepala Bidang Sosial Masyarakat BAPPEDA
9	Meminta laporan capaian kerja setiap Gugus Tugas
10	Meminta laporan data setiap SKPD dan kecamatan
11	Memperbarui data setiap tahun
12	Prioritas masalah anak: kekerasan anak
13	Prioritas masalah anak: sarana dan prasarana, masalah sosial (kekerasan)
14	Prioritas masalah anak: anak jalanan
15	Masalah anak dilihat secara komprehensif
16	BAPPEDA menyesuaikan RAD KLA dengan RPJMN, RPJMD, dan sebagainya
17	Komitmen semua lapisan pelaksana pemerintahan
18	Penguatan kelembagaan dan fasilitas pemenuhan hak anak
19	Komitmen pemimpin daerah, mobilisasi sumber daya, dukungan implementor
20	Sistem pembangunan ke arah pemenuhan hak anak
21	SDM mencukupi dan sesuai keahlian di bidangnya masing-masing
22	SDM mencukupi, tapi perlu penguatan
23	Anggaran secara umum mencukupi
24	Setiap tahun selalu mengalami kenaikan anggaran

25	Terbatasnya anggaran untuk sosialisasi
26	Kebijakan Pengembangan KLA sifatnya berkelanjutan
27	Tidak ada target waktu
28	Target waktu hanya ada dalam penjabaran program/kegiatan
29	Baru terbentuknya Kota Tangerang Selatan dan pencanangan KLA yang masih baru
30	Sulitnya koordinasi
31	Banyak persoalan yang ditinggalkan kabupaten induk yang harus dibenahi terlebih dahulu
32	Adanya pihak ketiga atau mediator dalam pembuatan akta kelahiran
33	Kurang aktifnya peran agen pelaksana di tingkat RT/RW, kelurahan, ataupun kecamatan
34	Pelayanan dasar lebih diutamakan sehingga belum diberlakukan sanksi bagi keterlambatan pembuatan akta kelahiran
35	Kurangnya sosialisasi menurut masyarakat
36	Kurangnya sosialisasi menurut masyarakat
37	Pihak dunia usaha belum tahu betul tentang Kebijakan Pengembangan KLA
38	Lemahnya peran kecamatan dan kelurahan dalam sosialisasi, kurangnya inisiatif SKPD
39	Seluruh instansi pemerintahan, SKPD, DPRD, camat, perwakilan dunia usaha, dan masyarakat
40	Agen pelaksana yang dilibatkan: 38 SKPD, cakupan luas wilayah kebijakan: 7 kecamatan
41	Dibentuknya Peraturan-Peraturan Daerah yang berorientasi terhadap pemenuhan hak-hak anak
42	hak anak
43	Belum ada Peraturan Daerah yang khusus membahas tentang pemenuhan hak anak
44	Bentuk partisipasi anak disalurkan melalui Forum Anak dalam Musrenbang
45	Forum Anak belum sepenuhnya berani dalam mengusulkan suatu kebijakan, program atau kegiatan hasil aspirasi anak
46	<i>Master plan</i> sekolah ramah anak merupakan salah satu masukan dari Forum Anak
47	Pentingnya kepemilikan akta kelahiran
48	Tidak adanya identitas anak menyulitkan proses penyidikan kasus kekerasan anak
49	Pelayanan pembuatan akta kelahiran secara gratis
49	Program pelayanan pembuatan akta kelahiran keliling

50	Sistem <i>online</i> dalam program pelayanan pembuatan akta kelahiran keliling
51	Hambatan dalam pelaksanaan program pelayanan pembuatan akte kelahiran keliling
52	Peran Forum Anak menurut Ketua Forum Anak
53	Peran Forum Anak menurut Kepala Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak BPMPPKB
54	Peran forum Anak menurut Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan BPMPPKB
55	Forum Anak Kota Tangerang Selatan baru pada tahap fasilitasi pembentukan
56	Minimnya jumlah pengurus yang aktif
57	Sistem rekrutmen anggota
58	Belum adanya Forum Anak di semua tingkat kelurahan
59	Hambatan dalam sosialisasi tentang Forum Anak
60	Keterangan pihak anak (umum)
61	Keterangan pihak anak jalanan
62	Forum Anak bupaya melakukan sosialisasi melalui jejaring sosial
63	Program Internet Sehat dan fasilitas taman baca
64	Sasaran Program Internet Sehat
65	Mekanisme pelaksanaan Program Internet Sehat
66	Materi dalam Program Internet Sehat
67	Jumlah sekolah yang menjadi target Program Internet Sehat
68	Keterangan pihak Dinas Pendidikan
69	Hambatan dalam pelaksanaan Program Internet Sehat
70	Lembaga Konseling Kesejahteraan Keluarga (LK3), P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak), Pusat Pelayanan Terpadu (PPT), Satuan Tugas Perlindungan Anak (Satgas PA).
71	Keterangan tentang lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak dari Ketua Forum Anak
72	Keterangan tentang lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak dari pihak masyarakat
73	Keterangan tentang lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak dari pihak masyarakat
74	Konselor (orang yang memberikan pelayanan konseling) P2TP2A sesuai bidangnya masing-masing
75	Jumlah lembaga Pantia Sosial Anak (LPSA)

76	Pemkot Tangsel belum mempunyai rumah singgah
77	Keterangan tentang rumah singgah menurut Ketua Forum Anak
78	Jumlah anak jalanan
79	Motivasi anak jalanan menurut Kepala Seksi Pelayanan Sosial, Pelayanan Sosial
80-87	Keterangan pihak anak jalanan
88	Pendataan anak jalanan tanpa pembinaan/rehabilitasi
89	Kegiatan pemberian pelatihan bagi anak jalanan
90	Hambatan Dinsoskertrans dalam penanggulangan anak jalanan
91	Keterangan tentang upaya pengadaan rumah singgah oleh pihak Dinsoskertrans
92	Keterangan tentang upaya pengadaan rumah singgah oleh pihak BPMPPKB
93	Jumlah Pojok ASI
94	Pojok ASI di <i>mall</i> sebagai bentuk dukungan pihak dunia usaha
95	Keterangan tentang Pojok ASI dari masyarakat
96	Keterangan tentang Pojok ASI dari masyarakat
97	Keterangan tentang Pojok ASI dari masyarakat
98	Pemberian imunisasi dasar lengkap secara gratis
99	Kegiatan <i>survilans</i> oleh Bina Wilayah
100	Alat menyimpan vaksin yang sesuai standar
101	Peran Kader PKK dalam pemberian imunisasi dasar lengkap di Posyandu
102	Keterangan dari masyarakat tentang pemberian imunisasi dasar lengkap di Posyandu
103	Keterangan dari masyarakat tentang pemberian imunisasi dasar lengkap di Posyandu
104	Tingginya presentase imunisasi dasar lengkap bagi anak
105	Rendahnya prevalensi kekurangan gizi pada balita
106	Rendahnya Angka Kematian Bayi (AKB)
107	PIKKRR (Pusat Informasi Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja) oleh siswa di bawah pembinaan Bidang Keluarga Berencana BPMPPKB
108	Prestasi PIKKRR
109	Keterangan dari Ketua Forum Anak tentang PIKKRR
110	Keterangan dari anak (umum) tentang PIKKRR
111	Pentingnya PAUD
112	Jumlah PAUD dan penyebarannya menurut pihak BPMPPKB
113	Jumlah PAUD dan penyebarannya menurut pihak Dinas Pendidikan
114	Lembaga PAUD yang tidak atau belum terdaftar oleh Dinas Pendidikan

115	Indikator kelayakan penyelenggaraan PAUD
116	Kondisi tenaga pengajar PAUD
117	Dana bantuan dalam program pembinaan PAUD
118	Tingginya angka partisipasi PAUD
119	Jumlah sekolah ramah anak
120	Sosialisasi dan pelatihan bagi sekolah ramah anak
121	Keterbatasan sarana dan prasarana
122	Keterangan dari pihak Forum Anak
123	Keterangan dari anak (umum)
124	Pengertian ZoSS
125	Jumlah ZoSS menurut pihak BPMPPKB
126	Jumlah ZoSS menurut pihak Dishubkominfo
127	Standarisasi pembangunan ZoSS
128	Hambatan dalam upaya menjamin keselamatan anak dalam akses pendidikan ke sekolah
129	Pembangunan ZoSS sebagai salah satu masukan dari Forum Anak
130	Pentingnya ZoSS menurut pihak Forum Anak
131	Pentingnya ZoSS menurut pihak Dishubkominfo
132	Dampak ZoSS terhadap pengurangan jumlah kecelakaan di wilayah sekolah
133	Program/kegiatan Dishubkominfo dalam mendukung Kebijakan Pengembangan KLA
134	Program/kegiatan Dishubkominfo dalam mendukung Kebijakan Pengembangan KLA
135	Layanan pengaduan masalah sosial anak melalui Pogram Telepon Sahabat Anak (TESA) 129
136	Layanan pendampingan hukum dan psikologis gratis oleh P2TP2A
137	Pembinaan bagi relawan P2TP2A
138	Rumah aman/shelter
139	Sikap tim penyidik Unit PPA Polres Metro Jakarta Selatan dalam proses investigasi kasus kekerasan anak
140	Sikap tim penyidik Unit PPA Polres Metro Kabupaten Tangerang dalam proses investigasi kasus kekerasan anak
141	Jumlah Satgas PA tingkat RW
142	Pengurus Satgas PA tingkat RW adalah relawan
143	Tujuan dibentuknya Satgas PA tingkat RW

144	Keterangan pihak Satgas PA terkait tugasnya
145	Keterangan pihak Satgas PA terkait tugasnya
146	Keterangan pihak anak (umum)
147	Keterangan pihak masyarakat
148	Keterangan pihak masyarakat
149	Keterangan pihak masyarakat
150	Perlunya peningkatan peran Satgas PA tingkat RW
151	<i>Leading sector</i> senang dan sangat mendukung
152	Kebijakan Pengembangan KLA diharapkan benar-benar mewujudkan kota yang layak bagi anak, bukan hanya sekedar mengejar penghargaan.
153	Urgensitas pemenuhan hak-hak anak berbeda-beda bagi tiap SKPD
154	Tanggapan positif dari pihak dunia usaha
155	Pertemuan empat kali setahun, BPMPPKB mengarahkan SKPD untuk merencanakan program atau kegiatan ke arah pemenuhan hak-hak anak
156	Pertemuan rutin setiap tiga bulan sekali
157	Jaring komunikasi Forum Anak secara <i>top down</i> dan <i>bottom up</i>
158	Belum ada tindak lanjut terkait koordinasi dengan Polres Metro Jakarta Selatan
159	Kurangnya koordinasi antara Polres dan P2TP2A dalam penanganan kasus kekerasan anak
160	Minimnya koordinasi dengan pihak Satgas PA
161	<i>Miss</i> -koordinasi antara Satgas PA tingkat RW dengan RT
162	Sulit melakukan sinkronisasi karena kurangnya tindak lanjut dari hasil rapat koordinasi
163	Tingkat pendidikan masyarakat relatif baik
164	Kemiskinan di perkotaan membuat masalah anak jalanan menjadi lebih rumit
165	Gaya hidup dan pergaulan bebas memicu tingginya kasus kekerasan seksual anak
166	Tingkat kasus kekerasan anak lebih tinggi di kabupaten dibandingkan di kota
167	Meningkatnya kasus kekerasan seksual anak
168	Peran media dalam terungkapnya kasus kekerasan anak
169	Perhatian orang tua dalam hal pengasuhan anak
170	Minimnya pengetahuan masyarakat terhadap pengasuhan anak
171	Kehidupan masyarakat perkotaan yang individualistis, egois, dan adanya imigran yang kadang membawa kemiskinan

172	Dukungan dalam hal penganggaran oleh pihak legislatif
173	Dukungan elit politik dalam pengesahan anggaran terkait program pembinaan PAUD
174	Pembangunan taman bermain anak dan pojok ASI di mall oleh pihak dunia usaha
175	Dukungan pihak usaha dalam pembinaan guru-guru PAUD
176	Pembangunan salah satu ZoSS berasal dari pihak dunia usaha
177	Dibentuknya forum CSR (<i>Coorporate Social Responsibility</i>)
178	Bentuk dukungan salah satu pihak dunia usaha, PT. <i>Retail Estate Solution (Living World)</i>
179	Forum Anak merespon positif, masyarakat masih acuh tak acuh
180	Tokoh pemerhati anak menekankan harus adanya dukungan penuh oleh pemerintah, masyarakat, dan dunia usah
181	Harus ada penyuluhan tentang Kebijakan Pengembangan KLA
182	Masyarakat merespon positif, tapi banyak yang belum paham tentang KLA
183	Harapan masyarakat agar sosialisasi ditingkatkan

Member Chek

Kode Informan : I₁₋₁

Nama : Hj. Listya Windarty, S.Sos, M. KM

Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan BPMPPKB Kota Tangerang Selatan

Dimensi 1: Ukuran dan Tujuan Kebijakan

1. Apakah Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) telah berjalan? Sejak kapan?
Kita mencanangkan untuk maju mewujudkan KLA itu di tahun 2011. Kalau untuk kebijakannya itu adalah hasil dari pencahangan dari komitmen walikota Tangsel, yakni dengan gerakan pencahangan untuk KLA, selain itu juga dengan membentuk Gugus Tugas yang tentunya itu menjadi suatu komitmen bersama. Karena KLA itu tidak bisa diwujudkan masing-masing, tapi harus secara komprehensif.
2. Apa tujuan Kebijakan Pengembangan KLA?
Tujuannya adalah pemenuhan hak-hak anak, melalui semua anggota dan unsur yang terkait dalam Gugus Tugas KLA. Dari semua lapisan, baik itu pemerintah, melalui SKPD, Camat; juga ada dunia; dan juga tentu dari masyarakat dalam mewujudkan KLA.
3. Bagaimana tanggapan Anda terhadap kebijakan tersebut?
Tentunya amat sangat mendukung, kami senang karena sebagai *leading sector*, BPMPPKB khususnya di Bidang Pemberdayaan Perempuan dengan komitmen dari pimpinan tentu akan lebih mudah dalam menjalankan Kebijakan Pengembangan KLA ini.
4. Apa yang menjadi nilai tambah sehingga Tangsel meraih penghargaan sebagai KLA tingkat pratama dan merupakan satu-satunya di Provinsi Banten?
Pertama adalah komitmen dari Kepala Daerah yang disertai dengan komitmen dari semua lapisan. Memang belum semuanya, tapi ada komitmen untuk melangkah kesana. Karena Kebijakan Pengembangan KLA ini pada dasarnya semua instansi sudah melaksanakan, hanya mereka masih terkotak-kotak, masih parsial atau masing-masing. Dengan BPMPPKB sebagai *leading sector*, kita mengumpulkan mereka agar lebih terarah.
5. Bagaimana sistem atau mekanisme pengumpulan data anak di Kota Tangsel?
Kita awali kebijakan ini dengan data dasar, yang merupakan hal yang amat sangat penting sebagai proses dari pemecahan masalah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan, sampai nanti dievaluasi. Untuk bagaimana mengumpulkan datanya, kita mempunyai Gugus Tugas, semua sektor ada disana. Kita kirim surat ke mereka, koordinasi dengan mereka agar capaian kerja yang sudah mereka laksanakan, kita minta.

6. Berdasarkan data tersebut, masalah anak apa saja yang secara umum ada di Kota Tangsel? Masalah anak apa yang prioritas?

Kita mulai dari yang besar, pendidikan. Masih ada sebagian anak yang belum mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan aturannya, tapi kita sudah ada terobosannya dengan beasiswa untuk wajib belajar 12 tahun, didukung dengan biaya gratis pendidikan dari APBD. Untuk kesehatan, banyak sekali sektor yang berpengaruh disana. Mulai dari sini di BPMPPKB, kita ada Bidang Keluarga Berencana, maupun Dinas Kesehatan, termasuk juga kader-kader yang ada di masyarakat. Kemudian untuk lingkungan hidup, dalam menangani masalah polusi dari BLHD (Badan Lingkungan Hidup Daerah) dan beberapa dunia usaha juga sudah sering melakukan emisi (pemeriksaan pembuangan kendaraan bermotor), ada juga kawasan bebas asap rokok. Kita belum ada Perda khusus tentang bebas asap rokok tapi masing-masing lokasi, seperti sekolah itu sudah hampir semua bebas asap rokok, apalagi Unit Kesehatan Sekolah (UKS) di Tangsel sudah bagus karena mereka sudah meraih juara-juara umum hingga tingkat nasional. Untuk masalah sosial yang langsung mengarah ke penyandang masalah sosial, kita juga tidak memungkirinya karena Tangsel banyak diminati oleh masyarakat, baik yang ingin berusaha maupun yang ingin meningkatkan kehidupannya, salah satunya dengan mengemis. Itu menjadi permasalahan bagi kita. Tapi Dinas Sosial dan juga dari masyarakat yang menjadikannya relawan dalam membantu Dinas Sosial mereka sudah melaksanakan kegiatan-kegiatannya. Di BPMPPKB sendiri, untuk masalah kekerasan anak, kita sudah mempunyai P2TP2A. Karena BPMPPKB hanya sebagai koordinator, fasilitator, bukan sebagai dinas teknis, jadi untuk pelayanan dan penanganannya kita menggunakan P2TP2A yang sudah kita bentuk dari tahun 2010. P2TP2A itu untuk tingkat kota, untuk percepatan ke masyarakat, kita bentuk Pusat Pos Pelayanan Terpadu (PPT) yang khusus untuk perlindungan perempuan dan anak, dan ada yang untuk langsung dan khusus ke anak kita bentuk juga melalui Satuan Tugas Perlindungan Anak di tingkat RW. Dan itu juga bukan tenaga dari pemerintah, tapi tenaga masyarakat. Adapun untuk prioritas, tidak ada yang nomor satu. Karena kita tidak bisa menyelesaikan masalah anak dari segi kesehatannya saja misalnya, tapi dari semuanya secara komprehensif.

7. Apakah ada Perda dan/atau kebijakan lainnya tentang pemenuhan hak anak? Apa saja?

Banyak, Perda-Perda yang sudah ada di kita ini, hampir di semua bidang-bidangnya sudah ada pemenuhan hak anak. Mulai dari Perda tentang pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, informasi, perhubungan, penanganan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial), di bidang kita juga ada Perda Kota Tangsel No. 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Jadi, hampir di semua sektor untuk pemenuhan hak anak, sudah ada Perda-nya.

8. Apakah ada peraturan atau kebijakan yang mendapat masukan dari Forum Anak Kota Tangsel?

Kami sudah mengikutsertakan Forum Anak dalam Musrenbang. Kami juga sudah meminta untuk perencanaan pembangunan mulai dari tingkat kelurahan hingga kota untuk mengikutsertakan suara anak. Anak belum tentu ada dalam rapat Musrenbang, karena memang untuk Forum Anak tingkat kelurahan kita belum semua ada. Tapi untuk tingkat

kota, kita sudah menghadirkan anak dalam suatu forum untuk berpartisipasi dalam Musrenbang

9. Apa saja masukan Forum Anak yang ditindaklanjuti oleh Gugus Tugas KLA untuk kemudian dijadikan peraturan/kebijakan/program/kegiatan dalam pengembangan KLA di KotaTangsel?

Dinas Perhubungan yang tadinya hanya mempunyai tiga Zona Selamat Sekolah (ZoSS), rusak dua tinggal satu, sekarang sudah bertambah jadi lima. Dan masih banyak lagi partisipasi anak ini yang didengar dan sudah dilaksanakan.

10. Selain sebagai wadah dalam menyuarakan suara anak dan partisipasi anak, apa peran Forum Anak dalam Kebijakan Pengembangan KLA di Kota Tangsel?

Selain itu, juga sebagai wadah mereka untuk bersama-sama menyalurkan hobi mereka, wadah berkreativitas bagi mereka. Selain itu, ada beberapa keuntungan bagi mereka yang tergabung dalam Forum Anak, kalau mereka masuk dalam organisasi ini, suara dan aspirasi mereka jadi lebih didengar oleh orang dewasa.

2. Dimensi 2: Sumberdaya

1. Apakah tersedia fasilitas berupa lembaga konsultasi bagi orang tua atau keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak?

Ada, LK3 (Lembaga Konseling Kesejahteraan Keluarga), yang membawahinya adalah Dinas Sosial. Di kita juga ada PPT, P2TP2A, Satgas Perlindungan Anak. Kita juga membekali dengan ilmu agar para relawan dalam lembaga tersebut bukan hanya menangani kekerasannya saja, tapi juga mencegahnya.

2. Apakah tersedia fasilitas informasi yang layak bagi anak?

Yang saya tahu itu ada Program Internet Sehat, dan mereka juga sudah bekerjasama dengan *provider* untuk memblokir hal-hal yang berbau porno. Hanya saja anak-anak sekarang kan lebih canggih, jadi kadang mereka bisa mengakali untuk mengakses itu.

3. Apakah tersedia lembaga kesejahteraan sosial anak?

Kalau rumah singgah, kita belum punya. Kalau panti sosial anak, kita kerjasama dengan panti milik swasta, kita belum mempunyai panti sosial anak yang milik pemerintah. Tapi bukan berarti kita lepas tangan atau diam saja, tidak. LPSA (Lembaga Panti Sosial Anak) yang jumlah terdaftarnya sekitar 50 panti, itu dibina oleh Dinas Sosial.

4. Apakah ada rencana dalam membangun rumah singgah atau panti sosial anak oleh pemerintah sendiri?

Sebetulnya kemarin itu melalui Kementerian Pemukiman sudah dibuatkan rancangan pembangunannya di Setu, tapi karena mungkin banyak hal yang memang perlu disiapkan, bukan hanya bangunannya saja. Jadi sementara kantor juga dipakai untuk itu.

10. SDM mencakup kualitas dari tingkat pelaksanaan dari Gugus Tugas KLA SD
selain bidangnya masing-masing.

10. SD fasilitas secara umum mencakupi. Jumlah anggaran ada dan RAO.

5. Apakah tersedia Pojok ASI dan fasilitas menyusui? Berapa jumlahnya di Kota Tangsel?
Ada, di 25 Puskesmas dan 23 Rumah Sakit. Pojok ASI itu bisa bergabung dengan ruangan lain, ada yang memang ruangan khusus. Yang kita harapkan, Pojok ASI ini mencerminkan tempat yang nyaman bagi anak. Di *mall* juga ada, kalau di stasiun baru ada di Rawa Buntu.
6. Apakah tersedia lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental bagi anak?
Ada, dari Bidang KB, ada pembinaan untuk mereka khususnya yang SMA, mereka dibuatkan PIKKRR (Pusat Informasi Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja). Belum di semua sekolah tapi hampir di semua SMA ada. Yang melakukan konselingnya adalah siswa sendiri, dimana tenaga PIKKRR itu mendapat pelatihan khusus dari kita, bagaimana mewawancarai dan menjadi tempat curhat dan saran untuk temannya.
7. Apakah tersedia lembaga penyelenggara PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)? Bagaimana penyebarannya antarkecamatan?
PAUD ini kan dibentuk oleh masyarakat. Kalau penyebarannya rata atau tidak ya tergantung masyarakatnya. Dan sekarang ini, kalau tidak salah jumlah PAUD sekitar 600-an di Kota Tangsel.
8. Apakah tersedia sekolah inklusi? Apa yang dimaksud dengan sekolah inklusi? Berapa jumlahnya?
Sekolah inklusi itu sekolah umum yang menerima anak-anak dengan keterbelakangan. Kalau jumlahnya saya kurang hafal, tapi ada beberapa sekolah inklusi yang menerima dan tidak membedakan anak dengan keterbelakangan atau disabilitas.
9. Apakah tersedia Sekolah Ramah Anak? Berapa jumlahnya di Kota Tangsel?
Sekolah Ramah Anak itu persyaratannya banyak. Bukan hanya fisiknya saja, tapi non fisiknya juga, dilihat dari UKS-nya, ZoSS-nya, PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat), lingkungannya harus adiwiyata (penghargaan bagi lingkungan sekolah yang bersih dan sehat), dan yang penting tidak ada kekerasan baik itu dari guru, teman, maupun dari yang lain. Jumlah sekolah yang sudah kita siapkan menuju Sekolah Ramah Anak itu ada 25.
10. Berapakan jumlah ZoSS (Zona Selamat Sekolah) di Kota Tangsel?
Sampai saat ini ada lima.
11. Adakah lembaga penyedia layanan bagi AMPK (Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus)?
Pernah saat Tangsel terkena bencana Situ Gintung, mungkin karena kepedulian di Tangsel ini bagus, pengungsi sudah dibuatkan tempatnya, juga ada psikolognya yang rutin datang kesana untuk membina anak-anaknya. Kalau untuk anak tereksplorasi, kita memang belum ada data pastinya karena tidak muncul di permukaan, tapi sampai saat ini perusahaan-perusahaan bekerjasama dengan Dinsosnakertrans, kita sudah minta agar tidak ada buruh yang dibawah umur. Tapi tentunya dibutuhkan pengawasan yang ketat. Untuk anak yang berhadapan dengan hukum, kita kerjasama dengan Kejaksaan dan Pengadilan Negeri agar mereka menerapkan *judicial review*, jadi mereka tidak bisa memperlakukan atau menyidang anak seperti menyidang orang dewasa. Nanti boleh dilihat, kita Pengadilan Negerinya di

Tangerang, mereka kalau menyidang anak sudah tidak lagi memakai toga, tidak ada lambang-lambang untuk pengadilan, tujuannya agar ramah anak, anak tidak takut dan tidak tertekan.

12. Salah satu kluster hak anak adalah hak sipil dan kebebasan, terkait kepemilikan akte kelahiran. Bagaimana layanan pembuatan akte kelahiran di kota Tangsel?

Dengan adanya UU terbaru tentang Dukcapil (Kependudukan dan Catatan Sipil), pembuatan akte kelahiran itu gratis, dan sekarang Disdukcapil diwajibkan untuk aktif menjemput bola melalui pelayanan keliling. Kalau pelayanannya ada, tapi kesadaran masyarakatnya kurang, tentunya akan jadi sia-sia. Untuk itu, sistem pelayanannya juga diadakan melalui penyuluhan dan sosialisasi.

13. Bagaimana dengan fasilitas Satgas Perlindungan Anak di tingkat RW? Apakah semua RW terdapat Satgas Perlindungan Anak?

Dari 750 RW yang ada di Kota Tangsel, ada 109 RW yang memiliki Satgas Perlindungan Anak. Satu Kelurahan ada dua RW yang memiliki Satgas Perlindungan Anak.

14. Terkait sumber daya waktu, kapan target Kota Layak Anak ini terwujud di Kota Tangsel?

Kota Layak Anak itu tidak bisa ditargetkan, karena itu jangka waktu kebijakannya amat sangat panjang. Tapi kita akan terus ke arah sana. Kalau hanya mengikuti kriteria dari kementerian, mengejar prestasi untuk *reward*, mungkin masih bisa ditargetkan, tapi kalau kita berbicara tentang pemenuhan hak anak, kita kembali lagi ke hati nurani kita, apakah betul kota kita ini sudah menjadi kota layak anak?

15. Terkait sumberdaya finansial, darimana sumber penganggaran program atau kegiatan setiap SKPD yang mendukung Kebijakan Pengembangan KLA di Kota Tangsel?

Dari APBD.

Dimensi 3: Karakteristik Agen Pelaksana

1. Apakah agen pelaksana atau implementor dari Kebijakan Pengembangan KLA, yakni Gugus Tugas KLA ini sudah sesuai dengan luas cakupan kebijakannya di Kota Tangsel sendiri?

Ya, karena seluruh instansi pemerintahan, SKPD, DPRD, camat, kemudian dari perwakilan dunia usahanya dan masyarakatnya itu ada di dalam Gugs Tugas KLA.

Dimensi 4: Sikap atau Kecenderungan

1. Apa hambatan atau kendala dalam implementasi Kebijakan Pengembangan KLA di Kota Tangsel?

Hambatannya sebenarnya banyak, karena pemenuhan hak anak banyak, ada 31 hak. Untuk kita sendiri, yang dirasakan adalah masih perlu meningkatkan koordinasi. Koordinasi ini masih menjadi satu hal yang mudah diucap tapi untuk dilaksanakannya butuh energi lebih. Kita butuh untuk lebih meningkatkan komunikasi untuk menjalin koordinasi yang baik. Apalagi kita merupakan daerah yang masih baru terbentuk, baru empat tahun. Pencanaan KLA baru tiga tahun, tapi kita sudah bisa meraih penghargaan Kota Layak Anak tingkat pratama. Saya secara pribadi sangat bangga, kepada teman-teman di BPMPPKB maupun di

SKPD lainnya, kepada pimpinan wilayah. Tanpa ada dukungan dari pimpinan, tentu akan lebih sulit mengimplementasikannya.


Dimensi 5: Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

1. Bagaimana hubungan kerjasama antar-Pokja (Kelompok Kerja) dalam Gugus Tugas KLA di Kota Tangsel? Adakah pertemuan untuk melakukan koordinasi?
Ya, ada. Kalau tidak ada hal-hal urgent, minimal kita mengadakan pertemuan empat kali setahun. Adapun yang dibahas dalam pertemuan itu adalah evaluasi, sampai mana pencapaiannya, datanya ditampilkan, alasan pencapaiannya kenapa, nanti masing-masing SKPD didorong agar bergerak lebih terarah ke pemenuhan hak anak. Untuk program atau kegiatan masing-masing SKPD, mereka sendiri yang merencanakan program atau kegiatannya, kita hanya mengarahkan.

Dimensi 6: Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

1. Bagaimana kondisi masyarakat dalam implementasi kebijakan pengembangan KLA di Kota Tangsel? Apakah mereka sudah paham tentang Kota Layak Anak?
Ini butuh peran semua pihak, bukan hanya BPMPPKB saja. Kita sudah gencar, ke kecamatan dan ke kelurahan lewat pemasangan spanduk tiap tahun, kita mengadakan itu. Masyarakat sebenarnya peduli, hanya mungkin butuh lebih banyak sosialisasi dari semua pihak.
2. Bagaimana dukungan kelompok dunia usaha terkait kebijakan pengembangan KLA di Kota Tangsel?
Untuk taman bermain anak dan Pojok ASI misalnya, *supermarket* dan *mall* itu sangat mendukung. Kita menginformasikan kepada mereka, hal-hal yang menjadi hak-hak dan kebutuhan anak, nanti silahkan kalian (dunia usaha) berperan sesuai kemampuan dan tugas masing-masing. Kita tidak mendikte mereka.
3. Menurut Anda, bagaimana tanggapan dan dukungan masyarakat tentang Kebijakan Pengembangan KLA di Kota Tangsel?
Cukup baik. Contohnya mereka mau menjadi relawan sebagai Satgas Perlindungan Anak, mau menjadi relawan PPT. Ini menunjukkan perhatian dan kepedulian mereka terhadap Kebijakan Pengembangan KLA ini. Itu baru yang kita (BPMPPKB) rasakan, belum dari SKPD-SKPD lainnya.

Tangerang Selatan, 3 Juli 2014


Hj. Listya Windarty, S.Sos, M. KM

Member Chek

Kode Informan : I₁₋₂

Nama : Hj. Titi Suhartini, A.Md, Keb

Jabatan : Kepala Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak BPMPPKB Kota Tangerang Selatan

Dimensi 1: Ukuran dan Tujuan Kebijakan

1. Apakah Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Tangerang Selatan telah berjalan? Sejak Kapan?
Ya, sejak 2011 berdasarkan SK Walikota Tangsel tentang Gugus Tugas Kota Layak Anak.
2. Apa tujuan Kebijakan Pengembangan KLA?
Kebijakan itu kan memang harus ada Perwal (Peraturan Walikota), Perda (Peraturan Daerah). Nah itu untuk memfokuskan Kota Layak Anak terutama di Gugus Tugas harus sesuai dengan tugas dan fungsinya. Intinya tujuannya adalah bagaimana mewujudkan kota ini menjadi kota yang aman, nyaman, dan non diskriminasi untuk anak.
3. Apa yang menjadi nilai tambah sehingga Kota Tangerang Selatan (Tangsel) meraih penghargaan sebagai KLA tingkat pratama dan merupakan satu-satunya di Provinsi Banten? Karena Kota Tangsel dilihat dan dievaluasi. Ada Zona Selamat Sekolah-nya, ada taman bermainnya, ada Perwal dan Perda yang mendukung, Perda No. 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Nah, semua kasus ditangani pemerintah meskipun kasusnya banyak. Kita kan sudah mempunyai PPT (Pos Pelayanan Terpadu) untuk pos curhat, Satgas (Satuan Tugas) Perlindungan Anak, ada juga P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak). Kalau ada kasus pun kita menyediakan, apakah perlu bantuan hukum, psikolog, dan sebagainya. Di samping itu juga ada taman bermain di pinggir jalan, di BSD (Bumi Serpong Damai) kan banyak. Ada taman bacaan, perpustakaan keliling, PAUD juga sudah banyak. Jadi, hak-hak anak itu hampir terpenuhi kalau di Tangsel, walaupun kita baru terbentuk selama empat tahun.
4. Sebelum ada evaluasi tersebut, ada pengumpulan data. Bagaimana mekanisme pengumpulan data anak di Kota Tangsel?
Mekanismenya kita keliling pakai surat ke SKPD yang lebih dari 36, belum termasuk kecamatan. Kita juga foto-foto (untuk dokumentasi) taman bacaan dan fasilitas-fasilitas lainnya. Kemudian dilaporkan ke Kementerian PP&PA.
5. Berdasarkan data tersebut, masalah anak apa yang menjadi prioritas di Kota Tangsel?
Masalah kekerasan terhadap anak. Tapi kita investigasi, terus kalau ada kasus kekerasan anak akan kita tangani, apa perlu ditindak dengan divisum atau sebagainya, dananya kan ada dari APBD.

6. Apakah peran Forum Anak dalam Kebijakan Pengembangan KLA di Kota Tangsel?
Banyak sekali. Kalau di sekolah membantu konseling remaja, ada tutor internasional, kita punya saudara Audy dari Forum Anak. Saat pertemuan Forum Anak di Banten pun, dari Tangsel sangat menonjol karena mereka pintar-pintar.

Dimensi 2: Sumberdaya

1. Apakah tersedia fasilitas berupa lembaga konsultasi bagi orang tua atau keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak?
Ya, ada. Di sekolah itu ada PIKRR (Pusat Informasi Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja). Di Tangsel sendiri, lembaga konseling itu selalu mendapat juara di Banten.
2. Apakah tersedia pojok ASI dan fasilitas menyusui?
Ya, ada di seluruh Rumah Sakit ramah anak, Puskesmas ramah anak. Ada lebih dari 10 Puskesmas ramah anak dari 25 Puskesmas yang ada di Kota Tangsel. Pojok ASI itu kan harusnya ada di tempat-tempat umum, di kantor kecamatan, stasiun, *mall*, dan sebagainya.
3. Apakah tersedia Sekolah Ramah Anak? Berapa jumlahnya di Kota Tangsel?
Kemarin kita sudah ada sosialisasi dan pelatihan sekolah ramah anak, kurang lebih ada 25 sekolah yang kita undang.
4. Berkaitan dengan sumber daya waktu. Kalau dilihat dari RPJMD, kapan target tercapainya Kebijakan Pengembangan KLA di Kota Tangsel?
Tidak ada dalam RPJMD, adanya kekerasan saja.

Dimensi 3: Karakteristik Agen Pelaksana

1. Apa hambatan dalam implemntasi Kebijakan Pengembangan KLA di Kota Tangsel?
Kurang koordinasi antar-SKPD, data juga sulit didapatkan.

Dimesi 5: Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

1. Bagaimana koordinasi antar Gugus Tugas KLA di Kota Tangsel dalam implementasi Kebijakan Pengembangan KLA?
Biasanya kita adakan pertemuan dan rapat rutin, tergantung di DPA. Kita mengajukannya bisa setahun dua kali.
2. Adakah dengan dunia usaha dalam implementasi Kebijakan Pengembangan KLA di Kota Tangsel?
Ada. Kita kerjasama dengan *mall* atau *supermarket* untuk pojok ASI dan taman bermain.

Dimensi 6: Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

1. Bagaimana kondisi masyarakat dalam implementasi kebijakan pengembangan KLA di Kota Tangsel?

Masyarakat ada yang tahu, ada yang tidak, karena sosialisasi belum menyeluruh. Karena kita kan terbatas di anggaran. Di anggaran kan bukan hanya untuk sosialisasi. Dalam waktu dekat ini saja kita mau ada pemutakhiran *database* anak, persiapan Hari Anak Nasional, Jambore, serta evaluasi Kota Layak Anak. Kebijakan Pengembangan KLA ini kita harapkan juga benar-benar berupaya mewujudkan kota yang layak bagi anak, bukan hanya sekedar untuk mengejar penilaian dan penghargaan, tapi juga benar-benar memberikan pemenuhan hak-hak bagi anak di Kota Tangsel.

Tangerang Selatan, 26 Juni 2014



Hj. Titi Suhastini, A.Md, Keb

Member Chek

Kode Informan : I₁₋₃

Nama : Carolina D. R., ST, MT

Jabatan : Kepala Bidang Sosial Kemasyarakatan BAPPEDA Kota Tangerang Selatan

Dimensi 1: Ukuran dan Tujuan Kebijakan

1. Apakah Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) telah berjalan? Sejak Kapan?
Ya, setahu saya sejak Kota Tangsel terbentuk.
2. Apa tujuan Kebijakan Pengembangan KLA?
Sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri, untuk menciptakan hunian yang layak bagi anak dengan mengakomodir kebutuhan-kebutuhan anak dalam pembangunan daerah.
3. Apa yang menjadi nilai tambah sehingga Kota Tangsel meraih penghargaan sebagai KLA tingkat pratama dan merupakan satu-satunya di Provinsi Banten?
Pertama, karena adanya komitmen pimpinan pemerintah daerah. *Kedua*, komitmen pimpinan daerah itu kita detailkan dalam bentuk program atau kegiatan yang mengarah pada tujuan kebijakan KLA itu sendiri. Langkah selanjutnya kemudian penganggaran, memang tidak ideal, tapi paling tidak hal-hal minimal yang dibutuhkan pada program atau kegiatan tersebut kita sediakan. *Ketiga*, adanya dukungan pelaksanaan program atau kegiatan tersebut oleh SKPD, baik BPMPPKB sebagai *leading sector* maupun SKPD-SKPD lainnya yang mendukung kebijakan KLA. *Keempat*, adanya evaluasi yang bermuara pada penilaian.
4. Secara umum, masalah anak apa yang menjadi prioritas di Kota Tangsel?
Pertama, sarana dan prasarana, kita baru memenuhi minimal keharusannya saja, belum menuju ke arah yang ideal. Kita perlu peningkatan dalam hal sarana dan prasarana yang dibutuhkan anak. Karena Tangsel ini kan perkotaan, jumlah penduduknya cukup tinggi, lahannya terbatas. Disinilah perlu adanya proporsi yang seimbang antara penataan ruang untuk kebutuhan primer maupun kebutuhan sarana dan prasarana anak, seperti kelayakan jalan, trotoar, Zona Selamat Sekolah, ruang publik yang aman dan nyaman untuk anak, dan sebagainya. *Kedua*, dari sisi sosial. Tangsel itu perkotaan, kehidupan masyarakatnya individualistis, egois, dan adanya imigran yang kadang membawa kemiskinan, yang menjadi korbannya adalah anak-anak. Sehingga kadang memunculkan kasus kekerasan anak.
5. Apakah ada Perda dan/atau kebijakan lainnya tentang pemenuhan hak anak?
Kalau Perda khusus untuk pemenuhan hak anak, belum. Tapi ada beberapa produk hukum berupa Perwal atau SK yang sifatnya mendukung pada pelaksanaan kegiatan dalam kebijakan KLA.

6. Forum Anak Kota Tangsel kemarin dilibatkan dalam proses Musrenbang, adakah kebijakan yang merupakan rekomendasi dari Forum Anak Kota Tangsel?

Karena Forum Anak ini masih baru dan masih perlu ditingkatkan pembinannya terkait peran dan fungsinya, jadi sejauh ini keterlibatan Forum Anak dalam Musrenbang belum mengambil porsi yang sebenarnya. Mereka belum sepenuhnya berani dalam mengusulkan suatu kebijakan, program atau kegiatan hasil aspirasi anak. Jadi mereka baru sebatas peserta, sepertinya belum berani dan belum terbiasa, belum *out spoken*. Jadi usulan mereka lebih kepada menguatkan apa yang memang sebelumnya sudah ada dalam RAD (Rencana Aksi Daerah) daripada memberikan usulan kegiatan yang baru. Mereka lebih kepada menyampaikan bahwa 'Forum Anak itu ada dan kami juga perlu diakomodir kebutuhannya', tapi belum mengerucut ini *lho* kebutuhan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang dari Forum Anak.

Dimensi 2: Sumberdaya

1. Bagaimana kondisi Sumber Daya Manusia dari SKPD yang menjadi Gugus Tugas KLA di Kota Tangsel?

Ketua Gugus Tugas KLA adalah BAPPEDA, tapi yang lebih paham secara teknis adalah sekretarisnya di BPMPPKB. Memang Gugus Tugas KLA ini masih perlu penguatan lagi, terutama untuk SKPD lainnya, sinkronisasinya masih belum menjadi 'ruh'. Paling tidak kita harus panggil dulu, baru mereka (SKPD lainnya) bergerak.

2. Bagaimana upaya penguatan Gugus Tugas KLA tersebut?

Dari BPMPPKB sendiri sudah sering mengadakan rapat koordinasi. Komitmen pucuk dari pimpinan pemerintah daerah ini harusnya menular kepada pimpinan SKPD juga.

3. Terkait sumber daya waktu, kapan target Kebijakan Pengembangan KLA ini terwujud di Kota Tangsel?

Kalau target waktu pembangunan daerah itu ada di RPJMD. Kalau secara eksplisit terkait kebijakan KLA belum ada target waktunya, yang ada target waktu hanya misalkan pada kegiatan penguatan kelembagaan terkait perempuan dan anak oleh BPMPPKB itu ada targetnya, tahun sekian ada berapa lembaga. Atau misalnya penanganan kekerasan anak, itu ada target waktunya berapa persen. Jadi, lebih kepada target program atau kegiatannya saja. Apalagi Kota Tangsel ini baru terbentuk, ini RPJMD pertama. Karena banyak persoalan yang ditinggalkan oleh kabupaten induk yang harus kita benahi dulu, terutama dalam hal pelayanan dasar.

4. Terkait sumberdaya finansial, berapa presentase APBD Kota Tangsel yang dialokasikan untuk Kebijakan Pengembangan KLA?

Harus dihitung dulu, tapi nanti bisa dilihat di RAD KLA. Kalau dari porsinya, di *leading sector*-nya di BPMPPKB, setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan anggaran.

Dimensi 3: Karakteristik Agen Pelaksana

1. Se jauh ini, apakah manfaat yang diperoleh dari Kebijakan Pengembangan KLA di Kota Tangsel?

Misalnya ada peningkatan jumlah Zona Selamat Sekolah, keselamatan anak dalam bersekolah menjadi lebih baik. Ada peningkatan ruang publik yang nyaman bagi anak seperti taman bermain, taman baca, pojok ASI. Terkait pendidikan, biaya pendidikan dari SD sampai SMP sudah gratis, jadi anak-anak yang kurang mampu bisa lebih mudah mengakses pendidikan. Di bidang kesehatan juga, kita sudah memiliki banyak Posyandu dan kader-kadernya, pelayanan kesehatan di Puskesmas sudah gratis hanya cukup menunjukkan e-KTP Tangsel, dan sebagainya.

2. Jika dilihat dari luas cakupan Kebijakan Pengembangan KLA, apakah jumlah dan kondisi agen pelaksana atau implementornya dalam hal ini Gugus Tugas KLA Kota Tangsel itu sudah sesuai?

Harusnya sesuai. Karena untuk mewujudkan KLA tidak bisa dilaksanakan oleh satu atau dua SKPD saja, tapi semua SKPD harus terlibat, ada 38 SKPD dan 7 kecamatan yang terlibat.

Dimensi 4: Sikap atau Kecenderungan

1. Apakah peran dari BAPPEDA dalam implementasi Kebijakan KLA di Kota Tangsel?

Posisi kami di Gugus Tugas KLA itu sesuai tupoksinya yakni sebagai ketua. Tupoksi BAPPEDA itu mengkoordinir dan memfasilitasi perencanaan pembangunan daerah oleh SKPD yang berkaitan dengan penyelenggaraan KLA, kami (BAPPEDA) yang menyaring apakah program atau kegiatannya yang diusulkan oleh SKPD tersebut sesuai atau tidak dengan RPJMN, RPJMD, *MDG's*, dan sebagainya.

2. Hambatan apa yang dirasakan oleh setiap Kelompok Kerja dalam implementasi Kebijakan Pengembangan KLA di Kota Tangsel?

Koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi. Indah diucapkan tapi sulit dilaksanakan.

3. Bagaimana tanggapan atau kecenderungan dari implementor Kebijakan Pengembangan KLA yang dalam hal ini SKPD-SKPD yang menjadi Gugus Tugas KLA Kota Tangsel?

Komitmen pimpinan kepala daerah untuk mewujudkan Tangsel sebagai KLA ini harusnya menular kepada setiap pimpinan SKPD. Memang menular tapi memang masih prosentase. Urgenitas pemenuhan hak anak bagi SKPD kan beda-beda persentasenya. Kalau bagi BPMPPKB, Dispora, maupun Dinsos yang berhubungan dengan masalah sosial mungkin presentase dalam komitmen pemenuhan hak anak lebih tinggi dibandingkan dengan SKPD yang berkaitan dengan konstruksi, infrastruktur, dan sebagainya.

Dimensi 5: Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

1. Bagaimana hubungan antar Kelompok Kerja (Pokja) dalam Gugus Tugas KLA Kota Tangsel dalam implementasi Kebijakan Pengembangan KLA?
Untuk Tupoksi Pokja ini secara detail dijelaskan dalam SK Gugus Tugas KLA, hubungan antar Pokja ini harusnya saling mendukung, meskipun pada kenyataannya memang sulit melakukan sinkronisasi satu sama lain.
2. Apa yang menyebabkan sinkronisasi tersebut sulit dilaksanakan? Bagaimana upaya penguatan sinkronisasi antar Pokja tersebut?
Mungkin karena *follow up* dari hasil rapat koordinasi masih kurang. Rapat sudah, tapi rapat lagi untuk menindaklanjuti dari rapat sebelumnya sepertinya belum. Upayanya dilakukan dengan menindaklanjuti hasil rapat.
3. Adakah kerjasama dengan dunia usaha dalam implementasi Kebijakan Pengembangan KLA di Kota Tangsel?
Baru-baru ini kita sudah membentuk Forum CSR (*Coorporate Social Responsibility*). Keterlibatan dunia usaha sebenarnya sudah diamanatkan bahwa ada kewajiban sosial dari dunia usaha, sekian persen keuntungan mereka itu kita arahkan untuk kebutuhan-kebutuhan kota. Selama ini sudah ada, tapi masih sporatif, jadi pemberian bantuan bagi masyarakat belum sesuai dengan apa yang benar-benar dibutuhkan masyarakat, seperti misalnya ada pemberian buku padahal sebenarnya masyarakat lebih membutuhkan MCK, dan sebagainya. Untuk KLA ini, ada rumah pintar yang dibangun oleh BSD, program CSR itu ada yang ke sekolah-sekolah, ada penerapan PHBS (Pola Hidup Bersih dan Sehat) untuk anak-anak, dan lain-lain.

Dimensi 6: Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

1. Beberapa masyarakat ada yang belum mengetahui tentang Kota Layak Anak, menurut Anda apa yang menyebabkan hal tersebut?
Sosialisasinya mungkin masih lemah, misalnya dalam undangan sosialisasi yang hadir itu-itu saja. Peran kecamatan dan kelurahan disinilah yang sangat penting, harusnya mereka mensosialisasikannya ke bawah, ke masyarakat. Kebijakan KLA ini memang baru terkenal di *level* SKPD saja, tapi tidak di kalangan masyarakat. Karena kebijakannya ini bersifat *top-down*, bukan *bottom up* dari bawah (masyarakat), padahal sebuah partisipasi lebih langgeng atau awet daripada eksekusi.
2. Menurut Anda, bagaimana kondisi masyarakat dalam implementasi kebijakan pengembangan KLA di Kota Tangsel?
Komposisi masyarakat Tangsel sendiri, tingkat pendidikannya relatif baik. Mereka diberikan sedikit pemahaman juga sebenarnya sudah mengerti. Hanya saja, karena ini perkotaan, sifat masyarakatnya individualis kadang membuat mereka cenderung kurang peduli. Mereka paham dan mengerti, cuma tingkat kesadaran mereka untuk aktif ikut berperan serta itu masih rendah.

3. Adakah dukungan kelompok-kelompok elite politik dalam implementasi Kebijakan Pengembangan KLA di Kota Tangsel?

Pastinya ada, karena program pemerintah daerah itu tidak akan terlaksana terutama dalam hal penganggaran, kalau tidak ada dukungan dari dewan (legislatif). Hanya mungkin untuk persinya harus lebih ditingkatkan.

4. Menurut Anda, bagaimana tanggapan dan dukungan masyarakat dalam implementasi Kebijakan Pengembangan KLA di Kota Tangsel?

Karena persinya masyarakat sudah bergeser, bukan hanya sebagai objek pembangunan saja, tapi juga subjek pembangunan. Harusnya mereka lebih berperan aktif. Pemahaman masyarakat sudah cukup baik, hanya saja untuk berperan lebih aktif mereka harus selalu didorong, mereka masih cenderung materialistis.

5. Bagaimana tanggapan Anda terkait peran Satgas (Satuan Petugas) Perlindungan Anak tingkat RW yang masih belum begitu dikenal oleh masyarakat?

Masih perlu ditingkatkan. Pembentukannya sudah dilakukan oleh ibu Walikota, tinggal fungsinya yang dioptimalkan. Satgas Perlindungan Anak tingkat RW ini sebenarnya bisa dijadikan kepanjangan tangan kita untuk berperan aktif, bukan hanya menanganai kasus kekerasan anak, tapi fungsi preventif (pencegahan) juga harus dilaksanakan.

Tangerang Selatan, 18 Juli 2014



Carolina D. R., CT, MT

Member Chek

Kode Informan : I₁₄

Nama : Much.Diding Sayyidi, S.Ip

Jabatan : Kepala Seksi Kelahiran dan Kematian pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan

Dimensi 1: Ukuran dan Tujuan Kebijakan

1. Bagaimana tanggapan Anda terhadap Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Tangerang Selatan?
Positif, bagus. Respon masyarakat dan aparaturnya setempat juga sangat peduli.
2. Apa saja program atau kegiatan Disdukcapil sendiri dalam mendukung Kebijakan Pengembangan KLA di Tangsel?
Program pelayanan pembuatan akte kelahiran keliling di tujuh kecamatan di Kota Tangsel gratis, tanpa dipangut biaya. Dan ~~ini~~ bukan hanya untuk anak-anak, kalau orang dewasa yang belum memiliki dan minta dibuatkan akte kelahiran, kita pun melayani.
3. Sejak kapan program pelayanan pembuatan akte kelahiran keliling tersebut berjalan? Berapa kali?
Dari tahun 2010. Satu tahun sekali, di tujuh kecamatan.
4. Mengapa pemenuhan hak sipil anak dalam hal ini pembuatan akte kelahiran dianggap sangat penting?
Jelas penting, sangat vital, terkait kepemilikan dokumen. Saat anak tidak terpenuhi hak sipilnya, dampak panjangnya bisa terjadi kasus pencurian anak, perdagangan anak atau *trafficking*, dan sebagainya.

Dimensi 2: Sumberdaya

1. Berapa unit mobil yang digunakan untuk melaksanakan pelayanan pembuatan akte kelahiran keliling tersebut?
Ada dua unit pelayanan mobil. Pelayanan untuk kependudukan artinya KTP dan KK, yang satu lagi pelayanan untuk catatan sipil, termasuk dibuatnya akte kelahiran dan akte kematian.
2. Berapa jumlah SDM yang disumberdayakan untuk program pelayanan pembuatan akte kelahiran keliling tersebut?
Kita masih menggunakan tenaga sukarela. Paling banyak, 10-11 orang, ^{di pelayanan keliling,} dari mulai pejabat penandatanganan artinya kepala dinas, pejabat yang memverifikasi, dan tenaga staff penerima berkasnya yang verifikasi awal.

3. Bagaimana sistem pelayanan yang digunakan untuk program pelayanan pembuatan akte kelahiran keliling tersebut?

Sistem pelayanannya online, menggunakan jaringan. Jadi ketika melakukan pelayanan keliling, masyarakat daftar, kita jemput, verifikasi data, berkas sudah lengkap, baru masuk proses melalui operator untuk dicetak, langsung tanda tangan kepala dinas, langsung diserahkan di lapangan. Dengan catatan, jaringan harus online, tidak terganggu. Manakala listrik mati, jaringan online mati, *off*. Jadi tertunda, tapi pelayanan administrasi aktenya tetap berjalan, yang *off* hanya pencetakannya.

4. Bagaimana prosedur pelaksanaan program pelayanan pembuatan akte kelahiran keliling tersebut?

Pertama, ada surat edaran ke kecamatan sampai tembusan ke kelurahan bahwa akan dilakukan pelayanan pembuatan akte kelahiran keliling. Kita adakan sosialisasi sebelumnya. Hari pelaksanaannya kita laksanakan sesuai jadwal.

5. Biasanya dalam satu hari saat *mobile* atau keliling di satu kecamatan, ada berapa orang yang dilayani untuk pembuatan akte kelahiran?

Bervariasi, sekitar 50-an. Kadang bahkan sampai 400.

Dimensi 3: Karakteristik Agen Pelaksana

1. Apa hambatan atau kendala dalam pelaksanaan program pelayanan pembuatan akte kelahiran keliling tersebut?

Kendalanya jika jaringan *off*, sehingga proses pencetakan tertunda. Sebenarnya dalam melayani kita tidak ada kendala, selama berkas pemyaratannya lengkap. Beberapa masyarakat memang banyak yang tidak mengerti kelengkapan data apa saja yang dibutuhkan untuk verifikasi. Jangankan masyarakat, RT-nya saja kadang tidak mengerti. Selain itu, kita juga belum mempunyai gedung, gedungnya masih sementara, iri bekas GOR. Ironis memang, ketika kantor pelayanan publik belum mempunyai gedung. Sangat riskan ketika kita menyimpan berkas dokumen nasional tapi kita belum mempunyai gedung yang memadai.

Dimensi 5: Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

1. Dengan pihak atau stakeholder mana sajakah Disdukcapil bekerjasama dalam pelayanan pembuatan akte kelahiran?

Ada kemitraan dengan bidan, puskesmas, maupun rumah sakit. Karena pembuatan akte kelahiran itu kan membutuhkan surat keterangan kelahiran, itu termasuk instrumen persyaratan itu.

2. Bagaimana koordinasi dengan Gugus Tugas KLA lainnya dalam implementasi Kebijakan Pengembangan KLA di Kota Tangsel?

Ya, kita suka ikut pertemuannya, memenuhi undangan dari BPMPPKB sebagai *leading sector*-nya. Disitu dibahas program-program tiap SKPD, dan *Disdukcapil* melaksanakan *keg. Pelayanan terhadap masyarakat tidak urangtk dlm pembuatan Akte Kelahiran.*

Dimensi 6: Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

1. Bagaimana kondisi masyarakat dalam implementasi kebijakan pengembangan KLA di Kota Tangsel dalam hal ini dalam pembuatan akte kelahiran? Apakah mereka memahami prosedur pembuatannya?

Memang banyak dari mereka yang belum paham. Faktornya, pertama, ketidaktahuan masyarakat cenderung karena kepeduliannya kurang, jadi belum mengurus saat mereka belum merasa butuh. Kedua, karena sosialisasi kurang, dalam hal ini sosialisasi dari tingkat menengah ke bawah, maksudnya dari tingkat kelurahan, RT, RW. Selama ini, asumsi masyarakat bahwa pembuatan akte kelahiran itu susah dan mahal disebabkan karena ada pihak lain, dalam artian ada mediator yang mengurus. Ada beberapa masyarakat yang tidak mau ribet, jadi meminta diurus. Padahal, dari pihak Disdukcapil sama sekali tidak memungut biaya administrasi dalam pembuatan akte kelahiran.

3. Bagaimana respon masyarakat tentang pelayanan pembuatan akte kelahiran keliling tersebut?

Masyarakat sangat antusias, apalagi mengetahui biaya pembuatannya gratis. Mereka antusias dan datang bertanya apa saja persyaratannya.


4. Apakah Disdukcapil memberlakukan sanksi berupa denda bagi masyarakat yang telat mengurus akte kelahiran anak?

Kebetulan di Tangsel belum memberlakukan sanksi tersebut. Tapi kota/kabupaten lain biasanya sudah memberlakukan. Karena Kota Tangsel juga termasuknya baru terbentuk, *Perda atau Perwal-nya belum ada. Tapi belum mengutip Hg ketetapan denda*

5. Apakah ada upaya Pemerintah Kota Tangsel sendiri untuk memberlakukan sanksi tersebut demi meminimalisir keterlambatan proses pembuatan akte kelahiran?

Belum, sebenarnya memang itu sebaiknya diberlakukan supaya timbul kepedulian masyarakat. Tapi karena Kota Tangsel baru terbentuk, jadi kita lebih mengutamakan untuk memberikan kontribusi bagi masyarakat dulu, pelayanannya dulu. Jangankan denda, untuk pembuatan akte kelahiran pun masyarakat kadang masih sulit.

Tangerang Selatan, 2 Juli 2014



Much Diding Sayyidi, S.Ip

Member Chek

Kode Informan : I1-5

Nama : Ida Budi Kurniasih, S.KM.

Jabatan : Kepala Seksi Perbaikan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan

Dimensi 1: Ukuran dan Tujuan Kebijakan

1. Program atau kegiatan apa saja yang mendukung Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) dari Seksi Perbaikan Gizi Dinas Kesehatan Kota Tangsel?
Secara makro, program perbaikan gizi anak dan balita. Ada penyuluhan gizi juga.
2. Berapa jumlah prevelensi kekurangan gizi pada balita di Kota Tangsel tahun 2013? Bagaimana jika dibandingkan dengan kota/kabupaten lain di Provinsi Banten?
8,4%. Prevelensi kekurangan gizi pada balita di Kota Tangsel cenderung lebih kecil dibandingkan dengan kota/kabupaten lain di Provinsi Banten.
3. Dari 7 kecamatan yang ada di Kota Tangsel, kecamatan manakah yang cenderung memiliki prevelensi kekurangan gizi tertinggi di tahun 2013?
Sebenarnya fluktuasi, terakhir di 2013 itu di Kecamatan Pondok Aren. Tapi tiap tahun bisa berubah-ubah.
4. Apakah yang menjadi faktor kekurangan gizi pada balita secara umum?
Saya tidak pernah meneliti secara langsung, tapi beberapa yang saya amati, secara umum karena adanya penyakit infeksi, kurangnya asupan gizi. Secara tidak langsung juga karena pola asuh pemberian gizi pada balita seperti pemberian ASI tidak eksklusif selama enam bulan, tingkat kepadatan keluarga, dan sebagainya.
5. Berapa presentase ASI eksklusif di Kota Tangsel?
Memang kita masih di bawah standar, masih sekitar 60% dari 80% yang ditargetkan secara nasional. Tapi setiap tahunnya cenderung terus meningkat. Kita juga sedang mempersiapkan Perwal tentang ASI, karena di Perda tentang Sistem Kesehatan Daerah disitu diamanatkan tentang pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan
6. Menurut Anda, apa yang menjadi nilai tambah sehingga Tangsel meraih penghargaan sebagai Kota Layak Anak (KLA) tingkat pratama dan merupakan satu-satunya di Provinsi Banten?
Walaupun mungkin koordinasinya belum terjalin dengan baik, tapi semua pihak mempunyai itikad untuk meningkatkan kesejahteraan anak. Di samping kebijakan Ibu Airin memang *concern* ke anak, juga karena yang sumber daya yang mendukung, mulai dari pendanaan, sarana dan prasarana, SDM, dan sebagainya. Jadi saya rasa wajar jika Kota Tangsel mendapatkan penghargaan tersebut.

2. Dimensi 2: Sumberdaya

1. Berapa jumlah fasilitas berupa ruang menyusui yang ada di Kota Tangsel?

Kita belum mendata secara pasti, tapi di semua Puskesmas dan Rumah Sakit sudah ada. Di beberapa ruang publik juga sudah ada, seperti di mall.

Dimensi 4: Sikap atau Kecenderungan

1. Bagaimana penanganan kasus kekurangan gizi buruk di Kota Tangsel?

Itu kan ada SOP-nya, ada tim *survey* kekurangan gizi pada balita oleh Bina Wilayah. Jadi pemerintah aktif menjemput bola ke masyarakat mencari balita yang menderita kekurangan gizi. Kalau ada balita yang menderita gizi buruk, kita beri tindakan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM), apakah memang membutuhkan perawatan, dan sebagainya.

AKB Tangsel (thn 2012) : 9 bayi mati / 1000 kelahiran hidup. 21 kasus AKB
5 kasus pd kelompok bayi (28-59 hari) : 4 kasus *patensi*, 1 *diare*

16 kasus pd neonatus (0-28 hari) : 6 ABLR (Bayi Berat Badan Lebih Rendah), 1 *diare*,
3 *hipotermi*, 6 kasus *lainnya* (kekurangan gizi & *menyakit*)

Dimensi 6: Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

1. Apakah kondisi masyarakat Kota Tangsel sudah peka dan paham terhadap kebutuhan gizi balita?

Kalau dilihat dari prevalensi kekurangan gizi pada balita di Tangsel itu rendah, yakni 8,4%, masih di bawah ambang batas yang ditentukan oleh WHO yaitu 20%, dan MDG's 15,5%. Itu berarti kondisi masyarakat secara umum memang peka dan paham terhadap pemenuhan gizi pada balita. Karena prevalensi kekurangan gizi pada balita itu tidak bisa sampai 0%, pasti ada saja. Karena kekurangan gizi pada balita bukan hanya karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang kebutuhan gizi pada balita saja, tapi karena penyakit bawaan atau faktor genetik. *yg diteliti balita (diteliti ada penyakit bawaan)*

2. Apakah tingkat pendidikan orang tua dan kondisi ekonomi keluarga berpengaruh pada kecukupan gizi pada balita?

Secara tidak langsung, iya, berpengaruh.

Tangerang Selatan, 14 Agustus 2014



Ida Budi Kurniasih, S.KM.

Member Chek

Kode Informan : I1-6

Nama : Endang Sutisna, S.KM.

Jabatan : Staff Survalans dan Imunisasi
Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan

Dimensi 1: Ukuran dan Tujuan Kebijakan

1. Program atau kegiatan apa saja yang mendukung Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) dari Seksi Imunisasi Dinas Kesehatan Kota Tangsel?

Ada program pemberian imunisasi dasar lengkap secara bertahap mulai dari usia 0-11 bulan., 18 bulan, 24 bulan. Ada juga pemberian imunisasi dasar lengkap usia SD kelas 1, 2, dan 3, rutin setiap tahun 2 kali, di bulan Agustus dan November. Pemberian imunisasi dasar lengkap diberikan secara gratis. Di Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pun diamanatkan mengenai hak anak bahwa setiap anak berhak mendapatkan imunisasi.

2. Berapakah presentase imunisasi dasar lengkap di Kota Tangsel tahun 2013? Bagaimana jika dibandingkan dengan kota/kabupaten lainnya di Provinsi Banten?

90,16%, dan terbilang lebih tinggi jika dibandingkan dengan kota/kabupaten lainnya di Provinsi Banten, biasanya kita peringkat pertama atau kedua setelah Kota Tangerang. Adapun indikator yang kita gunakan adalah UCI (*Universal Child Immunization*), minimal 80% anak mendapatkan imunisasi.

3. Bagaimana dengan anak yang tidak mengenyam pendidikan seperti anak jalanan, atau anak yang tidak terpenuhi hak sipilnya sehingga tidak memiliki identitas, apakah mereka tetap mendapatkan imunisasi dasar lengkap?

Ya, semua anak, tidak terkecuali. Seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa pemerintah wajib memberikan imunisasi bagi semua anak. Ada istilah kekebalan komunitas, itu artinya kalau ada beberapa komunitas dari beberapa anak yang tidak mendapatkan imunisasi, akan berdampak penularan penyakit yang sebenarnya bisa dicegah dengan imunisasi dasar lengkap tersebut.

4. Menurut Anda, apa yang menjadi nilai tambah sehingga Tangsel meraih penghargaan sebagai Kota Layak Anak (KLA) tingkat pratama dan merupakan satu-satunya di Provinsi Banten?

Kalau dilihat dari segi kesehatan, program kita terbilang cukup berhasil dengan partisipasi dari masyarakat dengan adanya program Bina Wilayah, dimana setiap satu tenaga medis atau staff di Puskesmas memegang 1 RW, jadi kondisi kesehatan disana terpantau, baik anak maupun orangtua. Jadi hal itu turut mendukung Kebijakan KLA tersebut.

2. Dimensi 2: Sumberdaya

1. Adakah fasilitas yang mendukung imunisasi dasar lengkap tersebut?
Ada tempat penyimpanan vaksin untuk imunisasi, itu ada standarnya, tidak boleh menggunakan kulkas rumah tangga, mulai dari tempat penyimpanan dan pengaturan suhunya, semua ada standarnya. Kita ada alat khususnya, dan itu dimiliki oleh semua UPTD Puskesmas di Kota Tangsel.
2. Bagaimana kuantitas SDM yang ada di Dinas Kesehatan Kota Tangsel terkait pemberian imunisasi dasar lengkap?
Memang sebelum tahun 2013 untuk jumlah SDM kita kurang, tapi semenjak ada penerimaan CPNS tahun 2014, sudah terpenuhi.
3. Apakah Kader PKK berperan dalam pemberian imunisasi di Posyandu?
Kalau untuk imunisasi, kader PKK itu hanya membantu. Pemberian imunisasinya oleh bidan, dokter, atau perawat. Kader PKK hanya sebatas membantu memberitahu dan mengajak masyarakat.
4. Bagaimana dengan sumber daya finansial, apakah menjadi hambatan dalam pemberian imunisasi dasar lengkap di Kota Tangsel?
Tidak, sumber daya finansial mencukupi.

Dimensi 4: Sikap atau Kecenderungan

1. Apa yang menjadi hambatan atau masalah dalam pemberian imunisasi dasar lengkap di Kota Tangsel?
Pertama, biasanya karena di Tangsel banyaknya pendatang, ada urbanisasi yang menyebabkan *lost data* anak yang sudah atau belum mendapatkan imunisasi dasar lengkap. Kedua, ada masalah yang berpengaruh tapi tidak begitu signifikan, yakni adanya komunitas faham agama yang menolak pemberian imunisasi, yakni Ummu Salamah, karena bagi mereka vaksinasi itu haram.
2. Bagaimana mekanisme pemberian imunisasi dasar lengkap tersebut? Apakah melalui Puskesmas atau ada yang disambangi ke sekolah-sekolah?
Untuk imunisasi rutin yang usia 0-11 bulan kita melalui Puskesmas dan Posyandu. Ada juga program pemberian imunisasi dasar lengkap keliling, jadi secara *door to door* dilihat apakah si anak sudah mendapatkan imunisasi dasar lengkap atau belum. Untuk pemberian imunisasi dasar lengkap di sekolah, kita datangkan langsung dari tenaga medis dari Puskesmas ke semua sekolah.

Dimensi 6: Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik


1. Apakah pemberian imansasi dasar lengkap berpengaruh terhadap kondisi gizi balita atau anak?

Apabila si anak tidak mendapatkan imunisasi dasar lengkap, tentu dia akan lebih mudah terserang penyakit yang sebenarnya bisa dicegah dengan imunisasi, seperti hepatitis, TBC, meningitis, polio, dan sebagainya.

2. Apakah kondisi masyarakat Kota Tangsel sudah peka dan paham terhadap pentingnya pemberian imunisasi dasar lengkap bagi anak?

Karena banyaknya penggunaan media sosial, media elektronik oleh masyarakat Kota Tangsel, saya rasa masyarakat sudah cukup paham akan pentingnya pemberian imunisasi dasar lengkap. Partisipasinya lumayan jika dilihat dari presentase imunisasi dasar lengkap yang tinggi tersebut di Kota Tangsel. Karena pemberian imunisasi dasar lengkap bukan hanya di Puskesmas dan Posyandu, tapi di Rumah Sakit, klinik, BPS. Di kota Tangsel sendiri, sampai saat ini sudah memiliki 25 Puskesmas dan 27 Rumah Sakit.

Tangerang Selatan, 14 Agustus 2014



Endang Sutisna, S.KM.

Member Chek

Kode Informan : . I1-7

Judul penelitian : Implementasi Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak di Kota Tangerang Selatan

Nama : Drs. H. Kuswanda, MM.

Jabatan : Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan

Dimensi 1: Ukuran dan Tujuan Kebijakan

1. Apakah Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) telah berjalan? Sejak kapan?
Saya harus pastikan dulu sejak kapannya. Yang jelas KLA ini melibatkan semua Dinas, termasuk Dinas Pendidikan untuk menjadi Tangsel menjadi KLA.
2. Bagaimana tanggapan Anda terhadap kebijakan tersebut?
Bagus. Karena tangsel ini, pertumbuhan penduduknya cukup tinggi. Pertumbuhan siswa di Tangsel saja 5% setiap tahunnya. Dan ini perlu digiatkan dengan Kebijakan KLA ini, artinya dengan fasilitas dan pelayanan yang lainnya juga harus ditingkatkan.
3. Menurut Anda, apa yang menjadi nilai tambah sehingga Kota Tangsel meraih penghargaan sebagai KLA tingkat pratama dan merupakan satu-satunya di Provinsi Banten?
Di nataranya karena melibatkan semua elemen masyarakat, karena masyarakat di dalamnya terlibat. Satu contoh, umpamanya ada Satgas Perlindungan Anak sampai tingkat RW. Di Kota/Kabupaten lain kan belum ada.
4. Apakah ada Perda dan/atau kebijakan lainnya tentang pemenuhan hak anak di bidang pendidikan di Kota Tangsel? Apa saja?
Perda Pendidikan ada. Satu contoh, misalnya pada program beasiswa bagi siswa yang tidak mampu.
5. Berapa presentase wajib belajar 12 tahun di Kota Tangsel (data terbaru)? Bagaimana jika dibandingkan dengan kota/kabupaten lainnya di Provinsi Banten? Cenderung lebih tinggi atau lebih rendah?

2. Dimensi 2: Sumberdaya

1. Apakah tersedia sekolah inklusi di Kota Tangsel? Berapa jumlahnya? Apakah sudah mencukupi?

Ada, tapi itu sekolah-sekolah yang diselenggarakan oleh pihak yayasan. Dinas Pendidikan juga terlibat, yang sekolah negeri juga ada. Karena sekarang ini diwajibkan sekolah-sekolah itu untuk menerima siswa yang berkebutuhan khusus, tetapi dalam batas-batas tertentu sekarang dibatasi, sekelas itu maksimal lima siswa. Karena kalau lebih dari itu, nantinya juga akan mengganggu. Jumlah pastinya saya belum ada. Yang jelas ada, dan tersebar di setiap kecamatan.

2. Apakah tersedia Sekolah Ramah Anak di Kota Tangsel? Berapa jumlahnya?

Ya, ada. Saya sudah informasikan bahwa setiap sekolah harus menerapkan Sekolah Ramah Anak. Meskipun ada keterbatasan sarana dan prasarana.

Tangerang Selatan, 15 Agustus 2014



Drs. H. Kuswanto, MM

Member Chek

Kode Informan : . I1-8

Judul penelitian : Implementasi Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak di Kota Tangerang Selatan

Nama : Sapta Mulyana. S.Pd

Jabatan : Kepala Seksi Bina PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan

Dimensi 1: Ukuran dan Tujuan Kebijakan

1. Bagaimana tanggapan Anda terhadap Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Tangerang?
Memang belum sempurna, contohnya bahwa Kota Layak Anak itu bukan hanya tata tertibnya saja, tapi bagaimana anak diberi kesempatan juga untuk berkembang dengan sarana dan prasarana yang ada, seperti taman bermain dan *zebra cross* yang menjamin keselamatan anak saat ke sekolah ketika menyebrang, itu sudah ada tapi mungkin belum sempurna. Tapi Pemkot Tangsel sudah berupaya dalam ikut mempromosikan segala sesuatu yang berkaitan dengan kebutuhan anak.
2. Apakah ada Perda dan/atau kebijakan lainnya tentang pemenuhan hak anak di bidang pendidikan, khususnya Pendidikan Anak Usia Dini di Kota Tangsel? Apa saja?
Ada Perwal-nya, tapi saya tidak begitu menguasai, tapi jelas di dalam Perwal tersebut disebutkan bahwa Kota Tangsel ini sebagai Kota Layak Anak juga mempunyai semboyan sebagai kota yang cerdas. Salah satu perwujudannya melalui PAUD. Pemerintah pun memberikan bantuan dan mendukung program-program lembaga PAUD ini sendiri, tapi memang belum signifikan, berbeda dengan jenjang SD, SMP, SMA/SMK. Bahkan di jenjang formal seperti itu biaya sekolahnya sudah gratis. Kalau untuk PAUD memang masih dari swadaya masyarakat, tapi pemerintah juga membantu, salah satunya melalui pembinaan dengan memberikan buku, alat bermain, dan alat belajar lainnya, serta insentif guru.
3. Apa sajakah program atau kegiatan dari Dinas Pendidikan sebagai ketua Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Pendidikan Gugus Tugas Kota Layak Anak (KLA) Kota Tangsel dalam mendukung Kebijakan Pengembangan KLA di Kota Tangsel?
Pertama, kita ada sosialisasi bahwa Pemkot Tangsel sudah mencanangkan program dalam kebijakan Kota Layak Anak ini, lalu kita seimbangkan dengan kebutuhan anak, di antaranya

menjaga rasa aman, nyaman, dan ketertiban di sekolah. Kemudian juga kita memprogramkan adanya sistem penyelamatan lingkungan sekolah dengan mengharuskan tiap-tiap sekolah agar mencantumkan aturan atau tata tertib supaya aktualisasinya nanti ada rasa aman dan nyaman dalam belajar. Jadi lebih kepada sistem yang dibangun di sekolah agar anak dapat belajar dengan aman dan nyaman.

4. Dilihat dari bidang pendidikan, menurut Anda, apa yang menjadi nilai tambah sehingga Kota Tangsel meraih penghargaan sebagai KLA tingkat pratama dan merupakan satu-satunya di Provinsi Banten?

Pertama, setiap lembaga mau menerapkan dan mengutamakan pelayanan. Kedua, Kota Tangsel sebagai gerbang ibukota sangat menjadi perhatian dunia, sehingga dari berbagai jenjang pendidikan di Tangsel ini mengambil nilai *plus*-nya di tingkat nasional maupun internasional. Bahkan ada dari negara Kanada datang kesini untuk melihat bagaimana ketertarikannya mengenai perkembangan PAUD di Kota Tangsel ini dan pelayanannya. Banyak tenaga pendidik PAUD yang tanpa diberikan gaji dan upah yang layak, mereka bekerja secara sukarela, mereka murni ikut mendukung kepedulian pendidikan, terutama PAUD yang dikelola oleh RT/RW. Meskipun tetap ada beberapa yang komersil. Tapi pemerintah juga memberikan subsidi dengan memberikan insentif untuk guru-guru setiap bulan walaupun tidak besar.

5. Secara umum, apa yang menjadi tupoksi Anda sebagai Kasi Bina PAUD?

Menjabarkan program Kemendikbud sesuai dengan kebutuhan Kota Tangsel, tugas saya adalah membina SDM-nya, yakni guru-gurunya dalam hal ini guru PAUD. Kemudian secara persuasif juga membantu pengadaan fasilitas peralatan yang dibutuhkan di tiap-tiap lembaga PAUD itu sendiri.

6. Seberapa pentingkah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bagi anak?

Pada prinsipnya, sejarahnya PAUD itu awalnya untuk menitipkan anak karena berbagai macam kesibukan orang tua. Sementara secara psikologis, sampai umur 5 tahun, anak masih membutuhkan pelukan ibunya, dalam penanganan ibunya langsung. Tapi dengan berbagai kesibukan orang tua, maka ada istilah penitipan anak. Di dalam penitipan anak itu ternyata ada tuntutan bahwasanya anak akan masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, maka melalui PAUD lah diadakan program-program yang terkait dengan dasar-dasar bagaimana ketika anak itu ditinggal kerja, si anak tetap terarah dalam dunianya untuk bermain tapi juga belajar. Dan tidak boleh di usia PAUD itu anak dipaksakan harus bisa membaca, menulis, dan sebagainya. Maka disitu anak harus diberikan kesempatan berkembang, bermain, dengan menyisipkan nilai-nilai belajar agar bisa siap melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

2. Dimensi 2: Sumberdaya

1. Bagaimana penyebarannya lembaga penyelenggara PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) antarkecamatan?

Secara umum, memang tidak merata. Paling tinggi jumlahnya itu di Kecamatan Pamulang. Karena disana merupakan kawasan hunian yang padat. Tertinggi kedua di Kecamatan Ciputat, kemudian Kecamatan Pondok Aren. Yang paling sedikit itu Kecamatan Setu. Karena jumlah penduduknya lebih sedikit dan juga karena Setu itu merupakan peralihan dari desa menjadi kelurahan. Jadi kalau dilihat dari sisi perkembangan lingkungannya memang lebih banyak wilayah perkampungannya dibandingkan kecamatan lain. Memang tiap wilayah beda jumlahnya dan tidak merata, itu karena faktor kondisi wilayah itu sendiri. Seperti di Setu misalnya, wilayahnya luas tapi banyak dijadikan area perkantoran, pusat niaga, pergudangan, industri Puspitek yang areanya sekian hektar itu ada di Setu, jadi penghuninya pun berkurang.

2. Secara umum, apakah sumberdaya manusia di bidang PAUD dalam hal ini tenaga pengajar telah mencukupi kebutuhan hak anak di Kota Tangsel dalam memperoleh pendidikan anak usia dini?

Kalau dilihat dari jumlah SDM-nya, sudah cukup. Karena setiap lembaga sudah mempunyai 4-5 pengajar, bahkan PAUD yang memang unggulan bisa sampai 12 pengajar. Kalau dari kualitas, memang banyak pengajar PAUD yang belum S1 (sarjana). Banyak yang menjadi pengajar karena berdasarkan pengalaman dan niat mengabdikan diri, tapi ada juga yang *background*-nya sebagai pendidik, S1-nya diluar S1 PAUD. Tapi kita tetap mengapresiasi kepeduliannya dalam memberikan pendidikan bagi anak usia dini.

3. Secara umum, apakah sumberdaya berupa sarana dan prasarana PAUD telah mencukupi kebutuhan hak anak di Kota Tangsel dalam memperoleh pendidikan anak usia dini?

Kalau yayasan atau lembaga yang mempunyai modal khusus memang sudah bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, karena itu kan sifatnya swadaya. Tapi tetap setiap tahunnya kita menganggarkan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dari pusat sebesar Rp 7.200.000,- untuk setiap PAUD setiap bulannya. Juga mendapatkan bantuan berupa buku-buku, alat peraga, dan alat bermain *indoor* dan *outdoor*. Kalau Bantuan Operasional Sekolah (BOS) itu kan memang untuk jenjang SD, SMP, dan SMA, kalau BOP ini untuk semua jenjang pendidikan termasuk pendidikan informal.

4. Dalam memberikan bantuan tersebut, apakah sumber daya finansial yang dimiliki sudah mencukupi?

Sejauh ini sangat membantu, karena kalau kita hanya mengandalkan biaya yang diterima dari masyarakat tidak akan mencukupi.

5. Apakah program insentif untuk guru PAUD memang sudah ada dari dulu? Bagaimana dengan kota/kabupaten lainnya?
Programnya baru-baru ini. Saya pernah berdiskusi dengan pihak yang di Riau, Medan, Aceh, itu belum menerapkan program insentif untuk guru PAUD.
6. Bagaimana mekanisme pembinaan lembaga PAUD itu sendiri?
Dalam satu tahun, kita selalu ada pembinaan misalnya tentang penyusunan program, kurikulum, juga penyegaran materi dengan mengundang narasumber yang terkait dengan hak-hak anak, pembelajaran, juga bagaimana agar tenaga pendidik PAUD mempunyai inovasi dan kreativitas agar bisa menyeimbangkan dengan perkembangan anak.
7. Karena lembaga PAUD ini berasal dari swadaya masyarakat, adakah lembaga PAUD yang tidak atau belum terdaftar oleh Dinas Pendidikan?
Seharusnya setiap penyelenggaraan pendidikan harus sepengetahuan Dinas Pendidikan. Setiap lembaga pendidikan harus mengajukan izin operasional. Tapi yang izin operasionalnya belum keluar atau sedang berjalan, itu ada. Laporan diri selalu, tapi tidak ada yang sampai lepas sama sekali.
8. Berapa jumlah PAUD yang ada di Kota Tangsel?
Ada sekitar 264 PAUD yang sudah memiliki izin operasional, yang belum memiliki izin operasional itu sekitar 42 PAUD. Belum diberikan izin karena masih belum layak.
9. Apa indikator kelayakan penyelenggaraan PAUD oleh suatu lembaga PAUD?
Dilihat dari kondisi tempat belajarnya harus mempunyai tempat khusus, bukan menggunakan tempat tinggal sendiri, operasional kelayakan media pembelajarannya dan jumlah siswanya minimal 20 anak.
10. Untuk melegalkan indikator kelayakan tersebut, apakah dibentuk SOP (Satuan Operasional Prosedur) penyelenggaraan PAUD atau kebijakan lainnya?
Dinas Pendidikan sudah mengeluarkan persyaratan khusus bagi PUAD-PAUD yang akan mendapatkan izin operasional.
11. Berapa angka partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Tangsel (data terbaru)? Bagaimana jika dibandingkan dengan kota/kabupaten lainnya di Provinsi Banten? Cenderung lebih tinggi atau lebih rendah?
Partisipasi PAUD di Kota Tangsel sangat tinggi. Kalau Pemerintah Pusat memprogramkan satu desa satu PAUD, kalau kita malah satu RW tiga PAUD. Saking tingginya inisiatif dari masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan PAUD. Karena memang kalau hanya dibuka satu desa satu PAUD, tidak akan menampung. Satu PAUD ada yang 20-30 siswa. Banyaknya jumlah lembaga PAUD di Kota Tangsel juga menjadi salah satu pendukung

terwujudnya Kota Layak Anak. Jika dibandingkan dengan kota/kabupaten lainnya di Provinsi Banten, waktu rapat terakhir yang sudah mendapatkan bantuan PAUD rintisan karena perkembangan PAUD-nya sudah menjamur itu adalah Kota Tangsel dan Kota Cilegon, karena dianggap partisipasi PAUD-nya sangat tinggi.

Dimensi 4: Sikap atau Kecenderungan

1. Apa hambatan yang dirasakan Dinas Pendidikan sebagai ketua Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Pendidikan Gugus Tugas Kota Layak Anak (KLA) dalam melaksanakan kebijakan pengembangan KLA di Kota Tangsel yang dalam hal ini hambatan dalam melaksanakan pembinaan PAUD?

Karena jumlahnya yang sangat banyak, jadi sulit untuk bertemu langsung semua, jumlah guru PAUD di Kota Tangsel saja sudah mendekati angka 2000 guru. Terbagi per gugus, di dalamnya terdapat kelompok kerja guru. Jadi, kesempatan untuk mendapatkan pembinaan itu saya gilir. Setiap ketua kelompok kerja guru tersebut kita berikan arahan, guru-gurunya kita undang juga. Mereka yang mendapatkan undangan pembinaan tersebut wajib menyampaikan kepada guru yang tidak kebagian undangan. Jadi, wajib mengembangkan di gugusnya masing-masing.

2. Bagaimana *follow up* pemberian BOP bagi PAUD? Apakah ada monitoring berupa Sidak atau semacamnya?

Ya, kita kunjungi dulu. Misalkan mereka membutuhkan alat peraga atau alat bermain, kita lihat benar tidak sesuai dengan kebutuhannya. Misalkan lagi kuota hanya 100 tapi yang mohon bantuan sebanyak 200 kita saring lagi, PAUD mana yang layak dan sangat membutuhkan bantuan tersebut sedini mungkin. Jadi yang peralatannya sudah ada meskipun jelek dibandingkan yang belum ada sama sekali, ya kita utamakan yang belum ada sama sekali. Untuk Sidak kita kan mempunyai tim penilik untuk pendidikan non-formal di tiap kecamatan yang merupakan kepanjangan tangan dari Dinas Pendidikan dan melakukan pemantauan secara rutin.

Dimesi 5: Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

1. Bagaimana hubungan kerjasama Dinas Pendidikan sebagai ketua Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Pendidikan dengan Pokja-Pokja lainnya pada Gugus Tugas Kota Layak Anak (KLA)? Adakah pertemuan untuk melakukan koordinasi?

Ya, ada. Terkait monitoring penyelenggaraan PAUD bagaimana kelayakannya berdasarkan laporan dari masyarakat, ada juga kerjasama dengan kader PKK. Mereka berperan aktif dalam memberikan masukan-masukkan.

Dimensi 6: Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

1. Bagaimana kondisi masyarakat dalam implementasi kebijakan pengembangan KLA di Kota Tangsel?

Masyarakat ada yang tahu, ada yang tidak, karena sosialisasi belum menyeluruh. Karena kita kan terbatas di anggaran. Di anggaran kan bukan hanya untuk sosialisasi. Dalam waktu dekat ini saja kita mau ada pemutakhiran *database* anak, persiapan Hari Anak Nasional, Jambore, serta evaluasi Kota Layak Anak. Kebijakan Pengembangan KLA ini kita harapkan juga benar-benar berupaya mewujudkan kota yang layak bagi anak, bukan hanya sekedar untuk mengejar penilaian dan penghargaan, tapi juga benar-benar memberikan pemenuhan hak-hak bagi anak di Kota Tangsel.

Tangerang Selatan, 26 Juni 2014



Hj. Titi Sahagini, A.Md, Keb

Member Chek

Kode Informan : I₁₋₉

Nama : Hendra Kurniawan, Amd. LLAJ, ST

Jabatan : Kepala Seksi Bimbingan Keselamatan dan Analisis Kecelakaan Lalu Lintas

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan

Dimensi 1: Ukuran dan Tujuan Kebijakan

1. Apakah Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Tangerang Selatan telah berjalan?
Ya, sudah.
2. Bagaimana tanggapan Anda mengenai kebijakan tersebut?
Positif, karena itu sudah menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah untuk mewujudkan Kota Tangerang Selatan menjadi kota yang layak anak.
3. Menurut Anda, apa yang menjadi nilai tambah sehingga Kota Tangsel meraih penghargaan sebagai Kota Layak Anak tingkat pratama dan merupakan satu-satunya di Provinsi Banten?
Tentu karena adanya dukungan masyarakat. Aspek sosial budaya masyarakat pun mendukung terwujudnya Kota Layak Anak.

Dimensi 2: Sumberdaya

1. Sebagai salah satu indikator KLA, yakni terjaminnya keselamatan anak dalam akses pendidikan, salah satunya melalui fasilitas Zona Selamat Sekolah (ZoSS). Apa sebenarnya definisi dari ZoSS itu sendiri?
ZoSS itu lebih kepada salah satu fasilitas keselamatan jalan sebagai pengganti JPO (Jembatan Penyebrangan Orang), suatu sistem pengaturan keselamatan lalu lintas di wilayah sekolah.
2. Apakah ada SOP atau standarisasi dari ZoSS?
Ya, ada. Di jarak sekian harus ada pengurangan kecepatan kendaraan, harus ada karpet merah, dan sebagainya.
3. Berapa jumlah ZoSS yang dimiliki Pemerintah Kota Tangerang Selatan?
ZoSS yang menjadi tanggung jawab kami memang hanya di jalan-jalan milik Pemkot Tangsel sendiri. Jalan itu kan terbagi, ada jalan provinsi, itu kewenangannya Pemerintah Provinsi, jalan nasional kewenangannya Pemerintah Pusat, berikut rambu-rambu jalan dan fasilitas keselamatan lainnya. Untuk jalan milik Pemkot Tangsel sendiri, ZoSS-nya sampai saat ini sudah ada lima.

4. Selain berdasarkan pembagian jalan Pemerintah Pusat, Provinsi, maupun Kota, apa yang menjadi dasar pertimbangan Pembangunan ZoSS?
Kita melihatnya berdasarkan DRK (Daerah Rawan Kecelakaan), terutama jika daerah di sekolah tersebut sering terjadi kecelakaan. Kedua, karena volume tingkat penyebrangannya tinggi.
5. Bagaimana prosedur atau upaya pengadaan ZoSS di Tangsel?
Jadi yang menjadi dasar pertimbangan pembangunan ZoSS tadi yakni DRK dan volume tingkat penyebrangannya, kita inventarisasi dulu. Berdasarkan hasil Musrenbang dan data kecelakaan lalu lintas dari Kepolisian, kita survei dulu baru bisa kita klarifikasikan. Kemudian kita ajukan penganggaran melalui APBD, tapi kan tidak semua bisa terserap untuk ZoSS. Jadi tidak semua bisa ter-cover. Tergantung anggaran yang dialokasikan untuk ZoSS itu sendiri.
6. Berdasarkan hasil survei, dari tujuh kecamatan yang ada di Kota Tangsel, kecamatan mana yang paling rawan kecelakaan?
Kecamatan Serpong, Ciputat dan Pondok Aren.
7. Apa saja program atau kegiatan Dishubkominfo sendiri yang mendukung Kebijakan Pengembangan KLA di Kota Tangsel selain pengadaan ZoSS?
Ada kegiatan Sosialisasi Keselamatan Sejak Dini, salah satu materinya ada tentang ZoSS, bagaimana tata cara menyebrang dan sebagainya. Ada juga kegiatan Pelopor Pelajar Keselamatan atau *Safety Riding*, cara selamat berkendara bagi pelajar SMP dan SMA.
8. Berapa kali kegiatan sosialisasi itu diadakan?
Kita mengadakan kegiatan tersebut berdasarkan anggarannya, sosialisasi diadakan di tujuh sekolah setiap tahunnya dan merata di tujuh kecamatan. Adapun yang memilih sekolah mana yang akan diadakan sosialisasi yakni Dinas Pendidikan Kota Tangsel.
9. Adakah efek dari kegiatan sosialisasi itu terhadap keselamatan anak dalam akses pendidikan?
Ya, ada. Karena daya tangkap anak itu lebih cepat dan lebih mengena di usia mereka, dan kadang mereka menularkan (materi sosialisasi tersebut) kepada rekannya, termasuk orang tuanya.

Dimensi 3: Karakteristik Agen Pelaksana

1. Hambatan apa yang dirasakan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tangsel khususnya di Seksi Bimbingan Keselamatan sendiri dalam implementasi Kebijakan Pengembangan KLA?
Pertama, kultur atau budaya masyarakat, tingkat pemahaman masyarakat itu sendiri terkait keselamatan berlalu-lintas. Kedua, alokasi anggaran yang terbatas.
2. Menurut Anda, manfaat apa yang diperoleh dari Kebijakan Pengembangan KLA tersebut?
Kalau menurut kami, mendukung terwujudnya masyarakat yang sadar akan pentingnya keselamatan berlalu-lintas yang konteksnya dalam hal ini anak-anak.

Dimensi 5: Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

1. Bagaimana hubungan kerjasama Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dalam hal ini Seksi Bimbingan Keselamatan terkait koordinasi dalam implementasi Kebijakan Pengembangan KLA di Kota Tangsel?

Baik, kita berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan BPMPPKB.

2. Bagaimana kerjasama dengan dunia usaha?

Kita ada kerjasama dengan perusahaan Honda misalnya, motto mereka tidak hanya menjual produk tapi juga menjaga keselamatan pengendara itu sendiri, seperti dalam mengajarkan *safety riding*.

Dimensi 6: Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

1. Bagaimana kondisi masyarakat dalam implementasi Kebijakan Pengembangan KLA dalam hal ini terkait masalah keselamatan lalu lintas?

Secara umum, kultur masyarakat masih belum sepenuhnya sadar akan pentingnya keselamatan berlalu-lintas. Banyak faktor, mulai dari tingkat pendidikan masyarakat, kebudayaan, dan sebagainya.

Menurut pendapat saya, tingkat kecelakaan itu tidak signifikan dengan sistem rekayasa lalu lintas, tapi sangat signifikan dengan:

- 1) SDM, biasanya karena *human error* dan budaya masyarakat
- 2) Kondisi jalan
- 3) Kondisi kendaraan
- 4) Cuaca

Pertumbuhan kendaraan terutama roda dua dengan pertumbuhan jalan tidak seimbang, 1:10. Hal ini bisa ditangani melalui kebijakan pemerintah khususnya Pemerintah Pusat untuk mengurangi daripada jumlah kendaraan yang diproduksi yang beredar di Indonesia

Tangerang Selatan, 24 Juni 2014



Hendra Kurniawan, Am. (L1), ST

Member Chek

Kode Informan : I₁-10

Nama : M. Ridwan Mutaqin, ST, M.Si

Jabatan : Staff pada Seksi Bimbingan Keselamatan dan Analisis Kecelakaan Lalu Lintas

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan

Dimesi 5: Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

1. Sebagai pihak dari Dishubkominfo Kota Tangsel yang ikut dalam rapat koordinasi dengan Gugus Tugas Kota Layak Anak di Kota Tangsel terkait implementasi Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak (KLA), bagaimana koordinasi antar Gugus Tugas tersebut?

Adapun yang diberi tugas oleh walikota terkait kebijakan pengembangan KLA dalam hal ini adalah BPMPPKB sebagai *leading sector*. Ada pertemuan rutin dengan SKPD lainnya yang menjadi Gugus Tugas KLA, biasanya setiap tiga bulan sekali, setiap triwulan.

2. Apa yang dibahas dalam pertemuan itu?

Biasanya membahas program dari tiap SKPD, *follow up*-nya melalui evaluasi berupa *draft* formulir kelengkapan-kelengkapan data-data. Bagi yang sudah memberikan datanya, kemudian SKPD terkait menjelaskan apa-apa saja yang telah dilaksanakan dalam upaya mewujudkan Kota Layak Anak. Dari kita sudah melaksanakan sosialisasi ke 35 sekolah, mulai dari “Tertib Lalu Lintas Sejak Usia Dini” di tingkat TK dan SD, “*Safety Riding*” untuk jenjang SMP dan SMA, kemudian pengadaan Zona Selamat Sekolah di 5 titik sekolah, dan tahun ini bertambah 2, sedang dalam proses pengadaan.

Nah, untuk diketahui juga bahwa dalam kebijakan pengembangan KLA, ZoSS itu bukan satu-satunya fasilitas keselamatan di wilayah sekolah. Jadi nanti kita inventarisasi kembali apa-apa saja yang dibutuhkan, apakah memang ZoSS yang dibutuhkan atau mungkin fasilitas keselamatan jalan yang lain.

3. Bagaimana kerjasama dengan dunia usaha?

Di wilayah Pondok Petung, pihak swasta berperan aktif melalui program CSR (*Corporate Social Responsibility*)-nya, kerjasama dengan JLJ (Jalan tol lingkaran Luar Jakarta). Jadi, *range* 10 km dari tol, ada sekolah mereka bisa bantu. Salah satu dari 5 ZoSS yang ada berasal dari anggaran program CSR JLJ, yakni di MI (Madrasah Ibtidaiyah) Nurul Huda. Pengadaanya dari proposal yang diajukan masyarakat, ditembuskan ke kita, kemudian teknis pembangunannya berkoordinasi dengan JLJ tersebut.

Dimensi 6: Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

1. Apakah dampak nyata yang dirasakan dari adanya ZoSS terhadap pengurangan jumlah kecelakaan di wilayah sekolah?

Untuk dampak nyatanya, belum ada analisisnya sampai sekarang. Cuma dilihat dari *real* di lapangan itu, kendaraan tanpa ada ZoSS, kecepatannya akan stabil dibandingkan dengan yang ada ZoSS-nya. Disitu kan ada garis kejut sehingga kendaraan akan melambat dan mengerem, sehingga fatalitas dari kecelakaan juga berkurang.

2. Bagaimana kondisi masyarakat dalam implementasi kebijakan pengembangan KLA dalam hal ini terkait masalah keselamatan lalu lintas?

Menurut saya, tingginya kecelakaan sebanding dengan budaya masyarakatnya dalam berlalu-lintas, dan juga penindakan pelanggaran lalu lintas. Nah kita lihat sendiri, bagaimana budaya masyarakat kita, masih jauh dari yang diharapkan. Selain faktor-faktor kondisi infrastruktur yang juga berpengaruh pada keselamatan lalu lintas itu sendiri.

Tangerang Selatan, 24 Juni 2014



M. Ridwan Mutajin, ST, M. Si

Member Chek

Kode Informan : I₁₋₁₁

Nama : Budi Irawan

Jabatan : Staff Seksi Informatika Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota
Tangerang Selatan

Dimensi 2: Sumberdaya

1. Terkait Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Tangerang Selatan, salah satu kluster hak anak adalah hak sipil dan kebebasan yang salah satunya meliputi hak akses informasi yang layak. Bagaimana peran Dhubkominfo Kota Tangsel sendiri terkait hal itu?

Dishubkominfo Kota Tangsel memiliki program Internet Sehat. Program tersebut sudah berjalan, ini tahun yang ketiga. Tahun 2012 itu sasarannya SMP, 2013 sasarannya SMA, dan yang sekarang tadinya sasarannya SD, tapi akhirnya kita campur SD dengan SMP dan sekolah swasta yang berbasis Islam, itu dipilih karena sekolah tersebut sudah berdiri jauh sebelum SD Negeri yang ada di Tangsel.

2. Bagaimana pelaksanaan program Internet Sehat tersebut?
Untuk pelaksanaannya, dibagi untuk siswa, guru, dan wali murid. Kalau yang siswa, kita jemput dari sekolah kita ajak ke Gedung BPRTIK (Balai Pelatihan Riset, Teknologi, Informasi dan Komunikasi) milik Kementerian Kominfo yang ada di Jalan Kertamukti, Ciputat. Disana, pertama, siswa diberikan informasi tentang internet. Kedua, siswa diajak ke lab. untuk diaplikasikan di komputer. Nah kalau untuk guru dan wali murid kita undang juga kesana, tapi tidak dijemput. Yang dijemput hanya siswa.
3. Berapa sekolah yang mendapatkan program Internet Sehat ini?
Target dalam satu tahun itu 7 sekolah, merata di 7 kecamatan. Kita mau lebih tapi dananya tidak cukup, jadi hanya dipilih satu sekolah di tiap kecamatan setiap tahunnya. Tapi tahun ini baru satu sekolah, karena Gedung BPRTIK-nya sedang ada gangguan.
4. Bagaimana pemilihan sekolah yang mendapat Program Internet Sehat?
Kita pilih Sekolah Negeri per kecamatan, prioritasnya yakni sekolah yang sudah 'melek' IT. Jangan sampai mereka sudah jalan TIK-nya, tapi tidak ada arahan. Tiap sekolah itu kuotanya untuk 50 siswa, yang memilih yakni sekolahnya sendiri, diharapkan merata di tiap-tiap kelas dan organisasi sekolahnya.
5. Materi apa saja yang disampaikan kepada siswa dalam program Internet Sehat?
Mereka diberikan oleh narasumber berupa pemahaman bagaimana ber-sosial media yang benar. Selama ini kan mereka menikmati teknologi internet tanpa tahu dampaknya. Nah

disitu kita berikan pemahaman, dampak psikologis, sosial, dan hukumnya dari penyalahgunaan internet.

6. Bagaimana upaya Dishubkominfo sendiri dalam menyikapi masalah penggunaan internet bagi anak yang seharusnya belum layak mereka konsumsi seperti menunggang gambar atau video yang berbau pornografi?

Pemahaman yang disampaikan dalam Program Internet Sehat kan bukan hanya untuk siswa, tapi untuk guru dan wali murid. Jadi diharapkan mereka juga paham akan dampak penyalahgunaan internet terhadap anak, sehingga semua saling bersinergi. Jadi, baik di sekolah dan di rumah, anak tetap diawasi.

7. Itu kan untuk lingkungan sekolah dan rumah, sementara di luar itu banyak fasilitas warnet (warung internet) dimana anak bebas berinternet, bagaimana mencegah penyalahgunaan internet tersebut?

Dulu kita buat pendataan warung internet yang ada di Tangsel. Tapi selama ini, dari pihak warnet sendiri tidak ada upaya registrasi untuk kita data. Memang sebagian besar warnet yang ada tidak memiliki izin. Upaya dari Dishubkominfo sendiri nanti ke depannya akan disinergikan dengan pihak Satpol PP untuk menertibkan warnet-warnet yang tidak berizin. Tapi itu belum terlaksana, baru rencana. Karena memang kita sangat terbatas di SDM.

8. Bagaimana SDM yang dimiliki oleh Bidang Kominfo sendiri?

Sudah ada SOTK-nya bahwa antara Perhubungan dan Kominfo akan dipisah. Kominfo di Dishubkominfo ini kan cuma satu bidang, ada Seksi Informatika, Seksi Komunikasi, dan Seksi Sarana Komunikasi dan Informatika. Satu kepala seksi memiliki satu staff PNS. Sementara untuk menghadapi masalah IT di Tangsel ini sendiri tidak cukup oleh satu bidang ini, karena banyak sekali ruang lingkupnya. Sebagai contoh di Surabaya sebagai salah satu Kota Layak Anak yang juga mendapat penghargaan ICT pura, disana semua internet didata dengan jelas, ada yang namanya *media center*, semua jaringan internet ter-interkoneksi dan bersinergi dengan Satpol PP.

Dimensi 3: Karakteristik Agen Pelaksana

1. Hambatan apa yang dirasakan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan khususnya Bidang Komunikasi dan Informasi sendiri dalam implementasi Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak?

SDM yang sangat terbatas seperti yang tadi disampaikan, juga anggaran.


Dimensi 5: Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

1. Bagaimana hubungan kerjasama Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dalam hal ini Bidang Komunikasi dan Informatika terkait koordinasi dalam implementasi Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Tangerang Selatan?
Kita kerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota Tangsel, karena data nama sekolahnya berikut alamatnya itu kan dari mereka. Jadi rekomendasi dari Dinas Pendidikan juga, tapi tetap yang memilih sekolahnya kita. Kita juga berkoordinasi dengan Kominfo untuk narasumber program Internet Sehat.
2. Bagaimana kerjasama dengan dunia usaha?
Kerjasama dengan dunia usaha sih belum pernah (dalam konteks Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak).

Dimensi 6: Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

1. Bagaimana kondisi masyarakat dalam implementasi kebijakan pengembangan KLA dalam mewujudkan informasi layak anak?
Sebenarnya kondisi masyarakat sih mendukung, rata-rata dari mereka 'melek' IT tapi tidak peka. Jadi ibaratnya harus kita ingatkan lagi bahwa begini loh informasi yang layak anak, begini dampak penyalahgunaan internet oleh anak, dan sebagainya.

Tangerang Selatan, 24 Juni 2014



Budi Irawan Sukendar, ST, M.Si
NIP. 19803027 201001 1 008

Member Chek

Kode Informan : I₁₋₁₂

Nama : Teddy Darmadi

Jabatan : Seksi Pelayanan Sosial, Pelayanan Sosial Anak, Lanjut Usia dan Orang Terlantar pada Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan

Dimensi 1: Ukuran dan Tujuan Kebijakan

1. Bagaimana tanggapan Anda terhadap Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Tangerang Selatan?
Saya sangat *respect* terhadap Kota Layak Anak ini, apalagi kita sudah dapat penghargaan KLA tingkat pratama.
2. Apa saja program atau kegiatan Dinsoskertrans sendiri dalam mendukung Kebijakan Pengembangan KLA di Tangsel?
Kita ada Program pemberian gizi melalui lembaga panti sosial atau yayasan anak; Program pemberian modal untuk anak tuna grahita, pemberian modalnya berupa barang yang diberikan kepada orang tuanya untuk membuka usaha warungan. Nanti *follow up*-nya kita evaluasi, nanti kalau bagus kita kembangkan UEP (Usaha Ekonomi Produktif). Ada juga yang baru, Program telepon Sahabat TESA, pengaduan masyarakat terhadap masalah gejala sosial, semua termasuk masalah anak, ke no. telepon 129, programnya sedang dalam konsep.
3. Berapa jumlah anak jalanan di Kota Tangsel?
Kalau pendataan yang baru, kita belum ada, terakhir itu 2012.

Dimensi 2: Sumberdaya

1. Apakah Pemerintah Kota Tangsel sudah mempunyai lembaga kesejahteraan sosial anak berupa panti sosial anak atau rumah singgah yang dikelola oleh pemerintah sendiri?
Belum ada, selama ini baru ada 50 panti sosial anak yang semuanya dikelola oleh pihak swasta. Jadi kita kerjasama atau MoU-nya dengan pihak swasta.
2. Apakah upaya Dinsoskertrans Kota Tangsel dalam pengadaan panti sosial anak atau rumah singgah tersebut? Bagaimana tahap pengadaannya?
Insya Allah tahun 2015. Kita sedang dalam proses pengadaan, sampai pada tahap FS atau *fasibilities*. Tahapnya pertama kita harus punya FS, kedua DED yakni seperti proses rancangan bangunan dan pencarian lahan. Untuk pembangunan, kita serahkan ke Dinas Tata Kota, kalau Dinsoskertrans hanya sebatas *fasibilities*, yakni penjelasan fungsi dan kegunaan bangunan. Ibu walikota pun sudah memerintahkan bahwa tahun 2015 Tangsel harus sudah mempunyai panti. Ini juga didukung oleh Perda No. 6 Tahun 2013 tentang Penanganan Penyandang PMKS.

3. Ketika ada kegiatan penjaringan anak jalanan, mereka yang terjaring apakah diberikan rehabilitasi?
Seharusnya setelah pendataan mereka diberikan pelatihan dan rehabilitasi. Berhubung kita belum mempunyai panti atau rumah singgah (yang dikelola oleh pemerintah), ya kita hanya memberikan saran dan membina mereka agar tidak lagi berada di jalanan, tapi tempat khusus seperti tempat wisata kuliner, itu boleh. Kalau di jalanan kita jaring. Jadi kegiatan penjaringan anak jalanan itu cuma sebatas pendataan dan pemberian arahan dan kemungkinan hari itu juga dilepaskan. Karena mau dikemanakan lagi, kita tidak ada tempat.
4. Apa yang biasanya menyebabkan mereka menjadi anak jalanan?
Banyak faktor, ada keterpaksaan karena desakan ekonomi, kondisi keluarga, bahkan ada yang karena hobi, mereka lebih suka di jalan karena hanya modal tangan dan belas kasihan, mereka bisa mendapatkan uang.
5. Apa upaya yang dilakukan kepada anak jalanan saat penjaringan agar mereka tidak kembali ke jalanan?
Setelah kita data, setiap ada kegiatan pelatihan mereka kita hubungi, kita ajak pelatihan.
6. Dari sekian anak jalanan yang terjaring, berapa banyak yang *continue* mengikuti pelatihan tersebut?
Selama ini terus terang, saat kita menghubungi kebanyakan dan hampir semua dari mereka tidak mau (ikut pelatihan tersebut).

Dimensi 3: Karakteristik Agen Pelaksana

1. Fasilitas apa saja yang diberikan oleh Dinsoskertrans Kota Tangsel kepada anak jalanan saat kegiatan pelatihan tersebut?
Kita berikan alat, seperti untuk menyablon, melukis. Kita arahkan mereka agar lebih kreatif.
2. Apa hambatan atau kendala dari kegiatan pelatihan tersebut?
Terbatasnya anggaran sehingga saat pelatihan mereka sudah mendapat keahlian, tapi mereka mengeluhkan tidak ada tempat dan tidak ada modal untuk usaha mereka.
3. Apa hambatan yang dirasakan Dinsoskertrans Kota Tangsel sendiri dalam implementasi Kebijakan Pengembangan KLA?
Yaitu anggaran. Seperti misalnya anak terlantar yang sakit, bantuan pemerintah melalui BPJS tidak mengakomodir orang atau anak terlantar. Tahun ini saja, di Kota Tangsel ada empat bayi terlantar, BPJS tidak bisa membantu. Karena harus ada KTP dan sebagainya, sementara anak terlantar yang dibuang di selokan, bak sampah, tidak memiliki itu. Anak terlantar tidak bisa diterima oleh lembaga sosial anak, karena kalau bayi seperti itu kan butuh penanganan khusus. Di satu sisi ada orang yang menginginkan, ya kita bantu proses adopsi.

Dimensi 5: Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

1. Bagaimana koordinasi Dinsoskertrans dengan Gugus Tugas KLA Kota Tangsel lainnya dalam implementasi Kebijakan Pengembangan KLA?
Kalau kita koordinasi dengan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, BPMPPKB, dan sebagainya. Kita tentu tidak bisa berdiri sendiri, butuh kerjasama dengan SKPD lain..
2. Adakah kerjasama dengan dunia usaha dalam implementasi Kebijakan Pengembangan KLA?
Ada, program CSR (*Corporate Social Responsibility*) dari perusahaan-perusahaan.

Dimensi 6: Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

1. Bagaimana kondisi masyarakat dalam implementasi kebijakan pengembangan KLA di Kota Tangsel dalam hal ini masalah sosial anak jalanan?
Kondisi masyarakatnya jika dilihat dari segi ekonomi, kemiskinan di wilayah perkotaan itu berbeda dengan kemiskinan di wilayah pedesaan. Kemiskinan di pedesaan, mereka masih bisa makan karena dekat dengan lahan pertanian. Beda dengan kemiskinan perkotaan yang membutuhkan makanan, tapi juga tempat tinggal. Perbedaan kemiskinan inilah yang membuat masalah anak jalanan di wilayah perkotaan menjadi lebih rumit.
2. Adakah dukungan masyarakat atau kelompok dunia usaha terkait kebijakan pengembangan KLA dalam hal ini penanganan masalah anak jalanan?
Dukungan masyarakat positif. Tapi, selama pemerintah belum ada rumah singgah, belum bisa dilakukan *shock therapy* bagi anak jalanan yang terjaring sehingga belum bisa memberikan efek jera bagi mereka. Perlu diketahui juga, anak jalanan di Tangsel, 70% bukan berasal dari Tangsel, ada dari Depok, Bogor, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Jakarta, dan kota-kota lain

Tangerang Selatan, 24 Juni 2014



Teddy Darmadi

Member Chek

Nama : AKBP Dri Hastuti, S.H.

Jabatan : Kasat Binmas Polres Metro Jakarta Selatan

Dimensi 1: Ukuran dan Tujuan Kebijakan

1. Apakah Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) telah berjalan? Sejak kapan?
Ya, sudah. Sejak kepemimpinan Ibu Airin (Walikota Tangsel).
2. Bagaimana tanggapan Anda mengenai kebijakan tersebut?
Sangat bagus, karena anak itu sangat rentan dan membutuhkan perhatian dari orang-orang yang lebih dewasa agar mereka terhindar dari kekerasan dan penelantaran. Pada intinya, anak-anak itu membutuhkan sentuhan perhatian dari kita, para orang dewasa.
3. Menurut Anda, apa yang menjadi nilai *plus* sehingga Tangsel meraih penghargaan sebagai KLA tingkat pertama dan merupakan satu-satunya di Provinsi Banten?
Menurut saya, karena perhatian dari Pemerintah Daerah itu sendiri melalui kerjasama dengan *stakeholder* lainnya untuk fokus memperhatikan masalah anak.
4. Apa peran Binmas Polres Metro Jakarta Selatan sebagai ketua Pokja (Kelompok Kerja) Perlindungan Anak pada Gugus Tugas KLA di Kota Tangsel?
Kalau Binmas sendiri lebih kepada upaya preventif, yakni pencegahan. Melakukan pendekatan terhadap anak-anak, memberikan ruang gerak dan kebebasan kepada mereka. Dengan pendekatan seperti itu diharapkan anak menjadi lebih terbuka dan berani dalam menyampaikan pendapatnya, lebih berani untuk melaporkan jika terjadi tindak kekerasan. Kalau untuk penanganan kasus kekerasan yang sudah terjadi, ditangani oleh unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak).

5. Program-program apa saja dari Binmas Polres Metro Jakarta Selatan yang mendukung kebijakan pengembangan KLA di Kota Tangsel?

Ada Program Polisi Cilik, dengan memberikan pendidikan disiplin, membangun etika, dan sebagainya, ada juga program Polisi Siswa. Bentuk kegiatannya kita sambangi anak-anak ke sekolah-sekolah, ke kampung-kampung. Melalui program Polisi Cilik ini anak-anak kami ajak untuk bermain, berdongeng. Kita juga sosialisasi, memberikan penyuluhan, pembinaan kepada anak-anak agar mereka terhindar dari kasus-kasus kekerasan seksual, bagaimana melindungi diri dari berbagai tindak kekerasan. Juga penyuluhan kepada para orang tuanya mengenai pengasuhan anak, bagaimana menjaga putra-putri mereka, dan sebagainya.

Dimensi 2: Sumberdaya

1. Apakah tersedia fasilitas rumah aman bagi AMPK (Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus) di Kota Tangsel?

Kalau di Kota Tangsel selama ini saya belum koordinasi lagi, jadi belum tahu ada atau tidaknya. Kalau yang di Jaksel saya tahu ada, di Cipayang.

Dimensi 3: Karakteristik Agen Pelaksana

1. Hambatan apa yang dirasakan Kasat Binmas Polres Metro Jakarta Selatan sebagai ketua Kelompok Kerja (POKJA) Perlindungan Anak pada Gugus Tugas KLA di Kota Tangsel?
Sebenarnya kalau hambatan belum signifikan karena semuanya memiliki programnya masing-masing. Kalau di kami tidak ada hambatan.
2. Daerah mana saja yang menjadi cakupan wilayah pelaksanaan kebijakan pengembangan KLA di Kota Tangsel terkait masalah perlindungan anak yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Selatan?
Kecamatan Ciputat, Ciputat Timur, dan Pamulang.

Dimensi 5: Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

1. Bagaimana hubungan Kasat Binmas Polres Metro Jakarta Selatan sebagai ketua Kelompok Kerja (POKJA) Perlindungan Anak dengan POKJA lainnya pada Gugus Tugas Kota Layak Anak di Kota Tangsel?
Cukup baik. Kami pernah ikut dalam pertemuan disana (Tangsel) saat pertama kali pembentukan Gugus Tugas KLA tersebut. Forum Anak juga dihadirkan dalam pertemuan itu.

2. Bagaimana koordinasi dengan pihak lain yang ada dalam Gugus Tugas KLA di Kota Tangsel?

Untuk koordinasi, pernah ada kunjungan kesini untuk audiensi dari Pemda Kota Tangsel itu sendiri dalam membahas bagaimana penanganan permasalahan-permasalahan perlindungan anak. Selain pertemuan yang pertama kali, belum pernah ada undangan lagi terkait koordinasi, jadi sejauh ini belum ada lagi *follow up* terkait koordinasi.

Dimensi 6: Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

1. Bagaimana kondisi masyarakat Kota Tangsel tentang pengetahuan mereka dalam implementasi program pengembangan KLA terkait masalah perlindungan anak?

Memang kalau untuk kebijakan KLA-nya sendiri, belum banyak masyarakat yang tahu apa itu KLA. Mungkin faktornya karena kurangnya sosialisasi. Tapi untuk Binmas sendiri, setiap ada kesempatan untuk bertemu masyarakat kita suka mengadakan pendekatan dan penyuluhan, peran orang tua khususnya agar bisa menjaga dan melindungi anak-anaknya.

2. Bagaimana tanggapan dan dukungan masyarakat dalam pelaksanaan program-program yang mendukung kebijakan KLA dari Binmas Polres Metro Jakarta Selatan tersebut?

Tanggapannya positif dan mendukung sekali. Apalagi perhatian Ibu Airin (walikota Tangsel) tentang kebijakan KLA ini baik. Peran aktif masyarakat juga sangat diharapkan karena anak hidup dari lingkungan terkecil mulai dari keluarga dan lingkungan masyarakat.

3. Selain dari pemerintah, apakah ada dukungan dari dunia usaha?

Kalau kami sendiri tidak ada kaitannya langsung dengan dunia usaha, mungkin kalau Pemda ada, biasanya dalam program CSR (*Corporate Social Responsibility*).

Jakarta Selatan, 6 Agustus 2014



AKBP Dri Hastuti, S.H.

Member Chek

Nama : Iptu Nunu Suparni

Jabatan : Kepala Unit VI Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)

Polres Metro Jakarta Selatan

Dimensi 2: Sumberdaya

1. Bagaimana *skill* SDM yang dimiliki Unit PPA Polres Metro Jakarta Selatan dalam proses penyidikan atau investigasi kasus kekerasan anak? Adakah hambatan yang ditemui mengingat psikologis anak yang cenderung berbeda dengan orang dewasa?

Itu tidak menjadi hambatan, karena kebetulan penyidik disini memang penyidik yang sudah lama, sudah berpengalaman, rata-rata di atas 2 tahun semua bahkan ada yang 8 tahun. Penyidik disini malah lebih paham, si anak korban kekerasan malah lebih bisa terbuka dengan penyidik disini padahal mereka tidak cerita ke orang tua mereka. Biasanya karena pergantian-pergantian personil yang membuat mereka harus menyesuaikan untuk melakukan pendekatan terhadap anak, kalau disini tidak demikian. Selain itu, mayoritas penyidik disini adalah perempuan.

Dimensi 3: Karakteristik Agen Pelaksana

1. Hambatan apa yang dirasakan Unit PPA Polres Metro Jakarta Selatan dalam menangani penyidikan kasus kekerasan anak?

Banyak. Salah satunya, anak tidak mempunyai identitas. Karena kebanyakan dari mereka adalah golongan menengah ke bawah, yang tidak memperhatikan identitas anak, bahkan akte kelahiran pun tidak punya, rapor tidak punya. Tapi walaupun begitu, kami tetap mengupayakan dengan cara kami ke dokter ahli untuk menyatakan si korban adalah anak-anak melalui *dental* gigi. Tapi alangkah lebih baiknya jika si anak memiliki identitas agar mempermudah proses penyidikan. Selain itu, ada beberapa kasus pelaporan yang dilakukan oleh orang tua hanya untuk membuat efek jera. Setelah di tengah-tengah mereka damai.

2. Daerah mana saja yang menjadi cakupan wilayah pelaksanaan kebijakan pengembangan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Tangerang Selatan terkait masalah perlindungan anak yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Selatan?

Kecamatan Ciputat, Ciputat Timur, dan Pamulang

Dimensi 5: Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

1. Adakah koordinasi atau kerja sama dengan pihak lain dalam implementasi kebijakan pengembangan KLA di Kota Tangsel yang dalam hal ini terkait perlindungan anak?
Dengan P2TP2A hanya sebatas rujukan untuk konseling, itupun kalau sekiranya memang dibutuhkan. Selain itu, ada juga fasilitas rumah aman bagi anak di bawah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sementara untuk koordinasi terkait kebijakan KLA sendiri secara langsung dilakukan oleh Binmas, kalau Reskrim Unit PPA fokus menangani kasus yang memang sudah terjadi.

Dimensi 6: Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

1. Menurut Anda, bagaimana kondisi atau kepekaan masyarakat Kota Tangsel terkait masalah perlindungan anak?
50:50. Ada yang peka, ada yang cuek. Kembali lagi ke individunya masing-masing.
2. Berdasarkan jenis-jenis kekerasan, jenis kekerasan apakah yang paling tinggi jumlah kasusnya yang menimpa anak-anak di Kota Tangsel?
Kekerasan seksual lebih tinggi dibandingkan dengan kekerasan fisik dan psikis, 80% adalah kasus kekerasan seksual. Apalagi di Kota Tangsel yang hanya dengan 3 kecamatan tersebut sangat tinggi tingkat kasus kekerasan seksual anaknya, bahkan bisa mengalahkan Jakarta Selatan yang memiliki 8 kecamatan. Tanpa mendeskreditkan anak-anak yang di Tangsel, terkadang justru si korban yakni para remaja putri yang 'nakal' yang memicu terjadinya kekerasan seksual tersebut. Mungkin karena gaya hidup dan pergaulan bebas. Dan rata-rata para orang tua mereka tidak mengetahui itu.

Jakarta Selatan, 6 Agustus 2014



Ipta Nana Suparni

Member Chek

Nama : Aiptu Iwan Dewantoro
Jabatan : Kepala Sub Unit V Perlindungan Perempuan dan Anak
Polres Kota Tangerang

Dimensi 1: Ukuran dan Tujuan Kebijakan

1. Apakah Program Pengembangan Kota Layak Anak di Kota Tangerang Selatan telah berjalan?
Ya, sudah.
2. Bagaimana tanggapan Anda mengenai program tersebut?
Bagus, karena dari segi perlindungan anak telah mengurangi atau setidaknya membantu penanganan kasus kekerasan terhadap anak.

Dimensi 2: Sumberdaya

1. Berapa presentase kasus kekerasan anak di antara kasus kekerasan lainnya? Bagaimana bila dibandingkan dengan kasus kekerasan anak di kota atau kabupaten lain?
Hampir sebanding dengan kasus kekerasan lainnya, karena sekarang pun media gencar mengekspos berita kasus kekerasan anak. Justru tingkat kasus kekerasannya lebih tinggi di kabupaten dibandingkan di kota. Karena biasanya di daerah kota, orang tua si anak lebih paham akan pendidikan dan tentu lebih disiplin dibandingkan dengan orang tua di pinggiran kota seperti kabupaten ini.
2. Bagaimana penanganan kasus kekerasan anak?
Pertama untuk pelaporan, harus ada bukti dan identitas anak seperti akte atau ijazah atau mungkin kartu keluarganya. Karena yang boleh melaporkan adalah orangtuanya. Kalau anaknya belum boleh, harus didampingi oleh orang tua atau keluarganya.
3. Bagaimana prosedur pelaporannya? Apakah harus melalui P2PT2A terlebih dahulu?
Biasanya langsung ke Polres, karena untuk mempercepat penanganan kasusnya. Kan korban kekerasan itu kan harus segera divisum untuk bukti tindak kekerasannya.
4. Apakah tersedia fasilitas berupa lembaga bagi AMPK (Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus)
Kita ada Badan Penelitian Masyarakat, itu cuma ada di Serang, tingkat provinsi, jadi hanya ada satu. Jadi karena sebenarnya Kejaksaan mewajibkan Bapemas untuk meneliti kasus kekerasan anak. Selain itu juga ada KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia).

5. Apakah ada pelayanan pendekatan keadilan restoratif bagi ABH (Anak yang Berhadapan Hukum)?

Iya ada, jadi sebelum ke pengadilan diusahakan si anak yang menjadi pelaku tidak harus dihukum. Karena hukum tidak selalu berakhir baik bagi anak, dari segi psikologis maupun masa depannya. Jadi kesepakatan pihak tersangka dan pihak korban, kita sebagai penengah. Tapi memang kebanyakan diselesaikan di jalur pengadilan karena biasanya orangtua korban emosi dan tidak terima, jadi si anak sebagai tersangka tetap diproses.

6. Berapa orang jumlah SDM yang dimiliki unit PPA Polres Kabupaten Tangerang? Apakah sudah mencukupi dalam penanganan kasus kekerasan anak?

Semua jumlahnya ada 12 orang, kepala unit 1 orang, kepala sub unit 1 orang, lapangan 3 orang, penyidik 5 orang, staff 2 orang. Oh sangat kurang, terutama di penyidik. Untuk kasus kekerasan anak kita membutuhkan penyidik perempuan, karena sifat anak yang tertutup cenderung bisa lebih dekat dan terbuka dengan sosok perempuan yang lebih keibuan. Kalau mengacu pada SoP seharusnya penyidik di unit PPA itu ada 15 orang. Jadi kita kurang dari segi SDM.

Dimensi 3: Karakteristik Agen Pelaksana

1. Hambatan apa yang dirasakan Polres Kabupaten Tangerang sebagai Kelompok Kerja (POKJA) Perlindungan di Gugus Tugas Kota Layak Anak di Kota Tangerang Selatan dalam implementasi Program Pengembangan Kota Layak Anak?

Karena kita menangani kasus kekerasan anak, ya hambatan kita sulit mendapat informasi dari si anak yang menjadi korban kekerasan karena anak lebih tertutup. Selain itu juga kurangnya SDM khususnya bagian penyidik.

2. Manfaat apa yang diperoleh dari pelaksanaan program tersebut?

Kalau bagi kami manfaatnya mengurangi tindak kekerasan anak sehingga menjamin terpenuhinya sebagian hak anak.

3. Daerah mana saja yang menjadi cakupan wilayah pelaksanaan program pengembangan KLA di Kota Tangerang Selatan terkait masalah perlindungan anak yang dilakukan oleh Polres Kabupaten Tangerang?

Untuk wilayah Tangsel sendiri kita hanya mencakup Kecamatan Serpong, Pondok Aren, dan Seetu.

Dimensi 5: Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

1. Bagaimana hubungan Polres Kabupaten Tangerang sebagai Kelompok Kerja (POKJA) Perlindungan dengan POKJA lainnya pada Gugus Tugas Kota Layak Anak di Kota Tangerang Selatan?
Cukup baik. Tapi paling kita berhubungannya dengan Pokja kesehatan, karena biasanya untuk bukti visum kita kerjasama dengan RSUD. Kalau yang Pokja lain kita jarang ada kerja sama.
2. Bagaimana koordinasi dengan pihak lain dalam hal ini P2TP2A?
Koordinasinya dirasa sangat kurang. Karena biasanya P2P2A hanya koordinasi dalam minta data kekerasan. Kalau penanganan kasus kekerasan anak kita yang proses. Memang ada beberapa yang merupakan kelanjutan dari laporan dari P2TP2A, tapi sangat jarang. Karena biasanya korban langsung melapor ke Polres.

Dimensi 6: Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

1. Bagaimana kondisi masyarakat dalam implementasi program pengembangan KLA dalam hal ini terkait masalah perlindungan anak?
Masyarakat sih sekarang ini cenderung lebih berani dalam melaporkan kasus kekerasan anak. Di samping karena pengaruh media juga yang banyak memberitakan kasus kekerasan anak.
2. Selain dari pemerintah, apakah ada dukungan dari dunia usaha?
Tidak, selama ini kita hanya dengan pemerintah.

Tigaraksa, 13 Juni 2014



Aiptu Iwan Dewantoro

Member Chek

Kode Informan : I₁₋₁₆

Nama : Dini Kurnia, S.Si

Jabatan : Tenaga Relawan pada P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Kota Tangerang Selatan

Dimensi 1: Ukuran dan Tujuan Kebijakan

1. Bagaimana tanggapan Anda terhadap Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Tangerang Selatan (Tangsel)?
Bersyukur ya, kita memang dipercaya untuk mendapatkan penghargaan KLA. Hal itu didorong dengan faktor-faktor pendataan yang baik. Dan penghargaan ini juga jadi motivasi bagi LSM, organisasi-organisasi sosial, termasuk P2TP2A untuk lebih semangat lagi dalam melakukan pelayanan di bidang perlindungan perempuan dan anak.
2. Dalam implementasi Kebijakan Pengembangan KLA di Kota Tangsel yang dalam hal ini terkait pemenuhan hak anak kluster kelima, yakni perlindungan khusus, apa saja peran P2TP2A?
Dalam hal ini, kita memberikan pelayanan bagi AMPK (Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus) yang membutuhkan konseling, baik dari segi psikologis, hukum, perkawinan, medis, maupun rohani secara gratis. Kita memberikan pendampingan hukum dan psikologis kepada yang membutuhkan. P2TP2A juga membantu dalam memberikan data-data kekerasan, termasuk kekerasan anak, dimana data tersebut berfungsi untuk meningkatkan pelayanan terhadap perlindungan perempuan dan anak.
3. Bagaimana mekanisme pengumpulan data kekerasan anak tersebut?
BPMPPKB itu menerima datanya dari P2TP2A, dari Polres juga, ada juga data berdasarkan rujukan-rujukan dari Komnas PA yang langsung ditujukan ke BPMPPKB.
4. Jika dibandingkan dengan data kekerasan anak yang dimiliki unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Polres dengan data kekerasan dari P2TP2A itu berbeda, apa yang menyebabkan perbedaan itu?
Kalau data dari Polres berarti itu data kekerasan dari laporan korban yang langsung ke Polres. Kalau dari P2TP2A, itu berarti *klien* (korban kekerasam) datang langsung ke P2TP2A, atau yang dari Komnas itu dirujuk ke P2TP2A.

Dimensi 2: Sumberdaya

1. Berapa jumlah SDM yang dimiliki P2TP2A Kota Tangsel dalam memberikan pelayanan terhadap korban kekerasan?

Jumlah pengurus berdasarkan SK yang baru, ada 35 orang. Kalau yang *stay* disini ada dua orang, ditambah piket pengurus secara *rolling*. Karena P2TP2A merupakan organisasi berplat merah, jadi pengurus pun diambil dari orang-orang yang aktif berorganisasi, dan memang mempunyai pekerjaan lain, misalkan dari Dinas mana, ada juga relawannya.

2. Berapa jumlah konselor yang dimiliki P2TP2A Kota Tangsel dalam memberikan pelayanan konseling bagi korban kekerasan?

Konselor psikologis ada 3 orang, konselor hukum yang pasti ada 1 orang beserta timnya, konselor perkawinan ada 1 orang, konselor medis ada dari RSUD dan Puskesmas, kalau konselor rohani kita menyediakan bagi yang muslim, untuk di luar muslim, kita kerjasama dengan pendeta atau ahli agama lain di tempat ibadahnya masing-masing sesuai domisili.

Dimensi 3: Karakteristik Agen Pelaksana

1. Fasilitas apa yang diberikan P2TP2A Kota Tangsel dalam memberikan pelayanan untuk korban kekerasan dalam mendukung Kebijakan Pengembangan KLA?

Ada rumah aman atau *shelter*. Rumah aman ini berfungsi untuk melindungi *klien* (korban kekerasan) yang merasa terancam dan tidak aman. Lokasi rumah amannya kita rahasiakan, tapi masih di wilayah Tangsel. Untuk di rumah singgah juga kita ada batas waktunya, maksimum lima hari. Selama lima hari itu, kebutuhan sandang dan pangan si korban yang ada di rumah aman itu, kita tanggung. Tapi hanya untuk sementara, selama pencarian solusi dari kasus yang sedang diinvestigasi.

2. Apa motivasi Anda menjadi relawan di P2TP2A Kota Tangsel?

Pertama, saya suka hal-hal sosial, mendengarkan curhatan-curhatan dan sebagainya. Selain itu juga banyak manfaat yang bisa diperoleh, banyak ilmu-ilmu yang bisa saya dapat. Selain mendapatkan pengalaman itu, saya kan asli Tangsel jadi ingin memberikan kontribusi bagi pembangunan di Kota Tangsel juga.

3. Apakah relawan P2TP2A Kota Tangsel harus mempunyai keterampilan atau *skill* khusus yang menjadi dasar ketentuan menjadi relawan?

Ya, salah satunya harus memiliki *skill* dalam melayani curhatan dalam masalah-masalah perlindungan perempuan dan anak. Dilihat juga dari sifat dan mentalnya, tidak boleh yang temperamen. Lalu, *basic-nya* harus bisa mengoperasikan komputer juga.

4. Apakah ada pembinaan atau pelatihan bagi relawan dalam mengasah kemampuannya dalam melayanai korban kekerasan?

Ada, dari P2TP2A dan dinas-dinas terkait, kita diajak dan di-*briefing*, diajarkan bagaimana menangani kasus-kasus tertentu. Tapi kita juga di-*back up* oleh psikolog dalam menyelesaikan masalah-masalah tersebut.

Dimensi 4: Sikap dan Kecenderungan

1. Apa hambatan bagi P2TP2A Kota Tangsel dalam melakukan pelayanan bagi anak korban kekerasan?

Dalam proses investigasi, kami sering menemui hambatan berupa simpanmg siurnya data seperti *contact person* dan alamat si pelapor, misalkan saat investigasi alamatnya ternyata tidak ada, atau memang karena tempat tinggal si pelapor bukan tempat tinggal tetap. Kalau untuk anak korban kekerasan sendiri, hambatannya di komunikasi dengan anak. Karena biasanya anak-anak korban kekerasan cenderung tertutup, dan mereka biasanya tidak mengerti kalau mereka itu korban kekerasan. Mereka biasanya hanya mengeluh sakit, dan ada perubahan sikap juga. Biasanya si anak yang tadinya aktif, setelah menjadi korban kekerasan menjadi pendiam dan sulit diajak bicara.

Dimensi 5: Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

1. Dengan pihak atau stakeholder mana sajakah, P2TP2A Kota Tangsel bekerjasama dalam pelayanan terhadap anak korban kekerasan?

Dengan BPMPPKB, Dinas Sosial, Polres, Komnas Perlindungan Anak, RSUD dan Rumah Sakit lainnya, Puskesmas, Pos Pelayanan Terpadu yang ada di tingkat kelurahan, Satgas Perlindungan Anak tingkat RW.

2. Bagaimana koordinasi P2TP2A dengan Polres, Rumah Sakit, dan sebagainya dalam memberikan pelayanan terhadap anak korban kekerasan?

Bentuk koordinasinya misalkan korbannya anak kecil. Anak kecil kalau bertemu polisi, mereka cenderung ketakutan. Jadi pihak Polres kesulitan dalam proses BAP dan komunikasi dengan anak korban kekerasan, karena korban juga butuh perhatian khusus. Nah dihubungilah P2TP2A untuk bantuan pendampingan hukum melalui komunikasi dengan korban dalam proses BAP. Anak korban kekerasan juga kadang membutuhkan visum, kita juga bisa memberikan pendampingan medis dengan merujuk korban ke RSUD untuk divisum, gratis dengan anggaran dari pemerintah. P2TP2A juga berkoordinasi dengan PPT atau Satgas Perlindungan Anak dalam menerima laporan korban kekerasan.

Dimensi 6: Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

1. Bagaimana presentase kasus kekerasan terhadap anak dibandingkan dengan kasus kekerasan orang dewasa?


Kalau dibandingkan dengan kasus kekerasan orang dewasa, memang lebih banyak yang dewasa. Tapi, dibandingkan dengan kasus kekerasan anak tahun-tahun sebelumnya, sekarang meningkat, apalagi kasus keserasan seksual anak.

2. Bagaimana tanggapan dan dukungan masyarakat dengan adanya P2TP2A atau PPT?

Masyarakat menjadi lebih terlindungi, ada kelegaaan bagi mereka khususnya yang mengalami kasus kekerasan, karena mereka tahu ada lembaga yang secara legal bisa membantu dan menyelesaikan kasus mereka.

Pertama, dari masyarakatnya sendiri yang sibuk dan kadang cenderung kurang peduli, biasanya masyarakat di perumahan yang hanya tahu Komnas Perempuan, atau KPAI saja, tidak tahu ada PPT di tingkat kelurahan, atau Satgas Perlindungan Anak di tingkat RW. Kedua, mungkin karena sosialisasi di kelurahan-kelurahan yang kurang maksimal.

Tangerang Selatan, 8 Juli 2014



Dini Kurnia, S.Si

MEMBER CHECK

Nama : Mardedi

Kode Informas: T-11

Jabatan : Ketua Satgas Perlindungan Anak RW 04
Kel. Lingsong, Kec. Serpong
Gudang Baras

1. Apa tugas Satgas PA tingkat RW?

Kalau yg ada di SK Walikota, Satgas PA tingkat RW tugasnya memantau masyarakat kalau ada tindakan kekerasan atau ada norma pengundannya lalu kita laporkan ke pihak berwenang.

2. Selama ini sudah ada yg pernah dilaporkan ke pihak berwenang karena tindakan kekerasan?

Belum.

3. Bagaimana koordinasi Satgas PA dengan Gugus tugas KLA di Kecamatan Tengsel?

Kita cuma ada pertemuan sekali di Kelurahan waktu itu sebatas pembagian rampi Satgas PA

4. Sejak ini belum ada kegiatan pembinaan untuk Satgas PA?

Belum.

Serpong, 29 Mei 2014



MEMBER CHECK

Kode Informan : I 1-17-1

Nama : Wahyu

Jabatan : Ketua Satgas Perlindungan Anak RW 04
Kel. Paur Alam, Kec. Serpong Utara

1. Apa tugas Satgas PA tingkat RW?

yg disampaikan ke pihak kami waktu pertemuan pertama kalinya di kecamatan, kita tugasnya memantau dan melapor kalau ada kasus kekerasan anak di RW kita.

2. Selama ini pernah ada kasus kekerasan anak yg dilaporkan oleh Satgas PA di RW ini? Belum.


3. Bagaimana koordinasi Satgas PA tingkat RW dengan Gugus Tugas KLA di Tangsel?

Kalau saya ga begitu tau, kalau untuk kader PKK atau Posyandu itu mungkin lebih tahu yg lebih sering buat pertemuan mereka. Penyampaian laporan ke RT atau RW nya ga ada. Lapornya mungkin langsung ke ketua Kader PKK di Paur Alam. Mungkin ketua PKK Kel. Paur Alam nyampein ke bidanya atau ke dinas. Cara koordinasinya cuma antara kader PKK di RT, kelurahan, terus ke badan atau dinas terkait, jadi ngga mediasi RW.

4. Bagaimana pendapat Anda tentang Kebijakan Pengambilan KLA di Tangsel?

Kebijakan KLA tuh bagus. Cuma kadang penyampaian informasinya di atas diang, ga turun ke bawah. Harapan saya, kalau bisa ada jadwal sebulan sekali / 2 bulan sekali ada sosialisasi atau penyuluhan, dibarengin sama kegiatan pengambilan bayi di Posyandu biar rame jadi efektif.

Serpong Utara, 18 Juni 2019



Member Chek

Kode Informan : I₂₋₁

Nama : Fadhil Muhammad Pradana

Jabatan : Ketua Forum Anak Kota Tangerang Selatan

Dimensi 1: Ukuran dan Tujuan Kebijakan

1. Dibentuknya Forum Anak sebagai salah satu unsur yang mendukung Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak (KLA). Menurut Anda, apa yang dimaksud Kota Layak Anak?
Semacam sebuah pengikatan komitmen dari pemerintah untuk mewujudkan kota yang layak anak, mulai dari kebijakannya sampai ke parsitipasi anaknya. Seperti di Tangsel, kita sudah memiliki Gugus Tugas KLA, salah satu komponen pendukungnya adalah Forum Anak.
2. Menurut Anda, apa tujuan Kebijakan Pengembangan KLA?
Sebuah kebijakan yang mengakomodir kebutuhan anak, dimana pemerintah berkomitmen mewujudkan sebuah kota yang memang layak, aman, dan ramah terhadap anak.
3. Bagaimana tanggapan Anda terhadap kebijakan tersebut?
Bagus. Kebijakan ini kan berjenjang, mulai dari Klara (Kelurahan Ramah Anak) sampai ke Indonesia Layak Anak.
4. Menurut Anda, apa yang menjadi nilai tambah sehingga Kota Tangerang Selatan (Tangsel) meraih penghargaan sebagai KLA tingkat pratama dan merupakan satu-satunya di Provinsi Banten?
Menurut aku, karena kebijakan KLA di Tangsel sendiri bekerja sama dengan stakeholder lainnya. Atau, salah satu yang paling menonjol itu adanya Satgas (Satuan Tugas) Perlindungan Anak yang dibentuk dari setiap RW. Waktu HAN (Hari Anak Nasional) tahun lalu dideklarasikan oleh ibu walikota, itu mendapat pengahragaan MURI (Museum Rekor Indonesia). Dan menurut aku, itu menjadi penilaian tersendiri. Lalu ada sekolah ramah anaknya, pojok ASI, dan sebagainya.
5. Apakah ada sistem atau mekanisme pengumpulan data anak di Kota Tangsel?
Kalau SOP-nya itu, ada data awal. Itu ditentukan tahun 2012, setiap tahun kita melakukan *update-ing*.
6. Berdasarkan data tersebut, masalah anak apa yang menjadi prioritas di Kota Tangsel?
Anak jalanan. Mungkin karena daerah Tangsel sendiri dekat dengan wilayah ibukota, maka permasalahan anak jalanan di *blow up* nya lebih kencang dibanding kota atau kabupaten lain di Banten.
7. Apakah peran Forum Anak dalam Kebijakan Pengembangan KLA di Kota Tangsel?
Forum Anak merupakan suatu hal yang vital dalam KLA, salah satu penilaian dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu adalah Forum Anak itu

sendiri. Bentuk partisipasi kami, hal yang paling *prestigious* adalah diikutsertakan dalam Musrenbang Kota Tangsel.

8. Apa saja masukan Forum Anak yang ditindaklanjuti oleh Gugus Tugas KLA untuk kemudian dijadikan peraturan/kebijakan/program/kegiatan dalam pengembangan KLA di KotaTangsel?

Waktu itu kita mengusulkan *master plan* Sekolah Ramah Anak. Kita berharap semua pembangunan yang berhubungan dengan anak, itu melibatkan suara anak. Bahkan kementerian sendiri secara detail menghitung jarak yang ditempuh anak dari rumah ke sekolah. Idealnya berapa kilometer, kalau melebihi itu mereka (pemerintah) harus melakukan perlindungan khusus. Jadi kita berharap waktu Musrenbang itu, semua pembangunan itu dibangun dengan lisensi yang ramah anak.

9. Masukan apa yang menjadi prioritas untuk ditindaklanjuti oleh Pemkot Tangsel sendiri?

Kemarin itu yang langsung direspon oleh ibu walikota adalah pembangunan ZoSS (Zona Selamat Sekolah) dan Sekolah Ramah Anak.

10. Seberapa *urgent* ZoSS itu dibutuhkan?

Urgent. Karena, pertama, lalu lalang di jalan itu kan berbahaya. Kedua, dari jarak jauh pendatang (pengendara kendaraan bermotor) belum tau kalau itu sekolah, *traffic*-nya kan biasa aja. Terlebih di beberapa sekolah, seperti di SD Muncul, itu sama sekali tidak ada polisi yang menjaga. Sementara disitu hak anak untuk mendapatkan keselamatan harusnya dilindungi.

Dimensi 2: Sumberdaya

1. Sejak kapan Forum Anak Kota Tangsel ini dibentuk? Berapa orang jumlah kepengurusan, baik pengurus maupun anggota di Forum Anak Kota Tangsel?

Sejak tahun 2012. Kita belum terdata dengan rapi, karena baru sampai tahap fasilitasi pembentukan. Dari tingkat kelurahan, agenda kita baru pemutakhiran data. Di pemutakhiran data inilah kita baru akan mengetahui jumlah personilnya. Karena tiap tahun memang datanya selalu berbeda dan orang-orangnya banyak yang berganti. Makanya sekarang *update*-ing nya sekarang dilakukan per enam bulan.

2. Menurut Anda, apakah tersedia fasilitas berupa lembaga konsultasi bagi orang tua atau keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak?

Setauku kita punya P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak). Disana terdiri dari kepolisian, para psikolog, dokter yang memberikan konseling, pendampingan dalam pengasuhan dan perawatan anak, misalnya anak yang berkebutuhan khusus. Atau ada juga kerjasama dengan Dinkes, misalkan beberapa Rumah Sakit yang sudah ada Pojok ASI dilengkapi dengan konsultasi orang tua tentang anaknya, dan sebagainya.

3. Apakah tersedia lembaga kesejahteraan sosial anak?

Setahuaku ada rumah singgah, meskipun itu bukan pemerintah yang membentuk. Jadi itu dibentuk oleh Forum Anak Benda Baru. Tapi setelah itu di *support* oleh pemerintah.

4. Apakah tersedia Sekolah Ramah Anak? Berapa jumlahnya di Kota Tangsel?
Sekolah Ramah Anak itu yang aku tahu baru SMAN 2 Tangsel, karena kemarin yang dinilai dan dikunjungi oleh Kementerian adalah SMAN 2 Tangsel. Kalau sekolah lainnya aku belum tau.
5. Berapakan jumlah ZoSS (Zona Selamat Sekolah) di Kota Tangsel?
Lima.
6. Adakah lembaga penyedia layanan bagi AMPK (Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus)?
P2TP2A. Jadi BPMPPKB bekerja sama dengan P2TP2A. Disitu P2TP2A bisa memberikan bantuan hukum maupun bantuan psikologis atau bantuan dokter.
7. Salah satu kluster hak anak adalah hak sipil dan kebebasan, sementara ada beberapa anak di Kota Tangsel yang belum memilik akte kelahiran. Menurut Anda, bagaimana layanan pembuatan akte kelahiran di Kota Tangsel?
Mulai tahun 2013 kalau tidak salah, ibu walikota menggratiskan semua proses pembayaran akte melalui pemutihan. Dan setahuku, pemerintah dalam hal ini Disdukcapil menjemput bola dengan mendatangi kawasan-kawasan yang anaknya banyak belum memiliki akte kelahiran. Sistemnya keliling gitu.
8. Bagaimana dengan fasilitas Satgas PA di tingkat RW?
Setahuku Satgas PA tingkat RW itu dikoordinasikan dengan tingkat Kelurahan. Dari Kelurahan langsung ke BPMPPKB yang membawahi Satgas PA ini.

Dimensi 3: Karakteristik Agen Pelaksana

1. Apakah anak-anak setiap kecamatan di Kota Tangsel memiliki porsi yang sama untuk ada dalam Forum Anak Kota Tangsel?
Kalau jumlah delegasi tiap kecamatan sama, lima orang. Cuma keanggotaan di Forum Anak Tangsel itu beda-beda.
2. Sejak kapan Anda menjadi pengurus Forum Anak Kota Tangsel?
Saya masuk Forum Anak itu tahun 2013, cuma di Tangsel itu Forum Anak-nya memang belum berkembang. Makanya saya ditarik ke Forum Anak Banten. Tapi karena jarak Tangsel ke pusat lebih dekat dibanding ke Banten, makanya saya lebih *concern* ke FAN. Jadi yang di Banten saya lepas. Nah sementara pengurus yang aktif di Tangsel ini, cuma tiga. Saya, Kak Audy, sama Kak Natasya yang sekarang lagi tugas di Lampung. Jadi memang Forum Anak Kota Tangsel ini butuh restrukturisasi lagi.
3. Bagaimana sistem rekrutmen untuk menjadi anggota atau pengurus Forum Anak Kota Tangsel?
Kalau merujuk di Juknis, yang diundang adalah kelompok kegiatan (Poktan), misalnya sanggar seni, OSIS di sekolah, dan lain sebagainya. Cuma karena di Tangsel, BPMPPKB belum mempunyai data yang lengkap tentang pendidikan informal dan sebagainya, yang diundang jadi setiap kecamatan dan mengandalkan relasi.

4. Bagaimana peran Forum Anak Kota Tangsel sendiri dalam upaya sosialisasi Kebijakan Pengembangan KLA?
Waktu itu kita diundang untuk memberikan penilaian di Kementerian, kita langsung menyampaikan. Kita kan punya jaring komunikasi antara kota dan kabupaten, ke kecamatan, ke kelurahan, bahkan ke pusat pun kita punya. Jadi secara *top down* dan *bottom up*, kita punya jaringan.
5. Bagaimana upaya Forum Anak Kota Tangsel untuk memperkenalkan forum ini ke masyarakat luas, khususnya anak-anak?
Biasanya kita lewat *blog* atau jaring komunikasi sosial lainnya.

Dimensi 4: Sikap atau Kecenderungan

1. Apa hambatan atau kendala yang dirasakan Forum Anak Kota Tangsel dalam implementasi Kebijakan Pengembangan KLA?
Kendala dari program dan kegiatan kami di Forum Anak adalah kurangnya sosialisasi, karena keterbatasan dananya juga sehingga sosialisasi pun menjadi sulit. Meskipun *support* ibu wali baik, kita waktu itu diberikan forum khusus, mengundang semua SKPD. Disitu kita bicara banyak tentang apa itu Forum Anak. Cuma memang, apa yang kita informasikan belum menyebar ke masyarakat luas, baru pada tingkat SKPD saja.

Dimensi 5: Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

1. Bagaimana koordinasi Forum Anak Kota Tangsel dalam implementasi Kebijakan Pengembangan KLA?
Kalau kita koordinasi dengan BPMPPKB, dengan Kabid PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak). Kalau saya sendiri koordinasinya dengan Forum Anak Pusat, karena saya pengurus Forum Anak Nasional juga.
2. Selama pengalaman Anda di Forum Anak Nasional, Forum Anak Daerah mana yang menurut Anda mempunyai nilai *plus* sehingga bisa dijadikan masukan dan referensi bagi Forum Anak Kota Tangsel? Mengapa?
Menurut kami, Forum Anak Yogyakarta. kendalanya. Di Yogya, mungkin karena *region*-nya kecil, pertemuan tingkat provinsi itu sering. Mereka juga memberikan sumbangsih nyata dalam kampanye kekerasan anak. Disana mereka aktif.
3. Di samping tugas pokok Forum Anak, yakni melihat, mencatat, dan melapor segala hal yang berkenaan dengan pemenuhan hak anak. Selama ini, apa saja kegiatan Forum Anak yang langsung terjun ke masyarakat Kota Tangsel?
Kalau di *region* Tangsel belum, tapi kalau kampanye kekerasan terhadap anak kita pernah ikut, diundang oleh Kementerian. Atau juga pada saat bencana Sinabung, dari kita juga mengirimkan bantuan kesana.


4. Adakah kerjasama Forum Anak dengan dunia usaha dalam implementasi Kebijakan Pengembangan KLA?

Belum ada. Karena kita concern-nya bukan ke dunia usaha, tapi lebih ke media massa terkait sosialisasi.

Dimensi 6: Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

1. Dilihat dari dukungan Pemerintah sendiri, adakah peraturan atau kebijakan lainnya tentang pemenuhan hak anak dalam Kebijakan Pengembangan KLA di Kota Tangsel?
Awalnya mulai dari kebijakan dibentuknya Gugus Tugas Kota Layak Anak, dari situ kan pemerintah sudah mulai berkomitmen. Ada juga kebijakan Sekolah Ramah Anak, dan sebagainya.
2. Bagaimana kondisi masyarakat dalam implementasi kebijakan pengembangan KLA di Kota Tangsel?
Masyarakat masih kurang peka, karena proses sosialisasinya yang kurang. Kebijakan KLA ini baru tenar di kalangan SKPD, tapi di kalangan masyarakat luas, kebijakan KLA ini belum begitu terkenal.
3. Adakah dukungan kelompok dunia usaha terkait kebijakan pengembangan KLA ini?
Belum. Biasanya kalau kaya gitu ngga langsung dengan Forum Anak, pasti lewat BPMPPKB.
4. Sebagian masyarakat belum tahu tentang adanya Satgas PA ini. Menurut Anda, apa yang membuat masyarakat banyak yang belum tahu mengenai Satgas PA ini?
Menurutku, karena sosialisasinya yang kurang. Dan jujur waktu kita HAN kemarin, juga kaget karena beberapa hari sebelum itu di *newsflow* ada pengukuhan Satgas PA. Kita dari Forum Anak sendiri kurang begitu paham tentang Satgas PA. Tapi beberapa kali sudah ada sosialisasi di kecamatan-kecamatan.
5. Menurut Anda, bagaimana dukungan masyarakat atau opini publik tentang kebijakan Pengembangan KLA di Kota Tangsel?
Karena pengetahuan mereka tentang KLA kurang. Jadi mereka masih acuh tak acuh, dan mereka belum melihat hasil yang benar-benar bisa mereka rasakan.

Tangerang Selatan, 26 Juni 2014



Fadhil Muhammad Pradana

MEMBER CHECK

Mode Informan : I₂₋₂

Nama : Seto Mulyadi

Jabatan : Ketua Dewan Pembina Komnas Perlindungan Anak, Pembina Anak

■ Dimensi 1 : Uraian dan Tujuan Kebijakan

1. Apakah kebijakan pengembangan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Tangsel telah berjalan? Sejak kapan?

Sejak Walikota Tangsel menandatangani KLA yang merupakan komitmen dan integrasi dari semua pilar kebijakan KLA di semua nasional dimulai ketika PBB melalui Komite Ad Hoc di sedi khusus untuk anak membantu dengan "A World Fit for Children" Dunia yg layak anak. Kemudian Pa, Pa 2006 Indonesia memulai komitmen mewujudkannya melalui kebijakan KLA.

2. Apa tujuan kebijakan KLA?

Untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Tahun 2002, saya pernah menghadiri oleh UNICEF ke New York oleh beberapa menteri menghadiri pertemuan oleh beberapa tokoh anak di seluruh dunia dalam membangun komitmen "A World Fit for Children" di tanggal 6-9 Mei 2002. Kemudian di tingkat kabupaten untuk mewujudkannya dimulai dari Kota/ Kab yg layak anak. Kemudian di kabupaten untuk menggerakkan kecamatan menggerakkan bersama dengan pemerintah untuk melindungi anak.

- 3) Bagaimana tanggapan Anda mengenai kebijakan KLA?

Tentu sangat positif. Namun kebijakan KLA ini tentunya harus didukung penuh oleh pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.

- 4) Mengapa Kota Tangsel dapat meraih penghargaan KLA di tingkat provinsi?

Karena kebijakan di Provinsi Tangsel sudah menggerak ke pemerintah kota serta Policy dan pemerintah sendiri sudah bekerja dalam untuk pemerintah kota serta dan sistem pemerintahnya.

- 5) Sejak kapan Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan Anak Ungut Rut di Kota Tangsel dibentuk?

Sejak Maret 2014. Ada program penghargaannya dari Maret.

10 Januari 19: Siang / Kumpul-kumpul

1. Hembatan ?

Adanya hambatan hambatan di antara para orang tua

2) Apa yang bisa terjadi kemudian akan seperti ini ?

Kalau kemudian akan itu memang seperti gunung es. Sementara media memang ada hambatan antara dan mulai hambat, ya itu per Arus up dan sosial. Kemudian gunung es itu ada sampai kapanpun memang ada di permukaan. Sedangkan, kalau hambatan akan bisa sampai tinggi, tapi memang tidak banyak saja ada. Karena ada cara untuk ya memang ke permukaan seperti kasus ini, kemudian akan banyak terungkap, seperti kasus pedofil di Surabaya. Ditawar juga karena adanya peran media.



Seto Mulyadi

Tangerang Selatan, 10 Juli 2019

6) Apa tujuan dibentuknya Satgas PA tingkat RW tsb?

Agar dapat mencapai kesadaran akan di tingkat RT / RW, agar hasil pertemuan
akan dapat disosialisasikan dari tingkat yg paling kecil, yaitu di tingkat RW

7) Adakah Perda dan / atau kebijakan lainnya yg mendukung adanya Satgas PA tingkat RW?
Ada SK Walikota yg mengesahkan terbentuknya Satgas PA tingkat RW, di Kota
Tangerang.

a. Dimensi 2 : Sumber Daya

1) Bagaimana dukungan Pemerintah Kota Tangerang dalam implementasi kebijakan KLA?

Pemerintah sudah melaksanakan KLA, dan juga dibentuknya kebijakan lain yg mendukung KLA

2) Siapa pengurus Satgas PA?

RT / RW tsb terpilih, dan pengurusnya ada beberapa dari rekan-rekan yg bersedia.

1 Kelurahan ada 2 RW yg memiliki Satgas PA, dimana RT / RW dimana sudah secara
otomatis menjadi Satgas PA, dan pengurusnya merupakan relawan.

3) Adakah fasilitas berupa insentif / pemberian gaji bagi Satgas PA?

Selama ini belum, jadi mereka bisa ditentaskan sebagai relawan yg memiliki keandalan
dalam menegakkan dan melaporkan hasil keawasan akan. Melalui keterbacaan
biasanya akan berkoordinasi dgn P2P2A atau melalui langsung ke Paksi.

4) Apakah seseorang yg menjadi pengurus Satgas PA harus memiliki skill tertentu?

Biasanya mereka ^{terpilih} secara sukarela dalam menegakkan dan melaporkan akan
melaporkan hasil keawasan akan. Mereka harus paham dalam melihat suatu kondisi
dimana akan menjadi faktor "khas" ketika melakukan keawasan. Dan biasanya kesadaran
ini pelakunya justru yang terkuat.

MEMBER CHECK

Kode Informan : J2.3

Nama : Lucky Maulana, S.Ikom
Jabatan : Staf Dept. Tenant and Customer Relation
PT. Retail Estate Solution (Living World)

1. Apakah Anda Mengetahui Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Tangsel?

Pernah dengar tapi ga tau pasti tentang kebijakannya.

2. Bagaimana tanggapan Anda terhadap kebijakan tersebut?

Bagus, agar hwa-hwa anak bisa lebih diperhatikan

3. Sebagai sector swasta atau pihak dunia usaha, berapa dukungan you yg diberikan PT. Retail Estate Solution (Living World) dalam Kebijakan Pengembangan KLA di Kota Tangsel?

Kami ada sarana prasarana seperti: ruangan khusus itu menyusui dan menyusui papa anak, kalau disini namanya Nursery Room. Jumlah nursery room disini ada 5 ruangan; 1 di lantai ground floor, 2 di lantai upper ground, dan 2 di lantai 1.

Kami juga masuk dalam forum CSR yg dibenteng kota Tangsel.

4. Apakah adanya fitur ASI / Nursery Room tsb tsb adalah alasan terdapatnya penambahan hwa-hwa anak dalam pengembangan KLA atau memang dari awal sudah menjadi fasilitas park & mall ini?

Sebenarnya memang adanya Nursery Room itu untuk mendukung kenyamanan customer di mall ini, tapi ini juga sekaligus mendukung adanya kebijakan KLA tsb.

5. Adakah koordinasi dan pihak pemerintah terkait kebijakan pengembangan KLA di Tangsel?

Seperti saya bilang ada sejauh ini. Kebetulan ada ini untuk kegiatan Forum CSR secara umum bukan khusus untuk anak-anak.

Selpong, 24 Oktober 2014



MEMBER CHECK

Nama Informan : Iki Hamdani
Masyarakat (15 tahun)

Kode Informan : I3.1

1. Apakah kamu tau tentang Forum Anak Kota Tangsel ?
Ngga tau, baru denger.
2. Apakah kamu tau tentang Sekolah Ramah Anak ?
Ngga tau, belum pernah denger.
3. Apakah di sekolahmu ada PIKRRR (Pusat Informasi Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja) ?
Iya pernah denger tapi ga tau itu apa dan gimana ? nya.
4. Apakah ~~ada~~ kamu tau tahu ada Sugas Partisipasi Anak hingga tingkat RW di Tangsel ?
Ngga tau, baru denger sii.
5. Bagaimana pendapat / tanggapan mu tentang kebijakan pengembangan Kota Layak Anak di Tangsel ?
Bagus. Tapi karena belum ada sosialisasi jadiya belum pada tau.
Pemerintah supaya ngadain penyuluhan di sekolah ? biar anak ? pada tau.

Serpong Utara, 18 Juni 2019



IKI HAMDANI

Angga (Anak Juliana)

1. Sejak kapan Anda mengamen?
Sejak 2 tahun lalu, umur 13 thn. Sekarang 15 thn. Jadi 2 tahun.
2. Mengapa mulai seolah-olah?
Sedikit ko. sambil ngamen. Seolah di MTS Darma Kanti. Mau masuk SMK.
3. Orang tua tahu ngamen? Tidak bilang?
Tahu, tapi ga bilang. Malah sama ngasih hasil ngamennya ke orang tua.
4. Pernah tahu tentang kebijakan pemerintah tentang KLA?
Ga tau, ga pernah denger.
5. Seberapa parah program Sempul PP?
Bekas, baru ini.
6. Motivasi jd anak jalanan?
Bapak masih kerja ke orang tua. Bapak guru di SD Cibeunghur 5. Itu bapak tiri. Bapak sendiri udah meninggal.
7. Penghasilan ngamen berapa? Apa selama ini di rumah kesulitan ekonomi?
Sekitar Rp 200 ribu. Nggak.
8. Rumah dimana? Di Ngurahma, Kab. Tag.
9. Tahu tentang Forum Anak? Engga tahu.

Tangerang Selatan, 24 Juni 2014

Angga

Angga Saputra


MEMBER CHECK

Nama: Halimah
Masyarakat

Kode Informan: I3-2

1. Apakah Anda mengetahui Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Tangsel?
Engga tahu, baru denger.
2. Apakah Anda mengetahui adanya fasilitas berupa lembaga konsultasi bagi orangtua atau keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak, seperti PPT, P2T-P2A, atau Satgas Perlindungan Anak?
Kurang tau, baru tau pas ini.
3. Apakah Anda tahu ada Pajak ASI atau tempat / fasilitas menyusui di tempat umum di Kota Tangsel?
Sangat tau, belum pernah merasa kalau di Tangsel, baru tau lihat di TV aja.
4. Bagaimana pemberian imunisasi dasar lengkap bagi balita di Posyandu Anda?
Seperti ini ada penambahan biden sampai tingkat desa, tadinya ga ada. Pelayanan Posyandu juga udah rutin. Tau juga karena dulu pernah jadi kader, tapi sekarang udah ga aktif.
5. Apakah Anda tahu ada Satgas Perlindungan Anak hingga tingkat RW?
Eh, baru tau ini aja. Kayanya kurang aktif, kurang sosialisasi juga.
6. Bagaimana pendapat Anda tentang Kebijakan Pengembangan KLA di Tangsel?
Sebaik masyarakat, itu mendukung program ini kan positif untuk masyarakat juga. Tapi ya kurang sosialisasi aja. Biar masyarakat bisa lebih tau dan paham.

Serpong, 16 Juni 2019




MEMBER CHECK

Nama: Puji Rahayu
Masyarakat

Kode Informan: I3-2-1

1. Apakah Anda tahu tentang Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak di Tangsel?
Ga, baru denger. Kayanya belum pernah sosialisasi.
2. Menurut Anda, bagaimana pelayanan dan pembuatan atau kelahiran? Mengapa masih ada masyarakat yg masih belum memiliki data kelahiran?
Kalau disini, jangankan nge, ruih nolak aja kadang belum punya.
Seharusnya pengas di RT/RW/Kelurahan kan tau prosedur ya trus KK, KTP, akte, tapi ni ga. Jad harus kita yg proaktif, inisiatif nanya & cari tahu sendiri.
Jangankan RT, yg di kelurahan aja ga ngerti.
3. Apakah Anda tahu ada fasilitas berupa lembaga konsultasi bagi orang tua atau keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak, seperti PPT, P2TP2A, Sings PA?
Ga tau, ga pernah denger.
4. Apakah Anda tahu ada Pojok ASI di Tangsel?
Belum pernah liat. Tapi di mall Living World memang ada.
5. Bagaimana pelayanan unitasasi dasar lengkap bagi ibu dan di Posyandu Anda?
Kalau Posyandu aktif, nusa. Bayi suka dapet susu, kacang ijo.
6. Menurut Anda, bagaimana negosiasi orang tua terhadap adanya praktik adu daya tidak kekerasan anak dan keluarga?
Perhatian orang tua ke anak disini sangat kurang. Misal ada anaknya ga mau sekolah, yaudah. Ga ada cara bagaimana cari solusi biar anaknya mau sekolah.
7. Bagaimana pendapat Anda tentang Kebijakan Pengembangan KMA di Tangsel?
Bagus banget. Malahan saya, cba lebih disosialisasikan. Perubahan dari kader tingkat kua. Pesta yg som nya orang2 intelektual. Harusnya di tingkat kelurahan dikumpulkan kader & PKK dan Posyandunya. Diarah pengalihan tiap minggu/bulan.

Serpong Utara, 12 Juni 2014


(Puji Rahayu)

MEMBER CHECK

Nama : Lika
Masyarakat

Kode Informan : J3-2-2

1. Apakah Anda tahu tentang Kebijakan Pengembangan Kita Layan Aceh di Tangse?
Ya tau. Saya juga pendahan dari Jharea.
2. Apakah Anda tahu ada Pajon Aci atau tempat mengungsi di tempat umum di Tangse?
Belum tau. Disini kayanya belum ada. Di mall 2 kayak gitu tuh ada.
3. Apakah Anda tahu ada Saigat Perbandingan Area Inggan tangse RW di Tangse?
Kaya ingerti malah ada begitu.

Sempang Utara, 18 Juni 2014



LAMPIRAN FOTO-FOTO



*Keterangan : Wawancara dengan pemerhati anak sekaligus Ketua Dewan Pembina Komisi Nasional Perlindungan Anak, Dr. Seto Mulyadi, Psi, M.Si
(Sumber: Peneliti, 2014)*



*Keterangan : Wawancara dengan relawan P2TP2A Kota Tangerang Selatan
(Sumber: Peneliti, 2014)*



*Keterangan : Peneliti bersama Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat Polres Metro Jakarta Selatan
(Sumber: Peneliti, 2014)*



*Keterangan :Wawancara dengan anak jalanan
(Sumber: Peneliti, 2014)*



*Keterangan :Kegiatan penjarangan anak jalanan oleh Satpol PP Kota Tangerang Selatan
(kiri) dan pendataan anak jalanan oleh Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan (kanan)
(Sumber: Peneliti, 2014)*



*Keterangan :Kegiatan Penguatan Forum Anak Daerah Kota Tangerang Selatan oleh BPMPPKB
(Sumber: Peneliti, 2014)*



*Keterangan :Zona Selamat Sekolah di SDN Pondok Jaya 2 (kiri) dan di Yayasan Nurul Huda (kanan)
(Sumber: Dishubkominfo Kota Tangerang Selatan, 2014)*



*Keterangan :Kegiatan sosialisasi tertib berlalu lintas sejak usia dini di SDN Lekong Wetan 1 (kiri) dan sosilisasi Safety Riding di SMAN 2 Tangerang Selatan (kanan)
(Sumber: Dishubkominfo Kota Tangerang Selatan, 2014)*



*Keterangan :Pojok ASI atau Nursey Room di salah satu mall di Kota Tangerang Selatan yang diperuntukkan bagi ibu dan anak untuk menyusui atau mengganti popok anak
(Sumber: Peneliti, 2014)*



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN
MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2011

TENTANG

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
 - b. bahwa Negara Indonesia telah mengesahkan Konvensi tentang Hak Anak dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah dalam upaya pelaksanaan pemenuhan hak anak secara efektif;
 - c. bahwa urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak berupa kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, merupakan urusan wajib pemerintahan daerah kabupaten/kota;
 - d. bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak anak diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dari pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha melalui pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;

Mengingat ...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
 6. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
 7. Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
 8. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Bersatu II;
 9. Instruksi ...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

9. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
3. Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
4. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
6. Tim Evaluasi KLA adalah tim yang membantu Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan evaluasi KLA lingkup nasional.

Pasal 2

Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak dijabarkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB II ...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

BAB II
TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 3

Kebijakan Pengembangan KLA merupakan acuan untuk mewujudkan KLA.

Pasal 4

- (1) Kebijakan Pengembangan KLA memuat tentang:
 - a. konsep KLA;
 - b. hak anak; dan
 - c. pendekatan pengembangan KLA.
- (2) Pengembangan KLA mengacu pada Indikator KLA yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

BAB III
PRINSIP PENGEMBANGAN KLA

Pasal 5

Kebijakan Pengembangan KLA dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip yang meliputi:

- a. tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum;
- b. non-diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya;
- c. kepentingan terbaik bagi anak, yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan;
- d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak, yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin; dan
- e. penghargaan terhadap pandangan anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

Pasal 6 ...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 6

Kebijakan Pengembangan KLA diarahkan pada pemenuhan hak anak, meliputi:

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
- e. perlindungan khusus.

Pasal 7

Strategi Pengembangan KLA di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota berupa pengintegrasian hak anak dalam:

- a. setiap proses penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan;
- b. setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.

BAB IV

TAHAPAN PENGEMBANGAN

Pasal 8

- (1) Tahapan pengembangan KLA meliputi:
 - a. persiapan;
 - b. perencanaan;
 - c. pelaksanaan;
 - d. pemantauan;
 - e. evaluasi; dan
 - f. pelaporan.
- (2) Dalam setiap tahapan pengembangan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan pandangan anak yang diperoleh melalui konsultasi anak.

Pasal 9

- (1) Untuk mengefektifkan pengembangan KLA, dibentuk Gugus Tugas KLA yang keanggotaannya meliputi unsur-unsur lembaga terkait, perwakilan anak, dan dapat melibatkan dunia usaha dan masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Gugus Tugas KLA Nasional diatur dalam Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

BAB V ...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

BAB V
PEMBINAAN

Pasal 10

- (1) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi melakukan pembinaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengembangan KLA.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi koordinasi, fasilitasi, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan.

BAB VI
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 11

Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d dilakukan oleh Gugus Tugas KLA untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan KLA secara berkala.

Pasal 12

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e dilakukan secara berkala untuk menganalisis dan menilai hasil pelaksanaan pengembangan KLA.
- (2) Evaluasi pengembangan KLA lingkup nasional dilakukan oleh Gugus Tugas KLA Nasional.
- (3) Evaluasi pengembangan KLA lingkup provinsi dilakukan oleh Gugus Tugas KLA Provinsi.
- (4) Evaluasi pengembangan KLA lingkup kabupaten/kota dilakukan oleh Gugus Tugas KLA Kabupaten/Kota.
- (5) Evaluasi dapat dilakukan oleh tim independen dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Panduan Evaluasi KLA.

Pasal 13

Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f dilakukan oleh:

- a. Ketua Gugus Tugas KLA Nasional, dan disampaikan kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk selanjutnya disampaikan kepada Presiden;
- b. Gubernur, dan disampaikan kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Menteri Dalam Negeri;

c. Bupati/Walikota ...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- c. Bupati/Walikota, dan disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Menteri Dalam Negeri.

BAB VII
PENGHARGAAN

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pemberian penghargaan nasional pengembangan KLA, dilakukan evaluasi KLA lingkup nasional oleh Tim Evaluasi KLA.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 15

- (1) Pendanaan pelaksanaan pengembangan KLA di tingkat nasional dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Pendanaan pelaksanaan pengembangan KLA di tingkat provinsi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
- (3) Pendanaan pelaksanaan pengembangan KLA di tingkat kabupaten/kota dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 16

Masyarakat dan dunia usaha dapat berkontribusi dalam pendanaan pelaksanaan pengembangan KLA.

BAB IX ...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2011

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LINDA AMALIA SARI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Februari 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 168



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

LAMPIRAN

PERATURAN

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2011

TENTANG

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)

Dunia saat ini sudah bergerak sangat maju. Setiap bangsa kini berlomba-lomba menyiapkan dunia yang lebih baik bagi masa depan warganya dan juga bagi kepentingan bersama umat manusia. Bumi ini hanya satu, sementara perilaku yang tidak menghargai tempat tinggal bersama adalah pelanggaran moralitas yang berpegang kepada norma-norma hak asasi manusia sebagai pedomannya, lebih khusus lagi kepada pengakuan dan penerapan hak anak sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia.

Salah satu momen penting yang menguatkan komitmen bersama untuk mewujudkan sebuah dunia yang layak bagi anak sebagai wujud terpenuhinya hak anak adalah Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Mei 2002 yang mengadopsi laporan Komite *Ad Hoc* pada Sesi Khusus untuk Anak. Dokumen itulah yang kemudian dikenal dengan judul "*A World Fit for Children*". Judul dokumen tersebut menunjukkan gaung puncak dari rangkaian upaya dunia untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap masalah masa depan bumi, kelangsungan kehidupan umat manusia dan lebih khusus lagi upaya untuk menyiapkan generasi masa depan yang lebih baik melalui anak-anak yang hidup pada masa sekarang ini dan pada masa-masa selanjutnya.

Mengingat keterlibatan Indonesia yang sudah sangat awal dan begitu intens tentang pemenuhan hak anak melalui KHA, dan mengingat Dunia Layak Anak merupakan komitmen global, maka Pemerintah Indonesia segera memberikan tanggapan positif terhadap rekomendasi Majelis Umum PBB tahun 2002 tersebut. Keikutsertaan Indonesia dalam komitmen Dunia Layak Anak merupakan bagian tujuan Indonesia sebagaimana terumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar.

Setelah melakukan persiapan dan menguatkan institusi, Indonesia bergerak cepat dan memulai fondasi untuk mengembangkan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) sejak tahun 2006. Penetapan 'kabupaten' adalah adaptasi yang juga dilakukan Indonesia mengingat bahwa pembagian wilayah administratif di Indonesia terbagi ke dalam dua jenis satuan berupa Kabupaten dan Kota, sementara tantangan yang dihadapi anak bukan hanya ada di kota namun juga dapat ditemukan di kabupaten. Untuk itu, maka perhatian pun diberikan kepada kabupaten yang memiliki tantangan tersendiri yang tidak kalah kompleksnya dengan yang dihadapi oleh kota.

Dalam perkembangannya, antusiasme terhadap pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak terus berkembang dari tahun ke tahun. Semula hanya beberapa kabupaten/kota yang tergerak dan terlibat. Namun seiring dengan waktu, muncul kebutuhan dan inisiatif dari kabupaten/kota untuk ikut



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

membangun dunia yang layak anak tersebut di daerahnya. Untuk menjawab tingginya antusiasme Pemerintah Daerah dan tantangan perubahan jaman yang berdampak serius terhadap anak, maka dirasakan mendesak untuk menyusun Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).

B. Tujuan

Pengembangan KLA bertujuan untuk membangun inisiatif pemerintahan kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi konsep hak anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak di kabupaten/kota.

C. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat;
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment* (Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 182 Concerning the Prohibition and Immediate Action for Elimination of the Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Pemerintahan Daerah;
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
13. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
15. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
16. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
17. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
18. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
19. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

20. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
21. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
22. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
23. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
24. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan bagi Anak yang Mempunyai Masalah;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
27. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
28. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2011-2014;
29. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

BAB II

**HAK ANAK
DALAM KERANGKA KONVENSI HAK ANAK**

Pengembangan Kebijakan KLA merujuk kepada Konvensi Hak Anak (KHA) yang berisi hak anak yang dikelompokkan ke dalam 5 (lima) klaster hak anak yang terdiri dari:

1. Hak Sipil dan Kebebasan

a. Hak atas identitas

Memastikan bahwa seluruh anak tercatat dan memiliki kutipan akta kelahirannya sesegera mungkin sebagai pemenuhan tanggung jawab negara atas nama dan kewarganegaraan anak (termasuk tanggal kelahiran dan silsilahnya); menjamin penyelenggaraan pembuatan akta kelahiran secara gratis; dan melakukan pendekatan layanan hingga tingkat desa/kelurahan.

b. Hak perlindungan identitas

Memastikan sistem untuk pencegahan berbagai tindak kejahatan terhadap anak, seperti perdagangan orang, adopsi ilegal, manipulasi usia, manipulasi nama, atau penggelapan asal-usul serta pemulihan identitas anak sesuai dengan keadaan sebenarnya sebelum terjadinya kejahatan terhadap anak tersebut, dan memberikan jaminan hak prioritas anak untuk dibesarkan oleh orang tuanya sendiri.

c. Hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat

Jaminan atas hak anak untuk berpendapat dan penyediaan ruang bagi anak untuk dapat mengeluarkan pendapat atau berekspresi secara merdeka sesuai keinginannya.

d. Hak berpikir, berhati nurani, dan beragama

Jaminan bahwa anak diberikan ruang untuk menjalankan keyakinannya secara damai dan mengakui hak orang tua dalam memberikan pembinaan.

e. Hak berorganisasi dan berkumpul secara damai

Jaminan bahwa anak bisa berkumpul secara damai dan membentuk organisasi yang sesuai bagi mereka.

f. Hak atas perlindungan kehidupan pribadi

Jaminan bahwa seorang anak tidak diganggu kehidupan pribadinya, atau diekspos ke publik tanpa ijin dari anak tersebut atau yang akan mengganggu tumbuh kembangnya.

g. Hak akses informasi yang layak

Jaminan bahwa penyedia informasi mematuhi ketentuan tentang kriteria kelayakan informasi bagi anak; ketersediaan lembaga perijinan dan pengawasan; dan penyediaan fasilitas dan sarana dalam jumlah



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

memadai yang memungkinkan anak mengakses layanan informasi secara gratis.

h. Hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia

Jaminan bahwa setiap anak diperlakukan secara manusiawi tanpa adanya kekerasan sedikitpun, termasuk ketika anak berhadapan dengan hukum.

2. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

a. Bimbingan dan tanggungjawab orang tua

Orang tua sebagai pengasuh utama anak, oleh karena itu harus dilakukan penguatan kapasitas orang tua untuk memenuhi tanggungjawabnya dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak, meliputi penyediaan fasilitas, informasi dan pelatihan yang memberikan bimbingan dan konsultasi bagi orang tua dalam pemenuhan hak-hak anak, contoh: Bina Keluarga Balita (BKB).

b. Anak yang terpisah dari orang tua

Pada prinsipnya anak tidak boleh dipisahkan dari orang tua kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan terbaik bagi anak.

c. Reunifikasi

Pertemuan kembali anak dengan orang tua setelah dipisahkan, misalnya dipisahkan karena bencana alam, konflik bersenjata, atau orang tua berada di luar negeri.

d. Pemindahan anak secara ilegal

Memastikan bahwa anak tidak dipindahkan secara ilegal dari daerahnya ke luar daerah atau ke luar negeri, contoh: larangan TKI anak.

e. Dukungan kesejahteraan bagi anak

Memastikan anak tetap dalam kondisi sejahtera meskipun orang tuanya tidak mampu, contoh: apabila ada orang tua yang tidak mampu memberikan perawatan kepada anaknya secara baik maka menjadi kewajiban komunitas, desa/kelurahan dan pemerintah daerah untuk memenuhi kesejahteraan anak.

f. Anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga

Memastikan anak-anak yang ditinggalkan dari lingkungan keluarga mereka mendapatkan pengasuhan alternatif atas tanggungan negara, contoh: anak yang kedua orangtuanya meninggal dunia, atau anak yang kedua orang tuanya menderita penyakit yang tidak memungkinkan memberikan pengasuhan kepada anak.

g. Pengangkatan/adopsi anak

Memastikan pengangkatan/adopsi anak dijalankan sesuai dengan peraturan, dipantau, dan dievaluasi tumbuh kembangnya agar kepentingan terbaik anak tetap terpenuhi.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

h. Tinjauan penempatan secara berkala

Memastikan anak-anak yang berada di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) terpenuhi hak tumbuh kembangnya dan mendapatkan perlindungan.

i. Kekerasan dan penelantaran

Memastikan anak tidak mendapatkan perlakuan kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.

3. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

a. Anak penyandang disabilitas

Memastikan anak cacat mendapatkan akses layanan publik yang menjamin kesehatan dan kesejahteraannya.

b. Kesehatan dan layanan kesehatan

Memastikan setiap anak mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan terintegrasi.

c. Jaminan sosial layanan dan fasilitasi kesehatan

Memastikan setiap anak mendapatkan akses jaminan sosial dan fasilitasi kesehatan, contoh: jamkesmas dan jamkesda.

d. Standar hidup

Memastikan anak mencapai standar tertinggi kehidupan dalam hal fisik, mental, spiritual, moral dan sosial, contoh: menurunkan kematian anak, mempertinggi usia harapan hidup, standar gizi, standar kesehatan, standar pendidikan, dan standar lingkungan.

4. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya

a. Pendidikan

Memastikan setiap anak mendapatkan akses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas tanpa diskriminasi, contoh: mendorong sekolah inklusi; memperluas pendidikan kejuruan, nonformal dan informal; mendorong terciptanya sekolah yang ramah anak dengan mengaplikasikan konsep disiplin tanpa kekerasan dan rute aman dan selamat ke dan dari sekolah.

b. Tujuan pendidikan

Memastikan bahwa lembaga pendidikan bertujuan untuk mengembangkan minat, bakat, dan kemampuan anak serta mempersiapkan anak untuk bertanggung jawab kepada kehidupan yang toleran, saling menghormati, dan bekerjasama untuk kemajuan dunia dalam semangat perdamaian.

c. Kegiatan liburan, dan kegiatan seni dan budaya

Memastikan bahwa anak memiliki waktu untuk beristirahat dan dapat memanfaatkan waktu luang untuk melakukan berbagai kegiatan seni dan budaya, contoh: penyediaan fasilitas bermain dan rekreasi serta sarana kreatifitas anak.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

5. Perlindungan Khusus

a. Anak dalam situasi darurat

Anak yang mengalami situasi darurat karena kehilangan orang tua/pengasuh/tempat tinggal dan fasilitas pemenuhan kebutuhan dasar (sekolah, air bersih, bahan makanan, sandang, kesehatan dan sebagainya) yang perlu mendapatkan prioritas dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak dasarnya.

- i. Pengungsi anak: memastikan bahwa setiap anak yang harus berpindah dari tempat asalnya ke tempat yang lain, harus mendapatkan jaminan pemenuhan hak tumbuh kembang dan perlindungan secara optimal.
- ii. Situasi konflik bersenjata: memastikan bahwa setiap anak yang berada di daerah konflik tidak direkrut atau dilibatkan dalam peranan apapun, contoh: menjadi tameng hidup, kurir, mata-mata, pembawa bekal, pekerja dapur, pelayan barak, penyandang senjata atau tentara anak.

b. Anak yang berhadapan dengan hukum

Memastikan bahwa anak-anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan perlindungan dan akses atas tumbuh kembangnya secara wajar, dan memastikan diterapkannya keadilan restoratif dan prioritas diversifikasi bagi anak, sebagai bagian dari kerangka pemikiran bahwa pada dasarnya anak sebagai pelaku pun adalah korban dari sistem sosial yang lebih besar.

c. Anak dalam situasi eksploitasi

Yang dimaksud dengan situasi eksploitasi adalah segala kondisi yang menyebabkan anak tersebut berada dalam keadaan terancam, tertekan, terdiskriminasi dan terhambat aksesnya untuk bisa tumbuh kembang secara optimal. Praktek yang umum diketahui misalnya dijadikan pekerja seksual, joki narkoba, pekerja anak, pekerja rumah tangga, anak dalam lapangan pekerjaan terburuk bagi anak, perdagangan dan penculikan anak, atau pengambilan organ tubuh. Untuk itu, perlu memastikan adanya program pencegahan dan pengawasan agar anak-anak tidak berada dalam situasi eksploitasi dan memastikan bahwa pelakunya harus ditindak. Selain itu, anak-anak korban eksploitasi harus ditangani secara optimal mulai dari pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial hingga kepada pemulangan dan reintegrasi.

d. Anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan terisolasi

Memastikan bahwa anak-anak dari kelompok minoritas dan terisolasi dijamin haknya untuk menikmati budaya, bahasa dan kepercayaan.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Selanjutnya, prinsip yang harus selalu menyertai pelaksanaan 5 (lima) klaster hak anak tersebut adalah:

a. **Non-Diskriminasi**

Yaitu prinsip pemenuhan hak anak yang tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya.

b. **Kepentingan Terbaik bagi Anak**

Yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan.

c. **Hak untuk Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan Anak**

Yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin.

d. **Penghargaan terhadap Pandangan Anak**

Yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -


BAB III

PENDEKATAN PENGEMBANGAN KLA

Pengembangan KLA dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu:


1. Pendekatan *bottom-up*

Pengembangan KLA dapat dimulai dari inisiatif individu/keluarga untuk kemudian dikembangkan di tingkat RT/RW yang layak bagi anak. Inisiatif masyarakat dalam sebuah wilayah RT/RW tersebut dapat dikembangkan ke RT/RW lainnya yang akhirnya menjadi sebuah gerakan masyarakat sebuah desa/kelurahan untuk mewujudkan “Desa/Kelurahan Layak Anak”. Dari gerakan-gerakan masyarakat desa/kelurahan inilah dapat mendorong terwujudnya sebuah “Kecamatan Layak Anak”. Akhirnya, kumpulan dari kecamatan-kecamatan layak anak tersebut dapat menjadi inisiatif kabupaten/kota yang bersangkutan untuk merealisasikan “Kabupaten/Kota Layak Anak”.



2. Pendekatan *top-down*

Pendekatan *top-down* dimulai dari pemerintah di tingkat nasional dengan melakukan fasilitasi, sosialisasi, advokasi atau dapat berupa pembentukan “*sample*” di beberapa provinsi atau di seluruh provinsi. Selanjutnya provinsi-provinsi tersebut memberikan fasilitasi dan sosialisasi atau dapat pula memilih “*sample*” di beberapa kabupaten/kota atau di seluruh kabupaten/kota untuk merealisasikan pengembangan KLA, sehingga inisiatif pengembangan KLA akan terealisasi di tingkat kabupaten/kota.



3. Pendekatan Kombinasi

Pendekatan kombinasi antara pendekatan *bottom-up* dan *top-down* merupakan pendekatan ideal dalam mempercepat terwujudnya KLA di kabupaten/kota. Gerakan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang layak bagi anak yang dimulai dari tingkat keluarga, atau RT/RW, atau di



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

tingkat desa/kelurahan atau di tingkat kecamatan akan menjadi sangat ideal jika dikombinasikan dengan komitmen yang kuat dari Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Selain itu, setiap daerah juga dapat berinisiatif untuk menyiapkan pengembangan KLA di daerahnya.

Tahapan Pengembangan KLA

Untuk mengefektifkan segala upaya untuk mewujudkan KLA, maka pendekatan KLA yang dilakukan di atas perlu memperhatikan tahapan pengembangan KLA yang meliputi:

- a. persiapan;
- b. perencanaan;
- c. pelaksanaan;
- d. pemantauan;
- e. evaluasi; dan
- f. pelaporan.

Dalam setiap tahapannya, maka seluruh kegiatan tersebut wajib mempertimbangkan pandangan anak yang diperoleh melalui konsultasi anak.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

BAB IV

PENUTUP

Anak merupakan pewaris masa depan. Oleh karena itu, berbagai kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang dilakukan Negara dan masyarakat kepada anak-anak Indonesia saat ini akan sangat menentukan masa depan.

Pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha telah melakukan banyak upaya dalam rangka membangun anak Indonesia, namun situasi dan kondisi anak-anak hingga saat ini masih jauh dari harapan. Salah satu penyebab kondisi anak-anak Indonesia yang belum menggembirakan ini adalah belum terlaksananya pembangunan anak secara holistik, integratif, dan berkelanjutan. Selama ini pembangunan anak dilaksanakan secara parsial dan sektoral, sehingga masih banyak anak yang belum terpenuhi hak-haknya.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sejak tahun 2006 menginisiasi kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). KLA merupakan wujud dari komitmen Indonesia terhadap *Convention on the Rights of the Child (CRC)* dan *World Fit for Children (WFC)* dan merupakan pelaksanaan dari berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Oleh sebab itu, Kebijakan KLA perlu dikembangkan di seluruh kabupaten/kota di Indonesia, sehingga akan terwujud Indonesia yang layak bagi anak, yang pada akhirnya akan mendukung terwujudnya dunia yang layak bagi anak.

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LINDA AMALIA SARI

RIWAYAT HIDUP



Nama : Reni Bandari Abdi

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat Tanggal Lahir : Tangerang, 7 Januari 1991

Agama : Islam

Alamat : Jl. Arya Santika No. 17 RT 03/03 Kelurahan Margasari
Kecamatan Karawaci Kota Tangerang, Banten 15113

Email : reniabdi@gmail.com

Pendidikan Formal :

1997-2003 : SD Negeri Ahmad Yani Tangerang

2003-2006 : SMP Negeri 1 Tangerang

2006-2009 : SMA Negeri 2 Tangerang

2010-2014 : Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Pengalaman Organisasi:

2010-2011 : Departemen Komunikasi dan Informasi HIMANE UNTIRTA

2011-2012 : Departemen Kesejahteraan Mahasiswa BEM FISIP
UNTIRTA

2012-2013 : Sekretaris Kabinet BEM FISIP UNTIRTA